

# PROSPEKTUS

## JADWAL PENAWARAN UMUM

Tanggal Efektif	:	29 Desember 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	2 - 4 Januari 2024
Penjatahan	:	4 Januari 2024
Distribusi Saham dan Waran Seri I	:	5 Januari 2024
Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI	:	8 Januari 2024
Masa Perdagangan Waran Seri I (Pasar Reguler & Negosiasi)	:	8 Januari 2024 – 2 Januari 2025
Masa Perdagangan Waran Seri I (Pasar Tunai)	:	8 Januari 2024 – 6 Januari 2025
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	8 Juli 2024 – 7 Januari 2025

**OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT CITRA NUSANTARA GEMILANG TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").**



## PT CITRA NUSANTARA GEMILANG TBK

**Kegiatan Usaha Utama:**  
**Perdagangan dan Distribusi Gas Alam**

### Kantor Pusat:

Jl. Kalimalang No.126, Tegal Gede, Kelurahan Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan,  
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17530 Indonesia  
Telepon: (021) 829 8507; 831 9879; Faksimili: (021) 829 1391  
Email: corporate.secretary@cng.co.id; Website: www.cng.co.id

### Kantor Operasional:

#### Grha CNG

Jl. Tebet Timur Dalam II No.35  
Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12820 Indonesia  
Telepon: (021) 829 8507; 831 9879; Faksimili: (021) 829 1391

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 531.429.000 (lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp338,- (tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp179.623.002.000,- (seratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh tiga juta dua ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 265.714.500 (dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus) Waran Seri I atau sebesar 21,43% (dua puluh satu koma empat tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp306,- (tiga ratus enam Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, yaitu tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I ini sebanyak-banyaknya Rp81.308.637.000,- (delapan puluh satu miliar tiga ratus delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



### PT PILARMAS INVESTINDO SEKURITAS

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH KETERSEDIAAN PASOKAN GAS ALAM APABILA TIDAK TERSEDIA ATAU TIDAK DIPEROLEH AKAN MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT BEROPERASI DALAM MEMPRODUKSI GAS ALAM TERKOMPRESI SEHINGGA TIDAK DAPAT MENDISTRIBUSIKANNYA KE PELANGGAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") AKAN MENJADI KURANG LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BEI AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM ("SKS") DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DAN DIADMINISTRASIKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

PT Citra Nusantara Gemilang Tbk (yang selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan Surat No. 112/CNG-DIR/U/VIII/2023 pada tanggal 15 September 2023 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Citra Nusantara Gemilang Tbk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 (“UUPM”), sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUP2SK”) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. Terhadap penyusunan Prospektus dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah disusun dengan memperhatikan ketentuan Penawaran Umum secara elektronik dalam Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 dan SEOJK No. 15/SEOJK.04/2020.

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini pada PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “BEI”) sesuai dengan Surat No.S-10437/BEI.PP3/11-2023 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan tanggal 28 November 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Pilarmas Investindo Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana yang dimaksud dalam UUP2SK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKADOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiii
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	13
III. PERNYATAAN UTANG.....	15
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	27
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	31
1. UMUM.....	31
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA.....	32
3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN.....	33
4. ANALISIS KEUANGAN.....	34
5. LAPORAN ARUS KAS.....	45
6. PINJAMAN DAN FASILITAS.....	49
7. BELANJA MODAL.....	49
8. DAMPAK FLUKTUASI KURS VALUTA ASING.....	50
9. KEJADIAN/KONDISI TIDAK NORMAL.....	50
10. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN.....	50
11. SEGMENT OPERASI.....	51
VI. FAKTOR RISIKO.....	52
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	57
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	58
1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	58
1.1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN DAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN.....	58
1.2. STRUKTUR MODAL SAHAM PADA WAKTU PROSPEKTUS DITERBITKAN.....	62
1.3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN.....	62
1.4. PERUBAHAN DALAM SUSUNAN PEMEGANG SAHAM DAN KEPEMILIKAN SAHAM 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR.....	63
1.5. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.....	67
2. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING.....	82
3. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN DIKUASAI OLEH PERSEROAN.....	117
4. ASURANSI PERSEROAN.....	123
5. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	130
6. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM.....	132
7. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK.....	136
8. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	156

9.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR) .....	170
10.	STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN .....	171
11.	SUMBER DAYA MANUSIA.....	171
12.	PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA PERUSAHAAN ANAK .....	176
13.	KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN .....	178
14.	TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI.....	191
15.	KECENDERUNGAN USAHA .....	193
IX.	EKUITAS.....	194
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	196
XI.	PERPAJAKAN .....	197
XII.	PENJAMIN EMISI EFEK .....	199
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	201
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM .....	203
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM .....	220
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM .....	228
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	229
XVIII.	LAPORAN KEUANGAN.....	271

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Afiliasi	<p>: Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Angka 1 UUP2SK, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: (1) suami atau istri, (2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak, (3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu, (4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan atau (5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;</li> <li>hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu: (1) orang tua dan anak, (2) kakek dan nenek serta cucu atau (3) saudara dari orang yang bersangkutan;</li> <li>hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;</li> <li>hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;</li> <li>hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;</li> <li>hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, oleh pihak yang sama; atau</li> <li>hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut</li> </ol>
BAE	: Berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh PT Bima Registra.
Batas Pemesanan Penjataan Terpusat Ritel dan selain Ritel	: Berarti Alokasi Saham untuk Penjataan Terpusat yaitu dialokasikan untuk Penjataan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjataan Terpusat selain Ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) dengan perbandingan 1:2 (satu dibanding dua).
BEI atau Bursa Efek Indonesia	: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
BNRI	: Berita Negara Republik Indonesia.

Compressed Natural Gas	Compressed Natural Gas (CNG) berarti jenis bahan bakar yang berasal dari gas alam yang terkompresi pada tekanan penyimpanan 200-250 bar dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti LPG, solar dan bensin.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif efek
Emisi	: Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI
Harga Penawaran	: Harga Penawaran berarti harga setiap saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Harga Penawaran Rp338,- (tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah). Jumlah Penawaran Umum secara keseluruhan sebesar Rp179.623.002.000,- (seratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh tiga juta dua ribu Rupiah).
Hari Bursa	: Berarti hari-hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
KAP	: Berarti Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan yang melaksanakan audit atas Laporan Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek, serta bertindak sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan UUP2SK.
Konsultan Hukum	: Berarti Kantor Hukum Bambang Sugeng yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT Pilarmas Investindo Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7, Peraturan OJK No.41/2020 dan SEOJK NO.15/2020.

Masa Penawaran Umum	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan, melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik
Masyarakat	: Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik Warga Negara Indonesia/badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan hukum di luar negeri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, dan terakhir berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification (SID)</i>	: Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal dan/atau Pihak Lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berarti lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan OJK Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT Pilarmas Investindo Sekuritas.
Partisipan Sistem	: Berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat(7) Peraturan OJK No. 41/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik



Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	: Pemegang Saham Utama berarti Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Pemesan Ritel	Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
Pemerintah	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan, baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal dengan tujuan mengetahui minat calon pembeli atas saham yang ditawarkan dan/atau perkiraan harga saham sesuai dengan Peraturan OJK No.23/2017, Peraturan No.IX.A.2 serta Peraturan OJK No.41/2020
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
Penjataan Pasti	: Berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
Penjataan Terpusat	: Berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai prosedur.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Penjamin Emisi Efek yang mengadakan perjanjian dengan Emiten dan melakukan Penawaran Umum atas nama Emiten dengan kewajiban untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Emiten melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.



Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Pilarmas Investindo Sekuritas suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Peraturan No. IX.A.2	Berarti Peraturan Nomor.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX. A.7	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-69I/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	: Berarti Peraturan Nomor.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perseroan Publik.
Peraturan OJK No.3/2021	Berarti Peraturan OJK No.3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
Peraturan OJK No.15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No.16/2020	: Berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
Peraturan OJK No.17/2020	: Berarti Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha menggantikan
Peraturan OJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
Peraturan OJK No.42/2020	: Berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.C.1.
Peraturan OJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 10/2017	Berarti Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Peraturan OJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No.23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No.25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan OJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan dengan PT Pilarmas Investindo Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek Nomor 08 tanggal 6 September 2023, Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Nomor 10 tanggal 12 Oktober 2023, Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Nomor 4 tanggal 9 Desember 2023, Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Nomor 13 tanggal 21 Desember 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Nomor 09 tanggal 6 September 2023, Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Nomor 11 tanggal 12 Oktober 2023, Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Nomor 5 tanggal 9 Desember 2023, Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Nomor 14 tanggal 21 Desember 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Nomor 11 tanggal 6 September 2023, Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Nomor 13 tanggal 12 Oktober 2023, Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Nomor 6 tanggal 9 Desember 2023, Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Nomor 15 tanggal 21 Desember 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

Pernyataan Penerbitan Waran Seri I	: Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Nomor 10 tanggal 6 September 2023, Akta Addendum Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Nomor 12 tanggal 12 Oktober 2023, Akta Addendum Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Nomor 7 tanggal 9 Desember 2023, Akta Addendum Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Nomor 16 tanggal 21 Desember 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor SP-112/SHM/KSEI/0923 tanggal 18 Oktober 2023 yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Pernyataan Efektif	<p>: Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan BAB IX Penawaran Efek dan Perusahaan Publik, Pasal 74 dalam UUP2SK, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.</li> <li>(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Emiten atau Perusahaan publik.</li> <li>(3) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut.</li> <li>(4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud.</li> <li>(5) Pernyataan Pendaftaran tidak dapat menjadi efektif sampai saat perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</li> <li>(6) Jangka waktu Pernyataan Pendaftaran dapat diubah menjadi efektif lebih cepat dari hari kerja ke-20 (ke-dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap.</li> </ol>
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Perpres No.13/2018	: Berarti Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Perseroan	: Berarti PT Citra Nusantara Gemilang Tbk.
Prospektus	: Prospektus berarti informasi tertulis yang memuat informasi emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No.8/2017.

Prospektus Awal	: Berarti informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan namun dapat memuat informasi awal sehubungan dengan jumlah maksimum Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, Penjamin Emisi Efek atas penerbitan atau hal lainnya terkait syarat-syarat penawaran yang belum dapat ditentukan pada saat itu, sesuai dengan Peraturan OJK No.23/2017
Prospektus Ringkas	: Prospektus Ringkas berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
RUPS	: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUP2SK
RUPSLB	: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUP2SK.
Saham Baru	: Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 531.429.000 (lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu) saham atas nama masing-masing dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.
Tanggal Pembayaran	: Tanggal Pembayaran berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.

Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal yang disetujui oleh Perseroan Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.
UUP2SK	: Berarti Berarti Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
UUPT	: Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

## SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

CRE	:	PT Cipta Rizqi Energi
CNE	:	PT Citra Nusantara Energi
CNGlobal	:	PT CNG Global
CHR	:	PT CNG Hilir Raya
PAE	:	PT Petro Asia Energy
DMJ	:	PT Dharma Mulia Jaya
TMR	:	PT Tirta Maritim Nusantara
CING	:	PT Cipta Nyata Gemilang

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.*

### 1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

#### Keterangan Mengenai Perseroan

Perseroan adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Kabupaten Bekasi dengan nama PT Citra Nusantara Gemilang sesuai dengan Akta Pendirian No. 22 tanggal 21 Desember 2005 yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan No. 13 tanggal 11 September 2006, keduanya dibuat di hadapan Edi Priyono, SH, Notaris di Jakarta, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W7.00990 HT.01.01-TH.2006 tanggal 27 September 2006, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Bekasi No. 597/BH.10.07/X/2006 dengan No. TDP: 100715104398 tanggal 04 Oktober 2006, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 91 tanggal 14 November 2006, Tambahan No. 11896 (untuk selanjutnya disebut "**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, anggaran dasar diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Citra Nusantara Gemilang No. 19 tanggal 24 Agustus 2023, dibuat di hadapan Amriyati Amin Supriyadi, SH, MH, Notaris di Jakarta Selatan, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0050668. AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 28 Agustus 2023, perubahan anggaran dasar perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0109943 tanggal 25 Agustus 2023, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0156018 tanggal 25 Agustus 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0166823.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 25 Agustus 2023 dan tanggal 28 Agustus 2023 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No.19/2023**").

Berdasarkan Akta No.19/2023 para pemegang saham menyetujui untuk merubah seluruh Anggaran Dasar sehubungan perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, dimana para pemegang saham menyetujui penyesuaian seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk Peraturan Bapepam Nomor: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Perseroan berkedudukan di Jl. Kalimalang No.126, Tegal Gede, Kelurahan Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17530 Indonesia



Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar, adalah melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah bergerak dibidang:
  - a. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin;
  - b. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
  - c. Aktivitas Keuangan dan Asuransi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Menjalankan usaha dibidang Pengadaan Listrik Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin yang meliputi kegiatan Distribusi Gas Alam dan Buatan (KBLI: 35202);  
Kelompok ini mencakup penyaluran gas melalui jaringan yang bertekanan ekstra tinggi (lebih dari 10 bar); yang bertekanan tinggi (antara 4 bar sampai dengan 10 bar); dan yang bertekanan menengah ke bawah (di bawah 4 bar) baik berasal dari produksi sendiri maupun produksi pihak lain sampai ke konsumen atau pelanggan. Penyaluran gas melalui pipa atas dasar balas jasa atau fee, dimasukkan dalam kelompok 49300. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui system saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang melakukan perdagangan gas melalui system distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pertukaran komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.
  - b. Menjalankan usaha dibidang Pengangkutan dan Pergudangan yang meliputi kegiatan Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus (KBLI: 46610);  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butane dan propane, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.
  - c. Menjalankan usaha dibidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi yang meliputi kegiatan Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI: 64200);  
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan adalah dibidang Pengadaan Listrik Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin yang meliputi kegiatan Distribusi Gas Alam dan Buatan (KBLI: 35202) dan Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI: 64200), adapun Kegiatan usaha utama Perseroan adalah Perdagangan dan Distribusi Gas Alam.

## Prospek Usaha

### Gas Alam Pegang Peranan Penting Selama Masa Transisi Energi

Porsi alokasi gas bumi yang semakin besar serta kebutuhan energi yang kian meningkat seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi, Indonesia harus bisa memenuhi kebutuhan gas di sektor domestik. Berdasarkan proyeksi yang tertuang dalam RUEN, kebutuhan gas di 2025 diperkirakan mencapai 44,8 *Million Ton Oil Equivalent* (MTOE). Di 2050, volume kebutuhan gas diperkirakan naik menjadi 113,9 MTOE. Guna mencukupi kebutuhan tersebut, dibutuhkan pasokan gas bumi sebesar 89,5 MTOE atau setara 9.786,7 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) di 2025 dan 242,9 MTOE atau setara 27.013,1 MMSCFD di 2050.

## Pasokan Gas Alam yang masih cukup besar

Sejauh ini, gas bumi yang diproduksi oleh lapangan-lapangan migas di Indonesia sudah terserap sebesar 65 persen untuk sektor domestik. Dari segi cadangan potensi gas bumi Indonesia masih cukup menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan domestik, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per Mei 2023, cadangan gas alam Indonesia mencapai 54,83 TCF. Pemenuhan kebutuhan gas domestik akan menjadi semakin kuat seiring dengan selesainya Proyek Abadi Masela yang dijadwalkan *onstream* di 2029.

## Kebutuhan Gas Alam untuk Kebutuhan Domestik Semakin Besar

Produksi gas dari lapangan-lapangan migas di Indonesia masih sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh pasar dalam negeri, termasuk oleh sektor industri yang memiliki peranan besar dalam menggerakkan roda perekonomian, namun terdapat beberapa tantangan agar produksi gas nasional bisa terserap secara optimal oleh sektor domestik, seperti penguatan infrastruktur yang mampu mendukung pemrosesan, distribusi dan penerimaan gas ke pasar domestik. (Sumber : SKKMIGAS | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; Agt 15, 2023).

## Perseroan akan mengembangkan bisnis perdagangan dan jaringan distribusi *Liquefied Natural Gas*

Sejalan dengan kebutuhan industri yang memiliki peranan besar dalam menggerakkan roda perekonomian, *Compressed Natural Gas* (CNG) menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut karena dapat menjadi alternatif bahan bakar yang lebih murah, aman dan dapat didistribusikan menggunakan moda transportasi sehingga dapat menjangkau daerah yang belum terjangkau oleh jaringan pipa gas.

## 2. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagai berikut :

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 531.429.000 (lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu) saham biasa atas nama, atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	: Rp50 ,- (lima puluh Rupiah).
Harga Penawaran	: Sebesar Rp338,- (tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah)
Nilai Penawaran Umum	: Sebanyak Rp179.623.002.000,- (seratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh tiga juta dua ribu Rupiah).
Perbandingan Saham Baru dibandingkan Waran Seri I	: Setiap 2 (dua) Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham akan mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I .
Jumlah Waran Seri I	: Sebanyak 265.714.500 (dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus) Waran Seri I atau sebesar 21,43% (dua puluh satu koma empat tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan.
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	: Rp306,- (tiga ratus enam Rupiah).

Nilai Pelaksanaan Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp81.308.637.000,- (delapan puluh satu miliar tiga ratus delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah).

Pencatatan : PT Bursa Efek Indonesia

Adapun hak pemegang saham dari Penawaran Umum Perdana Saham adalah sama dengan pemegang saham Perseroan lainnya, yaitu meliputi hak atas dividen, hak memesan Efek terlebih dahulu, dan hak lain termasuk batasan dan/atau kualifikasi atas hak tersebut dan pengaruhnya terhadap hak pemegang saham.

### 3. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

1. Sekitar 90% (sembilan puluh persen) untuk pembayaran dalam rangka pembangunan LNG Station (Liquefied Natural Gas) di Galian Field Tambun Zone 7 Regional 2. Penggunaan dana ini dikategorikan sebagai *Capital Expenditure (CAPEX)*
2. Sekitar 10% (sepuluh persen) akan digunakan Perseroan untuk modal kerja. Penggunaan dana ini dikategorikan sebagai *Operating Expenditure (OPEX)*

Dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, apabila dilaksanakan oleh pemegang saham, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi Afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

### 4. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Anggaran dasar Perseroan diubah terakhir kali dengan Akta No.19/2023, Struktur permodalan Perseroan berdasarkan akta terakhir ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.800.000.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT Petro Asia Energy	572.570.000	28.628.500.000	46,18
PT Dharma Mulia Jaya	379.750.000	18.987.500.000	30,63
PT Cipta Nyata Gemilang	161.200.000	8.060.000.000	13,00
PT Tirta Maritim Nusantara	126.480.000	6.324.000.000	10,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.240.000.000	62.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.560.000.000	178.000.000.000	

## Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan telah terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp50,- per Saham			Nilai Nominal Rp50,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.800.000.000	240.000.000.000		4.800.000.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
PT Petro Asia Energy	572.570.000	28.628.500.000	46,18	572.570.000	28.628.500.000	32,32
PT Dharma Mulia Jaya	379.750.000	18.987.500.000	30,63	379.750.000	18.987.500.000	21,44
PT Cipta Nyata Gemilang	161.200.000	8.060.000.000	13,00	161.200.000	8.060.000.000	9,10
PT Tirta Maritim Nusantara	126.480.000	6.324.000.000	10,20	126.480.000	6.324.000.000	7,14
Masyarakat				531.429.000	26.571.450.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.240.000.000	62.000.000.000	100,00	1.771.429.000	88.571.450.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.560.000.000	178.000.000.000		3.028.571.000	151.428.550.000	

Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

## Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 265.714.500 (dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus) Waran Seri I atau sebesar 21,43% (dua puluh satu koma empat tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang nama tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penyatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 10 Tanggal 6 September 2023, dibuat di hadapan Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp306,- (tiga ratus enam Rupiah) setiap Waran Seri I. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp81.308.637.000,- (delapan puluh satu miliar tiga ratus delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,- per Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	4.800.000.000	240.000.000.000		4.800.000.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
PT Petro Asia Energy	572.570.000	28.628.500.000	32,32	572.570.000	28.628.500.000	28,11
PT Dharma Mulia Jaya	379.750.000	18.987.500.000	21,44	379.750.000	18.987.500.000	18,64
PT Cipta Nyata Gemilang	161.200.000	8.060.000.000	9,10	161.200.000	8.060.000.000	7,91
PT Tirta Maritim Nusantara	126.480.000	6.324.000.000	7,14	126.480.000	6.324.000.000	6,21
Masyarakat	531.429.000	26.571.450.000	30,00	531.429.000	26.571.450.000	26,09
Waran Seri I				265.714.500	13.285.725.000	13,04
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.771.429.000	88.571.450.000	100,00	2.037.143.500	101.857.175.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.028.571.000	151.428.550.000		2.762.856.500	138.142.825.000	

## 5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin Ardi Sukimto & Rekan (Audittrust Internasional), auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP), dengan Opini Tanpa Modifikasian, ditanda tangani oleh Kevin Muhammad Rizka untuk periode 30 Juni 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dengan Opini Tanpa Modifikasian ditandatangani oleh Ben Ardi dan Jonnardi.

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
<b>Total Aset Lancar</b>	72.979.605.421	71.158.094.351	71.364.810.723	83.079.596.218
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	115.573.981.507	108.617.260.085	111.862.619.784	83.842.491.540
<b>Total Aset</b>	<b>188.553.586.928</b>	<b>179.775.354.436</b>	<b>183.227.430.507</b>	<b>166.922.087.758</b>
Total Liabilitas Jangka Pendek	44.963.349.548	48.945.600.088	45.015.313.113	41.644.007.730
Total Liabilitas Jangka Panjang	67.181.286.360	53.329.850.854	45.975.581.216	36.403.778.855
<b>Total Liabilitas</b>	<b>112.144.635.908</b>	<b>102.275.450.942</b>	<b>90.990.894.329</b>	<b>78.047.786.585</b>
<b>Total Ekuitas</b>	<b>76.408.951.020</b>	<b>77.499.903.494</b>	<b>92.236.536.178</b>	<b>88.874.301.173</b>

### Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan	182.661.821.036	215.018.608.361	423.553.944.251	387.699.802.006	377.429.122.430
Beban Pokok Pendapatan	147.259.512.774	174.556.155.756	344.599.210.410	325.019.655.953	318.860.817.149
Laba Kotor	35.402.308.261	40.462.452.605	78.954.733.841	62.680.146.053	58.568.305.281
Laba Usaha	4.662.433.332	8.838.118.381	16.984.319.290	7.249.912.656	727.617.945
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	6.072.826.590	7.859.002.125	15.252.170.261	4.858.322.396	(1.914.988.616)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Laba (Rugi) Neto	4.634.084.942	6.607.738.6612	12.556.748.094	3.764.323.753	(3.169.384.526)
Laba (Rugi) Komprehensif	4.909.047.525	6.607.738.662	12.514.835.744	3.722.075.005	(3.217.281.857)
Laba (Rugi) Per Saham Dasar	64	138	283	75	(94)

\*)tidak diaudit

## Rasio Keuangan

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022	2021	2020	
RASIO LIKUIDITAS (X)					
Cash Ratio	0,3	0,5	0,3	0,4	
Current Ratio	1,6	1,5	1,6	2,0	
RASIO KEUANGAN					
Total Liabilitas/Total Ekuitas	147%	132%	99%	88%	
Total Liabilitas/Total Aset	59%	57%	50%	47%	
Total Aset Lancar/Total Jangka Pendek	162%	145%	159%	199%	
Total Ekuitas/Total Aset	41%	43%	50%	53%	
Total Ekuitas/Total Aset Tetap	88%	100%	119%	162%	
Interest Coverage Ratio (ICR) (X)	6,97	13,63	18,61	16,68	
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (X)	1,58	3,11	2,61	3,37	
RASIO USAHA (%)					
Laba Bruto/Penjualan	19%	19%	16%	16%	
Laba (Rugi) Usaha/Penjualan	3%	4%	2%	0%	
EBITDA/Penjualan	6%	8%	5%	3%	
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Penjualan	3%	3%	1%	-1%	
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Penjualan	3%	3%	1%	-1%	
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Aset	3%	7%	2%	-2%	
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Ekuitas	6%	16%	4%	-4%	
RASIO AKTIVITAS/EFISIENSI (X)					
Rasio perputaran total aset	1,0	2,4	2,1	2,3	
Rasio perputaran piutang	5,3	11,9	10,1	9,2	
Rasio piutang rata-rata	34.273.621.955	35.725.779.487	38.382.055.151	40.909.989.132	
RASIO PERTUMBUHAN (%)					
Pendapatan	-14%	9%	3%	97%	
Beban Pokok Pendapatan	-57%	6%	2%	-3%	
EBITDA	-31%	70%	89%	-19%	
Laba (Rugi) Usaha	-23%	214%	-354%	-279%	
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-30%	234%	-219%	547%	
Total Aset	5%	-2%	10%	7%	
Total Liabilitas	10%	12%	17%	14%	
Total Ekuitas	-1%	-16%	4%	2%	

## 6. INFORMASI MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak sebagai berikut

No	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan	Status Operasional, Lokasi
1	CNE	Perdagangan Dan Distribusi Gas Alam	2006	98,96%	2008	Surabaya
2	CHR	Perdagangan Dan Distribusi Gas Alam	2009	79,20%	2009	Palembang
3	CNGLOBAL	Perdagangan Peralatan Gas	2007	75,00%	2007	Jakarta
4	CRE	Perdagangan dan Distribusi Gas Alam	2011	55,00%	2020	Jakarta

## 7. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan, serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak risiko usaha serta umum terhadap kinerja keuangan Perseroan, yang digambarkan sebagai berikut:

- A. Risiko Utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan adalah Ketersediaan Pasokan Gas Alam, apabila pasokan gas alam tidak tersedia atau tidak diperoleh akan mengakibatkan Perseroan tidak dapat beroperasi dalam memproduksi gas alam terkompresi sehingga tidak dapat mendistribusikannya ke pelanggan.
- B. Risiko Usaha:
  1. Risiko Persaingan Usaha
  2. Risiko Operasional
  3. Risiko Kebijakan Subsidi Pemerintah di Bidang Energi (Bahan Bakar)
  4. Risiko Pergeseran Penggunaan Energi
  5. Risiko Bencana Alam
  6. Risiko Sumber Daya Manusia
- C. Risiko Umum
  1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro
  2. Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga
  3. Risiko terkait Tuntutan atau Gugatan Hukum
- D. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan
  1. Risiko Atas Likuiditas Saham;
  2. Risiko Atas Fluktuasi Harga Saham Perseroan;
  3. Risiko Atas Pembagian Dividen.

Seluruh faktor risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot risiko dan dampak risiko usaha dan umum terhadap kegiatan usaha dan keuangan Perseroan. Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.



## 8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh) persen dari laba bersih tahun berjalan mulai tahun buku 2023.

Pembagian dividen dilakukan dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS Tahunan. Apabila RUPS Tahunan menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan pemegang saham melalui RUPS Tahunan.

**Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.**

Keterangan lebih rinci mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus mengenai Kebijakan Dividen.

Halaman ini sengaja dikosongkan

## I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 531.429.000 (lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp338,- (tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Nilai Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp179.623.002.000,- (seratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh tiga juta dua ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 265.714.500 (dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus) Waran Seri I atau sebesar 21,43% (dua puluh satu koma empat tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp306,- (tiga ratus enam Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan yaitu tanggal 8 Juli 2024, sampai dengan tanggal 7 Januari 2025. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp81.308.637.000,- (delapan puluh satu miliar tiga ratus delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah).

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPU.



### PT CITRA NUSANTARA GEMILANG Tbk

**Kegiatan Usaha Utama:**  
Perdagangan dan Distribusi Gas Alam

Kantor Pusat:  
Jl. Kalimalang No.126, Tegal Gede, Kelurahan  
Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten  
Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17530, Indonesia  
Telepon: +62 21 829 8507 ; 831 9879;  
Faksimili: +62 21 829 1391  
Email: corporate.secretary@cng.co.id  
Website: www.cng.co.id

Kantor Operasional:  
Grha CNG  
Jl. Tebet Timur Dalam II No.35  
Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12820, Indonesia  
Telepon: +62 21 829 8507; 831 9879;  
Faksimili: +62 21 829 1391;

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH KETERSEDIAAN PASOKAN GAS ALAM APABILA TIDAK TERSEDIA ATAU TIDAK DIPEROLEH AKAN MENAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT BEROPERASI DALAM MEMPRODUKSI GAS ALAM TERKOMPRESI SEHINGGA TIDAK DAPAT MENDISTRIBUSIKANNYA KE PELANGGAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI, MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. **19/2023**, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.800.000.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT Petro Asia Energy	572.570.000	28.628.500.000	46,18
PT Dharma Mulia Jaya	379.750.000	18.987.500.000	30,63
PT Cipta Nyata Gemilang	161.200.000	8.060.000.000	13,00
PT Tirta Maritim Nusantara	126.480.000	6.324.000.000	10,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.240.000.000	62.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.560.000.000	178.000.000.000	

### Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 531.429.000 (lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

### Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp50,- per Saham			Nilai Nominal Rp50,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.800.000.000	240.000.000.000		4.800.000.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
PT Petro Asia Energy	572.570.000	28.628.500.000	46,18	572.570.000	28.628.500.000	32,32
PT Dharma Mulia Jaya	379.750.000	18.987.500.000	30,63	379.750.000	18.987.500.000	21,44
PT Cipta Nyata Gemilang	161.200.000	8.060.000.000	13,00	161.200.000	8.060.000.000	9,10
PT Tirta Maritim Nusantara	126.480.000	6.324.000.000	10,20	126.480.000	6.324.000.000	7,14
Masyarakat				531.429.000	26.571.450.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.240.000.000	62.000.000.000	100,00	1.771.429.000	88.571.450.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.560.000.000	178.000.000.000		3.028.571.000	151.428.550.000	

### Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 265.714.500 (dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus) Waran Seri I atau sebesar 21,43% (dua puluh satu koma empat tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 10 Tanggal 6 September 2023 serta Akta Addendum Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 12 Tanggal 12 Oktober 2023 dibuat di hadapan Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp306,- (tiga ratus enam Rupiah) setiap Waran Seri I. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp81.308.637.000,- (delapan puluh satu miliar tiga ratus delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,- per Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	4.800.000.000	240.000.000.000		4.800.000.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
PT Petro Asia Energy	572.570.000	28.628.500.000	32,32	572.570.000	28.628.500.000	28,11
PT Dharma Mulia Jaya	379.750.000	18.987.500.000	21,44	379.750.000	18.987.500.000	18,64
PT Cipta Nyata Gemilang	161.200.000	8.060.000.000	9,10	161.200.000	8.060.000.000	7,91
PT Tirta Maritim Nusantara	126.480.000	6.324.000.000	7,14	126.480.000	6.324.000.000	6,21
Masyarakat	531.429.000	26.571.450.000	30,00	531.429.000	26.571.450.000	26,09
Waran Seri I				265.714.500	13.285.725.000	13,04
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.771.429.000	88.571.450.000	100,00	2.037.143.500	101.857.175.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.028.571.000	151.428.550.000		2.762.856.500	138.142.825.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I dibawah ini merupakan rangkuman dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapannya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapannya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE pada setiap hari dan jam kerja.

#### 1. Hak Atas Waran Seri I

- Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham melekat 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma.
- Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

#### 2. Bentuk dan Denominasi

Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan adalah Waran Seri I atas nama dan sebagai bukti kepemilikan awal adalah dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan yang kemudian diadministrasikan secara elektronik di KSEI. Seluruh Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini dalam bentuk *scriptless* (tanpa warkat).

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

3. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp306,- (tiga ratus enam Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham dalam Jangka waktu 1 (satu) tahun Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

4. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka Waktu Waran berarti 6 (enam) bulan sejak diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya.

5. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama jangka waktu pelaksanaan setiap pemegang waran dapat melakukan pelaksanaan waran menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel Perseroan yang dipegangnya menjadi saham hasil pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam penerbitan waran.
- b. Pelaksanaan waran dapat dilakukan di kantor Biro Administrasi Efek.
- c. Pada tanggal pelaksanaan, pemegang waran yang bermaksud melaksanakan waran yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib menyerahkan dokumen pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek. Atas penyerahan dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan bukti telah diterimanya dokumen pelaksanaan.
- d. Dokumen pelaksanaan yang sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek, tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang waran yang tidak menyerahkan dokumen pelaksanaan dalam jangka waktu pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan waran menjadi saham hasil pelaksanaan.



- f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Biro Administrasi Efek menerima dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya pemegang waran dalam daftar pemegang waran. Pada hari kerja berikutnya Biro Administrasi Efek meminta konfirmasi dari bank; di mana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*); dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya waran dilaksanakan, kemudian Perseroan pada hari kerja berikutnya harus telah memberikan konfirmasi kepada Biro Administrasi Efek mengenai hal-hal tersebut di atas. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek memberikan konfirmasi kepada pemegang waran mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Biro Administrasi Efek menerima persetujuan dari Perseroan, maka pemegang waran dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek, dan Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang waran.
- g. Dalam hal diterbitkannya surat kolektif waran, dikarenakan pelaksanaan sebagian jumlah waran yang diwakili dalam surat kolektif waran, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas surat kolektif waran tersebut maka biaya yang timbul atas pemecahan surat kolektif waran tersebut menjadi tanggungan pemegang waran yang bersangkutan Biro Administrasi Efek selanjutnya menerbitkan surat kolektif waran baru atas nama pemegang waran dalam jumlah yang sesuai dengan waran yang belum atau tidak dilaksanakan.
- h. Saham hasil pelaksanaan waran memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam daftar pemegang saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan.
- i. Jumlah waran tidak dapat disesuaikan kecuali dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham. Dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek mengenai rasio pelaksanaan waran (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, setelah tanggal jatuh tempo apabila waran tersebut tidak dilaksanakan maka waran tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan pemegang waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

## 6. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran tersebut diatas akan mengalami perubahan apabila terjadi:

- Perubahan nilai nominal terhadap saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena penggabungan dan/atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Harga Pelaksanaan Baru}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A \\
 & \frac{\text{Jumlah Waran Seri I Baru}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B \\
 & A = \text{Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama} \\
 & B = \text{Jumlah awal Waran Seri I yang beredar}
 \end{aligned}$$

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, hanya merubah Harga Pelaksanaan, sedangkan jumlah Waran tidak berubah, maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times E$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

B = Jumlah Saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen

E = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT), hanya merubah Harga Pelaksanaan, sedangkan jumlah Waran tidak berubah, maka:

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C - D)}{C} \times E$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT

E = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

## 7. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

- Hak atas Waran dapat beralih karena terjadinya perbuatan hukum atau peristiwa hukum antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum karena pewarisan.
- Pengalihan hak-hak atas Waran akan dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek pada sistem yang berlaku di KSEI, sesuai dengan peraturan KSEI mengenai pengalihan atas Waran. Waran yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek hanya Waran yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan tidak dalam keadaan dibebani dengan hak jaminan atau diblokir.

- c. Setiap pihak yang memperoleh hak atas Waran karena, termasuk namun tak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana tersebut pada butir a. di atas, yang mengakibatkan kepemilikan Waran beralih, dapat mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran dengan mengajukan permohonan tertulis kepada perusahaan efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI yang ditunjuk oleh yang -bersangkutan dengan dilengkapi dokumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pemindahan hak atas Waran yang berada di luar penitipan kolektif KSEI dilakukan di luar Bursa Efek sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.
- e. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran dilakukan oleh Pengelolaan Administrasi Waran yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
- f. Peralihan hak atas Waran akan dicatat dalam Daftar Pemegang Waran dan pada Surat Kolektif Waran Seri I (dalam hal diterbitkan warkat Waran).
- g. Peralihan hak atas Waran mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran.

#### 8. Pengganti Waran Seri I

- a. Jika Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran, Pengelola Administrasi Waran akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru menggantikan Surat Kolektif Waran Seri I yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan.
- b. Jika Pengelola Administrasi Waran menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran yang bersangkutan.
- c. Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
- d. Perseroan atau Pengelola Administrasi Waran berhak untuk menetapkan dan menerima atau menolak jaminan-jaminan tentang pembuktian dan menetapkan penggantian kerugian yang dibebankan kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita oleh Perseroan.
- e. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.
- f. Dengan dikeluarkannya pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru, maka asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi.
- g. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak.

Tata cara penggantian Sertipikat Kolektif Waran dilakukan dengan mengikuti tata cara yang berlaku pada Bursa Efek untuk penggantian saham dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

## 9. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

**PT Bima Registra**  
**Satrio Tower, 9<sup>th</sup> Floor A2**  
**Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi – Jakarta Selatan**  
**P: (021) 2598 4818 ; F: (021) 2598.4819**

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

## 10. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

## 11. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam Jangka Waktu Waran terjadi penggabungan atau peleburan maka dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan, sesuai dengan Syarat Dan Kondisi angka 11 (sebelas).
- b. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran yang dimilikinya.
- c. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran yang berlaku dalam Syarat Dan Kondisi ini serta Penerbitan Waran.
- d. Sesuai dengan ketentuan 10 di atas, semua Waran Yang Belum Dilaksanakan pada tanggal keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut berlaku efektif menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran bersangkutan tidak dapat menuntut dengan dasar atau alasan apapun juga atas ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

## 12. Perubahan Waran Seri I

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Yang Belum Dilaksanakan;
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan, wajib memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran dan Lampiran-lampirannya atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikitnya waktu 20 (dua puluh) hari Bursa sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran menjadi efektif dan Setiap Pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran pada tanggal pertama kali yang paling dahulu antara pengumuman melalui KSEI dan melalui iklan dalam surat kabar;
- c. Setiap perubahan Penerbitan Waran harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran, Syarat dan Kondisi Serta Peraturan Pasar Modal;

## 13. Hukum Yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

### Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 531.429.000 (lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu) saham biasa atas nama atau sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.240.000.000 (satu miliar dua ratus empat puluh juta) saham.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI sesuai dengan Surat dari BEI, Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas, No. S-10437/BEI.PP3/11-2023 tanggal 28 November 2023 adalah sebanyak 1.771.429.000 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, Perseroan juga akan mencatatkan sebanyak 265.714.500 (dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Tidak ada pembatasan dalam pencatatan saham-saham yang diterbitkan sebelum pernyataan pendaftaran. Tidak terdapat batasan dan/atau kualifikasi atas hak-hak pemegang saham dan pengaruhnya terhadap hak pemegang saham serta tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan dari instansi berwenang.

## Ketentuan dan Keterangan Mengenai Pembatasan Saham yang Dikeluarkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, mengenai Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif (*lock up period*).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 43 tanggal 23 Juni 2023, dibuat di hadapan Amriyati Amin Supriyadi, SH, MH, Notaris di Jakarta Selatan, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0036180.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 26 Juni 2023, perubahan anggaran dasar Perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0083381 tanggal 26 Juni 2023, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0131921 tanggal 26 Juni 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0119756.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 26 Juni 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 69 tanggal 29 Agustus 2023, Tambahan No. 26086.

Berdasarkan akta tersebut, para pemegang saham Perseroan diantaranya telah menyetujui untuk:

- (1) Meningkatkan Modal Dasar Perseroan yang semula sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah), yang terbagi atas 4.000 (empat ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah), yang terbagi atas 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- (2) Meningkatkan Modal Ditempatkan/Disetor yang semula sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah), yang terbagi atas 4.000 (empat ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp62.000.000.000,- (enam puluh dua miliar Rupiah), yang terbagi atas 124.000 (seratus dua puluh empat ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah). Atas peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor tersebut yaitu sejumlah 120.000 (seratus dua puluh ribu) lembar saham nilai nominal seluruhnya sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) tersebut merupakan konversi laba ditahan sampai dengan tahun buku Desember 2021 dan laba tahun buku Desember 2022 dari pemegang saham sebagai berikut:
  - i. PAE sebesar Rp27.705.000.000,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus lima juta Rupiah) atau sebanyak 55.410 (lima puluh lima ribu empat ratus sepuluh) lembar saham, sehingga jumlah saham PAE menjadi 57.257 (lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh) lembar saham atau sebesar Rp28.628.500.000,- (dua puluh delapan miliar enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah)
  - ii. DMJ tersebut sebesar Rp18.375.000.000,- (delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) atau sebanyak 36.750 (tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham; sehingga jumlah saham DMJ menjadi 37.975 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) lembar saham atau sebesar Rp18.987.500.000,- (delapan belas miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)
  - iii. TMN sebesar Rp6.120.000.000,- (enam miliar seratus dua puluh juta Rupiah) atau sebanyak 12.240 (dua belas ribu dua ratus empat puluh) lembar saham, sehingga jumlah saham TMN menjadi sebanyak 12.648 (dua belas ribu enam ratus empat puluh delapan) lembar saham atau sebesar Rp6.324.000.000,- (enam miliar tiga ratus dua puluh empat juta)
  - iv. CING tersebut sebesar Rp7.800.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus juta Rupiah) atau sebanyak 15.600 (lima belas ribu enam ratus) lembar saham sehingga jumlah saham CING menjadi 16.120 (enam belas ribu seratus dua puluh) lembar saham atau sebesar Rp8.060.000.000,- (delapan miliar enam puluh juta Rupiah).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 19 tanggal 24 Agustus 2023, yang dibuat dihadapan Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0050668.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 28 Agustus 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0166823.AH.01.11 TAHUN 2023 tanggal 28 Agustus 2023, yang perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar Perseroan Perseroan No. AHU-AH.01.03-0109943 tanggal 25 Agustus 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0166823.AH.01.11 tanggal 25 Agustus 2023 dan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan Perseroan No. AHU-AH.01.09-0156018 tanggal 25 Agustus 2023. Berdasarkan akta tersebut, para pemegang saham Perseroan di antaranya telah menyetujui mengubah nilai nominal saham yang semula sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp50,- per saham.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pemenuhan POJK No. 25/2017, maka berdasarkan:

- Surat Pernyataan PAE, DMJ, TMN dan CING tanggal 29 Agustus 2023 selaku pemegang saham Perseroan menyatakan untuk tidak mengalihkan baik sebagian maupun seluruh saham-saham yang dimiliki dalam Perseroan sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran yang dilakukan oleh Perseroan menjadi efektif.
- Surat Pernyataan PAE, DMJ, TMN dan CING tanggal 13 November 2023 selaku pemegang saham Perseroan menyatakan saham Perseroan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruh saham-saham yang dimiliki dalam Perseroan sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran yang dilakukan oleh Perseroan menjadi efektif.
- Surat Pernyataan Pengendali dan Pemilik Manfaat Akhir pada tanggal 11 Desember 2023 menyatakan bahwa Zaqi Ismail dan Sanjaya tidak akan mengalihkan pengendalian terhadap Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.



## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar 90% (sembilan puluh persen) untuk pembayaran dalam rangka pembangunan *LNG Station (Liquefied Natural Gas)* di Galian Field Tambun Zone 7 Regional 2. Sehubungan telah diterimanya surat tertanggal 15 September 2022 dari Pertamina EP No.1028/PEP14100/2022-SO Perihal Pemberitahuan Hasil Pemilihan Langsung Ulang Struktur Galian Field Tambun Zona 7 Regional 2, yang ditandatangani oleh Rahmat Keslani sebagai Pjs Senior Manager Commercial Regional 2 bahwa Perseroan ditetapkan sebagai Pemenang.

Rencana pembangunan akan dilakukan pada kuartal 1 (satu) 2024 setelah diperoleh izin alokasi gas dan dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2024, dimana apabila telah diperoleh izin alokasi gas, dalam jangka waktu 14 (empat belas) bulan Perseroan diwajibkan melaksanakan perdagangan dan distribusi sesuai jumlah alokasi yang diterima, dimana alokasi gas akan dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, yang sebelumnya diverifikasi oleh SKK Migas. Perolehan alokasi gas menunggu proses di Kementerian ESDM dan juga SKK Migas.

Sampai saat ini, Perseroan telah menerima sejumlah penawaran dari beberapa perusahaan untuk pelaksanaan proyek, antara lain PT GT Ladang Teknik berdasarkan surat penawaran nomor: RFQ 11/04/2022 tanggal 20 April 2022 dan PT Galileo Technologies berdasarkan surat penawaran pada bulan Juli 2022, namun Perseroan belum menetapkan pemenang tender karena belum tercapainya kesepakatan, sehingga perjanjian resmi belum dapat dibentuk. Pihak yang akan melaksanakan pembangunan LNG Station adalah pihak ketiga/independen dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Anggaran atau perkiraan biaya pembangunan LNG Station sebesar Rp161.416.296.751,- (seratus enam puluh satu miliar empat ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu Rupiah).

Dalam rangka merealisasikan rencana tersebut Perseroan telah memperoleh izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Usaha No. 07122310213215058 tanggal 07 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Penggunaan dana untuk LNG Station dikategorikan sebagai *Capital Expenditure (CAPEX)*

2. Sekitar 10% (sepuluh persen) akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan seperti biaya operasional Perseroan, pembelian gas, sewa *Gas Transportation Module (GTM)*, sewa alat transportasi dan distribusi. Penggunaan dana ini dikategorikan sebagai *Operating Expenditure (OPEX)*.

Penggunaan dana nomor 1 diatas bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020, karena dilakukan oleh pihak ketiga atau bukan pihak terafiliasi.

Jika dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/ atau dari dana internal kas Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, modal operasional dan/atau digunakan untuk antara lain namun tidak terbatas pada biaya operasional Perseroan, pembelian gas, sewa alat transportasi dan distribusi.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 30/2015, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan Perseroan wajib menempatkan dana yang belum direalisasikan tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015 pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana sampai dengan seluruh dana telah digunakan wajib dipertanggungjawabkan dan dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan (dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember) sampai dengan seluruh dana ini telah digunakan. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini akan diubah, maka rencana tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS. Penyampaian perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Sesuai dengan POJK No.8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan setara dengan 3,560% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

1. Biaya jasa penjaminan emisi sebesar 0,752 %
  - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): 0,376%
  - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*): 0,188%
  - Biaya jasa penjualan (*selling fee*): 0,188%;
2. Biaya jasa Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 1,346% yang terdiri dari:
  - Akuntan Publik: 0,532%
  - Konsultan Hukum: 0,404%
  - Notaris: 0,382%
  - Biro Administrasi Efek (BAE): 0,028%
3. Biaya Lain-lain termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, pendaftaran di KSEI, percetakan, iklan, dan lain-lain, sebesar 1,463%

### III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan tanggal 30 Juni 2023 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin Ardi Sukimto & Rekan (Audittrust Internasional), auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan Opini Tanpa Modifikasian, ditanda tangani oleh Kevin Muhammad Rizka, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp112.144.635.910,- dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
<b>Keterangan</b>		<b>30 Juni 2023</b>
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Utang usaha		25.979.640.373
Utang lain-lain		3.243.690.121
Utang pajak		3.302.466.126
Beban masih harus dibayar		349.091.991
Pendapatan diterima dimuka		4.789.974.717
Pembiayaan musyarakah jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		6.023.318.338
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Utang pembiayaan konsumen		534.361.308
Utang bank		740.806.573
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>44.963.349.548</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>		
Utang pihak berelasi		5.034.246.287
Liabilitas imbalan kerja		21.484.368.680
Pembiayaan musyarakah jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		35.562.101.089
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang pembiayaan konsumen		1.955.744.417
Utang bank		3.144.825.887
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>67.181.286.360</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>		<b>112.144.635.910</b>

Penjelasan masing-masing liabilitas sebagai berikut:

#### 1. Utang Usaha

Saldo utang usaha Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp25.979.640.373,- dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
<b>Keterangan</b>		<b>30 Juni 2023</b>
<b>Pihak Berelasi</b>		
Dolar Amerika Serikat		
PT Bayu Buana Gemilang		11.437.519.022
<b>Pihak Ketiga</b>		
Rupiah		
PT Indochemical Citra Kimia		1.979.007.388
PT Pilar Daya Sinergi		1.595.151.548
PT Maxalmina		1.502.694.917
Koperasi karyawan CNG		576.704.406
PT Winson Express Transindo		229.420.000

Keterangan	30 Juni 2023
PT Enviromate Technology International	212.550.000
PT Atlas Copco Indonesia	158.979.750
PLN Bekasi	145.866.053
PT Jentera Dinamika Anda	129.925.500
Multitek Jaya Abadi	129.335.600
PT Optima Gasindo	116.630.000
PT Teknik Makmur Abadi	114.458.000
CV Kirana Teknik	109.485.000
BPJS Ketenagakerjaan	102.960.301
Lain-lain (dibawah Rp100.000.000)	971.978.394
<b>Jumlah</b>	<b>8.075.146.857</b>

#### Entitas Anak

#### Pihak Berelasi

PT Bayu Buana Gemilang	3.246.773.921
<u>Rupiah</u>	
PT Gagas Energi Indonesia	809.094.083
PD Pertambangan Dan Energi	700.971.465
PT Nusakura Standarindo	395.106.600
PT PLN (Persero)	256.973.511
PT Pelangi Indo Karya	170.300.000
PT Mitra Log Perkasa	146.891.502
PT Bangun Sarana Transport	105.482.500
PT Valution Gas	104.640.000
Lain-lain (dibawah Rp100.000.000)	530.740.912
<b>Jumlah</b>	<b>6.466.974.494</b>
<b>Jumlah Utang Usaha</b>	<b>25.979.640.373</b>

Utang usaha merupakan utang pembelian gas dan suku cadang. Atas utang usaha tersebut, tidak terdapat pemberian jaminan atas utang usaha yang diterima oleh Perseroan dan Entitas Anak.

Analisa utang berdasarkan jenis mata uang

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023
<b>Pihak ketiga:</b>	
Dalam Rupiah	11.295.347.430
<b>Sub Jumlah</b>	<b>11.295.347.430</b>
<b>Pihak berelasi:</b>	
Dalam US \$	11.437.519.022
Dalam Rupiah	3.246.773.921
<b>Sub Jumlah</b>	<b>14.684.292.943</b>
<b>Jumlah</b>	<b>25.979.640.373</b>

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan memiliki kewajiban berupa utang usaha kepada pihak berelasi sebesar Rp14.684.292.943,- dan pihak ketiga sebesar Rp11.295.347.430,-. Utang usaha Entitas Anak sebesar Rp6.466.974.494,-, terdiri dari utang pihak berelasi sebesar Rp3.246.773.921,- dan kepada pihak ketiga sebesar Rp3.220.200.573,- dan utang usaha Perseroan sebesar Rp19.638.633.162,- terdiri utang usaha pihak berelasi sebesar Rp11.437.519.022,- dan utang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp8.075.146.857,-

**Analisa utang usaha berdasarkan umur:**

Keterangan	30 Juni 2023
Lancar	18.746.847.635
Jatuh tempo	
31-60 hari	1.238.870.881
61-90 hari	826.419.821
Lebih dari 90 hari	5.167.502.037
<b>Jumlah</b>	<b>25.979.640.374</b>

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan memiliki kewajiban berupa utang usaha sebesar Rp25,979,640,374,- Dimana utang usaha lancar adalah sebesar Rp18.746.847.635, - dan utang usaha yang akan jatuh tempo pada 31-60 hari adalah sebesar Rp1.238.870.881,-; utang usaha yang akan jatuh tempo pada 61-90 hari adalah sebesar Rp826.419.821,- dan yang jatuh tempo lebih dari 90 hari adalah sebesar Rp5.167.502.037,-

**2. Utang Lain-Lain**

Saldo utang lain-lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp3.243.690.121,- dengan perincian sebagai berikut:

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	30 Juni 2023
Pihak Ketiga	
Perseroan	
Lainnya	5.574.057
Entitas Anak	
PT Astrindo Nusantara Infrastruktur	1.682.262.200
Koperasi karyawan	1.123.277.990
Lainnya	432.575.874
<b>Jumlah</b>	<b>3.243.690.121</b>

Saldo utang lain-lain pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp3.243.690.127,-, terdiri atas utang Perseroan ke Pihak Ketiga sebesar Rp5.574.057 dan utang Entitas Anak kepada PT Astrindo Nusantara Infrastruktur sebesar Rp1.682.262.200, Koperasi Karyawan CNG sebesar Rp1.123.277.990,- dan utang Entitas Anak lainnya sebesar Rp432.575.874,-.

**3. Utang Pajak**

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp3.302.466.126,-. Rincian dari utang pajak adalah sebagai berikut:

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	30 Juni 2023
Utang Pajak	
<b>Perusahaan</b>	
Pajak Pertambahan Nilai	59.380.797
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	183.450.647
Pasal 22	2.041.000
Pasal 23	147.492.194
Pasal 4 (2)	66.895.810
Pasal 29	1.246.012.959

Keterangan	30 Juni 2023
<b>Entitas Anak</b>	
Pajak Pertambahan Nilai	307.294.996
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	207.088.594
Pasal 23	18.093.567
Pasal 4 (2)	2.758.088
Pasal 25	-
Pasal 29	1.061.957.473
PBBKB	
<b>Jumlah</b>	<b>3.302.466.126</b>

#### 4. Beban masih harus dibayar

Saldo beban masih harus dibayar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp349.091.991,- yang merupakan beban yang masih harus dibayar ke BPJS sebesar Rp148.508.264,- dan beban lainnya sebesar Rp87.895.500,- Sedangkan Entitas Anak memiliki beban yang masih harus dibayar ke BPJS sebesar Rp45.430.397,- dan beban lainnya sebesar Rp67.257.830,-

#### 5. Pendapatan diterima dimuka

Saldo pendapatan diterima dimuka pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp4.789.974.717 yang merupakan pendapatan Entitas Anak dari penjualan gas.

#### 6. Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)

Saldo pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah pada 30 Juni 2023 sebesar Rp41.585.419,427,- terdiri atas pembiayaan jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp6.023.318.338,- dan pembiayaan Musyarakah jangka panjang sebesar Rp35.562.101.089,-

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023
Pembiayaan musyarakah jangka panjang	
Jatuh tempo dalam waktu satu tahun	6.023.318.338
Pembiayaan musyarakah jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	35.562.101.089
<b>Jumlah</b>	<b>41.585.419.427</b>

Berdasarkan Akad MMQ No. 320, tanggal 30 Agustus 2022 oleh notaris Putranto Nur Utomo, S.H. M.Kn., Perusahaan memperoleh pembiayaan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Syariah sebesar Rp15.000.000.000. Penggunaan pembiayaan adalah untuk modal kerja. Nisbah bagi hasil adalah sebesar 7% dari pendapatan untuk Bank dan 93% dari pendapatan untuk Perusahaan. Jangka waktu pembiayaan adalah 12 bulan sejak tanggal 30 Agustus 2022 dan akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 30 Agustus 2023.

#### Fasilitas pembiayaan tersebut dijamin dengan:

1. *Cross collateral* dengan agunan existing tanah dan bangunan sesuai dengan sertifikat hak milik No.394/Cihanjuang Rahayu yang berlokasi di Jalan Cihanjuang Rahayu Blok Tutugan, Kelurahan Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Prongpong, Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat atas nama Muhammad Hasan Ali.
2. *Cross collateral* dengan agunan existing tanah dan bangunan sesuai dengan sertifikat hak milik No. 4317/Tebet Timur atas tanah dan bangunan berupa kantor yang berlokasi di Jalan Tebet Timur Dalam II No. 35 RT/RW 03/03 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan atas nama Perusahaan.
3. Sertipikat hak milik No. 08288/Jagakarsa atas tanah yang berlokasi di Jalan Nangka No. 104 RT/RW 010/006 Kampung Kandang Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan atas nama Ny. Puji Astuti.
4. Jaminan pribadi dari Drs. As'at Said Ali.

Selama periode pembiayaan, tanpa persetujuan tertulis dari BPDBJS, Perseroan tidak diperkenankan:

1. Mengubah bentuk atau konstruksi objek MMQ.
2. Menyewakan, menyerahkan, menjual atau mengizinkan penempatan atau penggunaan objek MMQ kepada pihak lain.
3. Menjaminkan hak atas pembayaran ujah
4. Memperoleh pinjaman/pembiayaan dari pembiayaan lain pihak ketiga.

Berdasarkan Akad MMQ No. 314, tanggal 30 Agustus 2022 oleh notaris Putranto Nur Utomo, S.H. M.Kn., Perseroan memperoleh pembiayaan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Syariah sebesar Rp19.600.000.000. Penggunaan pembiayaan adalah untuk pembangunan *Mother Station* dan *Doughter Station*. Nisbah bagi hasil adalah sebesar 7% dari pendapatan untuk Bank dan 93% dari pendapatan untuk Perusahaan. Jangka waktu pembiayaan adalah 66 bulan sejak tanggal 30 Agustus 2022 dan akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 29 Februari 2028.

**Fasilitas pembiayaan tersebut dijamin dengan:**

1. Sertipikat hak milik no. 08288/Jagakarsa atas tanah yang berlokasi di Jalan Nangka No. 104 RT/ RW 010/006 Kampung Kandang Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan atas nama Ny. Puji Astuti.
2. Tanah dan bangunan dengan sertipikat hak milik No. 10996/Sukatani atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Komplek Perum Kopassus Pelita 2 Blok A4 No. 9, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat atas nama Sudadi.
3. Tanah dan bangunan dengan sertipikat hak milik No. 314/Cijayanti atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Komplek Perum Bukit Golf Sentul City Jalan Lembah Hijau No. 29, Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat atas nama Sudadi.
4. Gas transport module milik Perusahaan yang terletak di Grobogan.
5. Jaminan pribadi dari Drs. As'at Said Ali.

Selama periode pembiayaan, tanpa persetujuan tertulis dari BPDBJS, Perseroan tidak diperkenankan:

1. Mengubah bentuk atau konstruksi objek MMQ.
2. Menyewakan, menyerahkan, menjual atau mengizinkan penempatan atau penggunaan objek MMQ kepada pihak lain.
3. Menjaminkan hak atas pembayaran ujah
4. Memperoleh pinjaman/pembiayaan dari pembiayaan lain pihak ketiga.

Berdasarkan Akad MMQ No. 122, tanggal 28 Januari 2021 oleh notaris Putranto Nur Utomo, S.H. M.Kn., Perseroan memperoleh pembiayaan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Syariah (BPDBJS) sebesar Rp18.000.000.000. Penggunaan pembiayaan adalah untuk pembelian aset berupa tanah dan bangunan kantor seluas 606 m<sup>2</sup> dan 571 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Tebet Timur Dalam II No. 35, RT 003 RW 003 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Nisbah bagi hasil adalah sebesar 79% dari pendapatan untuk Bank dan 21% dari pendapatan untuk Perseroan. Jangka waktu pembiayaan adalah 48 bulan sejak tanggal 2 Februari 2021 dan akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 2 Februari 2025.

**Fasilitas pembiayaan tersebut dijamin dengan:**

1. Sertipikat hak milik no. 1645/Tebet Timur atas tanah dan bangunan berupa kantor yang berlokasi di Jalan Tebet Timur Dalam II No. 35 RT/RW 03/03 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet atas nama Ny. Istithoatun Cholishoh. Pada tanggal 20 April 2021 tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Tebet Timur Dalam II No. 35 RT/RW 03/03 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Atas, Jakarta Selatan dengan No. sertifikat 1645 atas nama Ny. Istithoatun Cholishoh telah diturunkan Hak Atas Tanah dari sebelumnya Sertifikat Hak Milik menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan.
2. Jaminan pribadi dari Tuan Drs. As'at Said Ali



3. Jaminan dari Kelompok Usaha (Perusahaan Anak), yaitu:
  1. CNGlobal
  2. CHR
  3. CRE
  4. CNE

Selama periode pembiayaan, tanpa persetujuan tertulis dari BPDBJS, Perseroan tidak diperkenankan :

1. Mengubah bentuk atau konstruksi objek MMQ.
2. Menyewakan, menyerahkan, menjual atau mengizinkan penempatan atau penggunaan objek MMQ kepada pihak lain.
3. Menjaminkan hak atas pembayaran ujah
4. Memperoleh pinjaman/pembiayaan dari pembiayaan lain pihak ketiga.

melalui surat No.1101/S-CBG/2023 tanggal 5 September 2023, Bank BJB Syariah telah memberikan Persetujuan *Waiver Covenant* sebagai berikut:

Sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham, Perseroan telah memperoleh surat dari BPDJBS tanggal 5 September 2023 tentang persetujuan pencabutan *negative covenant* mengenai perubahan kegiatan usaha dan transaksi material, mengambil uang atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi.

## 7. Utang Pembiayaan Konsumen

Saldo utang pembiayaan konsumen periode 30 Juni 2023 sebesar sebesar Rp2.554.092.448 terdiri atas Perseroan sebesar Rp503.909.992,- dan entitas anak sebesar Rp2.050.182.456,-. Saldo utang pembiayaan konsumen bagian jangka panjang adalah sebesar Rp1.955.744.417,-. Sedangkan bagian jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp534.361.308,- dan bunga belum jatuh tempo sebesar Rp63.986.723,-.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023
Perseroan	
PT Astra International Tbk.	395.637.500
PT Mizuo Balimor Finance	108.272.492
Entitas Anak	
PT Mandiri Tunas Finance	945.211.723
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	526.097.933
PT Astra International Tbk	270.970.000
PT Mega Central Finance	110.307.200
PT Dipo Star Finance	107.895.600
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	89.700.000
<b>Jumlah</b>	<b>2.554.092.448</b>
Dikurangi	
Bunga belum jatuh tempo	63.986.723
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	534.361.308
<b>Jumlah</b>	<b>1.955.744.417</b>

Utang pembiayaan konsumen dijamin dengan aset yang dibiayai oleh utang ini. Perseroan melakukan pembelian kendaraan untuk keperluan operasional usaha berdasarkan perjanjian dengan:

- 1 PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. atas pembelian 1 kendaraan Hino Dutro - 136 H.D 6.9 tanggal 15 Mei 2023 dengan nilai Rp881,225,000 jangka waktu cicilan selama 36 bulan.
- 2 PT Astra International Tbk atas pembelian kendaraan Innova zenix Q HV CVT tanggal 3 Februari 2023 dengan nilai Rp395,637,500, dengan jangka waktu cicilan selama 47 bulan
- 3 PT Mega Central Finance atas pembelian Mitsubitsi Xpander tanggal 11 Januari 2022 dengan nilai Rp280,810.000, dengan jangka waktu cicilan selama 36 bulan dan dikenakan bunga sebesar 6%.



- 4 PT Dipo Star Finance Tbk atas pembelian Mitsubitsi Xpander tanggal 28 Desember 2021 dengan nilai Rp268,400.000, dengan jangka waktu cicilan selama 36 bulan dan dikenakan bunga sebesar 6%.
- 5 PT Clipan Finance Indonesia Tbk atas pembelian kendaraan Toyota Fortuner tanggal 24 November 2021 dengan nilai Rp544,700,000, dengan jangka waktu cicilan selama 36 bulan dan dikenakan bunga sebesar 5,6%.
- 6 PT Astra International Tbk atas pembelian kendaraan Toyota Fortuner tanggal 17 November 2021 dengan nilai Rp544,700,000, dengan jangka waktu cicilan selama 60 bulan dan dikenakan bunga sebesar 5,6%.
- 7 PT Adira Dinamika Multifinance Tbk atas pembelian kendaraan Isuzu Traga tanggal 7 Juli 2021 dengan nilai Rp248,399,998, dengan jangka waktu cicilan selama 36 bulan dan dikenakan bunga sebesar 5%.
- 8 PT Tunas Dwipa Matra atas pembelian Kendaraan Honda SMH tanggal 24 Juni 2021 dengan nilai Rp22,506,000, dengan jangka waktu cicilan selama 22 bulan dan dikenakan bunga sebesar 5,3%.
- 9 PT Mizuho Balimor Finance atas pembelian 2 kendaraan Honda Mobilio dan Honda CR-V tanggal 27 Februari 2020 dengan nilai Rp161,980,000, dan Rp365,256,000 jangka waktu cicilan selama 36 bulan dan dikenakan bunga sebesar 4,65%.

## 8. Utang Bank

### a. Utang Bank

Saldo utang bank Entitas Anak pada PT Bank Mandiri Tbk periode 30 Juni 2023 sebesar Rp3.885.632.460,- terdiri atas utang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp740.806.573,- dan utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp3.144.825.887,-

(dalam Rupiah)	
Keterangan	30 Juni 2023
Entitas Anak	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun	740.806.573
Liabilitas jangka panjang -setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	3.144.825.887
<b>Jumlah</b>	<b>3.885.632.460</b>

Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. BSJ. R05/SME-JTS/SPPK.444/2019 tanggal 29 September 2019. CNGlobal (Entitas Anak) mendapatkan fasilitas kredit investasi untuk pembiayaan aset berupa 5 unit *Booster Compressor* termasuk untuk *take over* 2 fasilitas kredit investasi Perseroan di Bank BRI Syariah.

### Kredit Investasi Baru I

- Pembiayaan bank: Rp2.350.000.000 - *Bank financing: Rp2,350,000,000*
- Tujuan penggunaan: Pembiayaan aset eksisting berupa 5 unit *Booster Compressor* termasuk untuk *take over* 2 fasilitas kredit investasi perusahaan di Bank BRI Syariah.
- Jangka waktu: 11 Bulan - *Term: 11 Months*
- Agunan :
  1. Lima unit kompresor dengan bukti kepemilikan Commercial Invoice No. 0029-00000583, 0029-00000577 dan 0029-00000521 a.n CNGlobal;
  2. Enam bidang tanah dalam satu hamparan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 3742, SHGB No. 3848, SHM No. 5203, SHM No. 00316, SHM No. 01348 atas nama Zaqi Ismail.
  3. Agunan lain : *Cash Flow* dari Perseroan (Group Usaha).
  4. Kredit Investasi Baru I : Telah lunas pada bulan Mei 2021

### Kredit Investasi Baru II

- Pembiayaan bank: Rp7.500.000.000,-
- Tujuan penggunaan: Pembelian 400 buah tabung Sinoma Cylinder CNG3-C-385-100-20BP dan Perlengkapannya sesuai surat penawaran PT Trimitra Manunggal Energy No. 11/TME-PO/ IX/2019 Tanggal 11 September 2019.
- Jangka waktu: 60 bulan (5 tahun)
- Agunan :
  1. 400 buah tabung *Compressed Natural Gas* dengan bukti kepemilikan invoice/faktur a.n CNGlobal;
  2. 6 bidang tanah dalam 1 hamparan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 3742, SHGB No. 3848, SHM No. 5203, SHM No. 00316, SHM No. 01348 atas nama Zaqi Ismail dan SHGB No. 3693 Muhamad Hasan Ali yang terletak di Jl. Inspeksi Kalimalang Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. LT : 13.526 m2.
  3. Agunan lain : *Corporate Guarantee* atau *Peak Deficit Cash Flow* dari Perseroan (Group Usaha)

### 9. Utang pihak berelasi

Saldo utang pihak berelasi periode 30 Juni 2023 sebesar Rp5.034.246.287,- terdiri atas utang berelasi Perseroan sebesar Rp3.125.967.283,- dan entitas anak sebesar Rp1.908.279.004,-

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023
<b>Perseroan</b>	
PT Green Energy Investment	2.075.967.283
PT Aksa Malino Resources	660.000.000
PT Cipta Nyata Gemilang	390.000.000
<b>Entitas Anak</b>	
Sudadi	150.000.000
Yusdiardi	7.295.293
Lain-lain	1.750.983.711
<b>Jumlah</b>	<b>5.034.246.287</b>

Utang Perusahaan kepada PT Green Energy Investment, PT Aksa Malino Resources dan PT Cipta Nyata Gemilang pada tanggal 30 Juni 2023 merupakan utang pembayaran dividen berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diaktakan oleh Edi Priyono S.H. Notaris di Jakarta dalam akta No 36 tanggal 25 Februari 2023, Pemegang Saham Perusahaan (entitas induk) menyetujui untuk pembagian dividen sebesar Rp6.000.000.000 pada periode tahun buku 2022. Pembayaran akan dilakukan secara bertahap sepanjang tahun buku 2023 sebesar Rp500.000.000 setiap bulannya.

### 10. Liabilitas Imbalan Paska Kerja

Liabilitas imbalan paska kerja Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp21.484.368.680,- dihitung dengan menggunakan metode "*projected unit credit*" dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2023
Tingkat diskonto	6,70%
Kenaikan gaji	8,00%
Umur pensiun normal	55 tahun
Tabel Kematian	TMI IV
Tingkat cacat	5% dari TMI IV
Jumlah Karyawan yang berhak	110

Analisa liabilitas diestimasi atas imbalan paska kerja karyawan adalah sebagai berikut:

**a. Beban imbalan paska kerja dilaporkan posisi keuangan sebagai berikut**

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023
Nilai kini Kewajiban Imbalan Pasti	25.432.786.673
Nilai wajar Aktiva Program Imbalan	(3.948.417.993)
<b>Kewajiban/Aktiva yang diakui dalam neraca</b>	<b>21.484.368.680</b>

**b. Mutasi liabilitas imbalan paska kerja sebagai berikut:**

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023
Saldo awal	21.428.800.500
Beban tahun berjalan	1.139.732.609
Penghasilan komprehensif lain	(352.516.132)
Iuran perusahaan	(730.000.000)
Pembayaran imbalan kerja	(1.648.297)
<b>Saldo akhir periode</b>	<b>21.484.368.680</b>

**c. Beban imbalan paska kerja yang diakui di laporan laba rugi adalah:**

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023
Biaya jasa kini	702.241.869
Biaya bunga	907.204.547
Biaya jasa lalu	(351.043.253)
Hasil yang diharapkan dari aset program	(118.670.554)
	<b>1.139.732.609</b>

**d. Pengukuran kembali yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain:**

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023
Pengukuran kembali dari Imbal hasil atas aset program	
Kerugian (keuntungan) actuarial yang timbul dari:	
- Penyesuaian pengalaman	(99.915.801)
- Perubahan asumsi keuangan	(252.600.331)
Total	(352.516.132)

Tidak ada perubahan dalam metode dalam asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan untuk imbalan kerja untuk seluruh karyawan tetap telah cukup sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan.

## 11. Perjanjian, Komitmen dan Kontijensi yang signifikan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki perjanjian, komitmen dan kontinjensi penting sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) No. 122 tanggal 28 Januari 2021, PT. Bank Jabar Banten Syariah yang berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bogor Pembiayaan untuk pembelian/pengadaan kepemilikan barang berupa : *Refinancing Aset* dengan ketentuan pokok akad sebagai berikut:
  - 1) Skema Pembiayaan : Musyarakah Mutanaqisah (MMQ);
  - 2) Tujuan Pembiayaan : *Refinancing Aset*;

- 3) Objek Pembiayaan :
  - a) Jenis Objek Pembiayaan : Tanah dan Bangunan berupa Kantor;
  - b) Lokasi Objek Pembiayaan : Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 606 m<sup>2</sup> - yang berlokasi di Jalan Tebet Timur Dalam II Nomor 35, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - c) Luas bangunan/tanah : 570,75 M<sup>2</sup> / 606 M<sup>2</sup>;
  - d) Bukti Kepemilikan : SHM Nomor 1645/Tebet Timur;
  - e) Nama Pemilik : Nyonya Istithoatun Cholishoh (dilakukan proses Penurunan Hak menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan dan kemudian proses balik nama ke atas nama Perseroan;
  - f) Proses Balik Nama ke atas nama Perseroan telah selesai pada 2021
- 4) Harga Pembelian : Rp22.863.000.000,-;
- 5) *Hishshah* (porsi) : 1 (satu) unit *hishshah* mewakili Rp 1 (satu Rupiah) per *hishshah*;
- 6) Penyertaan *hishshah* (porsi) Bank : 18.000.000.000 unit *hishshah* senilai Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah);
- 7) Penyertaan *hishshah* (porsi) Nasabah : 4.863.000.000 unit *hishshah* senilai Rp4.863.000.000,-

2. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP4) No. 119/SP4/S-BGR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dari PT. Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Bogor berkedudukan di Kota Bogor Jawa Barat, sebagai berikut:

- 1) Fasilitas I : Pembiayaan Investasi
  - a. Jenis pembiayaan: Musyarakah Investasi
  - b. Sifat Plafond: *Non Revolving – Unvommitted*
  - c. Tujuan Pembiayaan : Pembiayaan Investasi untuk pembelian *Gas Transport Module* (GTM) Perseroan
  - d. Plafond Fasilitas : Rp9.300.000.000,-
  - e. Nisbah Bagi Hasil : Ditentukan pada saat realisasi/penarikan pembiayaan dan akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Proyekisi Bagi Hasil (NKPBH) antara Bank dengan Nasabah dengan indikasi pendapatan bagi hasil Bank setara dengan 10,50% p.a. dan *reviewable* setiap 3 bulan
  - f. Jangka waktu fasilitas pembiayaan : Maksimal 66 bulan sejak penandatanganan akad *line facility*
  - g. Nilai Invetasi : Rp11.638.800.000,-; Modal Bank : Rp9.300.000.000,- (79,91%); Modal Nasabah : Rp2.338.800.000,- (20,09%)
- 2) Fasilitas II : Pembiayaan Musyarakah Investasi
  - a. Sifat Plafond: *Non Revolving – Unvommitted*
  - b. Tujuan Pembiayaan : Pembiayaan Investasi untuk pembangunan *Mother Station* dan *Daughter Station* Perseroan
  - c. Plafond Fasilitas : Rp10.300.000.000,-
  - d. Nisbah Bagi Hasil : Ditentukan pada saat realisasi/penarikan pembiayaan dan akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Proyekisi Bagi Hasil (NKPBH) antara Bank dengan Nasabah dengan indikasi pendapatan bagi hasil Bank setara dengan 10,50% p.a. dan *reviewable* setiap 3 bulan
  - e. Jangka waktu fasilitas pembiayaan : Maksimal 66 bulan sejak penandatanganan akad *line facility*
  - f. Nilai Invetasi : Rp12.999.403.92p; Modal Bank : Rp10.300.000.000,- (79,23%); Modal Nasabah : Rp2.699.403.925,- (20,77%)

- 3) Fasilitas III: Pembiayaan Modal Kerja
- Sifat Plafond: Non Revolving – Unvommitted
  - Tujuan Pembiayaan : Pembiayaan modal kerja untuk keperluan CNG Group dan pihak yang bekerjasama dengan CNG Group
  - Plafond Fasilitas : Rp15.000.000.000,-
  - Nisbah Bagi Hasil : Ditentukan pada saat realisasi/penarikan pembiayaan dan akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Proyeksi Bagi Hasil (NKPBH) antara Bank dengan Nasabah dengan indikasi pendapatan bagi hasil Bank setara dengan 7.00% p.a. dan reviewable setiap 3 bulan
  - Jangka waktu fasilitas pembiayaan : Maksimal 66 bulan sejak penandatanganan akad *line facility*
  - Kebutuhan modal kerja Rp.34.865.578.405; Modal Bank : Rp15.000.000.000,- (43.02%); Modal Nasabah : Rp9.865.578.405,- (56,96%)
3. Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. BSJ.R05/SME-JTS/SPPK.444/2019 tanggal 29 September 2019. PT CNG Global (Entitas anak) mendapatkan fasilitas kredit investasi untuk pembiayaan aset berupa 5 unit *Booster Compressor* termasuk untuk *take over* 2 fasilitas kredit investasi Perseroan di Bank BRI Syariah, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- Kredit Investasi Baru II
- Pembiayaan bank: Rp7.500.000.000
  - Tujuan penggunaan: Pembelian 400 buah tabung Sinoma Cylinder CNG3-C-385-100-20BP dan Perlengkapannya sesuai surat penawaran PT Trimitra Manunggal Energy No. 11/TME-PO/IX/2019 Tanggal 11 September 2019
  - Jangka waktu: 60 Bulan (5 tahun)
  - Agunan :
    - 400 buah tabung *Compressed Natural Gas* dengan bukti kepemilikan invoice/faktur a.n CNGlobal;
    - bidang tanah dalam 1 hamparan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 3742, SHGB No. 3848, SHM No. 5203, SHM No. 00316, SHM No. 01348 atas nama Zaqi Ismail dan SHGB No. 3693 Muhamad Hasan Ali yang terletak di Jl. Inspeksi Kalimalang Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. LT : 13.526 m<sup>2</sup>
4. Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) Sales and Purchase Gas Agreement (SPGA) Addendum III Perjanjian jual beli gas No.42/10101/APJBG-03/VII/2020 antara Perusahaan dengan PT Bayu Buana Gemilang yang ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2020, bahwa para pihak sepakat untuk mengubah ketentuan mengenai harga gas bumi, jangka waktu dan volume penyaluran gas. Jangka waktu perjanjian berlaku sampai dengan 31 Mei 2025

**PERNYATAAN MANAJEMEN**

**SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN PER 30 JUNI 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PERSEROAN TIDAK MEMILIKI FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

**TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

**SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN-PEMBATAHAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin Ardi Sukimto & Rekan (Audittrust Internasional), auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan Opini Tanpa Modifikasi, ditanda tangani oleh Kevin Muhammad Rizka untuk periode 30 Juni 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dengan Opini Tanpa Modifikasi ditandatangani oleh Ben Ardi dan Jonnardi.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<b>ASET</b>				
<b>Aset Lancar</b>				
Kas dan setara kas	14,924,005,264	25,313,647,785	13,976,649,327	17,347,008,644
Piutang usaha	35,348,358,657	33,198,885,254	38,252,673,720	38,511,436,582
Piutang lain-lain	3,182,940,545	1,260,963,082	884,030,143	669,029,385
Persediaan	6,168,130,260	3,310,779,080	2,357,071,912	3,708,718,421
Uang muka	3,127,042,470	2,866,170,469	10,958,733,001	16,123,598,007
Pajak dibayar dimuka	385,717,528	565,881,102	41,717,200	16,239,400
Biaya dibayar dimuka	9,843,410,698	4,641,767,579	4,893,935,420	6,703,565,779
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>72,979,605,421</b>	<b>71,158,094,351</b>	<b>71,364,810,723</b>	<b>83,079,596,218</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>				
Piutang pihak berelasi	-	-	20,319,250,000	19,718,865,669
Aset tetap - neto	86,776,409,233	77,888,900,141	77,629,004,385	54,846,475,263
Aset pajak tangguhan	4,617,813,665	4,605,588,666	4,194,689,507	3,936,454,980
Dana yang dibatasi penggunaannya	20,750,000,000	21,300,000,000	6,300,000,000	3,100,000,000
Aset tidak lancar lainnya	3,429,758,609	4,822,771,278	3,419,675,892	2,240,695,628
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>115,573,981,507</b>	<b>108,617,260,085</b>	<b>111,862,619,784</b>	<b>83,842,491,540</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>188,553,586,928</b>	<b>179,775,354,436</b>	<b>183,227,430,507</b>	<b>166,922,087,758</b>
<b>LIABILITAS</b>				
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
Utang usaha	25,979,640,374	28,277,558,606	25,987,596,691	34,488,052,532
Utang lain-lain	3,243,690,121	2,658,961,641	3,404,954,874	1,201,020,994
Utang pajak	3,302,466,126	2,136,157,027	1,207,765,083	605,975,874
Beban masih harus dibayar	349,091,991	234,967,464	314,780,407	396,843,829
Pendapatan diterima dimuka	4,789,974,717	4,847,115,092	6,532,304,458	1,854,083,116
Pembiayaan musyarakah				
jangka panjang jatuh tempo				
dalam waktu satu tahun	6,023,318,338	8,757,019,966	5,741,279,760	-
Liabilitas jangka panjang jatuh				
tempo dalam waktu satu tahun				
Utang pembiayaan konsumen	534,361,308	468,241,567	423,430,000	742,903,838
Utang bank	740,806,573	1,565,578,724	1,403,201,840	2,355,127,547
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>44.963.349.548</b>	<b>48.945.600.088</b>	<b>45.015.313.113</b>	<b>41.644.007.730</b>



Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				
Utang pihak berelasi	5,034,246,287	257,295,293	7,739,786,537	11,131,910,584
Liabilitas imbalan kerja	21,484,368,680	21,428,800,500	20,564,152,187	19,427,621,437
Pembiayaan musyarakah jangka panjang				
dikurangi bagian jatuh tempo				
dalam waktu satu tahun	35.562.101.089	27,375,473,386	11,979,680,344	-
Liabilitas jangka panjang - setelah				
dikurangnya bagian jatuh tempo				
dalam waktu satu tahun				
Utang pembiayaan konsumen	1,955,744,417	1,207,421,366	1,104,425,064	180,950,397
Utang bank	3,144,825,887	3,060,860,309	4,587,537,084	5,663,296,437
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>67,181,286,360</b>	<b>53,329,850,854</b>	<b>45,975,581,216</b>	<b>36,403,778,855</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>112,144,635,908</b>	<b>102,275,450,942</b>	<b>90,990,894,329</b>	<b>78,047,786,585</b>

## EKUITAS

### Modal saham

Modal dasar-480.000 saham pada tanggal 30 Juni 2023 dan 4.000 saham, 31 Desember 2022, 2021, 2020 dengan nilai nominal Rp500.000 persaham

### Modal ditempatkan dan disetor

124.000 saham pada tanggal 30 Juni 2023

dan 4.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

Tambahan modal disetor	121.894.301	121.894.301	121.894.301	121.894.301
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Penghasilan komprehensif lain	(497.592.541)	(760.024.824)	(724.882.360)	(687.323.709)
-------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

### Saldo laba

Telah ditentukan penggunaannya	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
Belum ditentukan penggunaannya	2.770.923.223	64.501.780.724	80.039.959.040	78.049.394.703

### Ekuitas yang dapat diatribusikan

kepada pemilik entitas induk	65.395.224.983	66.863.650.201	82.436.970.981	79.483.965.295
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Kepentingan nonpengendali	11.013.726.037	10.636.253.293	9.799.565.197	9.390.335.878
---------------------------	----------------	----------------	---------------	---------------

<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>76.408.951.020</b>	<b>77.499.903.494</b>	<b>92.236.536.178</b>	<b>88.874.301.173</b>
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>TOTAL EKUITAS DAN LIABILITAS</b>	<b>188.553.586.928</b>	<b>179.775.354.436</b>	<b>183.227.430.507</b>	<b>166.922.087.758</b>
-------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022*)	2022	2021	2020
PENDAPATAN	182,661,821,036	215,018,608,361	423,553,944,251	387,699,802,006	377,429,122,430
BEBAN POKOK PENDAPATAN	147.259.512.775	174.556.155.756	344.599.210.410	325.019.655.953	318.860.817.149
<b>LABA KOTOR</b>	<b>35,402,308,261</b>	<b>40,462,452,605</b>	<b>78,954,733,841</b>	<b>62,680,146,053</b>	<b>58,568,305,281</b>
BEBAN USAHA	30,739,874,929	31.624.334.224	61,970,414,552	55,430,233,397	57,840,687,336
<b>LABA USAHA</b>	<b>4,662,433,332</b>	<b>8.838.118.381</b>	<b>16,984,319,290</b>	<b>7,249,912,656</b>	<b>727,617,945</b>
PENGHASILAN LAIN-LAIN-NETO	1,410,393,257	(979,116,256)	(1,732,149,029)	(2,391,590,260)	(2,642,606,561)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	6,072,826,590	7.859.002.125	15,252,170,261	4,858,322,396	(1,914,988,616)



(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022*)	2022	2021	2020
MANFAAT(BEBAN)					
PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(1,528,520,196)	(1,547,249,947)	(3,094,499,893)	(1,340,316,857)	(1,346,535,515)
Tangguhan	89,778,548	295,986,483	399,077,727	246,318,214	92,139,605
Beban Pajak Penghasilan -Neto	(1,438,741,648)	(1,251,263,464)	(2,695,422,166)	(1,093,998,643)	(1,254,395,910)
<b>LABA NETO</b>	<b>4,634,084,942</b>	<b>6.607.738.662</b>	<b>12,556,748,095</b>	<b>3,764,323,753</b>	<b>(3,169,384,526)</b>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
- Kerugian aktuarial dari program pensiun manfaat pasti	352,516,132	-	(53.733.782)	(54.165.061)	(75.913.389)
Pajak Penghasilan terkait	(77.553.549)	-	11.821.432	11.916.313	28.016.058
	274.962.583	-	(41.912.350)	(42.248.748)	(47.897.331)
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF</b>	<b>4,909,047,525</b>	<b>6.607.738.662</b>	<b>12,514,835,745</b>	<b>3,722,075,005</b>	<b>(3,217,281,857)</b>
LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	4,269,142,499	5.506.174.496	11,331,090,112	2,990,564,337	(3,770,778,792)
Kepentingan nonpengendali	364,942,443	1,101,564,166	1,225,657,982	773,759,416	601,394,266
<b>TOTAL</b>	<b>4,634,084,942</b>	<b>6.607.738.662</b>	<b>12,556,748,095</b>	<b>3,764,323,753</b>	<b>(3,169,384,526)</b>
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>					
Pemilik entitas induk	4,531,574,782	5.506.174.496	11,295,947,649	2,953,005,686	(3,813,352,539)
Kepentingan nonpengendali	377,472,743	1,101,564,166	1,218,888,096	769,069,319	596,070,682
<b>TOTAL</b>	<b>4,909,047,525</b>	<b>6.607.738.662</b>	<b>12,514,835,744</b>	<b>3,722,075,005</b>	<b>(3,217,281,857)</b>
<b>Laba per saham</b>	<b>64</b>	<b>138</b>	<b>283</b>	<b>75</b>	<b>(94)</b>

\*) tidak diaudit

## RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
RASIO LIKUIDITAS (X)				
Cash Ratio	0,3	0,5	0,3	0,4
Current Ratio	1,6	1,5	1,6	2,0
RASIO KEUANGAN				
Total Liabilitas/Total Ekuitas	147%	132%	99%	88%
Total Liabilitas/Total Aset	59%	57%	50%	47%
Total Aset Lancar/Total Jangka Pendek	162%	145%	159%	199%
Total Ekuitas/Total Aset	41%	43%	50%	53%
Total Ekuitas/Total Aset Tetap	88%	100%	119%	162%
Interest Coverage Ratio (ICR) (X)	6,97	13,63	18,61	16,68
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (X)	1,58	3,11	2,61	3,37
RASIO USAHA (%)				
Laba Bruto/Penjualan	19%	19%	16%	16%
Laba (Rugi) Usaha/Penjualan	3%	4%	2%	0%
EBITDA/Penjualan	6%	8%	5%	3%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Penjualan	3%	3%	1%	-1%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Penjualan	3%	3%	1%	-1%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Aset	3%	7%	2%	-2%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Ekuitas	6%	16%	4%	-4%

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<b>RASIO AKTIVITAS/EFESIENSI (X)</b>				
Rasio perputaran total aset	1,0	2,4	2,1	2,3
Rasio perputaran piutang	5,3	11,9	10,1	9,2
Rasio piutang rata-rata	34.273.621.955	35.725.779.487	38.382.055.151	40.909.989.132
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>				
Pendapatan	-14%	9%	3%	97%
Beban Pokok Pendapatan	-57%	6%	2%	-3%
EBITDA	-31%	70%	89%	-19%
Laba (Rugi) Usaha	-23%	214%	-354%	-279%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-30%	234%	-219%	547%
Total Aset	5%	-2%	10%	7%
Total Liabilitas	10%	12%	17%	14%
Total Ekuitas	-1%	-16%	4%	2%

### Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit dan Pemenuhannya

Perseroan dan Entitas Anak diwajibkan mempertahankan rasio-rasio keuangan: Rasio aset lancar terhadap kewajiban lancar (*Current Ratio*) minimal 1,0 kali; Rasio utang terhadap modal (*Debt to equity ratio*) maksimum sebesar 300% selama masa kredit, Rasio cakupan pelunasan utang (*Debt service coverage ratio*) minimal sebesar 100% sejak tahun 2021, serta Kekayaan bersih (*Net worth*) selalu positif selama masa kredit.

Berikut pemenuhan persyaratan dan pembatasan sesuai dengan perjanjian-perjanjian diatas, Perseroan dan Entitas Anak telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
a) <i>Current Ratio</i> minimal 1 ,0 kali	1,6	1,5	1,6
b) <i>Debt to Equity Ratio</i> maksimal 3,0 kali	1,47	1,32	0,99
c) <i>Debt Service Coverage Ratio</i> minimal 1,0 kali	1,58	3,11	2,61
d) Menjaga ekuitas selalu positif (Rp)	76.408.951.020	77.499.903.494	92.236.536.178

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas Laporan Keuangan terkait dan informasi keuangan lainnya yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

Pembahasan dan analisa Laporan Keuangan Perseroan disusun berdasarkan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin Ardi Sukimto & Rekan (Audittrust Internasional), auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan Opini Tanpa Modifikasi, ditanda tangani oleh Kevin Muhammad Rizka untuk periode 30 Juni 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dengan Opini Tanpa Modifikasi ditandatangani oleh Ben Ardi dan Jonnardi.

### 1. UMUM

- Perseroan didirikan berdasarkan akta Notaris No. 22 tanggal 21 Desember 2005 yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan No. 13 tanggal 11 September 2006, keduanya dibuat di hadapan Edi Priyono, SH, Notaris di Jakarta, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W7.00990 HT.01.01-TH.2006 tanggal 27 September 2006, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Bekasi No. 597/BH.10.07/X/2006 dengan No. TDP: 100715104398 tanggal 04 Oktober 2006, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 91 tanggal 14 November 2006, Tambahan No. 11896.
- Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, anggaran dasar diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 19 tanggal 24 Agustus 2023, yang dibuat dihadapan Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0050668.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 28 Agustus 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0166823.AH.01.11 TAHUN 2023 tanggal 28 Agustus 2023, yang perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar Perseroan Perseroan No. AHU-AH.01.03-0109943 tanggal 25 Agustus 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0166823.AH.01.11 tanggal 25 Agustus 2023 dan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan Perseroan No. AHU-AH.01.09-0156018 tanggal 25 Agustus 2023
- Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan meliputi berusaha dalam bidang Pengadaan Listrik Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin yang meliputi kegiatan Distribusi Gas Alam dan Buatan (KBLI: 35202); Menjalankan usaha dibidang Pengangkutan dan Pergudangan yang meliputi kegiatan Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus (KBLI: 46610); Menjalankan usaha dibidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi yang meliputi kegiatan Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI: 64200. Pada saat ini kegiatan utama Perseroan berserta Entitas Anak bergerak dalam bidang Pengadaan dan Distribusi Gas Alam.
- Perseroan berkedudukan di Jl. Kalimalang No.126, Tegal Gede, Kelurahan Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17530 Indonesia
- Perseroan mulai beroperasi komersial pada tahun 2006.
- Perseroan memiliki Entitas Anak PT Citra Nusantara Energi (CNE), PT CNG Hilir Raya (CHR), PT CNG Global (CNGlobal), PT Cipta Rizqi Energi (CRE)
- PT Petro Asia Energy (PAE), PT Dharma Mulia Jaya (DMJ), PT Cipta Nyata Gemilang (CNGG) dan PT Tirta Maritim Nusantara (TMN) merupakan entitas induk Perseroan dan entitas induk akhir dari Perseroan.

## 2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja operasi, kondisi keuangan, arus kas, hasil usaha Perseroan:

- a. **Ketersediaan Pasokan Gas Alam**  
Jika pasokan gas alam tidak tersedia atau tidak diperoleh akan mengakibatkan Perseroan tidak dapat beroperasi dalam memproduksi gas alam terkompresi sehingga tidak dapat mendistribusikannya ke pelanggan. Perjanjian jual beli gas alam dapat tidak diperpanjang oleh pemasok karena Perseroan tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan pemasok, karena suatu kondisi dimana sumber gas alam berhenti menghasilkan gas alam dan belum ditemukannya cadangan sumber gas alam yang baru. Pasokan gas alam yang berkurang sangat mempengaruhi keberlangsungan usaha Perseroan.
  - b. **Risiko Persaingan Usaha**  
Persaingan usaha perdagangan dan distribusi gas alam terkompresi antara lain adalah dalam hal harga yang lebih kompetitif, keterjangkauan lokasi pasokan gas dari pelanggan, pelayanan purna jual yang lebih sempurna, mesin, peralatan dan teknik distribusi gas yang lebih baru sehingga gas dapat terdistribusi lebih efisien dan aman. Apabila para pesaing berhasil mengembangkan suatu jaringan distribusi yang menjangkau pelanggan dengan lebih mudah, cepat, murah dan aman, hal tersebut dapat memberikan dampak terhadap kinerja operasi Perseroan dan Entitas Anak
  - c. **Risiko Operasional**  
Produk gas alam terkompresi merupakan zat yang sangat mudah terbakar, dalam melaksanakan kegiatan produksi dan melakukan pendistribusian ke pelanggan, Perseroan telah membuat standar prosedur operasional yang harus dilaksanakan oleh seluruh karyawan untuk seluruh rangkaian proses pekerjaan. Perseroan juga telah mengasuransikan tempat dan sarana usaha dengan jumlah asuransi yang sesuai untuk industri sejenis, namun Perseroan belum tentu dapat memulai kembali usahanya dalam waktu yang singkat, dan karenanya hal tersebut dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.
3. **Risiko Kebijakan Subsidi Pemerintah di Bidang Energi (Bahan Bakar)**  
Gas bumi merupakan sumber daya alam yang pemanfaatannya sangat vital, oleh karenanya Pemerintah mengatur dalam berbagai peraturan dan kebijakan seperti izin eksplorasi dan produksi berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, penetapan kebijakan subsidi bahan bakar atau program konversi dari satu sumber energi ke sumber energi alternatif lainnya. Hal ini menjadi risiko karena harga jual harus kompetitif dengan harga subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Perseroan harus mampu melakukan efisiensi, menjaga biaya produksi sehingga tetap terdapat pertumbuhan profitabilitas.
  4. **Risiko Pergeseran Penggunaan Energi**  
Kesadaraa bahwa cadangan energi fosil yang diproyeksikan akan terus berkurang dan penggunaan energi yang bebas emisi menjadi pendorong untuk penggunaan energi terbarukan. Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran penggunaan energi dari energi fosil dan beremisi ke energi terbarukan atau alternatif energi lainnya. Hal ini dapat menyebabkan berkurangan permintaan terhadap produk gas alam terkompresi yang dapat berakibat pada penjualan dan laba bersih Perseroan.
  5. **Risiko Bencana Alam**  
Bencana alam seperti gempa bumi atau meluapnya lumpur sumber gas akibat dari suatu ledakan karena eksplorasi atau gempa bumi dapat mempengaruhi kegiatan Perseroan jika berada disekitar daerah bencana tersebut, hal ini akan mempengaruhi proses produksi, penjualan dan laba bersih dari Perseroan.

#### 6. Risiko Sumber Daya Manusia

Produksi dan distribusi gas membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berpengalaman mengingat semua peralatan dan teknologi yang digunakan spesifik sesuai dengan keperluan produksi dan distribusi gas alam tersebut. Ketiadaan sumber daya manusia yang berpengalaman dan berkualitas dapat mempengaruhi kegiatan operasional dan hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja dari Perseroan dan Entitas Anak.

### 3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir, terdapat penyesuaian dan amandemen standar, interpretasi baru yang telah diterbitkan, namun tidak berdampak material dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak, yaitu sebagai berikut:

- PSAK 22 (Amandemen 2019), Kombinasi Bisnis.  
Kombinasi bisnis dicatat dengan metode akuisisi. Selisih lebih nilai agregat dari nilai wajar imbalan yang dialihkan, jumlah proporsi kepemilikan kepentingan non pengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki pihak pengakuisisi, atas nilai wajar aset neto teridentifikasi yang diperoleh diakui sebagai *goodwill*. Jika terdapat *goodwill* negatif, maka jumlah tersebut diakui dalam laba rugi. *Goodwill* tidak diamortisasi dan dilakukan uji penurunan nilai setiap tahun.
- PSAK 55 (Amandemen 2020), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.
- PSAK 60 (Amandemen 2020), Instrumen Keuangan: Pengungkapan.
- PSAK 62 (Amandemen 2020), Kontrak Asuransi.
- PSAK 71 (Amandemen 2020), Instrumen Keuangan.
- PSAK 73 (Amandemen 2020), Sewa.  
Sewa yang mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada lessee diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Pada awal masa sewa, sewa pembiayaan dikapitalisasi sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sehingga menghasilkan suatu tingkat bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Aset sewaan yang dimiliki oleh lessee dengan dasar sewa pembiayaan dicatat pada akun aset tetap dan disusutkan sepanjang masa manfaat dari aset sewaan tersebut atau periode masa sewa, mana yang lebih pendek, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.  
Sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Serta standar yang telah diterbitkan yang berlaku efektif pada tahun 2022-2023 sebagai berikut

- PSAK 75 (Amandemen 2021), Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 1 (Amandemen 2020), Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 16 (Amandemen 2021), Aset Tetap

Kelompok Usaha telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya

Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus selama umur manfaat aset. Taksiran masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

	Tahun
Gedung	10-20
Mesin dan Peralatan	4-8
Kendaraan	4-8
Peralatan Kantor	4-8
Peralatan keselamatan	4-8

Masa manfaat ekonomis aset tetap dan metode depresiasi ditelaah dan disesuaikan, jika sesuai keadaan, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya; biaya penggantian atau inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya dan jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Kelompok Usaha, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Tidak berdampak material dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan atas Perubahan Kebijakan Akuntansi yang diterapkan.

#### 4. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

#### LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Tabel berikut ini menunjukkan Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022*)	2022	2021	2020
Pendapatan	182,661,821,036	215,018,608,361	423,553,944,251	387,699,802,006	377,429,122,430
Beban Pokok Pendapatan	147,259,512,775	174,556,155,756	344,599,210,410	325,019,655,953	318,860,817,149
Laba Kotor	35,402,308,261	40,462,452,605	78,954,733,841	62,680,146,053	58,568,305,281
Laba Usaha	4,662,433,332	8.838.118.381	16,984,319,290	7,249,912,656	727,617,945
Laba Sebelum Pajak					
Penghasilan	6,072,826,590	7.859.002.125	15,252,170,261	4,858,322,396	(1,914,988,616)
Laba Neto	4,634,084,942	6.607.738.662	12,556,748,095	3,764,323,753	(3,169,384,526)
Total Laba Komprehensif	4,909,047,525	6.607.738.662	12,514,835,745	3,722,075,005	(3,217,281,857)

\*) tidak diaudit

#### Periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dibandingkan periode yang berakhir pada 30 Juni 2022

##### Pendapatan

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp182.661.821.036,- atau mengalami penurunan sebesar Rp32.356.787.325,- atau sebesar 15,05% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp215.018.608.361,- yang terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan segmen operasi gas pada Perseroan dan Entitas Anak sebesar Rp76.720.413.575- atau sebesar 93,03% namun dibatasi terutama oleh peningkatan pendapatan lain-lain entitas anak sebesar Rp37.878.936.022- atau sebesar 249,94%.

##### Beban Pokok Pendapatan

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp147.259.512.775,- atau mengalami penurunan sebesar Rp27.296.642.981,- atau sebesar 15,64% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp174.556.155.756,- yang terutama disebabkan oleh penurunan beban pokok pendapatan untuk segmen gas pada Perseroan dan Entitas Anak sebesar Rp30.675.617.901 atau sebesar 46,64% seiring dengan penurunan pendapatan dari segmen gas.



### Laba Kotor

Laba Kotor Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp35.402.308.262,- atau mengalami penurunan sebesar Rp5.060.144.344,- atau sebesar 12,51% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp40.462.452.605,- yang terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan sebesar Rp32.356.787.325 atau sebesar 15,05% meskipun penurunannya diiringi dengan menurunnya beban pokok pendapatan sebesar Rp27.296.642.981,- atau sebesar 15,64%

### Laba Usaha

Laba Usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp4.662.433.332,- atau mengalami penurunan sebesar Rp4.175.685.049,- atau sebesar 47,25% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp8.838.118.381,- yang terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan Perseroan sebesar Rp32.356.787.325 atau sebesar 15,05% dan penurunan laba kotor Perseroan sebesar Rp5.060.144.344,- atau sebesar 12,51%.

### Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp6.072.826.590,- atau mengalami penurunan sebesar Rp1.786.175.535,- atau sebesar 22,73% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp7.859.002.125,-. Penurunan ini terjadi seiring dengan menurunnya laba usaha Perseroan, meskipun terdapat peningkatan penghasilan lain-lain sebesar Rp2.386.509.513,- atau sebesar 244,49%.

### Laba Neto

Laba Neto Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp4.634.084.942,- atau mengalami penurunan sebesar Rp2.637.202.280,- atau sebesar 36,27% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp7.271.287.222,-. Penurunan ini terjadi seiring dengan penurunan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp2.449.724.096 atau sebesar 28,74%.

### Total Laba Komprehensif

Total Penghasilan Komprehensif Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp4.909.047.525,- atau mengalami penurunan sebesar Rp1.698.691.136,- atau sebesar 25,71% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp6.607.738.661,-. Penurunan ini terjadi secara keseluruhan seiring dengan menurunnya pendapatan Perseroan.

### Periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

#### Pendapatan

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp423.553.944.251,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp35.854.142.245,- atau sebesar 9,25% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp387.699.802.006,- yang terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan pada entitas anak pendapatan segmen lain-lain sebesar Rp27.504.266.478,- atau sebesar 324,66% dan segmen gas sebesar Rp16.782.817.035,- atau sebesar 14,76% namun dibatasi dengan penurunan Perseroan pada pendapatan gas sebesar Rp49.890.314.338,- atau sebesar 18,88%.

#### Beban Pokok Pendapatan

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp344.599.210.410,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp19.579.554.457,- atau sebesar 6,02% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp325.019.655.953,-, yang terutama disebabkan oleh peningkatan pada entitas anak beban gas sebesar Rp23.529.881.036 atau sebesar 40,77% dan beban *overhead* sebesar Rp9.153.068.472 atau sebesar 29,91% dan beban tenaga kerja langsung sebesar Rp2.984.203.020 atau sebesar 65,79%. Hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan pada entitas anak.

### Laba Kotor

Laba Kotor Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp78.954.733.841,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp16.274.587.788,- atau sebesar 25,96% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp62.680.146.053,-. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan entitas anak sebesar Rp44.543.831.402,- atau sebesar 36,30% dan dibatasi dengan penurunan pendapatan Perseroan sebesar Rp8.689.689.157,- atau sebesar 3,28%

### Laba Usaha

Laba Usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp16.984.319.289,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp9.734.406.633,- atau sebesar 134,27% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp7.249.912.656,-, dimana hal tersebut sejalan dengan peningkatan laba kotor sebesar Rp16.274.587.788,- atau sebesar 25,96% lebih besar dibandingkan dengan peningkatan beban usaha sebesar Rp 6.540.181.155,- atau sebesar 11,80%.

### Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp15.252.170.260,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp10.393.847.864,- atau sebesar 213,94% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.858.322.396,-, seiring dengan peningkatan laba usaha namun dibatasi dengan penurunan penghasilan lain-lain neto sebesar Rp659.441.231,- atau sebesar 27,57%.

### Laba Neto

Laba Neto Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.556.748.094,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp8.792.424.341,- atau sebesar 233,57% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.764.323.753,-, Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan lebih besar dibandingkan dengan peningkatan beban usaha namun dibatasi dengan peningkatan beban pajak penghasilan kini sebesar Rp1.754.183.036,- atau sebesar 130,88%.

### Total Laba Komprehensif

Total Penghasilan Komprehensif Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.514.835.744,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp8.792.760.740,- atau sebesar 236,23% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.722.075.005,-, dimana hal tersebut sejalan dengan peningkatan laba neto sebesar Rp8.792.760.739,- atau 233,57% .

### Periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan periode yang berakhir pada 31 Desember 2020

#### Pendapatan

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp387.699.802.006,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp10.270.679.576,- atau sebesar 2,72% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp377.429.122.430,- yang terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan gas pada entitas anak sebesar Rp37.005.360.766,- atau sebesar 43,18% namun dibatasi dengan penurunan pendapatan Perseroan dari segmen gas sebesar Rp26.734.681.190,- atau sebesar 9,16%.

#### Beban Pokok Pendapatan

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp325.019.655.953,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp6.158.838.804,- atau sebesar 1,93% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp318.860.817.149,-, yang terutama disebabkan oleh peningkatan beban pokok pendapatan entitas anak dari segmen gas sebesar Rp27.339.199.422,- atau sebesar 89,99%, peningkatan beban *overhead* sebesar Rp7.037.572.747,- atau sebesar 29,87%, serta dibatasi dengan penurunan Perseroan pada beban pokok pendapatan gas sebesar Rp23.415.270.127,- atau sebesar 11,71% dan beban *overhead* Perseroan sebesar Rp6.509.103.600,- atau sebesar 10,60%. Hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan Entitas Anak dan penurunan pendapatan Perseroan.



### Laba Kotor

Laba Kotor Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp62.680.146.053,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp4.111.840.772,- atau sebesar 7,02% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp58.568.305.281,-. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan lebih besar dari peningkatan beban pokok pendapatan.

### Laba Usaha

Laba Usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.249.912.656,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp6.522.294.711,- atau sebesar 896,39% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp727.617.945,-, dimana hal tersebut sejalan dengan peningkatan laba kotor sebesar Rp4.111.840.772 atau sebesar 7,02% namun terdapat penurunan beban usaha sebesar Rp2.410.453.939,- atau sebesar 4,17%.

### Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.858.322.396,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp6.773.311.012,- atau sebesar 353,70% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 rugi sebesar Rp1.914.988.616,-, hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba usaha sebesar Rp6.522.294.711,- atau sebesar 896,39%.

### Laba Neto

Laba Neto Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.764.323.753,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp6.933.708.279,- atau sebesar 218,77% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 rugi sebesar Rp3.169.384.526,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp6.773.311.012,- atau sebesar 353,70%.

### Total Laba Komprehensif

Total Penghasilan Komprehensif Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.722.075.005,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp6.939.356.862,- atau sebesar 215,69% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 rugi sebesar Rp3.217.281.857,-, terutama didorong oleh peningkatan laba neto sebesar Rp6.933.708.279,- atau sebesar 218,77%.

## LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tabel berikut ini menunjukkan Laporan Posisi Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Total Aset Lancar	72.979.605.422	71.158.094.351	71.364.810.723	83.079.596.218
Total Aset Tidak Lancar	115.573.981.507	108.617.260.085	111.862.619.784	83.842.491.540
<b>Total Aset</b>	<b>188.553.586.929</b>	<b>179.775.354.436</b>	<b>183.227.430.507</b>	<b>166.922.087.758</b>
Total Liabilitas Jangka Pendek	44.963.349.547	48.945.600.088	45.015.313.113	41.644.007.730
Total Liabilitas Jangka Panjang	67.181.286.360	53.329.850.854	45.975.581.216	36.403.778.855
<b>Total Liabilitas</b>	<b>112.144.635.907</b>	<b>102.275.450.942</b>	<b>90.990.894.329</b>	<b>78.047.786.585</b>
<b>Total Ekuitas</b>	<b>76.408.951.019</b>	<b>77.499.903.494</b>	<b>92.236.537.178</b>	<b>88.874.301.173</b>

Berikut ini grafik yang menunjukkan perkembangan aset, liabilitas dan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:




## ASET

Berikut tabel rincian Aset Perseroan dan Entitas Anak dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Aset				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	14,924,005,264	25,313,647,785	13,976,649,327	17,347,008,644
Piutang usaha	35,348,358,657	33,198,885,254	38,252,673,720	38,511,436,582
Piutang lain-lain	3,182,940,545	1,260,963,082	884,030,143	669,029,385
Persediaan	6,168,130,260	3,310,779,080	2,357,071,912	3,708,718,421
Uang muka	3,127,042,470	2,866,170,469	10,958,733,001	16,123,598,007
Pajak dibayar dimuka	385,717,528	565,881,102	41,717,200	16,239,400
Biaya dibayar dimuka	9,843,410,698	4,641,767,579	4,893,935,420	6,703,565,779
Total Aset Lancar	72,979,605,421	71,158,094,351	71,364,810,723	83,079,596,218
Aset Tidak Lancar				
Piutang pihak berelasi	-	-	20,319,250,000	19,718,865,669
Aset tetap – neto	86,776,409,233	77,888,900,141	77,629,004,385	54,846,475,263
Aset pajak tangguhan	4,617,813,665	4,605,588,666	4,194,689,507	3,936,454,980
Dana yang dibatasi penggunaannya	20,750,000,000	21,300,000,000	6,300,000,000	3,100,000,000
Aset tidak lancar lainnya	3,429,758,609	4,822,771,278	3,419,675,892	2,240,695,628
Total Aset Tidak Lancar	115,573,981,507	108,617,260,085	111,862,619,784	83,842,491,540
Total Aset	188,553,586,928	179,775,354,436	183,227,430,507	166,922,087,758

Berikut ini grafik yang menunjukkan perkembangan total aset lancar, total aset tidak lancar dan total aset Perseroan pada tahun 2022, 2021 dan 2020:



**Periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan periode yang berakhir pada 31 Desember 2021**

#### Total Aset

Jumlah aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp179.775.354.437,- atau mengalami penurunan sebesar Rp3.452.076.070,- atau sebesar 1,88% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp183.227.430.507,-. Penurunan tersebut terutama karena penurunan aset tidak lancar sebesar Rp3.245.359.699,- atau sebesar 2,90% dan penurunan aset lancar sebesar Rp206.716.371 atau sebesar 0,29%

#### Aset Lancar

Jumlah aset lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp71.158.094.352,- atau mengalami penurunan sebesar Rp206.716.371,- atau sebesar 0,29% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp71.364.810.723,- yang terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha sebesar Rp5.053.788.466 atau sebesar 13,12% dan penurunan uang muka sebesar Rp8.092.562.532,- atau sebesar 73,85% namun dibatasi dengan peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp11.336.998.458,- atau sebesar 81,11%.

#### Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp108.617.260.085,- atau mengalami penurunan sebesar Rp3.245.359.699,- atau sebesar 2,90% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp111.862.619.784,- yang terutama disebabkan oleh penurunan piutang pihak berelasi sebesar Rp20.319.250.000,- atau sebesar 100% yang mengkompensasikan piutang pemegang saham sebesar Rp12.000.000.000,- atas pembagian dividen tahun buku 2020 dan 2019, dan menyetujui pembagian dividen tahun buku 2021 sebesar Rp14.869.268.428,- namun dibatasi dengan peningkatan aset tidak lancar lainnya sebesar Rp15.000.000.000,- atau sebesar 238,10%. Aset tidak lancar lainnya merupakan deposito yang ditempatkan pada Bank Pembangunan Jawa Barat Banten sebagai jaminan atas pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah.

## Periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan periode yang berakhir pada 31 Desember 2020

### Total Aset

Jumlah aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp183.227.430.507,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp16.305.342.749,- atau sebesar 9,77% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp166.922.087.758,- yang sejalan dengan peningkatan aset tidak lancar sebesar Rp28.020.128.244 atau sebesar 33,42% namun dibatasi oleh penurunan aset lancar sebesar Rp11.714.785.495 atau sebesar 14,10%.

### Aset Lancar

Jumlah aset lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp71.364.810.723,- atau mengalami penurunan sebesar Rp11.714.785.495,- atau sebesar 14,10% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp83.079.596.218,- yang terutama disebabkan oleh penurunan uang muka sebesar Rp5.164.865.006 atau sebesar 32,03% dan kas dan setara kas sebesar Rp3.370.359.317 atau sebesar 19,43%.

### Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp111.862.619.784,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp28.020.128.244,- atau sebesar 33,42% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp83.842.491.540,- yang terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap neto sebesar Rp22.782.529.122,- berupa pembelian tanah dan bangunan sebesar Rp18.129.730.000 dan Rp3.016.655.085 serta pengadaan mesin dan peralatan sebesar Rp10.996.340.400,-

## LIABILITAS


Berikut tabel rincian Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
<b>Liabilitas</b>				
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
Utang usaha	25.979.640.373	28.277.558.606	25.987.596.691	34.488.052.532
Utang lain-lain	3.243.690.127	2.658.961.641	3.404.954.874	1.201.020.994
Utang pajak	3.302.466.126	2.136.157.027	1.207.765.083	605.975.874
Beban masih harus dibayar	349.091.988	234.967.464	314.780.407	396.843.829
Pendapatan diterima dimuka	4.789.974.717	4.847.115.092	6.532.304.458	1.854.083.116
Pembiayaan musyarakah jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	6.023.318.338	8.757.019.966	5.741.279.760	-
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Utang pembiayaan konsumen	534.361.308	468.241.567	423.430.000	742.903.838
Utang bank	740.806.573	1.565.578.724	1.403.201.840	2.355.127.547
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>44.963.349.550</b>	<b>48.945.600.088</b>	<b>45.015.313.113</b>	<b>41.644.007.730</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				
Utang pihak berelasi	5.034.246.287	257.295.293	7.739.786.537	11.131.910.584
Liabilitas imbalan kerja	21.484.368.680	21.428.800.500	20.564.152.187	19.427.621.437
Pembiayaan musyarakah jangka panjang dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	35.562.101.089	27.375.473.386	11.979.680.344	-

Keterangan	30 Juni 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Utang pembiayaan konsumen	1.955.744.417	1.207.421.366	1.104.425.064	180.950.397
Utang bank	3.144.825.887	3.060.860.309	4.587.537.084	5.663.296.437
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>67.181.286.360</b>	<b>53.329.850.854</b>	<b>45.975.581.216</b>	<b>36.403.778.855</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>112.144.635.910</b>	<b>102.275.450.942</b>	<b>90.990.894.329</b>	<b>78.047.786.585</b>

Berikut ini grafik yang menunjukkan perkembangan total liabilitas jangka pendek, total liabilitas jangka panjang dan total liabilitas Perseroan pada tahun 2022, 2021 dan 2020:



Periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

#### Total Liabilitas

Total liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp102.275.450.941,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp11.284.556.612,- atau sebesar 12,40% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp90.990.894.329,-, dimana hal tersebut sejalan dengan peningkatan pada liabilitas jangka pendek sebesar Rp3.930.286.974,- atau sebesar 8,73% dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp7.354.269.638,- atau sebesar 16,00%.

#### Liabilitas Jangka Pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp48.945.600.087,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp3.930.286.974,- atau sebesar 8,73% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp45.015.313.113,- yang terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha yang merupakan utang pembelian gas dan suku cadang sebesar Rp2.289.961.915,- atau sebesar 8,81% dan peningkatan pembiayaan Musyarakah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Syariah jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp3.015.740.206 atau sebesar 52,53%.

### Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp53.329.850.854,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp7.354.269.638,- atau sebesar 16,00% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp45.975.581.216,- yang terutama disebabkan oleh peningkatan pembiayaan Musyarakah dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Syariah jangka panjang dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp15.395.793.042,- atau sebesar 128,52% namun dibatasi dengan penurunan utang pihak berelasi sebesar Rp7.482.491.244 atau sebesar 96,68%.

### Periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan periode yang berakhir pada 31 Desember 2020

#### Total Liabilitas

Jumlah liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp90.990.894.329,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp12.943.107.744,- atau sebesar 16,58% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp78.047.786.585,-, dimana hal tersebut sejalan dengan peningkatan pada liabilitas jangka pendek sebesar Rp3.371.305.383,- atau sebesar 8,10% dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp9.571.802.361,- atau sebesar Rp26,29%

#### Liabilitas Jangka Pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp45.015.313.113,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp3.371.305.383,- atau sebesar 8,10% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp41.644.007.730,- yang terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan diterima dimuka untuk segmen operasi lain-lain sebesar Rp4.678.221.342 pada entitas anak dan penerimaan pembiayaan Musyarakah dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Syariah jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp5.741.279.760,- atau 100% dan dibatasi dengan penurunan utang usaha sebesar Rp8.500.455.841,- atau sebesar 24,65%.

#### Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp45.975.581.216,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp9.571.802.361,- atau sebesar 26,29% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp36.403.778.855,- yang terutama disebabkan oleh peningkatan pembiayaan Musyarakah jangka panjang dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Syariah sebesar Rp11.979.680.344,- atau 100% dan dibatasi dengan penurunan utang pihak berelasi sebesar Rp3.392.124.047,- atau sebesar 30,47%.

### TOTAL EKUITAS


Berikut tabel rincian Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
EKUITAS				
Modal saham				
Modal dasar-480.000 saham pada tanggal 30 Juni 2023 dan 4.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022,2021 dan 2020 dengan nilai nominal Rp500.000 persaham,				
Modal ditempatkan dan disetor				
124.000 saham pada tanggal 30 Juni 2023 dan 4.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020	62.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000

Keterangan	30 Juni 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Tambahan modal disetor	121.894.301	121.894.301	121.894.301	121.894.301
Penghasilan komprehensif lain	(497.592.541)	(760.024.824)	(724.882.360)	(687.323.709)
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
Belum ditentukan penggunaannya	2.770.923.223	64.501.780.724	80.039.959.040	78.049.394.703
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	65.395.224.983	66.863.650.201	82.436.970.981	79.483.965.295
Kepentingan nonpengendali	11.013.726.037	10.636.253.293	9.799.565.197	9.390.335.878
<b>Total Ekuitas</b>	<b>76.408.951.019</b>	<b>77.499.903.494</b>	<b>92.236.536.178</b>	<b>88.874.301.173</b>
<b>TOTAL EKUITAS DAN LIABILITAS</b>	<b>188.553.586.929</b>	<b>179.775.354.436</b>	<b>183.227.430.507</b>	<b>166.922.087.758</b>

Berikut ini grafik yang menunjukkan perkembangan Ekuitas Perseroan pada tahun 2022, 2021 dan 2020:



#### Periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

Ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp77.499.903.494,- atau mengalami penurunan sebesar Rp14.736.633.684,- atau sebesar 15,98% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp92.236.537.178,- yang terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp15.538.178.316,- atau sebesar 19,41% seiring dengan penurunan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp15.573.320.780,- atau sebesar 18,98%

#### Periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan periode yang berakhir pada 31 Desember 2020

Ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp92.236.537.178,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp3.362.236.005,- atau sebesar 3,78% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp88.874.301.173,- yang terutama disebabkan oleh ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp2.953.005.686,- atau sebesar 3,72%.



### Analisis perubahan pos penting dari hasil usaha dan posisi keuangan Perseroan yang menjadi penyebab perubahan pada pos penting dari hasil usaha dan posisi keuangan sebagai berikut:

1. Efisiensi struktur dengan mencari sumber gas, agar didapatkan harga gas yang lebih murah
2. Mengembangkan moda transportasi yang berbahan bakar gas, agar mengurangi biaya pengangkutan dan pengiriman gas ke pelanggan

## RASIO KEUANGAN

### Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator dalam mengukur kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio lancar Perseroan untuk periode 6 (enam bulan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing sebesar 1,62x, 1,45x, 1,59x, dan 1,99x. Rasio lancar Perseroan untuk periode 6 (enam bulan) yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, masing-masing berada pada tingkat yang sehat, artinya seluruh aset lancar Perseroan cukup untuk memenuhi liabilitas jangka pendek,

Sumber utama likuiditas Perseroan adalah kas dan piutang usaha yang diperoleh dari kegiatan operasional. Dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, Perseroan terutama mengandalkan likuiditas internal.

Kebijakan Perseroan dalam mengatur hubungan perusahaan anak, tidak memiliki pembatasan terhadap pengalihan dana.

### Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah ekuitas (Solvabilitas Ekuitas); dan
2. Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah aset (Solvabilitas Aset)

Tabel di bawah ini menyajikan Rasio Solvabilitas Ekuitas dan Rasio Solvabilitas Aset pada tahun dan periode yang disajikan:

Rasio solvabilitas ekuitas menunjukkan ekuitas Perseroan mampu menutup seluruh kewajiban yang ada dengan ekuitasnya.

Keterangan	30 Juni 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Rasio total liabilitas terhadap aset (DAR)	59%	57%	50%	47%
Rasio total liabilitas terhadap ekuitas (DER)	147%	132%	99%	88%

Rasio solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Total Liabilitas dibagi Total Aset (Solvabilitas Aset), Rasio Solvabilitas Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah 59%, 57%, 50%, 47%
2. Total Liabilitas dibagi Total Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas), Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah 147%, 132%, 99%, dan 88%.

## Profitabilitas

Profitabilitas antara lain diukur dengan rasio-rasio Imbal Hasil Aset (Return on Assets) dan Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity). Rasio ini menggambarkan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan keuntungan pada suatu masa tertentu.

1. Imbal hasil aset adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba (rugi) tahun berjalan dari aset yang dimilikinya. Imbal hasil investasi dapat dihitung dengan membandingkan laba (rugi) tahun berjalan dengan jumlah aset. Imbal hasil investasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing sebesar 2,46%, 6,98%, 2,05%, dan -1,90%.
2. Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba (rugi) tahun berjalan dari ekuitas yang dimilikinya. Imbal hasil ekuitas dapat dihitung dengan membandingkan laba (rugi) tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing sebesar 6,06%, 16,20%, 4,08%, dan -3,57%.

## 5. LAPORAN ARUS KAS

### Likuiditas, Sumber Daya Modal, dan Sumber Pendanaan serta Pola Arus Kas

Sumber utama likuiditas internal Perseroan berasal dari kas dan piutang usaha, sedangkan sumber likuiditas eksternal Perseroan berasal dari pinjaman bank. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Kebutuhan likuiditas Perseroan adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan belanja modal serta pembayaran pemasok, beban operasional dan bunga. Perseroan secara rutin mengevaluasi kecukupan dari modal kerjanya.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui baik dari permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Tidak terdapat komponen-komponen penting yang merupakan pendapatan lain-lain atau beban lain-lain yang merupakan hasil usaha Perseroan.

Tidak terdapat suatu karakteristik atau siklus bisnis tertentu yang mempengaruhi arus kas Perseroan.

Perseroan memiliki modal kerja yang memadai untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, apabila modal kerja tidak mencukupi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya, antara lain:

- Pendanaan dari pemegang saham dalam bentuk hutang pemegang saham atau tambahan setoran modal;
- Pendanaan oleh pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Tabel berikut ini adalah rincian arus kas Perseroan per tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, dan 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022*)	2022	2021	2020
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>					
Penerimaan dari pelanggan	176.032.190.753	197.465.554.101	425.729.760.736	392.636.786.210	382.254.444.409
Penerimaan dari bunga	273.068.315	57.541.601	276.974.713	938.564.609	321.783.494
Pembayaran ke pemasok	(154.174.345.646)	(146.740.742.411)	(334.441.808.653)	(326.706.157.745)	(293.449.542.209)
Pembayaran untuk beban operasional	(26.686.242.348)	(22.484.987.479)	(47.370.595.532)	(55.938.308.559)	(53.861.137.978)
Pembayaran pajak	(3.039.398.703)	(481.801.349)	(3.643.979.019)	(1.365.794.657)	(1.346.535.515)

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022*)	2022	2021	2020
Pembayaran atas bunga	(1.621.746.925)	(1.097.063.367)	(2.575.851.297)	(3.330.154.869)	(394.124.010)
Penerimaan operasi lainnya	2.323.371.868	71.086.065	566.727.554	98.328.756	(4.324.154.346)
<b>Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>	<b>(6.893.102.688)</b>	<b>26.789.587.161</b>	<b>38.541.228.501</b>	<b>6.333.263.745</b>	<b>29.200.733.845</b>

**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**

Penambahan aset tetap	(12.755.104.834)	(2.942.219.861)	(16.082.505.253)	(18.558.715.173)	(6.411.459.662)
Penerimaan dari penjualan aset tetap	511.000.000				
Penambahan uang muka pembelian aset	-	-	-	(166.041.000)	-
Penambahan aset tidak lancar lainnya	3.894.051.711	497.064.645	1.097.943.656	(1.178.980.264)	(45.990.000)
Dana yang dibatasi penggunaannya	550.000.000	(15.000.000.000)	(15.000.000.000)	(3.200.000.000)	(1.050.000.000)
<b>Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(7.800.053.123)</b>	<b>(17.448.145.216)</b>	<b>(29.984.561.597)</b>	<b>(23.103.736.437)</b>	<b>(7.507.449.662)</b>

**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**

Setoran modal dari kepentingan nonpengendali pada entitas anak	-	-	-	4.160.000	6.600.000.000
Pembayaran deviden	(3.000.000.000)	(382.200.000)	(382.200.000)	(364.000.000)	(473.306.722)
Kenaikan (penurunan) piutang pihak berelasi	4.776.950.994	(7.739.786.537)	(6.550.018.428)	(600.384.331)	(2.370.210.849)
Kenaikan (penurunan) utang pihak berelasi	(3.000.000.000)	-	(7.482.491.244)	(3.392.124.047)	(20.761.910.003)
Penerimaan (pembayaran) pinjaman bank-neto	4.712.119.502	(3.868.443.958)	17.047.233.357	15.693.275.044	(1.232.158.147)
Penerimaan utang lain-lain pihak ketiga	-	-	-	2.203.933.880	-
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	814.442.792	597.375.736	147.807.869	(144.747.171)	-
<b>Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan</b>	<b>4.303.513.288</b>	<b>(7.023.287.903)</b>	<b>2.780.231.554</b>	<b>13.400.113.375</b>	<b>(18,237,585,721)</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(10.389.642.521)</b>	<b>2.318.154.042</b>	<b>11.336.898.458</b>	<b>(3.370.359.317)</b>	<b>3.455.698.462</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>	<b>25.313.647.785</b>	<b>13.976.649.327</b>	<b>13.976.649.327</b>	<b>17.347.008.644</b>	<b>13.891.310.182</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>14.924.005.264</b>	<b>16.294.803.370</b>	<b>25.313.647.785</b>	<b>13.976.649.327</b>	<b>17.347.008.644</b>

\*) Tidak diaudit

## Arus Kas dari Aktivitas Operasi

**Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 (tidak diaudit).**

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp6.893.102.688 atau menurun sebesar Rp33.682.689.849 atau sebesar 125,73% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 (tidak diaudit) sebesar Rp26.789.587.161,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan dari pelanggan sebesar Rp21.433.363.348,- atau sebesar 10,85% dan peningkatan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp7.433.603.229,- atau sebesar 5,07% dan peningkatan pembayaran kas untuk beban operasional sebesar Rp4.201.254.876 atau sebesar 18,68,% dan dibatasi dengan peningkatan penerimaan operasi lainnya sebesar Rp2.252.285.802,- atau sebesar 3.168.39%.

**Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan pada tanggal 31 Desember 2021.**

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp32.207.964.756,- atau naik sebesar 508,55% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021 atau dari sebesar Rp6.333.263.745,- menjadi sebesar Rp38.541.228.501,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan sebesar Rp33.092.974.526. atau sebesar 8,43% dan pembayaran ke pemasok sebesar Rp7.735.650.909,- atau sebesar 2,37% namun dibatasi dengan penurunan pembayaran untuk beban operasional sebesar Rp8.567.713.027,- atau sebesar 15,32%.

**Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan pada tanggal 31 Desember 2020.**

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 menurun sebesar Rp22.867.470.100,- atau turun sebesar 78,31% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020 dari sebesar Rp29.200.733.845,- menjadi sebesar Rp6.333.263.745,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran ke pemasok sebesar Rp33.256.615.536,- atau sebesar 11,33%, peningkatan pembayaran untuk beban operasional sebesar Rp2.077.170.581,- atau sebesar 3,86% dan peningkatan pembayaran atas bunga sebesar Rp2.936.030.859,- atau sebesar 744,95%. Namun, penurunan tersebut dibatasi oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp10.382.341.801,- atau sebesar 2,72% dan peningkatan penerimaan operasi lainnya sebesar Rp4.422.483.102,- atau sebesar 102,27%.

## Arus Kas dari Aktivitas Investasi

**Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 (tidak diaudit).**

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode 6 (enam) yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp7.800.053.123,- atau naik sebesar Rp9.648.092.093,- atau sebesar 55,30% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 (tidak diaudit) sebesar Rp17.448.145.216,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap sebesar Rp9.812.884.973,- atau sebesar 333,52% serta penurunan dana yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp15.550.000.000,- atau sebesar 103,67% dan Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan deposito yang ditempatkan pada PT Bank Pembangunan Jawa Barat Syariah sebagai jaminan atas Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah.

### **Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan pada tanggal 31 Desember 2021.**

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 peningkatan sebesar Rp6.880.825.160,- atau naik sebesar 29,78% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021 atau dari sebesar Rp23.103.736.437,- menjadi sebesar Rp29.984.561.597 pada tanggal 31 Desember 2022.. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh dana yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp11.800.000.000,- atau sebesar 368,75% dan dibatasi dengan penurunan penambahan aset tetap sebesar Rp2.476.209.920 atau sebesar 13,34%.

### **Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan pada tanggal 31 Desember 2020.**

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 naik sebesar Rp15.596.286.775,- atau sebesar 207,74% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020 atau dari sebesar Rp7.507.449.662,- pada 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp23.103.736.437,- pada periode 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penambahan aset tetap Rp12.147.255.512 atau sebesar 189,46% dan dana yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp6.541.543.304 atau sebesar 204,76% .

### **Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

#### **Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dengan periode 6 (enam ) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 (tidak diaudit).**

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, sebesar Rp4.303.513.288,- atau meningkat sebesar Rp11.326.901.191,- atau sebesar 161,27% dibandingkan dengan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 (tidak diaudit) sebesar Rp7.023.387.903,-. Peningkatan ini terutama disebabkan dengan adanya kenaikan piutang pihak berelasi sebesar Rp12.516.737.531 atau 161,72%, penerimaan pinjaman bank-neto sebesar Rp843.675.544,- atau sebesar 21,81% dan dibatasi dengan penurunan pembayaran deviden sebesar Rp2.617.800.000,- atau sebesar 684,93%.

#### **Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan pada tanggal 31 Desember 2021**

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp10.619.881.821 atau turun sebesar 79,25% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021 atau dari sebesar Rp13.400.113.375 menjadi sebesar Rp2.780.231.554 pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang pihak berelasi sebesar Rp5.949.634.097 atau sebesar 990,97% dan penurunan utang pihak berelasi sebesar Rp4.090.367.197 atau sebesar 120,58% dan dibatasi dengan kenaikan penerimaan pinjaman bank-neto sebesar Rp1.353.958.313 atau sebesar 8,63%.

#### **Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan pada tanggal 31 Desember 2020**

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp31.637.699.096,- atau meningkat sebesar 173,48% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020 atau dari minus sebesar Rp18.237.585.721,- menjadi sebesar Rp13.400.113.375,- pada periode 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan pinjaman bank-neto sebesar Rp16.925.433.191 atau sebesar 1373,64% dan penerimaan utang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp2.203.933.880 atau sebesar 100% dan dibatasi dengan penurunan utang pihak berelasi sebesar Rp24.154.034.050,- atau sebesar 116,34%.

## 6. PINJAMAN DAN FASILITAS

Tabel berikut ini menyajikan pinjaman Perseroan dan Entitas Anak yang masih terutang pada tanggal 30 Juni 2023:

Pinjaman Yang Terutang	Pada Tanggal 30 Juni 2023
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:	
Pembiayaan musyarakah jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	6.023.318.338
Pembiayaan konsumen	534.361.308
Utang Bank	740.896.573
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun :	
Pembiayaan musyarakah jangka panjang dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	35.562.101.089
Utang pembiayaan konsumen	1.955.744.417
Utang bank	3.144.825.88
<b>Jumlah</b>	<b>47.961.247.612</b>

Tabel dibawah menyajikan analisa jatuh tempo pinjaman Perseroan dan Entitas Anak pada 30 Juni 2023:

Keterangan	Jumlah	Jatuh Tempo 1 Tahun	1 - 5 Tahun	Diatas 5 Tahun
Utang Bank	45.471.141.887	6.764.214.911	38.706.926.976	-
Utang lembaga keuangan lainnya	2.490.105.725	534.361.308	1.955.744.417	-
<b>Jumlah</b>	<b>47.961.247.612</b>	<b>7.298.576.219</b>	<b>40.662.671.393</b>	-

## 7. BELANJA MODAL

Berikut tabel rincian belanja modal Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

Keterangan	30 Juni 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Tanah		720.000.000	18.129.730.000	
Gedung	1.027.387.392	1.246.554.457	3.016.655.085	
Kendaraan	2.508.433.000	4.494.592.921	1.019.620.000	993.504.638
Peralatan Kantor	176.777.300	317.016.439	288.974.900	180.140.904
Mesin dan Peralatan	5.634.754.393	9.304.341.436	10.996.340.408	21.400.947.755
Aset dalam penyelesaian				
Mesin dan peralatan	3.407.752.749		3.128.235.000	
<b>Jumlah</b>	<b>12.755.104.834</b>	<b>16.082.505.253</b>	<b>36.579.555.393</b>	<b>22.574.593.297</b>

Secara historis, pengeluaran untuk belanja modal dilakukan oleh Perseroan dalam rangka pengembangan kegiatan usahanya, yaitu pembelian tanah, bangunan, mesin dan peralatan serta investasi di aset tetap lainnya. Sumber dana untuk pembelian barang modal berasal dari kas berasal dari operasional, pinjaman bank dan pembiayaan konsumen.

Periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2023.

Belanja modal terutama untuk mesin dan peralatan serta kendaraan, sumber pendanaan dari kas berasal dari operasional dan bank, tujuan belanja modal sebagai berikut:

- Pembelian *Rack* dan *Cylinder* (GTM), Pembangunan MS (*Mother Station*) Grobogan di Jawa Tengah



Periode yang berakhir pada tahun 2022, belanja modal terutama untuk mesin dan peralatan yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak menggunakan dana yang berasal dari kas operasional dan pinjaman bank dan pembiayaan konsumen lembaga keuangan lainnya, tujuan belanja modal tersebut adalah:

- Pembiayaan Investasi untuk pembelian *Gas Transport Module (GTM)*
- Pembelian kendaraan operasional

Periode yang berakhir pada tahun 2021, belanja modal terutama untuk tanah dan mesin serta peralatan, menggunakan dana yang berasal dari pinjaman bank, pembiayaan konsumen lembaga keuangan lainnya serta kas berasal dari operasional, tujuan belanja modal sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan dengan luas tanah 606 m<sup>2</sup> - di Jalan Tebet Timur Dalam II Nomor 35, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Pembelian mesin dan peralatan
- Pembelian kendaraan operasional

Periode yang berakhir pada tahun 2020, belanja modal terutama untuk mesin dan peralatan serta kendaraan menggunakan dana yang berasal dari pinjaman bank, pembiayaan konsumen lembaga keuangan lainnya serta kas berasal dari operasional. Belanja modal sebagai berikut:

- Pembelian kendaraan
- Pembelian mesin dan peralatan

Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai dalam mata uang asing untuk pembelian barang modal, karena transaksi yang digunakan dalam mata uang Rupiah.

Dalam melakukan pembelian barang modal, Perseroan telah merencanakan pembelian barang modal tersebut sesuai dengan peruntukannya. Hingga saat ini, Perseroan tidak memiliki masalah yang signifikan terkait pembelian barang modal.

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material dan tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi terkait lingkungan hidup.

## 8. DAMPAK FLUKTUASI KURS VALUTA ASING

Sebagian besar pendapatan dan beban Perseroan dilakukan dalam mata uang Rupiah, saat ini Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam mata uang lain selain Rupiah, piutang usaha dilakukan dalam mata uang Rupiah dan Dolar AS. Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing, dibebankan pada laba rugi periode berjalan Sehingga Perseroan tidak terekspos terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Perseroan mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan melakukan penyesuaian pada harga yang diterapkan kepada konsumen, sehingga dalam operasional tidak mengalami pengaruh yang sangat signifikan, tetapi Perseroan mengalami penyesuaian laba operasi selama 3 tahun terakhir.

## 9. KEJADIAN/KONDISI TIDAK NORMAL

Perseroan dapat mengalami kejadian atau kondisi yang tidak normal dan jarang terjadi, misalnya terkait dengan masalah seperti kebakaran, kerusakan dan adanya penutupan jalan. Apabila hal tersebut terjadi secara terus menerus, maka hal tersebut dapat menghambat proses produksi sehingga mengganggu pasokan produk.

## 10. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Perseroan memiliki beberapa eksposur risiko yaitu risiko kredit, risiko mata uang, risiko likuiditas yang berasal dari kegiatan usaha normal. Manajemen secara berkelanjutan memonitor proses manajemen risiko Perseroan untuk meyakinkan keseimbangan antara risiko dan pengendaliannya. Kebijakan dan sistem manajemen risiko secara teratur dikaji untuk merefleksikan adanya perubahan dari kondisi pasar serta aktivitas Perseroan.



## a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan yang gagal memenuhi kewajiban mereka. Perseroan mengelola dan mengendalikan risiko kredit ini dengan menetapkan batasan jumlah risiko itu bersedia menerima untuk setiap pelanggan. Perseroan sebagai perusahaan perdagangan dan distribusi gas alam hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan layak mendapat kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus-menerus untuk mengurangi paparan kredit macet.

## b. Risiko mata uang asing

Risiko mata uang asing merupakan risiko perubahan nilai tukar mata uang asing terutama dari transaksi, aset dan liabilitas tertentu dalam Dolar AS yang timbul karena aktivitas pendanaan dan kegiatan operasional sehari-hari. Perseroan memonitor dan mengelola risiko ini dengan menyepadankan liabilitas keuangan dalam mata uang asing dengan aset keuangan dalam mata uang asing terkait dan melakukan pembelian atau penjualan mata uang asing saat diperlukan.

## c. Risiko Likuiditas

Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kas dan bank yang tersedia untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan secara tepat waktu. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan, profil jatuh tempo pendanaan dan sumber pinjaman. Saat ini, Perseroan belum menemukan apapun sebagai risiko likuiditas.

## 11. SEGMENT OPERASI

Perseroan dan Entitas Anak mengklasifikasikan kegiatan usahanya menjadi kegiatan usaha perdagangan dan distribusi gas dan lain-lain selain perdagangan dan distribusi gas.

Perdagangan dan Distribusi gas meliputi:

- Gas industri yaitu gas yang dikirimkan untuk pelanggan industri
- Gasra yaitu Gas yang didistribusikan untuk pelanggan retail, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
- Gas NGV yaitu gas yang digunakan untuk transportasi umum, pengisian langsung ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) milik Perseroan dan Entitas Anak

Adapun yang dimaksud dengan segmen lain-lain selain gas adalah perdagangan, penjualan dan pemasangan peralatan gas pada pelanggan.

Berikut adalah tabel mengenai informasi terkait dengan total pendapatan Perseroan dan Entitas Anak beserta kontribusi dari masing-masing segmen operasinya:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Perdagangan Gas	177.227.440.327	402.835.104.248	376.809.685.328	365.612.443.245
Perdagangan Peralatan Gas	4.367.922.757	18.547.555.973	8.471.707.425	10.199.210.339
Lain-Lain	1.066.457.952	2.171.284.030	2.418.509.253	1.617.468.846
<b>Jumlah</b>	<b>182.661.821.036</b>	<b>423.553.944.251</b>	<b>387.699.902.006</b>	<b>377.429.122.430</b>

Berikut adalah tabel mengenai informasi terkait dengan kontribusi profitabilitas Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari masing-masing segmen operasinya:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Perdagangan Gas	97,02%	95,11%	97,19%	96,97%
Perdagangan Peralatan Gas	2,39%	4,38%	2,19%	2,70%
Lain-Lain	0,58%	0,51%	0,62%	0,43%
<b>Jumlah</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan, dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Seluruh risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan. Risiko usaha dan umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

Berikut adalah risiko-risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan dapat mempengaruhi kinerja maupun harga saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung:

### a. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Ketersediaan Pasokan Gas Alam, apabila pasokan gas alam tidak tersedia atau tidak diperoleh akan mengakibatkan Perseroan tidak dapat beroperasi dalam memproduksi gas alam terkompresi sehingga tidak dapat mendistribusikannya ke pelanggan.

Dalam proses produksi gas alam terkompresi Perseroan dan Entitas Anak: CNE, CHR, CRE memperoleh gas alam sebagai bahan baku berasal dari sumur gas sebagai berikut:

#### CNG

Sumber Gas : Tegal Gede Cikarang  
Kontrak : PT Bayu Buana Gemilang  
Perjanjian : No.42/10101/PJBG/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015, Amandemen I Atas Perjanjian Jual Beli Gas Nomor 42/10101/PJBG/VI/2015 tanggal 10 Juni 2016, Amandemen II Atas Perjanjian Jual Beli Gas Nomor 42/10101/PJBG/VI/2015 tanggal 01 April 2019, Amandemen III No.42/10101/APJBG-03/VII/2020 berlaku sampai dengan 31 Mei 2025

#### CNE

Sumber Gas : Sumur Kangean, Madura Streat Jawa Timur  
Kontrak : PT Bayu Buana Gemilang  
Perjanjian : No. 065/30101/PJBG/VII/2020  
Tanggal 29-7-2020 berlaku sampai dengan 31 Desember 2030

**CHR**

Sumber Gas : Prabumulih Palembang  
 Kontrak : PT Perusahaan Gas Negara Tbk  
 Perjanjian : Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Komersial dan Industri No.037100.PK/HK.02/RD1PLB/2023 Tanggal 1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2028

**CRE**

Sumber Gas : SP Randegan Majalengka  
 Kontrak : Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha  
 Perjanjian : Perjanjian Operasi Bersama No.600/059/PDSMJ; No.022/POB/CRE-022/VII/2019 Amandemen Perjanjian Operasi Bersama Pengusahaan dan Pengelolaan Gas serta Pembangunan Infrastruktur Penyaluran Gas di Kabupaten Majalengka, tanggal 10 Desember 2020 dan akan dibuat addendum perjanjian terkait jangka waktu pelaksanaan perjanjian.

Perjanjian jual beli gas alam dapat tidak diperpanjang oleh pemasok karena tidak dipenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan pemasok oleh Perseroan atau karena suatu kondisi dimana sumber gas alam tersebut tidak menghasilkan gas alam lagi dan belum ditemukannya cadangan sumber gas alam yang baru.

Berdasarkan hal tersebut di atas, produk yang akan dihasilkan oleh Perseroan bergantung kepada pasokan gas bumi dari beberapa sumur atau lapangan tersebut di atas. Dalam hal beberapa sumur atau lapangan tersebut tidak dapat memberikan pasokan bahan baku dan sumber cadangan gas baru belum ditemukan atau dieksplorasi, maka hal tersebut akan mempengaruhi kinerja, kondisi keuangan, dan kelangsungan usaha.

**b. Risiko Usaha**

Resiko yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi usaha dan kondisi keuangan Perseroan sebagai berikut:

**1. Risiko Persaingan Usaha**

Sebagai sebuah entitas bisnis, persaingan tentu merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan usaha. Persaingan usaha perdagangan dan distribusi gas alam terkompresi dapat timbul antara lain dalam hal harga yang lebih kompetitif, keterjangkauan lokasi pasokan gas dengan pelanggan, pelayanan purna jual yang lebih sempurna, mesin, peralatan dan teknik distribusi gas yang lebih baru, efisien dan aman maupun ketersediaan jumlah gas yang sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Tingkat persaingan yang kompetitif sekalipun hambatan masuk bisnis perdagangan dan distribusi gas yang tinggi karena dibutuhkan nilai investasi cukup besar, resiko yang tinggi dan sumber pasokan gas alam yang belum tentu memadai namun pemain lama yang kuat akan modal akan terus berusaha mengembangkan area atau wilayah keterjangkauan ke pelanggan seperti membangun pipa distribusi ke wilayah industri dimana saat ini wilayah industri telah terkonsentrasi pada suatu kawasan industri terpadu. Pesaing yang telah ada ataupun pesaing baru yang berhasil mengembangkan jaringan distribusi sehingga menjangkau pelanggan dengan lebih mudah, cepat dan murah, aman dan Perseroan tidak mampu untuk bersaing secara efektif, maka hal tersebut dapat memberikan dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan.

**2. Risiko Operasional**

Dalam melaksanakan kegiatan produksi dan melakukan pendistribusian ke pelanggan, produk gas alam terkompresi merupakan zat yang sangat mudah terbakar, Perseroan membuat standar operating prosedur yang harus dilaksanakan oleh seluruh karyawan untuk seluruh rangkaian proses pekerjaan. Di lingkungan pabrik dan stasiun gas dilarang keras merokok dan membawa korek api. Perseroan telah mengasuransikan pabriknya dengan jumlah asuransi yang sesuai untuk industri sejenis, namun Perseroan belum tentu dapat memulai kembali usahanya dalam waktu yang singkat, dan karenanya hal tersebut dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

### 3. Risiko Kebijakan Subsidi Pemerintah di Bidang Energi (Bahan Bakar)

Dalam rangka usaha Pemerintah menggerakkan roda perekonomian, salah satu kebijakan Pemerintah yaitu memberikan subsidi bahan bakar atau melakukan program konversi dari satu sumber energi ke sumber energi alternatif lainnya, hal ini dapat menjadi risiko bagi usaha Perseroan dan Entitas Anak, dimana harga jual dari Perseroan dan Entitas Anak harus menjadi kompetitif dengan harga subsidi atau harga yang ditetapkan oleh Pemerintah. Gas bumi merupakan sumber daya alam yang pemanfaatannya sangat vital, oleh karenanya Pemerintah mengatur dalam berbagai kebijakan untuk izin eksplorasi dan produksi berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan berbagai kebijakan atau tidak diberikannya izin eksplorasi dan produksi dapat berakibat langsung pada kelangsungan bidang/kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

### 4. Risiko Pergeseran Penggunaan Energi

Kesadaran bahwa cadangan energi fosil yang diproyeksikan akan terus berkurang dan penggunaan energi yang bebas emisi menjadi pendorong untuk penggunaan energi terbarukan. Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran penggunaan energi dari energi fosil dan beremisi ke energi terbarukan atau alternatif energi lainnya. Hal ini dapat menyebabkan berkurangan permintaan terhadap produk gas alam terkompresi yang dapat berakibat pada penjualan dan laba bersih Perseroan.

### 5. Risiko Bencana Alam

Bencana alam seperti gempa bumi atau meluapnya lumpur sumber gas akibat dari suatu ledakan karena eksplorasi atau gempa bumi dapat mempengaruhi kegiatan Perseroan jika berada disekitar daerah bencana tersebut, hal ini akan mempengaruhi proses produksi, penjualan dan laba bersih dari Perseroan.

### 6. Risiko Sumber Daya Manusia

Produksi dan distribusi gas membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berpengalaman mengingat semua peralatan dan teknologi yang digunakan spesifik sesuai dengan keperluan produksi dan distribusi gas alam tersebut. Ketiadaan sumber daya manusia yang berpengalaman dan berkualitas dapat mempengaruhi kegiatan operasional dan hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja dari Perseroan.

## c. Risiko Umum

### 1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro

Kondisi perekonomian secara makro atau global mempunyai pengaruh bagi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan atau pelemahan ekonomi di suatu negara akan berpengaruh secara langsung pada tingkat permintaan dan tingkat penawaran yang terjadi di negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan mempengaruhi setiap negara yang mempunyai hubungan dagang dengan negara yang sedang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Begitu juga halnya jika terjadi perubahan kondisi perekonomian pada Indonesia maupun negara-negara yang mempunyai hubungan dagang dengan Indonesia. Selanjutnya akan berpengaruh pada pelanggan dari Perseroan sehingga karena melemahnya penjualan dari pelanggan sehingga akan mengurangi permintaan akan kebutuhan gas yang terkompresi, hal tersebut dapat memberikan dampak bagi kinerja keuangan Perseroan.

## 2. Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga

Perseroan memiliki pinjaman dalam bentuk denominasi Rupiah. Dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya, Perseroan menggunakan kas internal dan utang bank. Beban bunga yang dimiliki dan risiko naiknya suku bunga Perseroan akan berdampak mengurangi laba bersih Perseroan.

## 3. Risiko Terkait Kredit Perseroan

Dalam menjalankan kegiatannya Perseroan senantiasa membutuhkan sumber pendanaan yang dapat membantu kelancaran proses usaha Perseroan, antara lain melalui kredit. Hal ini dilakukan untuk mencari suatu pertumbuhan dari pendapatan yang bersifat berkelanjutan, di lain pihak juga meminimalkan kerugian yang akan terjadi akibat dari meningkatnya eksposur terhadap risiko kredit.

Atas kredit yang diambil Perseroan, terdapat beberapa risiko yang *inheren* pada sumber pendanaan tersebut, antara lain risiko kredit, risiko suku bunga, dan risiko likuiditas. Risiko suku bunga ditimbulkan oleh kemungkinan fluktuasi atas arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko kredit timbul melalui eksposur pada kemungkinan gagal bayar salah satu pihak atas instrumen keuangan yang dapat berakibat pada kerugian secara keuangan. Risiko likuiditas adalah risiko di mana perseroan akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana guna memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan.

## 4. Risiko terkait Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan dapat terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk yang berhubungan dengan produk Perseroan, klaim karyawan atau pelanggan atau sengketa perjanjian lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional, dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material dan Perseroan tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung. Apabila di masa mendatang Perseroan terlibat dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil dari proses hukum tersebut tidak dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, semua litigasi atau proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen Perseroan, yang berakibat beralihnya perhatian mereka dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

### d. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan

#### 1. Risiko Likuiditas Saham

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

## 2. Risiko atas Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan di bawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh:

- Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor dan analis;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan Perseroan;
- Perubahan kondisi pasar modal di Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makro ekonomi di Indonesia.

## 3. Risiko kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan secara langsung. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak dibagikannya dividen oleh Perseroan.

Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi keputusan untuk tidak membagikan dividen, di mana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha Perseroan.

## MITIGASI RISIKO

Keterangan mengenai mitigasi atau manajemen risiko dari masing-masing risiko utama dan usaha Perseroan dapat dilihat pada bab VIII Prospektus ini.

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS. RISIKO USAHA DAN UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN PEMBOBOTAN RISIKO DARI YANG MEMBERIKAN DAMPAK PALING BESAR HINGGA DAMPAK PALING KECIL TERHADAP KINERJA USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.**

## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen atas laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin Ardi Sukimto & Rekan (Audittust Internasional), auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan Opini Tanpa Modifikasian, ditanda tangani oleh Kevin Muhammad Rizka untuk periode 30 Juni 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dengan Opini Tanpa Modifikasian ditandatangani oleh Ben Ardi dan Jonnardi.



## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### 1.1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN DAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Kabupaten Bekasi dengan nama PT Citra Nusantara Gemilang sesuai dengan Akta Pendirian No. 22 tanggal 21 Desember 2005 yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan No. 13 tanggal 11 September 2006, keduanya dibuat di hadapan Edi Priyono, SH, Notaris di Jakarta, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W7.00990 HT.01.01-TH.2006 tanggal 27 September 2006, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Bekasi No. 597/BH.10.07/X/2006 dengan No. TDP: 100715104398 tanggal 04 Oktober 2006, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 91 tanggal 14 November 2006, Tambahan No. 11896 (untuk selanjutnya disebut "Akta Pendirian Perseroan"). Perseroan mulai beroperasi pada tahun 2006.

Struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- setiap Saham		Persentase %
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Ir. Sabrun Jamil	102	51.000.000	10,20
Zaqi Ismail	262	131.000.000	26,20
PT Bayu Buana Gemilang	200	100.000.000	20,00
Raditya Muhas Juwirawan	225	112.500.000	22,50
Drs. Sudadi	56	28.000.000	5,60
Ir. Achmad Yani	35	17.500.000	3,50
Armand Omar Moeis	50	25.000.000	5,00
Marsaid	30	15.000.000	3,00
Danny Praditya	40	20.000.000	4,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	

Nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan atau seluruhnya berjumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat penandatanganan Akta Perubahan Perseroan No.13 tanggal 11 September 2006

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 19 tanggal 24 Agustus 2023, yang dibuat dihadapan Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0050668.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 28 Agustus 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0166823.AH.01.11 TAHUN 2023 tanggal 28 Agustus 2023, yang perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar Perseroan Perseroan No. AHU-AH.01.03-0109943 tanggal 25 Agustus 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0166823.AH.01.11 tanggal 25 Agustus 2023 dan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan Perseroan No. AHU-AH.01.09-0156018 tanggal 25 Agustus 2023 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No.19/2023**").

Para Pemegang Saham Perseroan menyetujui:

- I. Menyetujui mengubah status Perseroan dari semula Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT Citra Nusantara Gemilang menjadi PT Citra Nusantara Gemilang Tbk dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan;
- II. Menyetujui mengubah Kegiatan Usaha Perseroan, sebagai berikut: sehingga mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
- III. Menyetujui untuk mengubah nilai nominal per lembar saham yang semula Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diubah menjadi Rp50,- (lima puluh rupiah), sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
- IV. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
- V. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/ menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 531.429.000 (lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu) lembar saham baru atau sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Emiten setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) dan disertai penerbitan Waran dengan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 265.714.500 (dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus) lembar Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 21,43% (dua puluh satu koma empat tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum disampaikan, untuk kemudian dapat dikonversi menjadi sebanyak-banyaknya 265.714.500 (dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus) lembar saham dengan ketentuan setiap pemegang 2 (dua) lembar saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Emiten pada tanggal penjatahan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada Masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan; Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas. Termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik, untuk ditawarkan kepada masyarakat dan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia, serta pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan-peraturan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyatakan dan mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham yang baru dikeluarkan tersebut dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;

- VI. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
- VII. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada mereka dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk 1 (satu) anggota Komisaris Independen, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak tanggal keputusan ini untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

#### DIREKSI

- Direktur Utama : Andika Purwonugroho
- Direktur : Agung Wibawa
- Direktur : Mohamad Isa Safardi

#### DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Drs As'at Said Ali
- Komisaris : Raditya Muhas Juvirawan
- Komisaris Independen : Leo Herlambang

- VIII. Menyetujui mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka (i) menjadi Perseroan Terbuka, antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK") Nomor: IX.J.1 sebagai Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-179/BL/2008, tanggal 14-05-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan) tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, (b) Peraturan Otoritas Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang diterbitkan pada tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas), (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang keduanya diterbitkan pada tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) dan (ii) perubahan-perubahan lainnya yang telah dijelaskan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Perubahan Anggaran Dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi terbuka mulai berlaku sejak tanggal Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Akta No.19/2023, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang :

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah bergerak dalam bidang :
  - a. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin;
  - b. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
  - c. Aktivitas Keuangan dan Asuransi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
  - a. Menjalankan usaha dibidang Pengadaan Listrik Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin yang meliputi kegiatan Distribusi Gas Alam dan Buatan (KBLI: 35202);  
Kelompok ini mencakup penyaluran gas melalui jaringan yang bertekanan ekstra tinggi (lebih dari 10 bar); yang bertekanan tinggi (antara 4 bar sampai dengan 10 bar); dan yang bertekanan menengah ke bawah (di bawah 4 bar) baik berasal dari produksi sendiri maupun produksi pihak lain sampai ke konsumen atau pelanggan. Penyaluran gas melalui pipa atas dasar balas jasa atau fee, dimasukkan dalam kelompok 49300. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang melakukan perdagangan gas melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pertukaran komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.
  - b. Menjalankan usaha dibidang Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor yang meliputi kegiatan Perdagangan Besar Bahan Padat, Cair, dan Gas, dan Produk YDBI (KBLI 46610);  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (*biofuels*) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propane, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.
  - c. Menjalankan usaha dibidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi yang meliputi kegiatan Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);  
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan adalah dibidang Pengadaan Listrik Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin yang meliputi kegiatan Distribusi Gas Alam dan Buatan (KBLI: 35202), Pengangkutan dan Pergudangan yang meliputi kegiatan Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus (KBLI: 46610), dan Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI: 64200), kegiatan usaha utama adalah Perdagangan dan Distribusi Gas Alam.

Alamat Perseroan:

Kantor Pusat : Jl. Kalimalang No.126, Tegal Gede, Kelurahan Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17530 Indonesia.  
Kantor Operasional : Grha CNG, Jl. Tebet Timur Dalam II No.35 Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12820 Indonesia

## 1.2. STRUKTUR MODAL SAHAM PADA WAKTU PROSPEKTUS DITERBITKAN

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang diubah terakhir kali dengan Akta No.19/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dan kepemilikan Perseroan pada saat Prospektus diterbitkan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.800.000.000</b>	<b>240.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
PT Petro Asia Energy	572.570.000	28.628.500.000	46,18
PT Dharma Mulia Jaya	379.750.000	18.987.500.000	30,63
PT Cipta Nyata Gemilang	161.200.000	8.060.000.000	13,00
PT Tirta Maritim Nusantara	126.480.000	6.324.000.000	10,20
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>1.240.000.000</b>	<b>62.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>3.560.000.000</b>	<b>178.000.000.000</b>	

## 1.3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah penjabaran peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

Tahun 2006

Perseroan membangun Stasiun Pengisi Bahan Bakar Gas (SPBG) pertama untuk melayani transportasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dimana Cikarang merupakan daerah kawasan industri.

Tahun 2007

Berdiri Entitas Anak CNE di Jawa Timur yang memfokuskan melayani permintaan gas alam untuk transportasi diseluruh Jawa Timur, melayani konversi kendaraan pemerintah, transportasi umum dan 500 unit Silver Taxi.

Tahun 2008

Perseroan memperluas pasar penjualan ke Bandung (Jawa Barat) dengan meningkatkan volume produksi sebesar 3MMSCFD, bekerjasama dengan PT Primajasa salah satu perusahaan transportasi terbesar di Indonesia.

Tahun 2009

Entitas Anak CHR mendirikan SPBG pertamanya untuk melayani permintaan pemerintah provinsi Sumatera Selatan akan gas alam yang digunakan di 200 kendaraan operasional pemerintah daerah setempat dan 600 unit transportasi umum di Jakarta Selatan

Tahun 2011

Perseroan mendapatkan reputasi perusahaan tanpa kecelakaan sebanyak 250.000 jam tanpa kecelakaan sedikitpun. Mengenskapkan telah mendistribusikan gas alam terkompresi dengan total jumlah 3 MMSCFD.

Tahun 2013

Perseroan membangun pabrik kedua dengan jumlah total volume sebanyak 5 MMSCFD di Cikarang dan membangun pabrik baru, SPBG di Waru, Jawa Timur yang mendistribusikan sejumlah 1,5 MMSCFD.

Tahun 2016

Perseroan membangun Depo di Klaten Jawa Tengah

Tahun 2018

Untuk memperluas pasar retail Perseroan membangun Depo di Bandung, Jawa Barat.

Tahun 2020

Meluncurkan GASRA sebagai identitas produk industri dan retail dari CNG Group (Perseroan dan Entitas Anak). Entitas Anak CNE memperluas pasar retail dengan membangun Depo Malang, Jawa Timur

Tahun 2021

Entitas Anak CHR memperluas Pasar Retail Sumatera dengan membangun Depo Lampung dan Entitas Anak CNE membangun Depo Kediri, Jawa Timur

Tahun 2023

- **Perubahan Status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka**

Berdasarkan Akta 19/2023, Pemegang saham menyetujui melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan melalui Pasar Modal (*Initial Public Offering*).

#### 1.4. PERUBAHAN DALAM SUSUNAN PEMEGANG SAHAM DAN KEPEMILIKAN SAHAM 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR

##### Tahun 2021 dan 2022

Susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan tahun 2021 dan 2022 adalah sama dengan susunan permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Perseroan No. 48 tanggal 14 Agustus 2008, dibuat dihadapan Edi Priyono, SH, Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-16941.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 30 April 2009, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0021628.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 30 April 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 65 tanggal 15 Agustus 2003, Tambahan No. 24668 jo. Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham tanggal 20 November 2020 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 23 tanggal 24 November 2020, dibuat di hadapan Edi Priyono, SH, Notaris di Jakarta Pusat, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0422455 tanggal 22 Desember 2020, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0216236.AH.01.11.TAHUN 2020 pada tanggal 22 Desember 2020, dalam rapat pemegang saham mana diputuskan menyetujui perubahan struktur pemegang saham dalam Perseroan yang sebelumnya :

- PT Bayu Buana Gemilang sejumlah 3.480 (tiga ribu empat ratus delapan) lembar saham
  - PT Cipta Nyata Gemilang sejumlah 520 (lima ratus dua puluh) lembar saham
- dengan total seluruhnya berjumlah 4.000 (empat ribu) lembar saham

Menjadi :

- PT Green Energy Investment sejumlah 2.610 (dua ribu enam ratus sepuluh) lembar saham
  - PT Aksa Malino Resources sejumlah 870 (delapan ratus tujuh puluh) lembar saham
  - PT Cipta Nyata Gemilang sejumlah 520 (lima ratus dua puluh) lembar saham
- dengan total seluruhnya berjumlah 4.000 (empat ribu) lembar saham

Perubahan pemegang saham tersebut terjadi karena jual beli saham dalam Perseroan sejumlah 3.480 (tiga ribu empat ratus delapan puluh) lembar saham milik PT Bayu Buana Gemilang kepada:

- PT Green Energy Investment sejumlah 2.610 (dua ribu enam ratus sepuluh) lembar saham dengan nilai jual beli sejumlah Rp54.375.000.000,- (lima puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Perseroan tanggal 16 November 2020
- PT Aksa Malino Resources sejumlah 870 (delapan ratus tujuh puluh) lembar saham dengan nilai jual beli sejumlah Rp18.125.000.000,- (delapan belas miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Perseroan tanggal 16 November 2020



Bahwa jual beli tersebut telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham dari masing-masing perusahaan, berdasarkan Keputusan Pemegang Saham tersebut yaitu sebagai berikut :

- i. Keputusan Direksi PT Bayu Buana Gemilang untuk menjual sejumlah 3.480 (tiga ribu empat ratus delapan puluh) lembar saham dalam Perseroan kepada PT Green Energy Investment dan PT Aksa Malino Resources telah memperoleh persetujuan dari Para Pemegang Saham berdasarkan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bayu Buana Gemilang tanggal 10 November 2020
- ii. Keputusan Direksi PT Green Energy Investment untuk membeli sejumlah 2.610 (dua ribu enam ratus sepuluh) lembar saham dalam Perseroan dari PT Bayu Buana Gemilang telah memperoleh persetujuan dari Para Pemegang Saham berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Green Energy Investment tanggal 11 November 2020
- iii. Keputusan Direksi PT Aksa Malino Resources untuk membeli sejumlah 870 (delapan ratus tujuh puluh) lembar saham dalam Perseroan dari PT Bayu Buana Gemilang telah memperoleh persetujuan dari Para Pemegang Saham berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Aksa Malino Resources tanggal 11 November 2020

Dengan demikian susunan permodalan dan stuktur pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000.- setiap Saham		Persentase %
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Green Energy Investment	2.610	1.305.000.000	65,25
2. PT Aksa Malino Resources	870	435.000.000	21,75
3. PT Cipta Nyata Gemilang	520	260.000.000	13,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Tahun 2023

1. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Mei 2023 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17 tanggal 30 Mei 2023, dibuat di hadapan Amriyati Amin Supriyadi, SH, MH, Notaris di Jakarta Selatan, perubahan data Perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0127302 tanggal 14 Juni 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0110416.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 14 Juni 2023, dalam rapat pemegang saham mana diputuskan:

Menyetujui untuk mengalihkan saham-saham dalam Perseroan, dengan cara jual beli saham, yaitu atas saham-saham milik:

- i. PT Green Energy Investment yaitu sejumlah 2.610 (dua ribu enam ratus sepuluh) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.305.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima juta Rupiah) yang telah disetujui oleh pemegang saham PT Green Energy Investment berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 15 tanggal 30 Mei 2023 dibuat di hadapan Amriyati Amin Supriyadi, SH, MH, Notaris di Jakarta Selatan, kepada:
  - PT Petro Asia Energy yaitu sejumlah 1.385 (seribu tiga ratus delapan puluh lima) lembar saham atau dengan nominal sebesar Rp692.500.000,- (enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 18 tanggal 30 Mei 2023 dibuat di hadapan Amriyati Amin Supriyadi, SH, MH, Notaris di Jakarta Selatan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 12 Mei 2023;
  - PT Dharma Mulia Jaya sejumlah 919 (sembilan ratus sembilan belas) lembar saham atau dengan nominal sebesar Rp459.500.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 19 tanggal 30 Mei 2023 dibuat di hadapan Amriyati Amin Supriyadi, SH, MH, Notaris di Jakarta Selatan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 12 Mei 2023;



- PT Tirta Maritim Nusantara yaitu sejumlah 306 (tiga ratus enam) lembar saham atau dengan nominal sebesar Rp153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta Rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 20 tanggal 30 Mei 2023 dibuat di hadapan Amriyati Amin Supriyadi, SH, MH, Notaris di Jakarta Selatan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 12 Mei 2023.
- ii. PT Aksa Malino Resources yaitu sejumlah 870 (delapan ratus tujuh puluh) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta Rupiah) yang telah disetujui oleh pemegang saham PT Aksa Malino Resources berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 16 tanggal 30 Mei 2023 dibuat di hadapan Amriyati Amin Supriyadi, SH, MH, Notaris di Jakarta Selatan kepada:
  - PT Petro Asia Energy yaitu sejumlah 462 (empat ratus enam puluh dua) lembar saham atau dengan nominal sebesar Rp231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta Rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 21 tanggal 30 Mei 2023 dibuat di hadapan Amriyati Amin Supriyadi, SH, MH, Notaris di Jakarta Selatan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 12 Mei 2023;
  - PT Dharma Mulia Jaya yaitu sejumlah 306 (tiga ratus enam) lembar saham atau dengan nominal sebesar Rp53.000.000,- (lima puluh tiga juta Rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 22 tanggal 30 Mei 2023 dibuat di hadapan Amriyati Amin Supriyadi, SH, MH, Notaris di Jakarta Selatan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 12 Mei 2023;
  - PT Tirta Maritim Nusantara yaitu sejumlah 102 (seratus dua) lembar saham atau dengan nominal sebesar Rp51.000.000,- (limapuluh satu juta Rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 23 tanggal 30 Mei 2023 dibuat di hadapan Amriyati Amin Supriyadi, SH, MH, Notaris di Jakarta Selatan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 12 Mei 2023.

Dengan demikian Struktur Pemegang Saham berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000.- setiap Saham		Persentase %
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Petro Asia Energy	1.847	923.500.000	46,18
2. PT Dharma Mulia Jaya	1.225	612.500.000	30,63
3. PT Tirta Maritim Nusantara	408	204.000.000	10,20
4. PT Cipta Nyata Gemilang	520	260.000.000	13,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bahwa perubahan pemegang saham pengendali tersebut telah diumumkan dalam Surat Kabar Harian Ekonomi tanggal 18 April 2023

2. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 23 Juni 2023 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 43 tanggal 23 Juni 2023, dibuat di hadapan Amriyati Amin Supriyadi, SH, MH, Notaris di Jakarta Selatan, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0036180.AH.01.02. TAHUN 2023 tanggal 26 Juni 2023, perubahan anggaran dasar perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0083381 tanggal 26 Juni 2023, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0131921 tanggal 26 Juni 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0119756.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 26 Juni 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 69 tanggal 29 Agustus 2023, Tambahan No.26086, dalam rapat pemegang saham tersebut antara lain diputuskan:

- a. Meningkatkan Modal Dasar Perseroan yang semula sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah), yang terbagi atas 4.000 (empat ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah), yang terbagi atas 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- b. Meningkatkan Modal Ditempatkan/Disetor yang semula sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah), yang terbagi atas 4.000 (empat ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp62.000.000.000,- (enam puluh dua miliar Rupiah), yang terbagi atas 124.000 (seratus dua puluh empat ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah). Atas peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor tersebut yaitu sejumlah 120.000 (seratus dua puluh ribu) lembar saham nilai nominal seluruhnya sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) tersebut merupakan konversi laba ditahan sampai dengan tahun buku Desember 2021 dan laba tahun buku Desember 2022 dari pemegang saham sebagai berikut:
  - i. PT Petro Asia Energy tersebut sebesar Rp27.705.000.000,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus lima juta Rupiah) atau sebanyak 55.410 (lima puluh lima ribu empat ratus sepuluh) lembar saham, yang telah pula mendapat persetujuan dari pemegang saham PT. Petro Asia Energy berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Dharma Mulia Jaya tanggal 20 Juni 2023;
  - ii. PT Dharma Mulia Jaya tersebut sebesar Rp18.375.000.000,- (delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) atau sebanyak 36.750 (tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham, yang telah pula mendapat persetujuan dari pemegang saham PT. Dharma Mulia Jaya berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Dharma Mulia Jaya tanggal 20 Juni 2023;
  - iii. PT Tirta Maritim Nusantara tersebut sebesar Rp6.120.000.000,- (enam miliar seratus dua puluh juta Rupiah) atau sebanyak 12.240 (dua belas ribu dua ratus empat puluh) lembar saham, yang telah pula mendapat persetujuan dari pemegang saham PT Tirta Maritim Nusantara berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT Tirta Maritim Nusantara tanggal 20 Juni 2023
  - iv. PT Cipta Nyata Gemilang tersebut sebesar Rp7.800.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus juta Rupiah) atau sebanyak 15.600 (lima belas ribu enam ratus) lembar saham, yang telah pula mendapat persetujuan dari pemegang saham PT Cipta Nyata Gemilang berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Cipta Nyata Gemilang tanggal 20 Juni 2023.

Rasio laba ditahan yang dibagikan ke pemegang saham sesuai dengan prosentase kepemilikan saham di Perseroan

Demikian susunan permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000.- setiap Saham		Persentase %
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>480.000</b>	<b>240.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Petro Asia Energy	57.257	28.628.500.000	46,18
2. PT Dharma Mulia Jaya	37.975	18.987.500.000	30,63
3. PT Tirta Maritim Nusantara	12.648	6.324.000.000	10,20
4. PT Cipta Nyata Gemilang	16.120	8.060.000.000	13,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>124.000</b>	<b>62.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>356.000</b>	<b>178.000.000.000</b>	

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.19 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dihadapan Amriyati Amin Supriyadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0050668.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 28 Agustus 2023 perubahan anggaran dasar perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0109943 tanggal 25 Agustus 2023, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0156018 tanggal 25 Agustus 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0166823.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 25 Agustus 2023 dan tanggal 28 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut dengan (**"Akta No.19/2023"**)

Berdasarkan akta tersebut, para pemegang saham Perseroan di antaranya telah menyetujui:

- Mengubah nilai nominal saham yang semula sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham.
- Perubahan Anggaran Dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi terbuka mulai berlaku sejak tanggal Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		Persentase %
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.800.000.000</b>	<b>240.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
PT Petro Asia Energy	572.570.000	28.628.500.000	46,18
PT Dharma Mulia Jaya	379.750.000	18.987.500.000	30,63
PT Cipta Nyata Gemilang	161.200.000	8.060.000.000	13,00
PT Tirta Maritim Nusantara	126.480.000	6.324.000.000	10,20
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>1.240.000.000</b>	<b>62.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>3.560.000.000</b>	<b>178.000.000.000</b>	

## 1.5. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

### A. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin dan persetujuan yang diperlukan dari instansi pemerintah yang berwenang, sebagaimana diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain adalah sebagai berikut:

#### 1. *Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia (Peraturan dan ketentuan yang berlaku pada saat Prospektus diterbitkan), Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada Perseroan No. 9120309832929 tanggal 22 Agustus 2019, Perubahan ke-11 tanggal 8 September 2023, alamat kantor: Jl. Kali Malang No. 126, Tegal Gede, Desa/Kelurahan Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17530, Status penanaman modal: PMDN, dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBUI) sebagai berikut:

a. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

- 1 Kode KBLI : 46610  
Judul KBLI : Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI  
Lokasi Usaha : Jl. Kalimalang No. 126, Desa/Kelurahan Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Nama Penerbit Izin: M. HASAN ALI Nomor Izin: 1 Tanggal terbit: 07 Januari 2013  
Perizinan Berusaha : Nama Penerbit Izin: BKPM Nomor Izin: 150/1/IU/ESDM/PMDN/2020 Tanggal terbit: 27 Maret 2020
- 2 Kode KBLI : 35202  
Judul KBLI : Distribusi Gas Alam Dan Buatan  
Lokasi Usaha : Jl. Kalimalang No. 126, Desa/Kelurahan Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Nama Penerbit Izin: M. HASAN ALI Nomor Izin: 1 Tanggal terbit: 07 Januari 2013  
Perizinan Berusaha : Nama Penerbit Izin: BKPM Nomor Izin: 150/1/IU/ESDM/PMDN/2020 Tanggal terbit: 27 Maret 2020

b. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

- 1 Kode KBLI : 64200  
Judul KBLI : Aktivitas Perusahaan Holding  
Lokasi Usaha : Jl. Kalimalang no.126, Desa/Kelurahan Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17530  
Tinggkat Risiko : Rendah  
Jenis : NIB  
Legalitas : Terbit
- 2 Kode KBLI : 35202  
Judul KBLI : Distribusi Gas Alam Dan Buatan  
Lokasi Usaha : Jalan Sawah Lor, Desa/Kelurahan Mangunsari, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 58165  
Tinggkat Risiko : Tinggi  
Jenis Izin : NIB  
Legalitas : Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id  
Keterangan : Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
- 3 Kode KBLI : 46610  
Judul KBLI : Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI  
Lokasi Usaha : Jalan Sawah Lor, Desa/Kelurahan Mangunsari, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 58165  
Tinggkat Risiko : Tinggi  
Jenis Izin : NIB  
Legalitas : Belum Terbit  
Keterangan : Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id  
Keterangan : Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi.

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku Usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan berusaha tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tersebut. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L). Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait

Catatan:

Berdasarkan Pernyataan Perseroan tanggal 9 Oktober 2023 dinyatakan bahwa Izin Operasional/Komersial Perseroan dengan KBLI 35202-Distribusi Gas Alam dan Buatan dan KBLI 46610-Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI dengan lokasi di Jalan Sawah Lor, Desa/Kelurahan Mangunsari, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah belum dilakukan pengurusan oleh Perseroan karena belum dijalankan oleh Perseroan, hal tersebut berkaitan dengan Proyek Mother Station Grobogan yang dibangun masih tahap konstruksi sehingga belum menghasilkan produk.

## 2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha

Berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada saat Prospektus diterbitkan, Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Usaha Nomor : 21072210213216022, diterbitkan tanggal 21 Juli 2022 kepada Perseroan sebagai berikut :

- Alamat Kantor : Jl. Kali Malang No. 126, Tegal Gede, Desa/Kelurahan Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat
- Status Penanaman Modal : PMDN
- Skala Usaha : Usaha Besar
- Lokasi Usaha : Jl. Kali Malang No. 126, Tegal Gede, Desa/Kelurahan Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat
- Luas tanah yang dimohonkan : 4.167 m<sup>2</sup>
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan Kegiatan Usaha :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI
2	35202	Distribusi Gas Alam Dan Buatan

- Koordinat Geografis yang disetujui :

No.	Lintang	Bujur	No.	Lintang	Bujur
1	107.1473488	-6.3054334	7	107.1483788	-6.3053747
2	107.1475312	-6.3051934	8	107.1483251	-6.3055986
3	107.1477565	-6.3052041	9	107.1481642	-6.305588
4	107.1479335	-6.3045962	10	107.1481159	-6.3057639
5	107.148309	-6.3046922	11	107.1477941	-6.3057266
6	107.148132	-6.3051081	12	107.1475848	-6.3057799

Dengan ketentuan:

- a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
- e. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
- f. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

### 3. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 150/1/IU/ESDM/PMDN/2020 tanggal 27 Maret 2020 diputuskan memberikan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi kepada Perseroan, alamat perusahaan: Jl. Kalimalang No. 126, Tegal Gede, RT. 004/03, Pasirsari, Cikarang Selatan, Bekasi, Kode Izin Usaha: 05.NW.05.30.00.176, Jenis Kegiatan: Niaga CNG, Jenis Komoditas Yang Diniagakan: CNG dengan Merek dagang GASRA, yang didukung dengan sarana dan fasilitas niaga sebagai berikut:

- a. *Mother Station*: Jl. Kalimalang No. 126, Tegal Gede, RT. 004/03, Pasirsari, Cikarang Selatan, Bekasi
- b. Sumber Pasokan PT Bayu Buana Gemilang volume minimum sebesar 2.833.344 Sm<sup>3</sup>/bulan dan maksimum 3.400.000 Sm<sup>3</sup>/bulan

Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi, Perseroan wajib memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan;

- a. menjamin ketersediaan komoditas yang diniagakan secara berkesinambungan pada jaringan distribusi niaganya sesuai dengan jenis;
- b. menjamin harga jual komoditas yang diniagakan sesuai yang diatur dan/atau ditetapkan oleh menteri terkait sesuai dengan jenis;
- c. menjamin dan bertanggungjawab atas standar dan mutu (spesifikasi) komoditas yang diniagakan sampai ke konsumen akhir sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan jenis
- d. mempunyai dan menggunakan merek dagang tertentu yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- e. menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menjamin keselamatan dan Kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat
- g. bersedia dilakukan inspeksi oleh petugas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- h. memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh Instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyampaikan laporan setiap 1 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha niaganya dan/atau terdapat perubahan terhadap data administrasi



Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2030. Dalam hal Izin Usaha habis masa berlakunya, Perseroan dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi paling lambat 60 hari sebelum Izin Usaha tersebut berakhir.

**4. Nomor Pokok Wajib Pajak**

Perseroan telah terdaftar sebagai wajib pajak pada Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.500.850.9-431.000.

**5. Pengusaha Kena Pajak**

Perseroan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 9 Oktober 2006 berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi No. S-58PKP/WPJ.22/KP.0703/2016 tanggal 21 September 2016.

**6. Peraturan Perusahaan**

Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi No.TK.04.01/9121/P/PP/Disnaker tanggal 17 November 2023. Peraturan Perusahaan ini berlaku terhitung sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2025

**7. BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan**

- a. Perseroan telah tercatat sebagai data potensi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 berdasarkan keterangan dari Sistem OSS Perseroan yang dikeluarkan tanggal 22 Agustus 2019
- b. Perseroan telah sebagai data potensi dalam program jaminan kesehatan – BPJS Kesehatan berdasarkan keterangan dari Sistem OSS Perseroan yang dikeluarkan tanggal 22 Agustus 2019

**8. Wajib Laport Ketenagakerjaan**

Perseroan telah melakukan laporan mengenai ketenagakerjaan secara online melalui situs Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan No. Pelaporan: 17530.20231011.0032 Kode Pendaftaran : 17530.35202.20210920.0-001 tanggal 11 Oktober 2023 dan wajib mendaftar kembali pada tanggal 11 Oktober 2024. Jumlah tenaga kerja yang dilaporkan dalam Wajib Laport Ketenagakerjaan saat itu adalah 125 orang seluruhnya Warga Negara Indonesia terdiri dari 116 laki-laki dan 9 perempuan.

**9. Pembentukan LKS Bipartit**

Perseroan telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana tercatat dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Nomor TK.04.02/9242/LKB/DISNAKER tanggal November 2023 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit atas nama Perseroan yang berlaku sejak 16 November 2023 s/d 15 November 2026.

**10. Kepemilikan Merek**

- a. Perseroan telah memiliki merek GASRA yang berupa tulisan, pada saat Prospektus diterbitkan sedang diajukan proses banding untuk mendapatkan Merek GASRA dengan Logo..

Berdasarkan Surat Keterangan No. 001/SK/ARAH/XI/2023 tanggal 13 November 2023 yang dikeluarkan oleh Agus Rahmatillah & Rekan selaku Konsultan HAKI (*IP Consultant*) yang melakukan pengurusan atas proses banding pendaftaran merek GASRA+LOGO di DJKI Kemenkumham diterangkan bahwa saat ini permohonan banding pendaftaran merek GASRA Nomor DID2022051975 tanggal penerimaan 20 Juli 2022 masih dalam proses di Komisi Banding Merek (menunggu keputusan dari Komisi Banding Merek). Bilamana pengurusan telah selesai maka sertifikat merek GASRA tersebut akan diserahkan kepada Perseroan



Namun apabila pengurusan atas proses banding pendaftaran merek GASRA+LOGO di DJKI Kemenkumham ternyata ditolak maka hal tersebut tidak berpengaruh secara material atas kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan masih dapat menggunakan merek GASRA yang berupa tulisan saja yang sebelumnya telah terdaftar yang telah dikenal oleh masyarakat dan konsumen.

- b. Berdasarkan Surat Pernyataan Penggunaan Merek tanggal 5 September 2023 Perseroan selaku pemilik merek dagang GASRA, No Pendaftaran: DID2022051975, dinyatakan bahwa merek dagang GASRA tersebut turut digunakan oleh perusahaan anak yaitu: CNE, CHR, CRE dan CNG Global dalam perdagangan jenis-jenis barang/jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek tersebut. Dimana laporan keuangan Entitas Anak tersebut adalah terkonsolidasi dengan Perseroan .

Bahwa sebagai tindak lanjut atas persetujuan penggunaan mereka GASRA oleh Perseroan kepada pada anak-anak usaha Perseroan tersebut, telah ditandatangani Perjanjian Lisensi Merek No 130/CNG-DIR/U/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023 antara Perseroan dengan Entitas Anak yaitu: CNE, CHR, CRE dan CNG Global.

Berdasarkan Pernyataan Perseroan tanggal 13 November 2023 dinyatakan bahwa Perseroan tidak mengenakan royalti atas penggunaan merek GASRA oleh anak perusahaan Perseroan.

Atas tidak dikenakannya royalti terhadap penggunaan merek GASTRA milik Perseroan kepada Entitas Anak, transaksi tersebut merupakan transaksi yang wajar dan bukan merupakan transaksi benturan kepentingan karena berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan para Entitas Anak melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari. Manfaat yang diterima oleh Perseroan dibandingkan dengan memberikan lisensi pada pihak ketiga lain dengan pengenaan royalti yaitu untuk menunjang perkembangan kegiatan usaha Perseroan terutama untuk memperluas cakupan pemasaran, penggunaan merek GASTRA lebih bersifat eksklusif yang hanya digunakan untuk CNG Group dan lebih mudah dalam kontrol serta koordinasi.

## B. PERIZINAN YANG DIMILIKI PARA PERUSAHAAN ANAK

### B.1 PT Citra Nusantara Energi ("CNE")

CNE telah memperoleh izin-izin dan persetujuan-persetujuan dari pihak berwenang/pemerintah dan telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diuraikan berikut ini :

#### 1. *Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha*

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada CNE dibawah No. 8120016120828 tanggal 2 November 2018, Perubahan ke-5 tanggal: 16 September 2022, alamat kantor: Jl. Tegal Sari No. 107, Tegal Sari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Status penanaman modal: PMDN, dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) sebagai berikut:

1	Kode KLBI	: 46610
	Judul KBLI	: Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI
	Lokasi Usaha	: Jalan Gama, Kawasan Industri Maspion, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61151
	Klasifikasi Resiko	: Tinggi
	Jenis	: NIB

Status Terbit	:	Belum Terbit Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id
Keterangan	:	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi)
2 Kode KBLI	:	46610
Judul KBLI	:	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI
Lokasi Usaha	:	Jl. Letjen Sutoyo No. 143 Medaeng Waru, Sidorajo Desa/Kelurahan Medaeng, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61256
Klasifikasi Resiko	:	Tinggi
Jenis	:	NIB
Status Terbit	:	Terbit

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku Usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan berusaha tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tersebut. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L). Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian /Lembaga/ Pemerintah Daerah terkait

Catatan :

Berdasarkan Pernyataan CNE tanggal 9 Oktober 2023 dinyatakan bahwa Izin Operasional/Komersial CNE dengan KBLI 46610-Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI dengan lokasi usaha di Jalan Gama, Kawasan Industri Maspion, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur belum dilakukan pengurusan oleh CNE karena belum dijalankan oleh CNE.

## 2. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Izin Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI

Berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat Prospektus diterbitkan, Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi kepada CNE dibawah No. 81200161208280001 tanggal : 5 Oktober 2022.

Alamat kantor: Jl. Tegal Sari No. 107, Tegal Sari, Desa/Kelurahan Tegalsari, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Status penanaman modal: PMDN, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 46610 - Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI, lokasi usaha: Jl. Letjen Sutoyo No. 143 Medaeng Waru, Sidorajo Desa/Kelurahan Medaeng, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61256, Status: telah memenuhi syarat, Lembaga verifikasi: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, masa berlaku: 3 tahun terhitung sejak tanggal Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi ini ditetapkan, dengan ketentuan:

- a. Komoditas dan Merk Dagang yang diniagakan:
  - Nama Komoditas: CNG
  - Nama merek dagang: GASRA
- b. Sarana dan Fasilitas yaitu Fasilitas Mother Station CNG kapasitas 1,2 MMSCFD:
  - Nama fasilitas: Compressor CNG
  - Jumlah Unit: 3
  - Kapasitas: 1.000 m3/jam
  - Status: Milik
  - Alamat Fasilitas: Jl. Letjend Sutoyo No. 143 waru Sidoarjo
  - Kabupaten/Kota: Sidoarjo
  - Koordinat: -7.35271,112.71695

- c. Pasokan Gas Bumi CNG:
  - Nama Pemasok: PT Bayu Buana Gemilang
  - Jumlah Penyerahan: 1 BBTUD
  - Jangka waktu kontrak: sampai dengan 2030
  - Titik serah: Mother Station CNG PT Citra Nusantara Energi

### 3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha

Berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat Prospektus diterbitkan, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Usaha CNE Nomor : 01082210213515176, diterbitkan tanggal 01 Agustus 2022 :

- a. Alamat Kantor : Jl. Tegal Sari No. 107, Tegal Sari, Desa/Kelurahan Tegalsari, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- b. Status Penanaman Modal : PMDN
- c. Skala Usaha : Usaha Besar
- d. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 46610
- e. Judul KBLI : Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBD
- f. Lokasi Usaha : Jl. Letjen Sutoyo No. 143 Medaeng, Waru, Sidoarjo Desa/Kelurahan Medaeng, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61256
- g. Luas tanah yang disetujui : 1.569 M<sup>2</sup>
- h. Koordinat Geografis yang disetujui :

No.	Lintang	Bujur
1.	112.7168623044386	-7.35296334335913
2.	112.7169254068911	-7.352430248424067
3.	112.717159315922	-7.352463254723438
4.	112.7170882259757	-7.353001729984777
5.	112.7168623044386	-7.35296334335913

Dengan ketentuan antara lain :

- a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
- e. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
- f. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

### 4. Nomor Pokok Wajib Pajak

CNE telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak tanggal 08 Januari 2009 pada Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.568.119.8-631.000

## **5. Pengusaha Kena Pajak**

CNE telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo No. S-6PKP/WPJ.24/KP.0803/2020 tanggal 20 Februari 2020

## **6. Peraturan Perusahaan**

CNE telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur No. 188/394/SK/108.4/2022 tanggal 7 Juli 2022. Peraturan Perusahaan ini berlaku terhitung sejak tanggal 7 Juli 2022 hingga tanggal 7 Juli 2024

## **7. BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan**

- a. CNE telah tercatat sebagai data potensi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 berdasarkan keterangan dari Sistem OSS yang dikeluarkan tanggal 2 November 2018
- b. CNE telah tercatat sebagai data potensi kepesertaan BPJS Kesehatan berdasarkan keterangan dari Sistem OSS, CNE yang dikeluarkan tanggal 2 November 2018

## **8. Wajib Laport Ketenagakerjaan**

CNE telah melakukan laporan mengenai ketenagakerjaan secara online melalui situs Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan No. Pelaporan: 61256.20230515.0003 Kode Pendaftaran : 61256.46610.20220511.0-001 tanggal 15 Mei 2023 dan wajib mendaftar kembali pada tanggal 15 Mei 2024. Jumlah tenaga kerja yang dilaporkan dalam Wajib Laport Ketenagakerjaan adalah 47 orang seluruhnya Warga Negara Indonesia terdiri dari 44 laki-laki dan 3 perempuan

## **10. Penggunaan Merek**

Berdasarkan Surat Pernyataan Penggunaan Merek tanggal 5 September 2020 yang dikeluarkan oleh Perseroan, berkedudukan di Kabupaten Bekasi selaku pemilik merek dagang GASRA, No Pendaftaran: DID2022051975, dinyatakan bahwa merek dagang GASRA tersebut akan turut digunakan oleh CNE selaku salah satu Entitas Anak Perseroan tersebut dalam perdagangan jenis-jenis barang/jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek tersebut.

Persetujuan penggunaan mereka GASRA oleh Perseroan kepada Entitas Anak termasuk didalamnya adalah CNE tersebut telah ditandatangani Perjanjian Lisensi Merek No 130/CNG-DIR/U/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023

## **B.2. PT CNG Hilir Raya ("CHR")**

### **1. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha**

Berdasarkan Peraturan dan ketentuan yang berlaku pada saat Prospektus diterbitkan, Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada CHR dibawah No. 9120018083516 tanggal: 31 Oktober 2019, Perubahan ke-6 tanggal: 10 Juni 2023,  
Alamat kantor: Jl. Demang Lebar Daun No. 89, Desa/Kelurahan Lorokpakjo, Kec. Ilir Barat Satu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 30137, Status penanaman modal: PMDN, dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai berikut:

- a. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Resiko
1	49432	Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus	Jl Demang Lebar Daun No 89 Kel Lorok Pakjo, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Desa/Kelurahan Lorokpakjo, Kec. Ilir Barat Satu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Izin Usaha
2	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI	Jl Demang Lebar Daun No 89 Kel Lorok Pakjo, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Desa/Kelurahan Lorokpakjo, Kec. Ilir Barat Satu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Izin Usaha

b. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Kode KBLI : 35202  
Judul KBLI : Distribusi Gas Alam Dan Buatan  
Lokasi Usaha : Jl. Demang Lebar Daun No. 89, Desa/Kelurahan Lorokpakjo, Kec. Ilir Barat Satu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30137  
Klasifikasi Resiko : Tinggi  
Perizinan usaha : Jenis NIB  
Status Terbit : Belum Terbit Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id  
Keterangan : Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku Usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan berusaha tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tersebut. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L). Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah terkait.

Catatan:

Berdasarkan Pernyataan CHR tanggal 21 September 2023 bahwa Izin Operasional/Komersial CHR dengan KBLI 35202-Distribusi Gas Alam dan Buatan dengan lokasi usaha Jl. Demang Lebar Daun No.89, Desa/Kelurahan Lorokpakjo, Kec.Iilir Barat Satu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan saat ini sedang dalam proses pengurusan, yang diperkirakan akan selesai pada akhir bulan Januari 2024.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak

CHR telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak tanggal 21 Agustus 2009 pada Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.760.501.3-307.000

3. Pengusaha Kena Pajak

CHR telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat No. PEM-122/WPJ.03/KP.01.03/2009 tanggal 24 Agustus 2009.

4. Peraturan Perusahaan

CHR telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang berdasarkan Surat Pengesahan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang No. 560/022/PP. Syaker/2023 tanggal 12 Juni 2023. Peraturan Perusahaan ini berlaku terhitung sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 12 Juni 2025.

## 5. *BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan*

- a. CHR telah tercatat sebagai data potensi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 berdasarkan keterangan dari Sistem OSS PT. CHR yang dikeluarkan tanggal 31 Oktober 2019
- b. CHR telah tercatat sebagai data potensi kepesertaan BPJS Kesehatan berdasarkan keterangan dari Sistem OSS PT. CHR yang dikeluarkan tanggal 31 Oktober 2019.

## 6. *Wajib Laport Ketenagakerjaan*

CHR telah melakukan laporan mengenai ketenagakerjaan secara online melalui situs Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan No. Pelaporan: 30137.20230406.0002 Kode Pendaftaran: 30138.46610.20181024.0-002 tanggal 06 April 2023 dan wajib mendaftar kembali pada tanggal 06 April 2024. Jumlah tenaga kerja yang dilaporkan dalam Wajib Laport Ketenagakerjaan adalah 34 orang seluruhnya Warga Negara Indonesia terdiri dari 28 laki-laki dan 6 perempuan.

## 7. *Pendaftaran Merek dan Ciptaan*

Berdasarkan Sertifikat Perpanjangan Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, CHR telah memperoleh perpanjangan jangka waktu merek terdaftar atas Hak Merek miliknya yaitu Merek: MUSI GAS, Nomor Pendaftaran: IDM000377416, Kelas: 4, telah diperpanjang jangka waktu perlindungan Merek berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 19 April 2031.

## 8. *Penggunaan Merek*

Berdasarkan Surat Pernyataan Penggunaan Merek tanggal 5 September 2020 yang dikeluarkan oleh "PERSEROAN", berkedudukan di Kabupaten Bekasi selaku pemilik merek dagang GASRA, No Pendaftaran: DID2022051975, dinyatakan bahwa merek dagang GASRA tersebut akan turut digunakan oleh CHR selaku salah satu Entitas Anak Perseroan tersebut dalam perdagangan jenis-jenis barang/jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek tersebut.

Persetujuan penggunaan mereka GASRA oleh Perseroan kepada Entitas Anak termasuk didalamnya adalah CHR tersebut telah ditandatangani Perjanjian Lisensi Merek No 130/CNG-DIR/U/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023

## B.3. PT CNG Global ("CNGlobal")

### 1. *Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha*

Berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada saat Prospektus diterbitkan, Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada CNGlobal dibawah No. 9120000302677 tanggal: 27 Maret 2019, Perubahan ke-5 tanggal: 11 Agustus 2023, alamat kantor: Jl. Tebet Timur Dalam II No.35, Desa/Kelurahan Tebet Timur, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Status penanaman modal: PMDN, dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBUI) sebagai berikut:

Kode KLBUI	: 46599
Judul KLBUI	: Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya
Lokasi Usaha	: Jalan Tebet Timur Dalam II No.35, Desa/Kelurahan Tebet Timur, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12830
Klasifikasi Resiko	: Rendah
Jenis	: NIB
Status	: Terbit



Kode KLB	: 33122
Judul KLB	: Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus
Lokasi Usaha	: Jalan Tebet Timur Dalam II No.35, Desa/Kelurahan Tebet Timur, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12830
Klasifikasi Resiko	: Rendah
Jenis	: NIB
Status	: Terbit
Kode KLB	: 49432
Judul KLB	: Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus
Lokasi Usaha	: Jalan Tebet Timur Dalam II No.35, Desa/Kelurahan Tebet Timur, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12830
Klasifikasi Resiko	: Tinggi
Jenis	: NIB
Status	: Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.
Keterangan	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku Usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan berusaha tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KLB yang tersebut. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L). Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait

**Catatan:**

Berdasarkan Pernyataan CNGGlobal tanggal 9 Oktober 2023 dinyatakan bahwa Izin Operasional/Komersial CNGGlobal dengan lokasi usaha di Jalan Tebet Timur Dalam II No.35, Desa/Kelurahan Tebet Timur, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dengan KLB 49432-Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus belum dilakukan pengurusan oleh CNGGlobal karena belum dijalankan oleh CNGGlobal.

## 2. Nomor Pokok Wajib Pajak

CNGGlobal telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak tanggal 31 Mei 2007 pada Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.635.598.2-015.000.

## 3. Pengusaha Kena Pajak

CNGGlobal telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet No. PEM-01881/WPJ.04/KP.0303/2008 tanggal 20 Juni 2012.

## 4. Peraturan Perusahaan

Bahwa CNGGlobal telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan No. e-1963 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023, tercatat dengan no. register: 47/x. Peraturan Perusahaan ini mulai berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan atau sampai dengan tanggal 1 November 2025



## 5. BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

- CNGlobal telah terdaftar sebagai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 4 September 2023 berdasarkan Sertifikat Kepesertaan dengan No. Pendaftaran Pemberi Kerja: 23221905.
- Sampai dengan tanggal Prospektus ini belum diperoleh data kepesertaan CNGlobal pada program BPJS Kesehatan.

## 6. Wajib Laporan Ketenagakerjaan

CNGlobal telah melakukan laporan mengenai ketenagakerjaan secara online melalui situs Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan No. Pelaporan: 12820.20230907.0002, Kode Pendaftaran : 12820.33122.20230907.0-001 tanggal 07 September 2023 dan wajib mendaftar kembali pada tanggal 07 September 2024. Jumlah tenaga kerja yang dilaporkan dalam Wajib Laporan Ketenagakerjaan adalah 26 orang seluruhnya Warga Negara Indonesia terdiri dari 26 laki-laki dan 0 perempuan

## 7. Penggunaan Merek

Berdasarkan Surat Pernyataan Penggunaan Merek tanggal 5 September 2020 yang dikeluarkan oleh Perseroan, berkedudukan di Kabupaten Bekasi selaku pemilik merek dagang GASRA, No Pendaftaran: DID2022051975, dinyatakan bahwa merek dagang GASRA tersebut akan turut digunakan oleh CNGlobal selaku salah satu Entitas Anak Perseroan tersebut dalam perdagangan jenis-jenis barang/jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek tersebut.

Persetujuan penggunaan mereka GASRA oleh Perseroan kepada Entitas Anak termasuk didalamnya adalah CNGlobal tersebut telah ditandatangani Perjanjian Lisensi Merek No 130/CNG-DIR/U/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023

## B.4. PT Cipta Rizqi Energi ("CRE")

### 1. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha

Berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada saat Prospektus diterbitkan, Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada CRE dibawah No. 8120114281986 tanggal 18 Desember 2018 Perubahan ke-5, tanggal 11 Agustus 2023, alamat kantor: Jl. Tebet Timur Dalam II No. 35, Desa/Kelurahan Tebet Timur, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12820, Status penanaman modal: PMDN, dengann Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Jl. Tebet Timur Dalam II No. 35, Desa/Kelurahan Tebet Timur, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12820 Nama Penerbit Izin: PT Citra Nusantara Gemilang Nomor Izin: 002/CRE/MOU-CNG/II/2020 Tanggal terbit: 01 Januari 2020	Nama Penerbit Izin: BKPM Nomor Izin: 8120114281986 Tanggal terbit: 18 Desember 2018
2	35202	Distribusi Gas Alam Dan Buatan	Blok Kemuning Kaler Desa Garawangi, Desa/ Kelurahan Garawangi, Kec. Sumberjaya, Kab. Majalengka, Provinsi Jawa Barat Nama Penerbit Izin: BKPM Nomor Izin: 8120114281986 Tanggal terbit: 18 Desember 2018	Nama Penerbit Izin: BKPM Nomor Izin: 8120114281986 Tanggal terbit: 02 Agustus 2019
3	35201	Pengadaan Gas Alam Dan Buata	Blok Kemuning Kaler Desa Garawangi, Desa/ Kelurahan Garawangi, Kec. Sumberjaya, Kab. Majalengka, Provinsi Jawa Barat Nama Penerbit Izin: Notaris Bambang Solendro Nomor Izin: 27/2019 Tanggal terbit: 02 Agustus 2019	Nama Penerbit Izin: BKPM Nomor Izin: 8120114281986 Tanggal terbit: 18 Desember 2018

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
4	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI	Jl. Tebet Timur Dalam II No. 35, Desa/Kelurahan Tebet Timur, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Nama Penerbit Izin: PT Citra Nusantara Gemilang Nomor Izin: 002/CRE/MOU-CNG/II/2020 Tanggal terbit: 01 Januari 2020	Nama Penerbit Izin: BKPM Nomor Izin: 8120114281986 Tanggal terbit: 18 Desember 2018

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku Usaha dengann NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan berusaha tersebut dengann tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tersebut. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L). Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait

## 2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha

Berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada saat Prospektus diterbitkan, Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Usaha kepada CRE Nomor: 25112110213174811, diterbitkan tanggal 25 November 2021 kepada CRE:

- Alamat Kantor : Jl. Tebet Timur Dalam II No. 35, Desa/Kelurahan Tebet Timur, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
- Status Penanaman Modal : PMDN
- Skala Usaha : Usaha Besar
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 46610
- Judul KBLI : Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI
- Lokasi Usaha : Jl. Tebet Timur Dalam II No. 35, Desa/Kelurahan Tebet Timur, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
- Luas tanah yang disetujui : 650 M<sup>2</sup>
- Koordinat Geografis yang disetujui :

No.	Lintang	Bujur
1	106.8565176582082	-6.229380916267657
2	106.856500694341	-6.22931933202525
3	106.8564849620323	-6.229272341751781
4	106.8564824887014	-6.229228498474646
5	106.856493072863	-6.229220065478104
6	106.8565135000069	-6.229211484345469
7	106.8565334698339	-6.229206249097127
8	106.8565747184147	-6.229191492174518
9	106.8566196159758	-6.229174548725639
10	106.8566631094939	-6.229159675534604
11	106.8566738334458	-6.229179093169131
12	106.8566775310091	-6.229212309979745
13	106.8566866765756	-6.229242519612903
14	106.856685820382	-6.229280802914306
15	106.856689954259	-6.229308359800642
16	106.8566856646586	-6.229336130383312
17	106.8566644099032	-6.229355021113883
18	106.8566187399549	-6.229368193358937
19	106.8565828504308	-6.22936960877816
20	106.8565176582082	-6.229380916267657

Dengan ketentuan antara lain :

- a. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- b. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
- c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
- d. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh
- e. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan usahanya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- f. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

### **3. Nomor Pokok Wajib Pajak**

CRE telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak tanggal 04 Agustus 2011 pada Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 03.163.633.5-024.000.

### **4. Pengusaha Kena Pajak**

CRE telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Teber No. S-346PKP/WPJ.04/KP.0303/2022 tanggal 10 Agustus 2022

### **5. BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan**

CRE telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Sertifikat Kepesertaan tanggal 28 Juli 2023, No. Pendaftaran Pemberi Kerja: 23126613 sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011, program yang diikuti: JHT, JKK, JKM, JPN.

CRE telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan Kode pembayaran: 90040048786

### **6. Peraturan Perusahaan**

Bahwa CRE telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan No. e-1961 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023, tercatat dengan No. Register: 50/x. Peraturan Perusahaan ini mulai berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan atau sampai dengan tanggal 1 November 2025

### **7. Wajib Laporan Ketenagakerjaan**

CRE telah melakukan laporan mengenai ketenagakerjaan secara online melalui situs Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan No. Pelaporan: 12820.20230905.0001 Kode Pendaftaran : 12820.35201.20230905.0-001 tanggal 05 September 2023 dan wajib mendaftar kembali pada tanggal 05 September 2024. Jumlah tenaga kerja yang dilaporkan dalam Wajib Laporan Ketenagakerjaan adalah 11 orang seluruhnya Warga Negara Indonesia terdiri dari 8 laki-laki dan 3 perempuan.

## 8. Penggunaan Merek

Berdasarkan Surat Pernyataan Penggunaan Merek tanggal 5 September 2020 yang dikeluarkan oleh Perseroan, berkedudukan di Kabupaten Bekasi selaku pemilik merek dagang GASRA, No Pendaftaran: DID2022051975, dinyatakan bahwa merek dagang GASRA tersebut akan turut digunakan oleh CRE selaku salah satu Entitas Anak Perseroan tersebut dalam perdagangan jenis-jenis barang/jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek tersebut.

Persetujuan penggunaan mereka GASRA oleh Perseroan kepada Entitas Anak termasuk didalamnya adalah CRE tersebut telah ditandatangani Perjanjian Lisensi Merek No 130/CNG-DIR/U/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023

## KEANGGOTAAN ASOSIASI

Sampai dengan tanggal penerbitan Prospektus ini, Perseroan telah menjadi anggota APCNGI (Asosiasi Pengusaha Compressed Natural Gas Indonesia) dan *The Asia Pacific Natural Gas Vehicles Association* (ANGVA) mulai tahun 2022, Nomor Keanggotaan 86/ Class : C

## 2. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING

### A. PERSEROAN

#### 1. Perjanjian Fasilitas Kredit Bank

1.1. Berdasarkan Akta Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) No. 122 tanggal 28 Januari 2021, dibuat dihadapan Putranto Nur Utomo, SH, M.Kn, Notaris di Kota Bogor antara PT. Bank Jabar Banten Syariah yang berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bogor diwakili oleh Rudy Herianto (Pemimpin Cabang) bertindak berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 142/SK/DIR-SDI/2020 tanggal 28 Mei 2020 dan Surat Kuasa Direksi No. 036/KA/DIR-SDI/2020 tanggal 01 Juli 2020 selanjutnya disebut "Pihak Pertama/Bank" dengan Perseroan diwakili oleh Rony Trianto (Direktur Utama) dan Andika Purwonugroho (Direktur) yang telah mendapat persetujuan dari Drs. As'at Said Ali (Komisaris Utama) berdasarkan Surat Persetujuan Pembiayaan dan Menjaminkan Aset No. 002/CNG-DIR/U/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dibawah tangan selanjutnya disebut "Pihak Kedua/Nasabah", dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa Nasabah telah mengajukan pembiayaan untuk pembelian/pengadaan kepemilikan barang berupa : *Refinancing* Aset sebagaimana tertuang dalam surat permohonan pembiayaan No. 048/CNG-DIR/U/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020. Bahwa untuk maksud tersebut diatas Perseroan telah mengajukan permohonan Fasilitas Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah kepada Bank dan Bank setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah kepada Pihak Kedua sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4) No. 010/SP4/S-BGR/I/2021 tertanggal 15 Januari 2021. Bank dan Nasabah sepakat untuk melakukan penyertaan *hishshah* (porsi) modal untuk pembelian/pengadaan kepemilikan aset yang dimaksud sehingga Bank dan Nasabah memiliki *hishshah* atas pembelian/pengadaan kepemilikan aset tersebut sesuai dengan penyertaan dana dari masing-masing pihak. Porsi kepemilikan *hishshah* antara Bank dan Nasabah selanjutnya dicatat dan dibukukan oleh Bank dalam daftar angsuran Nasabah. Bank bersedia mengalihkan *hishshah* Bank kepada Nasabah secara bertahap sesuai jadwal angsuran Nasabah yang dibayarkan oleh Nasabah atas *hishshah* Bank. Pembayaran angsuran tersebut akan memperbesar kepemilikan *hishshah* Nasabah sampai dengan seluruh *hishshah* Bank beralih kepada Nasabah. Nasabah dapat memanfaatkan objek MMQ dalam akad ini yang diikuti dengan pembayaran ujrang selama *hishshah* Bank belum ditebus seluruhnya oleh Nasabah.

- b. Ketentuan-ketentuan pokok akad ini meliputi sebagai berikut :
1. Skema Pembiayaan : Musyarakah Mutanaqisah (MMQ);
  2. Tujuan Pembiayaan : Refinancing Aset;
  3. Objek Pembiayaan :
    - a). Jenis Objek Pembiayaan : Tanah dan Bangunan berupa Kantor;
    - b). Lokasi Objek Pembiayaan : Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 606 m<sup>2</sup> - yang berlokasi di Jalan Tebet Timur Dalam II Nomor 35, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
    - c). Luas bangunan/tanah : 570,75 M<sup>2</sup> / 606 M<sup>2</sup>;
    - d). Bukti Kepemilikan : SHGB No.4317 (ex SHM Nomor 1645) Tebet Timur;
    - e). Nama Pemilik : Perseroan
  4. Harga Pembelian : Rp22.863.000.000,-;
  5. *Hishshah* (porsi) : 1 (satu) unit *hishshah* mewakili Rp 1 (satu rupiah) per *hishshah*;
  6. Penyertaan *hishshah* (porsi) Bank : 18.000.000.000 unit *hishshah* senilai Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah);
  7. Penyertaan *hishshah* (porsi) Nasabah : 4.863.000.000 unit *hishshah* senilai Rp4.863.000.000,-
  8. Biaya Administrasi : Rp180.000.000,-
  9. Pembayaran angsuran bulanan pertama sebesar Rp478.439.980,- terdiri dari
    - a. Penebusan *hishshah* Bank sebanyak 187.500.000,- unit senilai Rp187.500.000,-
    - b. Pembayaran ujrak sebesar Rp290.939.980,-
    - c. Pembayaran angsuran bulanan selanjutnya disesuaikan dengan Jadwal Angsuran yang disepakati para pihak;
    - d. Selama *hishshah* Bank belum ditebus oleh Nasabah, Nasabah wajib membayar ujrak pada Bank atas manfaat *hishshah* yang dimiliki Bank;
  10. Jangka waktu pembiayaan : 48 bulan atau 4 tahun terhitung sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal jatuh tempo 02 Februari 2025
  11. Biaya denda sebesar : Rp425.000,-/hari dari baki debet pembiayaan MMQ yang tertunggak;
  12. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 jumlah *out standing* oleh Perseroan sebesar Rp13.396.319.439,- (tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh sembilan Rupiah).
  13. Jaminan :
 

Perseroan tidak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pihak-pihak yang memberikan jaminan atas fasilitas kredit yang diterima Perseroan

    - a. Sertipikat Hak Milik No. 1645/Tebet Timur atas sebidang tanah dan bangunan berupa kantor sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 31 Juni 2005 No. 02449/2005, seluas 606 m<sup>2</sup> dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 09.02.01.03.02449, yang berlokasi di Jalan Tebet Timur Dalam II Nomor 35, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terdaftar atas nama Nyonya Istithoatun Cholishoh, yang sebelumnya akan dilakukan proses Penurunan Hak menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan dan kemudian proses balik nama ke atas nama Perseroan. Atas sertipikat tersebut kemudian dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp22.500.000.000,- yang saat ini telah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 4317 atas nama Perseroan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 027/2021 tanggal 10 November 2021 dibuat dihadapan Fauzah Askar, SH, PPAT di Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat 1 No. 04547/2021 tanggal 26 November 2021
    - b. *Personal Guarantee* dari Drs As'at Said Ali selaku Komisaris Utama Persroan berdasarkan Akta *Personal Guarentee (Borgtoch)* No. 76 tanggal 21 Januari 2021, dibuat dihadapan Putranto Nur Utomo, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor.



- c. *Corporate Guarantee* dari Grup Usaha (Entitas Anak Perseroan ) yaitu :
  - i. PT CNG Global berdasarkan Akta Corporate Guarentee antara PT CNG Global dengan PT. Bank Jabar Banten Syariah No. 126 tanggal 28 Januari 2021 dibuat dihadapan Putranto Nur Utomo, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor;
  - ii. PT CNG Hilir Raya berdasarkan Akta Corporate Guarentee antara PT. Cipta Rizqi Energi dengan PT. Bank Jabar Banten Syariah No. 125 tanggal 28 Januari 2021 dibuat dihadapan Putranto Nur Utomo, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor;
  - iii. PT Cipta Rizqi Energi berdasarkan Akta Corporate Guarentee antara PT. Cipta Rizqi Energi dengan PT. Bank Jabar Banten Syariah No. 126 tanggal 28 Januari 2021 dibuat dihadapan Putranto Nur Utomo, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor;
  - iv. PT Citra Nusantara Energi berdasarkan Akta Corporate Guarentee antara PT. Cipta Nusantara Energi dengan PT. Bank Jabar Banten Syariah No. 127 tanggal 28 Januari 2021 dibuat dihadapan Putranto Nur Utomo, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor.
- d. Penerapan prinsip Musyarakah Mutanaqishah antara Bank dan Nasabah dalam Akad ini dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah dan dilaksanakan dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
  - i. Nasabah memerlukan sebuah obyek pembiayaan MMQ berupa Rumah Tinggal lalu meminta Bank untuk memberikan pembiayaan atas Rumah Tinggal tersebut;
  - ii. Bank setuju memberikan pembiayaan berdasarkan Akad Musyarakah Mutanaqishah sesuai permintaan Nasabah
  - iii. Bank dan Nasabah setuju bermitra dan berjanji untuk melakukan kerja sama pembiayaan kepemilikan rumah;
  - iv. Bank berjanji untuk mengalihkan seluruh *hishshah* kepemilikannya atas rumah tinggal secara bertahap dan Nasabah wajib menerima pengalihan tersebut dengan menebus sejumlah *hishshah* yang sesuai dengan kesepakatan jadwal pembayaran angsuran yang disepakati para pihak;
  - v. Jumlah *hishshah* yang diperjanjikan dalam akad ini selama dan sampai dengan berakhirnya akad ini berlaku tetap tanpa pengurangan jumlah dan berlaku secara efektif;
  - vi. Harga pembelian obyek MMQ dari Penjual (atau Developer) menjadi beban Para Pihak
  - vii. Obyek pembiayaan MMQ yang dibiayai dengan akad ini disewakan (Ijarah) oleh Bank kepada Nasabah dan Nasabah wajib melakukan pembayaran imbalan sewa (ujrah) kepada Bank sesuai kesepakatan
  - viii. Bagi hasil yang diperoleh dari imbalan sewa (ujrah) yang merupakan hak BANK sesuai dengan porsi kepemilikan Bank, setelah dikurangi bagi hasil yang menjadi hak Nasabah dibayarkan oleh Nasabah kepada Bank sesuai Jadwal Pembayaran Angsuran yang telah disepakati;
  - ix. Setelah seluruh Pembayaran Pengambilalihan Kepemilikan Bank dilunasi oleh Nasabah, maka seluruh porsi kepemilikan Bank beralih kepada Nasabah, dan Nasabah menjadi pemilik penuh atas obyek pembiayaan MMQ yang dimaksud
  - x. Pada saat akad ini ditandatangani, Nasabah dan/atau Penjamin tidak tersangkut atau terlibat dalam suatu perkara perdata, perkara pidana, perkara kepailitan, perkara Tata Usaha Negara dimana keputusan perkara tersebut jika dilaksanakan atau dieksekusi akan besar pengaruhnya mengancam kekayaan atau keadaan keuangan Nasabah dan/atau penjamin

Selama Bank masih memiliki porsi *hishshah* atas obyek MMQ, Nasabah bersama Bank wajib menanggung biaya asuransi secara bersama-sama atas harta benda yang dijamin. Nasabah dan/atau Penjamin serta Bank menunjuk perusahaan asuransi syariah yang disepakati bersama terkait jumlah pertanggungan yang sesuai dengan nilai agunan dan/atau yang ditetapkan terhadap kerugian karena kebakaran, kehilangan, dan bahaya-bahaya lain yang kemungkinan dapat menimpa harta benda tersebut. Setiap polis asuransi harus memuat *Banker's clause* yakni bahwa selama harta benda yang diasuransikan masih merupakan jaminan atas pengembalian modal pembiayaan Nasabah kepada Bank, uang pertanggungan yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi akan diserahkan langsung kepada Bank.

Selama *hishshah* Bank belum ditebus seluruhnya oleh Nasabah, maka Nasabah wajib atas pembayaran ujah atas obyek MMQ. Nasabah wajib membayar ujah yang pembayarannya dilakukan setiap bulan sesuai dengan perhitungan yang disepakati Para Pihak. Nasabah menyetujui jika Bank ingin me-review ujah jika terjadi perubahan kondisi ekonomi makro dan/atau perubahan kebijakan internal Bank. Review atas ujah yang dimaksud dilakukan dan diumumkan dikantor Bank dimana Nasabah melakukan transaksinya. Nasabah setuju bahwa review atas ujah dapat dilakukan Bank setiap 6 (enam) bulan sekali sejak ditandatanganinya akad.

Nasabah tidak boleh melakukan satu atau lebih hal-hal terkait obyek MMQ yang dibiayai oleh Bank dalam akad ini, kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis lebih dahulu dari Bank :

- Mengubah bentuk atau konstruksi obyek MMQ;
- Menyewakan, menyerahkan, menjual atau mengizinkan penempatan atau penggunaan obyek MMQ kepada pihak lain;
- Menjamin hak atas pembayaran ujah;
- Memperoleh pinjaman/pembiayaan lain dari pihak ketiga.

1.2. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP4) No. 119/SP4/S-BGR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dari PT. Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Bogor berkedudukan di Kota Bogor Jawa Barat yang diwakili oleh Rudy Herianto (Pimpinan Cabang) dan Susanto (Manajer Bisnis) selanjutnya disebut "Bank" yang ditujukan kepada dan telah disetujui oleh Perseroan yang diwakili oleh Andika Purwonugroho, Agung Wibawa dan M. Isa Safardi selanjutnya disebut "Nasabah", dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pembiayaan yang diajukan oleh Nasabah, Bank telah menyetujui memberikan fasilitas pembiayaan kepada Nasabah sebagai berikut:

#### Struktur pembiayaan

##### 1) Fasilitas I : Pembiayaan Investasi

- a). Penerima Fasilitas pembiayaan: Perseroan
- b). Pemberi Fasilitas Pembiayaan : PT. Bank Jabar Banten Syariah
- c). Kode XBRL : 352000-Pengadaan dan Distribusi Gas Alam Buatan
- d). Omset per-tahun : Rp387.699.802.006
- e). Segmentasi Eksternal: Komersial
- f). Jenis Pembiayaan: Musyarakah Investasi
- g). Akad Pembiayaan: Musyarakah
- h). Sifat Plafond: *Non Revolving – Unvommited*
- i). Tujuan Pembiayaan : Pembiayaan Investasi untuk pembelian Gas Transport Module (GTM) Perseroan
- j). Plafond Fasilitas : Rp9.300.000.000,-
- k). Nisbah Bagi Hasil : Ditentukan pada saat realisasi/penarikan pembiayaan dan akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Proyeksi Bagi Hasil (NKPBH) antara Bank dengan Nasabah dengan indikasi pendapatan bagi hasil Bank setara dengan 10,50% p.a. dan reviewable setiap 3 bulan
- l). Jangka waktu fasilitas pembiayaan : Maksimal 66 bulan sejak penandatangan akad line facility
- m). Masa penarikan : Maksimal 6 bulan sejak penandatangan akad *line facility*
- n). Jangka waktu per-penarikan: Maksimal 60 bulan sejak penandatangan akad pencairan
- o). Nilai Invetasi : Rp11.638.800.000,-
- p). Modal Bank : Rp9.300.000.000,- (79,91%)
- q). Modal Nasabah : Rp2.338.800.000,- (20,09%)
- r). Mata uang : Rupiah
- s). Ekspektasi bagi hasil : Rp2.693.596.410,99
- t). Media penarikan: Purchase Order / Invoice
- u). Biaya adminitrasi: Rp43.750.000,-
- v). Biaya notaris: Sesuai tagihan



- w). Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, jumlah penarikan Investasi sebesar Rp875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).
- x). Agunan:
- Perseroan tidak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pihak-pihak yang memberikan jaminan atas fasilitas kredit yang diterima Perseroan
- *Cross Collateral* dengan agunan eksisting Tanah dan Bangunan sesuai dengan SHM No. 394 atas nama Muhammad Hasan Ali yang terletak di Desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
  - *Cross Collateral* dengan agunan eksisting Tanah dan Bangunan sesuai dengan SHGB No. 4317 atas nama Perseroan yang terletak di Jl. Tebet Timur Dalam II No. 35, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 027/2021 tanggal 10 November 2021 dibuat dihadapan Fauzah Askar, PPAT di Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat 1 No. 04547/2021 tanggal 26 November 2021.
  - Tanah dan Bangunan sesuai dengan SHM No 08288 atas nama Puji Astuti yang terletak di Kp. Kandang, Jl. Nangka No. 104 RT 010RW 006, Kelurahan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 013/2023 tanggal 07 Juni 2023 dibuat dihadapan Fauzah Askar, PPAT di Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat 1 No. 03483/2023.
  - Tanah dan Bangunan sesuai dengan SHM No. 10996 atas nama Sudadi yang terletak di Komplek Perum Kopassus Pelita 2, Blok A4 No. 9, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 27/2023 tanggal 09 Februari 2023 dibuat dihadapan Noer Aini Rachman Becken, SH, PPAT di Kota Depok dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat 1 No. 02668/2023.
  - Tanah dan Bangunan sesuai dengan SHM No. 314 atas nama Sudadi yang terletak di Komplek Perum Bukit Golf Sentul City, Jl. Lembah Hijau No. 29, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 36/2023 tanggal 21 Februari 2023 dibuat dihadapan Zhara Syahidatia, PPAT di Kabupaten Bogor dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat 1 No. 04661/2023.
  - Gas Transport Module Perseroan di Grobogan didaftarkan kepada kantor Fiducia setempat berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00486511.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 11 Oktober 2022
  - *Personal Guarantee* dari As'at Said Ali selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Akta Personal Guarantee (Borgtoch) No. 324 tanggal 30 Agustus 2022 dibuat dihadapan Putranto Nur Utomo, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor.
- x) Denda keterlambatan : Sesuai dengan ketentuan bank BJB Syariah
- y) Cara penarikan : bertahap/sekaligus (sesuai kebutuhan)

## 2). Fasilitas II : Pembiayaan Investasi

- a) Penerima Fasilitas pembiayaan: Perseroan
- b) Pemberi Fasilitas Pembiayaan : PT Bank Jabar Banten Syariah
- c) Kode XBRL : 352000-Pengadaan dan Distribusi Gas Alam Buatan
- d) Omset per-tahun : Rp387.699.802.006
- e) Segmentasi Eksternal: Komersial
- f) Jenis Pembiayaan: Musyarakah Investasi
- g) Akad Pembiayaan: Musyarakah
- h) Sifat Plafond: Non Revolving – Uncommitted
- i) Tujuan Pembiayaan : Pembiayaan Investasi untuk pembangunan *Mother Station* dan *Daughter Station* Perseroan
- j) Plafond Fasilitas : Rp10.300.000.000,-
- k) Nisbah Bagi Hasil : Ditentukan pada saat realisasi/penarikan pembiayaan dan akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Proyeksi Bagi Hasil (NKPBH) antara Bank dengan Nasabah dengan indikasi pendapatan bagi hasil Bank setara dengan 10,50% p.a. dan *reviewable* setiap 3 bulan

- l) Jangka waktu fasilitas pembiayaan : Maksimal 66 bulan sejak penandatanganan akad line facility
- m) Grace Period: 12 bulan sejak penarikan fasilitas
- n) Masa penarikan : Maksimal 6 bulan sejak penandatanganan akad line facility
- o) Jangka waktu per-penarikan: Maksimal 60 bulan sejak penandatanganan akad pencairan
- p) Nilai Invetasi : Rp12.999.403.925,-
- q) Modal Bank : Rp10.300.000.000,- (79,23%)
- r) Modal Nasabah : Rp2.699.403.925,- (20,77%)
- s) Mata uang : Rupiah
- t) Ekspektasi bagi hasil : Rp3.439.810.949,34
- u) Media penarikan: Purchase Order / Invoice
- v) Biaya adminitrasi: Rp67.500.000,-
- w) Biaya notaris: Sesuai tagihan
- x) Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 jumlah penarikan fasilitas sebesar Rp1.799.039.466,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam Rupiah)
- y) Agunan:
  - *Cross Collateral* dengan agunan eksisting Tanah dan Bangunan sesuai dengan SHM No. 394 atas nama Muhammad Hasan Ali yang terletak di Desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 23 tanggal 06 September 2022, dibuat dihadapan Agung Purwoko, SH, M.Kn, PPAT di Kabupaten Bandung Barat
  - *Cross Collateral* dengan agunan eksisting Tanah dan Bangunan sesuai dengan SHGB No. 4317 atas nama PT. Citra Nusantara Gemilang yang terletak di Jl. Tebet Timur Dalam II No. 35, Kelurahan Tebet, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan berdasarkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 027/2021 tanggal 10 November 2021 dibuat dihadapan Fauzah Askar, SH, PPAT di Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat 1 No. 04547/2021 tanggal 26 November 2021.
  - Tanah dan Bangunan sesuai dengan SHM No 08288 atas nama Puji Astuti yang terletak di Kp. Kandang, Jl. Nangka No. 104 RT 010RW 006, Kelurahan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 013/2023 tanggal 07 Juni 2023 dibuat dihadapan Fauzah Askar, SH, PPAT di Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat 1 No. 03483/2023.
  - Tanah dan Bangunan sesuai dengan SHM No. 10996 atas narna Sudadi yang terletak di Komplek Perum Kopassus Pelita 2, Blok A4 No. 9, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 27/2023 tanggal 09 Februari 2023 dibuat dihadapan Noer Aini Rachman Becken, SH, PPAT di Kota Depok dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat 1 No. 02668/2023.
  - Tanah dan Bangunan sesuai dengan SHM No. 314 atas nama Sudadi yang terletak di Komplek Perum Bukit Golf Sentul City, Jl. Lembah Hijau No. 29, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 36/2023 tanggal 21 Februari 2023 dibuat dihadapan Zhara Syahidatia, SH, PPAT di Kabupaten Bogor dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat 1 No. 04661/2023.
  - *Personal Guarantee* dari Drs As'at Said Ali selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Akta Personal Guarentee (Borgtoch) No. 324 tanggal 30 Agustus 2022 dibuat dihadapan Putranto Nur Utomo, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor Perseroan tidak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pihak-pihak yang memberikan jaminan atas fasilitas kredit yang diterima Perseroan
- y). Denda keterlambatan : Sesuai dengan ketentuan bank BJB Syariah
- z). Cara penarikan : bertahap/sekaligus (sesuai kebutuhan)

- 3). Fasilitas III : Pembiayaan Modal Kerja
- a). Penerima Fasilitas pembiayaan: Perseroan
  - b). Pemberi Fasilitas Pembiayaan : PT. Bank Jabar Banten Syariah
  - c). Kode XBRL : 352000-Pengadaan dan Distribusi Gas Alam Buatan
  - d). Omset per-tahun : Rp387.699.802.006
  - e). Segmentasi Eksternal: Komersial
  - f). Jenis Pembiayaan: Pembiayaan Modal Kerja
  - g). Akad Pembiayaan: Musyarakah
  - h). Sifat Plafond: *Non Revolving – Uncommitted*
  - i). Tujuan Pembiayaan : Pembiayaan modal kerja untuk keperluan CNG Group dan pihak yang bekerjasama dengan CNG Group
  - j). Plafond Fasilitas : Rp15.000.000.000,-
  - k). Nisbah Bagi Hasil : Ditentukan pada saat realisasi/penarikan pembiayaan dan akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Proyeksi Bagi Hasil (NKPBH) antara Bank dengan Nasabah dengan indikasi pendapatan bagi hasil Bank setara dengan 7,00% p.a. dan reviewable setiap 3 bulan
  - l). Jangka waktu fasilitas pembiayaan : Maksimal 12 bulan sejak penandatanganan akad
  - o). Kebutuhan modal kerja : Rp34.865.578.405,-
  - p). Modal Bank : Rp15.000.000.000,- (43,02%)
  - q). Modal Nasabah : Rp9.865.578.405,- (56,96%)
  - r). Mata uang : Rupiah
  - s). Ekspektasi bagi hasil : Rp1.050.000.000,-
  - t). Cara pembayaran: Bagi hasil dibayarkan setiap bulan dan pokok dibayar ketika jatuh tempo.
  - u). Media penarikan: Copy kontrak Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha dengan PT. Pertamina EP
  - v). Biaya adminitrasi: Rp87.500.000,-
  - w). Biaya notaris: sesuai tagihan
  - x). Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, jumlah penarikan fasilitas III sebesar :Rp 439.038.622,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua Rupiah).
  - y). Agunan:
    - *Cross Collateral* dengan agunan eksisting Tanah dan Bangunan sesuai dengan SHM No. 394 atas nama Muhammad Hasan Ali yang terletak di Desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
    - *Cross Collateral* dengan agunan eksisting Tanah dan Bangunan sesuai dengan SHM No. 4317 atas nama Perseroan yang terletak di Jl. Tebet Timur Dalam II No. 35, Kelurahan Tebet, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 027/2021 tanggal 10 November 2021 dibuat dihadapan Fauzah Askar, SH, PPAT di Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat 1 No. 04547/2021 tanggal 26 November 2021.
    - Tanah dan Bangunan sesuai dengan SHM No 08288 atas nama Puji Astuti yang terletak di Kp. Kandang, Jl. Nangka No. 104 RT 010RW 006, Kelurahan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 013/2023 tanggal 07 Juni 2023 dibuat dihadapan Fauzah Askar, SH, PPAT di Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat 1 No. 03483/2023.
    - Tanah dan Bangunan sesuai dengan SHM No. 10996 atas narna Sudadi yang terletak di Komplek Perum Kopassus Pelita 2, Blok A4 No. 9, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 27/2023 tanggal 09 Februari 2023 dibuat dihadapan Noer Aini Rachman Becken, SH, PPAT di Kota Depok dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat 1 No. 02668/2023.

- Tanah dan Bangunan sesuai dengan SHM No. 314 atas nama Sudadi yang terletak di Komplek Perum Bukit Golf Sentul City, Jl. Lembah Hijau No. 29, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 36/2023 tanggal 21 Februari 2023 dibuat dihadapan Zhara Syahidatia, SH, PPAT di Kabupaten Bogor dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat 1 No. 04661/2023.
  - *Personal Guarantee* dari As'at Said Ali selaku Komisaris Utama PT. Citra Nusantara Gemilang
- Perseroan tidak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pihak-pihak yang memberikan jaminan atas fasilitas kredit yang diterima Perseroan
- y). Denda keterlambatan : Sesuai dengan ketentuan bank BJB Syariah
  - z). Cara penarikan : bertahap/sekaligus (sesuai kebutuhan)
- b. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, terhitung sejak tanggal Akad Pembiayaan sampai dengan dilunasinya seluruh kewallban yang terhutang oleh Nasabah kepada Bank, maka Nasabah tidak diperkenankan antara lain termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebaqai berikut :
- i. Mengadakan perjanjian kredit/pembiayaan atau perjanjian apapun yang dapat menimbulkan kewajiban Nasabah kepada pihak ketiga dengan proyek/tujuan pembiayaan yang sarna dengan tujuan pembiayaan Fasilitas Pembiayaan.
  - ii. Mengikatkan diri sebaqai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan nasabah kepada pihak lain.
  - iii. Mengadakan perubahan sifat dan kegiatan usaha Nasabah seperti yang sedang dilaksanakan saat ini sesuai dengan ketentuan pada anggaran dasar Nasabah.
  - iv. Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan pembayaran hutang atau agar diangkat pengampu atas suatu bagian atau semua aset Nasabah.
  - v. Mengambil modal untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan terganggunya pemenuhan kewajiban kepada Bank.
  - vi. Menjaminkan kembali jaminan yang telah dijaminkan berdasarkan Akad Pembiayaan Fasilitas ini kepada pihak lain.
- c. Menjaga kualitas keuangan Perseroan dengan baik dengan mempertahankan financial covenant secara triwulanan dan tahunan berdasarkan laporan keuangan innouse dan audited sebagai berikut :
- a) Current Ratio minimal 1 ,0 kali
  - b) Debt to Equity Ratio maksimal 3,0 kali
  - c) Debt Service Coverage Ratio minimal 1,0 kali
  - d) Menjaga ekuitas selalu positif

#### Catatan

- 1) Berdasarkan Pernyataan para pemberi jaminan tertanggal 9 Oktober 2023 masing-masing atas nama Sudadi dan M. Hasan Ali serta Pernyataan Perseroan tanggal 14 Oktober 2023 sehubungan dengan penjaminan tanah dan/atau bangunan milik almarhumah Puji Astuti (dinyatakan bahwa atas harta kekayaan yang dimilikinya, yang saat ini dijadikan jaminan/agunan untuk pinjaman Perseroan kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Bogor, para pemilik/yang bersangkutan tidak meminta kompensasi dalam bentuk apapun kepada Perseroan
- 2) Berdasarkan Pernyataan Perseroan tanggal 9 Oktober 2023 dinyatakan bahwa sehubungan dengan adanya harta kekayaan Perseroan yang dijadikan jaminan hutang Perseroan kepada PT. Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Bogor yaitu Tanah dan Bangunan berdasarkan SHGB No. 4317 (ex SHM Nomor 1645) /Tebet Timur atas nama Perseroan yang terletak di Jl. Tebet Timur Dalam II No. 35, Kelurahan Tebet, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dimana dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan dalam hal aset yang dijadikan jaminan hutang harus dieksekusi oleh Kreditur bersifat tidak material karena tanah dan/atau bangunan yang dijadikan jaminan tersebut hanya untuk kegiatan kantor operasional Perseroan, satu dan lain karena kantor pusat dan kegiatan usaha Perseroan terletak di Jl. Kalimalang No.126, Kelurahan Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17530

### **Pencabutan Negative Covenant**

Berdasarkan surat PT. Bank BJB Syariah Kantor Cabang Bogor (“BJB Syariah”) No. 1101/S-CBG/2023 tanggal 5 September 2023 yang ditandatangani oleh Cholid Budiawan (Pimpinan Cabang) dan Rachmat Hidayat Z (Manager Bisnis) yang ditujukan kepada Perseroan disampaikan bahwa Bank BJB Syariah telah menyetujui *waiver covenant* berdasarkan Surat Keputusan Pembiayaan No. 083/SKP-DUK/2023 tanggal 28 Agustus 2023, dengan rincian sebagai berikut:

- a. *Negative Covenant*: Mengadakan perubahan sifat dan kegiatan usaha Nasabah seperti yang sedang dilaksanakan saat ini sesuai dengan ketentuan pada anggaran dasar Nasabah, Persetujuan: Waiver
- b. *Negative Covenant*: Mengambil untung atau modal untuk kepentingan diluar uaha dan kepentingan pribadi yang mengakibatkan terganggunya pemenuhan kewajiban kepada Bank., Persetujuan: Waiver
- c. *Financial Covenant*: Menjaga kualitas keuangan Perseroan dengan baik dengan mempertahankan financial covenant secara triwulanan dan tahunan berdasarkan laporan keuangan innouse dan audited sebagai berikut :
  - a) *Current Ratio* minimal 1,0 kali
  - b) *Debt to Equity Ratio* maksimal 3,0 kali
  - c) *Debt Service Coverage Ratio* minimal 1,0 kali
  - d) Menjaga ekuitas selalu positif
 Belum dapat disetujui dikarenakan untuk memonitoring bisnis nasabah

Bahwa dengan tidak disetujuinya penghapusan *financial covenant* oleh Bank dimaksudkan oleh Bank sebagai fungsi kontrol atas kemampuan Perseroan untuk membayar bunga dan menyelesaikan pinjamannya, karena jika tidak terpenuhi *financial covenant* tersebut oleh Perseroan maka Bank bisa saja meminta kepada Perseroan untuk segera melunasi seluruh kewajibannya.

Perseroan telah memenuhi persyaratan *financial covenant* tersebut. Pengungkapan selengkapanya terkait *financial covenant* terdapat pada bagian Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit dan Pemenuhannya di halaman 32 Bab IV. Ikhtisar Data Keuangan Penting sub bab Rasio Keuangan

## **2. Perjanjian Jual Beli Gas**

1. Perjanjian Kerjasama Kompresi Gas tanggal 8 April 2013 sebagaimana telah diamandemen dengan Amandemen Perjanjian Kompresi Gas No. 023/ICK/Dir/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Antara PT Indochemical Citra Kimia tang diwakili oleh Felix Gunawan selaku Direktur selanjutnya disebut dengan Pihak Kedua dengan Perseroan yang diwakili oleh Danny Praditya selaku Direktur Utama, Selanjutnya disebut Pihak Pertama, dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Para Pihak sepakat untuk pembangunan dan/atau menyediakan fasilitas Mother Station dan Gas Modular Stransportation di tanah seluas 2.300 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus meter persegi) di wilayah Cikarang Selatan, Jawa Barat.
  - b. Proses Pembangunan akan dimulai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan akan selesai paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari sejak dimulanua pembangunan. Yang mana Pihak Kedua akan menunjuk Pihak ketiga untuk melaksanakan pembangunan, dan setelah pembangunan selesai Pihak Kedua akan menunjuk pihak ketiga lainnya dengan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama untuk melakukan pengoperasian dan pemeliharaan (Operation and Maintenance)
  - c. Mother Station yang telah selesai dibangun tersebut adalah milik Pihak Kedua dan akan dioperasikan Pihak Kedua untuk mengkonversi Kuota Gas milik Pihak Pertama.
  - d. Biaya dan ketentuan adalah Biaya Kompresi dan Biaya Transportasi, Total Biaya (Kompresi + Trasportasi).

- e. Pihak Pertama wajib memenuhi kuota minimum per tahun sebagai berikut:

Tahun	Volume Kompresi (MMBTU)
2020 kw 1	45.000
2020 kw 2 – kw 4	240.000
2021	330.000
2022	330.000
2023	330.000
2024	330.000
2025	330.000

- f. Jangka Waktu Sejak ditandatanganinya Perjanjian ini (8 April 2013) sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama dan mengikat bagi Para Pihak. Untuk itu Para Pihak akan melakukan pembicaraan lagi mengenai dilanjutkan atau tidaknya kerja sama ini setelah tahun 2025, paling lambat 3 bulan sebelum tahun berakhir 2025.

2. Pokok-Pokok Perjanjian / *Head of Aggrement* ("HOA") No. 001/HOA-MKT/CNG/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 Antara Perseroan diwakili oleh Andika Purwonugroho sebagai Direktur Utama selanjutnya disebut Penjual dengan PT Jateng Petro Energi (Perseroda) diwakili oleh Bukhari sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis selanjutnya disebut Pembeli.dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:s

- a. HOA ini tidak bersifat mengikat dan hanya ketentuan yang potensial saja. Komitmen yang mengikat akan dibuat hanya dalam Perjanjian yang disetujui oleh para pihak dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing pihak.
- b. Poin Penting adalah sebagai berikut:

No	Pokok-Pokok Perjanjian	Deskripsi
1.	Tujuan	Jual Beli Compressed Natural Gas
2.	Titik Penyerahan	Metering Station Gas milik Penjual yang berlokasi di wilayah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.
3.	Tanggal dimulai pengaliran	Tanggal dimana Gas mulai disediakan dan diserahkan oleh Penjual kepada Pembeli di Titik Penyerahan pada tahun 2023
4.	Jangka Waktu Kontrak	Terhitung tanggal dimulainya Gas In pada tahun 2023
5.	Jumlah Penyerahan Gas	Minimum 382.500 sm <sup>3</sup> /bulan atau masimum 467.500 sm <sup>3</sup> /bulan
6.	Jangka Waktu Penyaluran	2 tahun
7.	Sumber Gas	Lapangan Gas Struktur RBG Block I di Jawa Tengah
8.	Harga Gas	Peninjauan ulang dapat dilakukan dalam hal : ➤ Adanya peraturan Pemerintah yang mengharuskan untuk meninjau ulang harga gas dan/atau: ➤ Kenaikan Harga dari Produsen Gas

Catatan:

Berdasarkan Pernyataan Perseroan tanggal 9 Oktober 2023 dinyatakan bahwa pengungkapan "HOA ini tidak bersifat mengikat" yang tercantum pada Pokok-Pokok Perjanjian / *Head of Aggrement* ("HOA") No. 001/HOA-MKT/CNG/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 antara Perseroan dengan PT Jateng Petro Energi (Perseroda) mempunyai pengertian bahwa HOA tersebut baru sebatas komitmen kerjasama antara Perseroan dengan dengan PT Jateng Petro Energi (Perseroda) dan nantinya jika gas sudah tersedia yang menjadi obyek jual beli antara Perseroan dengan PT Jateng Petro Energi (Perseroda) maka point-point penting pada HOA tersebut akan dituangkan dalam suatu perjanjian jual beli gas yang mengikat para pihak. Bahwa hingga saat ini belum ada perjanjian turunan/kelanjutan atas HOA tersebut karena hal tersebut berkaitan dengan Proyek Mother Station Grobogan yang dibangun masih tahap konstruksi sehingga belum ada gas yang dihasilkan sehingga belum ada obyek gas yang menjadi obyek jual beli antara Perseroan dengan dengan PT Jateng Petro Energi (Perseroda) tersebut.



3. Perjanjian Jual Beli *Compressed Natural Gas (CNG)* Nomor 054/CNG-DIR/U/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 antara PT Jakarta Utilitas Propertindo diwakili oleh Achmad Fauzi selaku Direktur Utama Selanjutnya disebut Pihak Pertama atau JUP dengan Perseroan yang diwakili oleh Andika Purwonugroho selaku Direktur Utama selanjutnya disebut Pihak Kedua. Dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- Pihak Pertama bersedia menjual CNG kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua sepakat untuk membeli CNG dengan skema FOB, Pihak Kedua juga sepakat untuk menerima CNG yang disalurkan oleh Pihak Pertama di Titik Penyerahan CNG. Apabila Pihak Pertama memperoleh Alokasi Gas Langsung dari Pemerintah maka skema akan diatur lebih lanjut atas Kesepakatan Para Pihak.
- Sumber penyediaan CNG dalam PJB CNG ini berasal dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang berlokasi di Mother Station (MS) Rawa Buaya Jalan Daan Mogot Blok Timbul Jaya Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat DKI Jakarta. Atau lokasi lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama sebagai alternatif.
- Harga CNG yang disepakati adalah

Titik Serah	Harga	Volume/Bulan
MS Rawa Buaya	Harga Pemasok + 0,2 UST/MMBTU	1.765 MMBTU setara 50.000M3

Dalam hal Pihak Pertama memperoleh alokasi khusus dari Pemerintah maka Harga di atas menjadi tidak berlaku dan Para Pihak akan menyepakati kembali harganya.

Dalam hal kehandalam MS untuk menyediakan CNG maka Pihak Kedua bersedia memberikan kepada Pihak Pertama

- Royalty Fee sebesar Rp.500.000.000,-
- Berlaku selama masa Kerjasama Jual Beli CNG
- Pihak Pertama tidak berkewajiban untuk mengembalikan *Royalty Fee* kepada Pihak Kedua apabila telah di akhiri Kerjasama jual beli CNG atau perubahan skema Kerjasama atas Pihak Pertama memperoleh Alokasi Gas Khusus.

Pihak Pertama akan memprioritaskan kepada Pihak Kedua untuk melakukan pemeliharaan MS berupa perbaikan rutin dan non rutin, dengan tetap memnuhi *Good Cooperate Governance* (GCG) sesuai ketentuan dari Pihak Pertama. Dan Pihak kedua membayarkan *cash in advance* sebesar Rp500.000.000,- kepada Pihak Pertama.

- Jangka Waktu yang disepakati adalah, dimulai sejak ditandatanganinya Berita Acara Tanggal Dimulainya oleh Para Pihak, dan berlaku sampai 5 tahun.

4. Pokok-Pokok Perjanjian / *Head of Aggrement* ("HOA") No. 017/CNG-DIR/U/HoA/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 Antara PT Energi Nusantara Perkasa yang diwakili oleh Sarjono sebagai Direktur Utama Selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Perseroan yang diwakili oleh Andika Purwonugroho sebagai Direktur Utama, selanjutnya disebut Pihak Kedua, dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- Para Pihak menyepakati ketentuan umum yang akan diatur dalam Perjanjian Jual Beli LNG ("PJBLNG") sebagaimana dalam Lampiran I Pokok-Pokok Perjanjian ini..
- Ketentuan umum PJBLNG sebagaimana Lampiran I Pokok-pokok Perjanjian ini akan menjadi acuan Para Pihak, dan Para Pihak dengan upaya sewajarnya dan itikad baik akan melakukan penyusunan dan negosiasi PJBLNG yang akan merinci hak dan kewajiban berkaitan kegiatan jual beli LNG di antara Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pokok-pokok Perjanjian ini.
- Pokok-Pokok Perjanjian ini akan berlaku sejak ditandatangani dan berlaku selama 2 (dua) tahun atau sampai dengan Para Pihak menandatangani PJBLNG, yang mana lebih dahulu terjadi.



### 3. Perjanjian Kerjasama dengan Supplier

1. Perjanjian Sewa Menyewa GTM (*Gas Transport Module*) 40 FT No. 001/Perjanjian/CNG-ETI/IV/2018 tanggal 02 April 2018 yang terakhir diubah dengan Addendum VII No. AMD.167/LGL-ETI/HO/VI/2022 tanggal 17 Mei 2022.  
Perseroan diwakili oleh Agung Wibawa (Direktur) selanjutnya disebut “Pihak Pertama” dengan PT Enviromate Technology International berkedudukan di Jakarta Utara diwakili oleh Suriyanto (Presiden Direktur) selanjutnya disebut “Pihak Kedua” dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Pihak Pertama adalah sebuah perusahaan yang menjalankan kegiatan perdagangan Gas Alam terkompresi (CNG) dan Pihak Kedua adalah sebuah perusahaan yang menjalankan kegiatan penyediaan peralatan-peralatan CNG termasuk didalamnya adalah GTM (*Gas Transport Module*) 40ft. GTM 40ft adalah tempat/alat penyimpanan gas CNG dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Kapasitas gas 7.380 Nm3 di tekanan 250 barG.
    - Terdiri dari 10 unit Tabung CNG type 1.
 dimana Pihak Pertama telah meminta kepada Pihak Kedua untuk menyediakan GMT 40ft untuk kegiatan operasional Pihak Pertama
  - b. Pihak Kedua menyerahkan dan menyewakan GTM 40ft kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik dan siap pakai dengan jumlah GTM 40ft yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah sebanyak 6 unit yang akan digunakan oleh Pihak Pertama untuk kegiatan operasional di wilayah Pulau Jawa dibawah operasional Pihak Pertama
  - c. Para Pihak sepakat untuk terikat dalam perjanjian sewa menyewa GTM 40ft untuk jangka waktu saat ditandatangani addendum VII yaitu 18 Mei 2022 - 18 Mei 2023. Jika sampai dengan jangka waktu tersebut berakhir, maka Para Pihak akan melakukan evaluasi harga sewa GTM 40ft. Terkait pemberitahuan / pengakhiran periode sewa para pihak sepakat akan dilakukan 1 bulan sebelum berakhirnya periode sewa
  - d. Biaya sewa per-unit per-bulan GTM 40 ft pada saat ditandatanganinya addendum VII adalah sebesar Rp39.000.000,- (berlaku mulai 18 Mei 2022 – 18 Mei 2023), tidak termasuk PPN 11% Biaya sewa sudah termasuk asuransi all risk, witness/kunjungan yang dilakukan perwakilan Pihak Kedua minimal 6 bulan sekali, untuk memastikan bahwa GTM 40ft dalam kondisi baik. Pihak Pertama akan membayarkan biaya sewa tersebut setiap bulan ke nomor rekening yang ditentukan Pihak Kedua 2 (dua) minggu setelah invoice diterima

Perjanjian tersebut telah diperpanjang berdasarkan Addendum VIII Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/Perjanjian/CNG – ETI/IV/2018 dan No. AMD.174b/LGL-ETI/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang berlaku sampai dengan 18 November 2024 antara Perseroan diwakili oleh Agung Wibawa (Direktur) selanjutnya disebut “Pihak Pertama” dengan PT. Enviromate Technology International berkedudukan di Jakarta Utara diwakili oleh Suriyanto (Presiden Direktur) selanjutnya disebut “Pihak Kedua”, dengan syarat dan ketentuan yang diubah antara lain:

- a. Mengenai Status dan Jumlah Sewa yaitu Jumlah GTM 40ft yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebanyak 6 (enam) unit. GTM 40ft akan dipergunakan pada Pulau Jawa dibawah operasional CNG.
- b. Biaya Sewa per unit per bulan GTM 40ft sebesar Rp 39.000.000,- yang berlaku sejak 18 Mei 2023 sampai dengan 18 November 2024.

2. Berdasarkan Perjanjian Pelayanan Jasa Pengangkutan (distribusi) Compressed Natural Gas No. 001/Perjanjian/MAXALMINA-CNG/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 yang belaku untuk periode 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023 telah diperpanjang berdasarkan Perjanjian No. 001/Perjanjian/MAXALMINA-CNG/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023 yang berlaku untuk periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2025, antara PT. Maxalmina berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh M. Hasan Ali (Direktur) selanjutnya disebut “Pihak Pertama” dengan Perseroan diwakili oleh Agung Wibawa (Direktur) selanjutnya disebut “Pihak Kedua” dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu perusahaan yang antara lain, menjalankan usaha di bidang pelayanan/jasa pengangkutan (distribusi) termasuk tetapi tidak terbatas pada transportasi darat yang meliputi termasuk tetapi tidak terbatas pada penyediaan tenaga supir, asisten supir, mekanik, operasional dan staf pendukung lainnya juga termasuk armada kendaraan jenis:
- Head truck merk UD Truck Quester type GKE 2804x2T WB 3500KK N/T tahun 2018
  - Head truck merk UD Truck Quester type GKE 280 4x2T WB3500 MM tahun 2018
  - Head truck merk Hino type SG8JElb- EGJ (SG260TH) tahun 2018
  - Head truck merk Volvo type FM 370 HP 6x4TYOM tahun 2020
- namun tidak terbatas pada merk & type head truck yang ada (tahun produksi HT minimal tahun 2018) dan PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor & niaga gas alam atau yang disebut dengan Compressed Natural Gas (CNG) dimana memerlukan pelayanan/jasa pengangkutan darat untuk mendistribusikan CNG dalam menjalankan usahanya di wilayah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya. Bahwa Pihak Pertama sepakat untuk memberikan pelayanan/jasa pengangkutan (distribusi) darat kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua sepakat untuk menggunakan pelayanan/jasa pengangkutan (distribusi) darat dari Pihak Pertama.
- b. Para pihak sepakat bahwa ruang lingkup kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian ini adalah Pelayanan Jasa pengangkutan (distribusi) CNG oleh dan antara Pihak Pertama sebagai penyedia jasa pengangkutan (distribusi) darat dan Pihak Kedua sebagai pengguna jasa pengangkutan (distribusi) darat dan akan berlangsung selama masa berlaku Perjanjian ini
- c. Pihak pertama berkewajiban menyediakan dan mengoperasikan sistim pelayanan pengangkutan (distribusi) darat selama 24 jam sehari dan/atau 7 hari seminggu untuk mengangkut dan mengirimkan gas CNG kepada pelanggan Pihak Kedua dalam jumlah dan di lokasi yang ditentukan berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dari waktu ke waktu.
- d. Harga atas jasa pelayanan pengangkutan (distribusi) ini dihitung berdasarkan penggunaan kilometer jarak tempuh pengiriman gas CNG ke pelanggan Pihak Kedua dengan proporsional jumlah armada sebagai berikut;  
Harga BBM (solar) Rp6.800,-

No	Qty HT	Harga Kerjasama HT		
		20ft	40ft	Combo
1	8 unit	Rp 8.500,-	Rp10.120,-	Rp10.120,-

Peninjauan / review harga dapat dilakukan apabila terjadi kenaikan harga BBM

- e. Harga tersebut adalah harga untuk jasa pelayanan pengangkutan (distribusi) diluar biaya Tol, Parkir dan *Meal*. Adapun biaya Tol, Parkir dan *Meal* akan ditagihkan terpisah sesuai rekap pesanan distribusi setiap bulan berdasarkan ketentuan Tol, Parkir dan *Meal* atas pengiriman gas CNG ke pelanggan Pihak Kedua yang sudah disepakati terlebih dahulu antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua

#### 4. Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan berdasarkan syarat dan kondisi yang disepakati antara Perseroan dengan pihak-pihak berelasi. Tujuan transaksi-transaksi tersebut adalah dalam rangka bisnis dan kegiatan usaha. Seluruh kegiatan berelasi yang berkelanjutan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dilakukan secara wajar sebagaimana transaksi bisnis dengan mempertimbangkan aspek komersil dan finansial bagi kedua belah pihak serta akan mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku

##### 4.1. Perjanjian Jual Beli Gas Terafiliasi

1. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gas Nomor 42/10101/PJBG/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015, Amandemen I Atas Perjanjian Jual Beli Gas Nomor 42/10101/PJBG/VI/2015 tanggal 10 Juni 2016, Amandemen II Atas Perjanjian Jual Beli Gas Nomor 42/10101/PJBG/VI/2015 tanggal 01 April 2019, Amandemen III Atas Perjanjian Jual Beli Gas Nomor 42/10101/APJBG-03/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 antara PT Bayu Buana Gemilang yang diwakili oleh Sanjaya selaku Direktur Komersial, selanjutnya disebut Penjual dengan Perseroan yang diwakili oleh Rony Trianto selaku Direktur, selanjutnya disebut Pembeli. Dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Penjual bersedia untuk menjual dan menyalurkan Gas kepada Pembeli berdasarkan Usaha Sewajarnya dan Itikad Baik dan juga Pembeli bersedia untuk membeli dan juga Pembeli bersedia untuk membeli dan menyerap Gas tersebut dari Penjual untuk Gas yang bersumber dari lapangan Gas.
  - b. Jumlah Penyerahan Harian sebagai berikut:
 

	Pemakaian Minimum	Pemakaian Maximum
Bulan	2.833.334 Sm <sup>3</sup>	3.400.000 Sm <sup>3</sup>
Hari	94.445 Sm <sup>3</sup>	113.333 Sm <sup>3</sup>
Jam	3.936 Sm <sup>3</sup>	4.722 Sm <sup>3</sup>
  - c. Harga Gas yang diserahkan oleh Penjual kepada Pembeli di titik Penyerahan sejak tanggal 1 Juli 2020 adalah sebesar kesepakatan perjanjian.
  - d. Jangka Waktu Perjanjian berlaku sejak Perjanjian ini ditandatangani (1 Juni 2015) sampai dengan 10 tahun pengaliran (31 Mei 2025)
2. Pokok-Pokok Perjanjian / *Head of Agreement* ("HOA") tanggal 22 Juli 2022 antara PT Bayu Buana Gemilang yang diwakili oleh Andi Rachman sebagai Direktur Utama selanjutnya disebut Pihak Penjual dengan Perseroan yang diwakili oleh Andika Purwonugroho sebagai Direktur Utama, selanjutnya disebut Pembeli, dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

HOA ini tidak bersifat mengikat dan hanya ketentuan yang potensial saja. Komitmen yang mengikat akan dibuat hanya dalam Perjanjian yang disetujui oleh para pihak dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing pihak.

Poin Penting adalah sebagai berikut:

No	Pokok-Pokok Perjanjian	Deskripsi
1.	Tujuan	Jual beli Gas Bumi yang akan diperuntukan untuk Gas Bumi Terkompresi
2.	Sumber Gas	Lapangan Gas Struktur RBG Blok I di Jawa Tengah, yang mana gas bumi dari Lapangan Gas tersebut telah dibeli oleh Penjual untuk diolah menjadi Gas Kompresi oleh Pembeli
3.	Jangka Waktu Penyaluran	5 tahun sejak Tanggal Dimulai dengan Opsi Perpanjangan
4.	Tanggal Dimulai	Tanggal dimana Gas mulai disediakan dan diserahkan oleh Penjual kepada Pembeli di titik Penyerahan pada bulan Pebruari 2023 atau tanggal lainnya yang akan dituangkan dalam suatu Berita Acara Penyaluran Gas

No	Pokok-Pokok Perjanjian	Deskripsi
5	Harga Gas	Berdasarkan kesepakatan bersama para pihak yang akan ditentukan kemudian Peninjauan ulang harga dapat dilakukan dalam hal : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Peninjauan Tersebut Diperlukan Untuk Memenuhi Persyaratan dari SKK Migas Dan Pemerintah Indonesia dan/atau:</li> <li>➢ Adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang mengharuskan untuk meninjau ulang harga gas dan/atau;</li> <li>➢ Kenaikan Harga dari Produsen Gas.</li> </ul>
6	Jumlah Pemakaian Gas per Bulan	Min. 1.064.886 sm3/Month % Maks. 1.252.807 Sm3/Month atau setara dengan Min. 38.250 MMBTU dan Maks 45,000 MMBTU
7	Prinsip Penyaluran Gas	Selama berlangsungnya Perjanjian ini, Penjual menjamin ketersediaan Gas bagi kebutuhan pembeli sesuai dengan Jumlah Pemakaian Gas tersebut pada butir 8 diatas, dengan Itikad baik dan prinsip <i>Reasonable Endeavours</i>
8	Titik Penyerahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Titik Penyerahan terletak di Metering Station Gas milik Penjual yang berlokasi di wilayah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah</li> <li>- Pembeli wajib menyediakan lahan dilokasi miliknya untuk penempatan Metering Station Gas dan instalasi pipa Gas Bumi, yang terletak maksimal 8 (delapan) meter dari pagar pabrik pembeli.</li> <li>- pipa internal yang menghubungkan titik serah Penjual dengan Pembeli akan disediakan, dioperasikan dan dirawat oleh pembeli.</li> </ul>
10	Minimum Payment	Apabila pemakaian Gas dibawah batas volume minimum per bulan yang disepakati oleh Para Pihak sebagaimana dijelaskan pada bagian minimum pemakaian, maka perhitungan pembayaran pemakaian Gas adalah sebesar minimum volume Kontrak per-bulan dikalikan harga Fas.

**Catatan:**

Berdasarkan Pernyataan Perseroan tanggal 9 Oktober 2023 dinyatakan bahwa pengungkapan "HOA ini tidak bersifat mengikat" mempunyai pengertian bahwa HOA tersebut baru sebatas komitmen jual beli gas antara PT BBG dengan Perseroan karena obyek jual beli gas belum tersedia karena hal ini berkaitan pula dengan Proyek Mother Station Grobogan yang dibangun oleh PT Jateng Petro Energi (Perseroda) masih tahap konstruksi sehingga belum ada gas yang dihasilkan sehingga belum ada obyek gas yang menjadi obyek jual beli antara PT. BBG dengan Perseroan tersebut karena nantinya PT. BBG akan mengambil gas tersebut dari *Mother Station* Grobogan tersebut.

#### 4.2. Perjanjian Sewa Menyewa Terafiliasi

- Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. 005/CNG-DIR/U/I/2014 tanggal 06 Januari 2014, antara Zaqi Ismail bertempat tinggal di Jakarta Selatan selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Andika Purwonugroho selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - Pihak Pertama adalah pemilik sah atas bidang tanah yang terletak di Jl. Inspeksi Kalimalang, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530, selanjutnya disebut "Objek Sewa" dimana Pihak Kedua selanjutnya dengan ini bermaksud untuk menyewa Objek Sewa tersebut dari Pihak Pertama yang akan digunakan untuk kegiatan usaha Pihak Kedua, dan Pihak Pertama bersedia untuk menyewakan Objek Sewa tersebut di atas kepada Pihak Kedua.
  - Atas Objek Sewa dimaksud Pihak Kedua bermaksud melakukan pembangunan gedung berikut segala fasilitas terkait lainnya yang diperuntukkan oleh Pihak Kedua sebagai kantor cabang dan juga kantor operasional Pihak Kedua di Cikarang guna menjalankan aktivitas usahanya sebagaimana Pihak Pertama telah memberikan izin dan kewenangan penuh kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dimaksud.
  - Jangka waktu sewa menyewa atas Objek Sewa untuk jangka waktu 20 tahun, efektif terhitung sejak tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan tanggal 5 Januari 2034 ("Jangka Waktu Sewa"). Perpanjangan Jangka Waktu Sewa dapat dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, melalui suatu addendum perjanjian dengan syarat dan ketentuan yang akan ditetapkan kemudian selambat-lambatnya 1 bulan sebelum Jangka Waktu Sewa berakhir.
  - Biaya total sewa Objek Sewa yang ditentukan oleh para pihak adalah sebesar Rp375.000.000,- per-tahun belum termasuk PPN. Pembayaran dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya invoice/tagihan dari Pihak Pertama

- e. Pajak-pajak yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan menjadi kewajiban dan beban yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak untuk dibayarkan kepada Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan. Biaya-biaya yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan penggunaan Objek Sewa yang disediakan oleh Pihak Pertama, maka akan menjadi tanggungjawab/beban Pihak Kedua yang perhitungannya akan dilakukan terhitung sejak tanggal efektif Objek Sewa dipergunakan oleh Pihak Kedua.
  - f. Pihak Pertama menjamin bahwa Objek Sewa tersebut adalah kepunyaan dan milik yang sah dari Pihak Pertama, tidak sedang disita atau dalam keadaan sengketa serta belum disewakan kepada pihak lain dan karenanya Pihak Kedua dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan dari pihak lain atas Objek Sewa yang disewakan tersebut. Dalam hal di kemudian hari kepemilikan yang sah atas Objek Sewa beralih kepada pihak lainnya oleh sebab apapun juga, maka peralihan tersebut tidak akan memiliki implikasi hukum apapun, termasuk namun tidak terbatas, terhadap segala hak Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini atas Objek Sewa.
  - g. Apabila karena pertimbangan tertentu terkait dengan aspek bisnis Pihak Kedua akan mengakhiri Jangka Waktu Sewa sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati para pihak, maka Pihak Kedua dapat menyewakan atau menunjuk pihak ketiga lainnya untuk menempati Objek Sewa selama Jangka Waktu Sewa masih berlaku, dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
2. Berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan tanggal 31 Juli 2020 antara Perseroan diwakili oleh Andika Purwonugroho (Direktur) selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan CNG Global berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh Eki Triandi Rustam (Direktur) selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a. Bahwa Pihak Pertama selaku pemilik dari sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Tebet Timur Dalam II No. 35 Tebet, Jakarta Selatan dimana "Pihak Kedua" bermaksud meminjam dan memakai sebagian ruangan yang terletak dan berdiri di atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tersebut diatas dari Pihak Pertama yang akan digunakan untuk kegiatan operasional ("Kantor") "Pihak Kedua" dan Pihak Pertama bersedia untuk meminjamkan Kantor tersebut diatas kepada Pihak Kedua serta Pihak Pertama bersedia untuk meminjamkan sebagian ruangan yang terletak dan berdiri di atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tersebut milik Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang akan digunakan sebagai Kantor Pihak Kedua. Kantor tersebut telah dilengkapi fasilitas yaitu saluran listrik fasilitas air, dan saluran telepon, yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional Pihak Kedua
  - b. Pihak Pertama menyetujui peminjaman Kantor kepada Pihak Kedua tanpa dikenakan biaya.
  - c. Pihak Kedua wajib memelihara dan menjaga kebersihan Kantor yang telah dipinjamkan sesuai kebijakan dan peraturan internal yang berlaku di Pihak Pertama. Pihak Kedua wajib menggunakan Kantor tersebut sesuai kesepakatan yaitu untuk kegiatan operasional Pihak Kedua. Pihak Kedua wajib untuk segera memperbaiki kerusakan akibat pemakaian atas bangunan oleh Pihak Kedua dan biaya atas perbaikan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pihak Kedua. Pihak Kedua dilarang untuk meminjamkan, mengalihkan dan/atau menggunakan Kantor tersebut untuk tujuan lain selain dari kegiatan operasional Pihak Kedua. Pihak Pertama menjamin bahwa Pihak Kedua dapat memakai Kantor tersebut dengan aman tanpa adanya gangguan dari siapapun dan pihak manapun.
  - d. Perjanjian ini akan berlangsung selama 20 tahun terhitung sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2033 ("Jangka Waktu Perjanjian"). Apabila Perjanjian ini berakhir sesuai dengan Jangka Waktu Perjanjian tersebut di atas tanpa diadakan perpanjangan Perjanjian, maka "Pihak Kedua" wajib untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan



3. Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor No. 002/CRE/MOU-CNG/1/2020 tanggal 01 Januari 2020 antara Perseroan diwakili oleh Agung Wibawa (Direktur) selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan CRE berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh Setiyadi (Direktur) selanjutnya disebut Pihak Kedua, dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Bahwa PIHAK PERTAMA selaku pemilik dari sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Tebet Timur Dalam II No. 35 Tebet, Jakarta Selatan dan Pihak Kedua selaku Penyewa memerlukan ruangan milik Pihak Pertama sebagai tempat usaha
  - b. Perjanjian antar kedua belah pihak ini berlaku, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2025 di mana Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menentukan harga kontrak atas ruang kantor dengan nilai harga Rp125.000.000,- untuk jangka waktu 5 tahun
  - c. Pihak Pertama selaku pemilik sah bangunan di Jl. Tebet Timur Dalam II No. 35 RT 003 RW 003 Jakarta Selatan 12820 menjamin bahwa tanah dan bangunan berikut semua fasilitas yang terdapat di dalamnya adalah hak milik sah dan bebas dari semua tuntutan hukum dan persoalan-persoalan yang dapat mengganggu Pihak Kedua atas pemakaiannya dalam jangka waktu berlakunya surat perjanjian ini.
  - d. Pihak Pertama bertanggungjawab seluruhnya akibat dari kerusakan maupun kerugian yang disebabkan oleh kesalahan struktur dari bangunan tersebut, yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistem konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan, seperti: pondasi, balok, kolom, lantai, dan dinding.
  - e. Pihak Kedua tidak diperbolehkan mengubah struktur dan instalasi dari unit bangunan tersebut tanpa ijin dan persetujuan dari Pihak Pertama. Pihak Kedua bertanggung jawab atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian. Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari Pihak Pertama yang terjadi akibat kerusakan pada bangunan yang diakibatkan oleh *force majeure*, yang dimaksud dengan *force majeure* adalah hal-hal yang disebabkan oleh faktor ekstern yang tidak dapat diatasi maupun dihindari, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, kebakaran, huru-hara, kerusuhan.
  - f. Dalam perjanjian sewa menyewa ini sudah termasuk hak bagi Pihak Kedua untuk menggunakan semua fasilitas yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan yang disewa. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah: listrik, saluran nomor telepon dan saluran air dari PDAM
  - g. Selama jangka waktu kontrak berlangsung, Pihak Kedua berkewajiban mengikuti kebijakan yang berlaku, tidak merusak dan menghilangkan barang pemilik, minta izin untuk melakukan perbaikan properti dan memberitahu pemilik jika ada kerusakan.

#### 4.3 Perjanjian Penggunaan Merek Terafiliasi

Berdasarkan Perjanjian Lisensi Merek No 130/CNG-DIR/U/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023 antara Perseroan diwakili oleh Andika Purwonugroho (Direktur Utama) selanjutnya disebut "Pemberi Lisensi" dengan Entitas Anak Perseroan yaitu:

1. CNE berkedudukan di Sidoarjo diwakili oleh Marsaid (Direktur)
2. CHR berkedudukan di Palembang diwakili oleh Hernoe Roesprijadji (Direktur)
3. CRE berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh Eki Triandi Rustam (Direktur)
4. CNGlobal berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh Eki Setiyadi (Direktur Utama)

CNE, CHR, CNGlobal dan CRE, dengan ini secara bersama-sama disebut juga sebagai "Para Penerima Lisensi", dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemberi Lisensi adalah pemilik hak atas merek dagang "GASRA" dengan Nomor Pendaftaran DID2022051975, terdaftar di Indonesia untuk merek dagang yang tersebut (selanjutnya disebut sebagai "Merek"); dan Para Penerima Lisensi adalah Entitas Anak Pemberi Lisensi yang bergerak dibidang perdagangan dan distribusi gas alam, dimana dalam hal ini Para Penerima Lisensi bermaksud menggunakan Merek milik Pemberi Lisensi di Indonesia dalam bidang usahanya tersebut.
- b. Pemberi Lisensi memberikan lisensi atau ijin untuk menggunakan Merek berikut segala *goodwill* yang melekat pada Merek kepada Para Penerima Lisensi.

- c. Lisensi yang diberikan oleh Pemberi Lisensi kepada Para Penerima Lisensi atas Merek berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan diberikan secara tidak eksklusif (*non-exclusive*)
- d. Para Penerima Lisensi tidak akan melakukan perbuatan atau tindakan yang akan mungkin dapat, dengan cara apapun, merusak reputasi, goodwill, daya pembeda atau validitas dari Merek atau hak-hak Pemberi Lisensi atas Merek.
- e. Pemberi Lisensi dengan ini menjamin bahwa Merek yang dilisensikan kepada Para Penerima Lisensi tidak pernah dijaminkan dan/atau digadaikan pada pihak lain dan tidak menjadi obyek sengketa baik secara perdata maupun pidana dengan pihak lain.
- f. Pemberi Lisensi dengan ini membebaskan Para Penerima Lisensi dari segala tuntutan pihak-pihak lain yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan Merek yang dilisensikan sebagaimana Perjanjian.
- g. Para Penerima Lisensi dilarang mengalihkan lisensi yang diperolehnya sebagian atau seluruhnya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun.
- h. Dalam hal salah satu pihak dari Para Penerima Lisensi, oleh sebab apapun juga, tidak lagi menjadi bagian dari Group Usaha Pemberi Lisensi, maka Perjanjian ini tidak lagi mengikat pihak tersebut.
- i. Perjanjian ini akan berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dengan memperhatikan jangka waktu perlindungan atas Merek dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

## B. PERUSAHAAN ANAK

### B.1. PT CITRA NUSANTARA ENERGI (“CNE”)

#### 1. Perjanjian Jual Beli Gas Terafiliasi

Perjanjian Jual Beli Gas No. 065/30101/PJBG/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 antara PT Bayu Buana Gemilang berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh Sanjaya (Direktur Komersial) selanjutnya disebut “Penjual” dengan CNE diwakili oleh Marsaid (Direktur) selanjutnya disebut “Pembeli” dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa Penjual adalah perusahaan yang bergerak di bidang niaga gas bumi untuk teknologi Pipeline, *Compressed Natural Gas (CNG)* baik untuk industri, pembangkit listrik, maupun untuk Natural Gas Vehicle (NGV) dan Pembeli adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha niaga gas bumi untuk teknologi *Compressed Natural Gas (CNG)* dimana Penjual bermaksud untuk menyalurkan gas bumi kepada Pembeli dan Pembeli bermaksud untuk menyerap gas bumi dari Penjual.
- b. Penyaluran gas
  - i. Penjual bersedia menyalurkan Gas kepada Pembeli sejak Tanggal Dimulai yaitu tanggal dimana Gas mulai dialirkan dan diserahkan oleh Penjual kepada Pembeli yaitu pada tanggal 1 Agustus 2020 atau tanggal lainnya yang disepakati oleh Penjual dan Pembeli dan akan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Gas di Titik Penyerahan yaitu tempat penyerahan Gas, dimana kepemilikan, resiko dan tanggung jawab atas Gas beralih dari Penjual kepada Pembeli, yaitu pada Alat Ukur Penyerahan di Metering System milik Penjual yang berlokasi di halaman Pabrik milik Pembeli yang terletak di Jl. Letjen Sutoyo Km 146, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini berdasarkan ketentuan Jumlah Penyerahan Harian, secara terus-menerus dan tidak akan terhenti, kecuali karena:
    - Adanya Keadaan Kahar,
    - Penghentian sementara untuk perawatan peralatan produksi/ penyaluran Gas oleh Penjual dan/atau perawatan peralatan Pembeli;
    - Adanya sebab-sebab lain yang disepakati para pihak yang mengakibatkan terhentinya operasi fasilitas produksi/penyaluran Gas milik Penjual dan/atau fasilitas penerimaan milik Pembeli;
    - Pembeli tidak melakukan kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian ini.



- ii. Jumlah Penyerahan Harian berdasarkan Perjanjian ini, yaitu sebagai berikut :

Pemakaian	Pemakaian Minimum	Pemakaian Maksimum
Bulan	300.000 Sm3	1.200.000 Sm3
Hari	10.000 Sm3	40.000 Sm3
Jam	417 sm3	1.667 Sm3

- iii. Penjual akan menyalurkan Gas Bumi kepada Pembeli melalui jaringan distribusi gas sampai dengan Titik Penyerahan dengan tekanan keluar outlet (po) dari stasiun pengukur milik Penjual sebesar 10 Bar sampai dengan 12 Bar sesuai dengan kebutuhan peralatan Pembeli.
- iv. Apabila penyaluran gas normal berjalan normal dan pemakaian Gas dibawah batas Jumlah Pemakaian Minimum per-bulan, maka Pembeli akan dikenakan pembayaran minimum yaitu perhitungan pembayaran pemakaian Gas adalah sebesar Pemakaian Minimum per Bulan dikalikan Harga Gas.
- v. Penjual dapat menjual dan menyalurkan Gas Ekses sebesar 10% diatas Pemakaian Maksimum Bulanan sepanjang ketersediaan Gas dan keamanan operasional distribusi Gas dan peralatan serta alasan-alasan operasi tetap terjamin. Pembeli dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Penjual mengenai permintaan Gas Ekses tersebut kepada Penjual yaitu setiap tanggal 15 Bulan Kalender. Adapun terhadap pemakaian Gas Ekses tersebut akan dikenakan harga Gas sebesar 150%
- vi. Pembeli wajib menyediakan lahan dilokasi pabriknya untuk penempatan Metering Station Gas dan instalasi pipa gas bumi, yang terletak  $\pm$  8 (delapan) meter dari pagar tempat usaha Pembeli. Adapun ketersediaan metering dan pipa distribusi gas menjadi tanggung jawab Penjual.
- c. Harga gas
- i. Para Pihak sepakat bahwa Harga Gas yang diserahkan oleh Penjual kepada Pembeli adalah harga yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2020 di Titik Penyerahan yaitu MR/s PT BBG di area CNE dengan eskalasi kenaikan Harga Gas sebesar 3% per tahun.
- ii. Selama jangka waktu perjanjian, masing-masing pihak dapat meminta diadakannya peninjauan terhadap Harga Gas dengan ketentuan terjadi perubahan Harga Gas Produsen dan/atau terjadinya perubahan situasi ekonomi yang signifikan dengan persetujuan tertulis pihak lainnya terlebih dahulu.
- iii. Harga Gas akan dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual dengan menggunakan mata Uang Rupiah, mengacu kepada Harga Gas US Dollar dengan menggunakan kurs Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah. Kurs yang akan digunakan untuk transaksi perjanjian ini adalah kurs JISDOR Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan oleh Pembeli kepada Penjual.
- d. Perjanjian ini berlaku selama sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2030. Para Pihak akan melakukan evaluasi jangka waktu Perjanjian setiap tahunnya dan/atau selama pasokan gas bumi masih tersedia. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak dengan ketentuan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini Pembeli mengajukan pemberitahuan perpanjangan Perjanjian kepada Penjual.
- e. Masing-masing pihak tidak berhak mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian ini sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya, kecuali pengalihan dari salah satu pihak kepada anak perusahaan atau afiliasinya. Dalam hal terjadi pengalihan, maka Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat pihak pengganti dan/atau penerus masing-masing pihak.

## 2. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Dan Bangunan

1. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 09 tanggal 16 Januari 2023, dibuat dihadapan Retno Andinsari, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Kediri antara Sam Sonata Hermawan bertempat tinggal di Kota Surabaya selaku kuasa dari Yani Hermawan dan Sany Wijaya (Istri) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Desember 2022, selanjutnya disebut "Pihak Pertama/Yang Menyewakan" dengan CNE diwakili oleh Muhammad Asyari, SE (General Manager) bertindak berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 005/CNE/HRD/VR/2019 tanggal 20 Juni 2019 selanjutnya disebut "Pihak Kedua/ Penyewa", dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Pihak Kedua menerangkan dengan ini menyewa dari Pihak Kesatu berupa 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1014 seluas 485 m2 dan Sertifikat Hak Milik No. 01033 seluas 1.932 m2, keduanya terletak di Desa Minggiran, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, keduanya terdaftar atas nama Yani Hermawan.
  - b. Bahwa para pihak menerangkan harga sewa dan pajak telah disetujui sebesar Rp66.000.000,- untuk jangka waktu selama 1 tahun teritung sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024.
  - c. Segala apa yang di sewa/di sewakan dapat dipakai untuk kantor dan gudang selama hal itu diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan setempat yang berlaku.
  - d. Selama masa sewa berlaku, semua rekening pemakaian listrik, telepon, pajak bumi dan bangunan, Kas Rukun Tetangga, *service charge* (kebersihan dan kearnanan), dan iuran-iuran lain yang -diwajibkan dilingkungan tersebut dibayar oleh pihak penyewa. Pihak penyewa untuk masa sewa seperti tersebut di atas diperbolehkan merubah atau membangun dalam, bentuk apapun untuk memperindah dan memperkuat atas biaya dan resiko penyewa sendiri, satu dan lain dengan persetujuan tertulis ter'lebih dahulu dari pihak yang menyewakan dan asal tidak merubah bentuk bangunan semula.
2. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 16 tanggal 30 Juni 2022, dibuat dihadapan Veronica Damayanti, SH, M.Kn, Notaris di Sidoarjo antara Surya Pradipta bertempat tinggal di Surabaya selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan CNE diwakili oleh Muhammad Asyari, SE (General Manager) bertindak selaku kuasa dari Marsaid (Direktur Utama) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Juni 2022 selanjutnya disebut "Pihak Kedua", dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua sebagaimana Pihak Kedua dengan ini menyewa dari Pihak Pertama sebuah bangunan gedung yang berdiri diatas sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 124/Desa Jemundo seluas 360 m2 tertulis atas nama Surya Pradipta, terletak di Pergudangan Tritan Jemundo Taman Blok C27, Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.
  - b. Sewa menyewa berlaku mulai pada tanggal 01 Agustus 2022 dan berlangsung selama 2 tahun dengan demikian berakhir pada tanggal 01 Agustus 2024.
  - c. Uang sewa untuk jangka waktu tersebut ditetapkan sebesar Rp200.000.000,- yang pembayarannya dilakukan 2 kali sebagai berikut:
    - i. Pembayaran pertama tanggal 29 Juli 2022 sebesar Rp100.000.000,-
    - ii. Pembayaran kedua tanggal 29 Oktober 2022 sebesar Rp100.000.000, -
  - d. Pembayaran rekening listrik, air, retribusi keamanan serta kebersihan lingkungan, dan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 dan 2024 selama sewa menyewa ini berlangsung, wajib dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua. Pajak Penghasilan sebesar 10% ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Pertama
  - e. Pihak Kedua dilarang mempergunakan apa yang disewanyatersebut untuk keperluan lain, selain dari pada untuk Gudang. Pihak Kedua tidak diperkenankan dengan cara apapun juga mengulang sewakan atau mengalihkan hak sewanya tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.

3. Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Komersial tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat dibawah tangan antara PT. Maspion Industrial Estate berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo diwakili oleh Njuwarno Yusilo (Direktur) selanjutnya disebut “Pihak Pertama” dengan CNE diwakili oleh Marsaid (Direktur) selanjutnya disebut “Pihak Kedua”, dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Pihak Pertama adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang Industrial Estate memiliki kavling-kavling tanah yang dilengkapi dengan prasarannya dan bahwa Pihak Pertama bermaksud untuk menyewakan lahan komersial dan Pihak Kedua telah menyatakan keinginannya untuk menyewa dari Pihak Pertama sebagian komersial tersebut yaitu sebidang lahan komersial yang terletak di Jalan Gama, Kawasan Industri Maspion, Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik dengan total luasan 2.500 m2 sesuai dengan HGB No.01239, atas nama PT Maspion Industrial Estate.
  - b. Para pihak sepakat bahwa harga sewa menyewa lahan komersial adalah senilai Rp200.000,-/m2 per tahun, sehingga total harga sewa adalah sebesar Rp500.000.000,-/tahun belum termasuk PPN 11% dan sudah termasuk pajak penghasilan atas sewa menyewa lahan tersebut. Jangka waktu sewa menyewa lahan komersial, disepakati kedua belah pihak dalam masa 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut :
    - i. Sewa tahap ke-I, dengan masa sewa 2 tahun, mulai 1 Maret 2023 – 28 Februari 2025, dengan harga sewa Rp500.000.000,-/tahun;
    - ii. Sewa tahap ke-2, dengan masa sewa 1 tahun, mulai 1 Maret 2025 – 28 Februari 2026, dengan harga sewa yang akan dieskalasi sesuai dengan kesepakatan bersama.
  - c. Pihak Kedua tidak diperbolehkan memindahtangankan dalam bentuk apapun terhadap pihak lain, termasuk juga memberi izin pihak lain untuk menempati sebagian atau seluruh lahan komersial kepada pihak lain kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari Pihak Pertama.
  - d. Pihak Pertama memberi ijin kepada Pihak Kedua untuk mendirikan bangunan dan membangun instalasi perpipaan untuk kegiatan usahanya.
4. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 113 tanggal 15 September 2021, dibuat dihadapan Radina Lindawati, SH, M.Kn, Notaris di Surabaya antara Wahyudi Prasetyo bertempat tinggal di Surabaya yang dalam perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari Drs. Muljono Gondo Kusumo, EC selanjutnya disebut “Pihak Pertama atau Yang Menyewakan” dengan CNE diwakili oleh Marsaid (Direktur) selanjutnya disebut “Pihak Kedua atau Penyewa”, dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Pihak Pertama dengan ini menyewakan dan dengan demikian menyerahkan barang sewaan kepada Pihak Kedua, sedangkan Pihak Kedua dengan ini menyewa dan dengan demikian menerima penyerahan sebagai barang sewaan dari yang menyewakan berupa sebuah bangunan kantor, lengkap dengan semua bagian-bagiannya, yang berdiri diatas sebidang tanah Hak Milik, Nomor : 36/Kelurahan Medaeng seluas 1.364 m2, nama pemegang hak Wahyudi Prasetyo dan Drs. Muljono Gondo Kusumo, EC setempat saat ini dikenal sebagai kantor di Jalan Letjen Sutoyo 143 Sidoarjo, selanjutnya disebut “Obyek Sewa”.
  - b. Sewa menyewa ini berlaku untuk jangka waktu 15 Juli 2023 dan berakhir pada tanggal 15 Juli 2025.
  - c. Harga sewa tersebut untuk 1 tahun adalah sebesar Rp300.000.000,- sehingga untuk jangka waktu 2 tahun ditetapkan sebesar Rp600.000.000,-, dengan cara pembayaran sebagai berikut:
    - i. Sebagian pembayaran uang sewa sebesar Rp300.000.000,- dibayarkan selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak.
    - ii. Sisa pelunasan pembayaran uang sewa sebesar Rp300.000.000,- dibayarkan selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak.
  - d. Pihak Kedua diperbolehkan melakukan perubahan fisik terhadap dalam bangunan tersebut asalkan telah memperoleh persetujuan tertulis lebih dahulu dari Pihak Pertama. Obyek sewa tersebut hanya boleh digunakan untuk menyimpan barang-barang yang tidak dilarang oleh Pemerintah dan kegiatan usaha Pihak Kedua terutama usaha stasiun pengisian bahan bakar gas. Selama berlangsungnya sewa menyewa ini Pihak Kedua tidak diperbolehkan untuk mengoperkan hak sewa ini kepada pihak lain
  - e. Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas Obyek Sewa selama berlangsungnya sewa menyewa mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 menjadi tanggungan Pihak Kedua. Rekening listrik untuk penggunaan selama jangka waktu sewa menjadi tanggungan Pihak Kedua.

5. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 04 tanggal 07 September 2022, dibuat dihadapan Elmi Sasmitaningtyas, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Malang antara I Made Sukariya bertempat tinggal di Kabupaten Malang selaku kuasa dari Suheri Endra Mora Harahap atau Suhery Harahap berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 September 2020 yang telah dilegalisasi oleh Jamila Agustina, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Malang dibawah No. 98/L/2020 tanggal 02 September 2020 selaku Pemilik selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan CNE diwakili oleh Muhammad Asyari, SE (General Manager) bertindak berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 005/CNE/HRD/VR/2019 tanggal 20 Juni 2019 selaku Penyewa selanjutnya disebut "Pihak Kedua", dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua sebagaimana Pihak Kedua dengan ini menyewa dari Pihak Pertama sebuah bangunan gudang seluas  $\pm$  300 m2 dari luas keseluruhan obyek tersebut yang berdiri diatas sebidang tanah Hak Milik nomor 07332 seluas 625 m2 tertulis atas nama Suheri Ebdra Mora Harahap terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, setempat dikenal sebagai Jalan Raya Ampeldento No. 100, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut "Bangunan"
  - b. Perjanjian sewa menyewa berlaku untuk masa selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 01 September 2022 sehingga dengan demikian berakhir pada tanggal 01 September 2024.
  - c. Uang sewa untuk jangka waktu tersebut ditetapkan sebesar Rp160.000.000,- belum termasuk PPN dengan ketentuan pajak penghasilan harus disetor oleh Pihak Kedua ke instansi pajak yang berwenang oleh Pihak Kedua, yang pembayarannya dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
    - i. Tahap I sebesar Rp80.000.000,- dibayarkan pada saat ditandatanganinya perjanjian ini;
    - ii. Tahap II sisanya sebesar Rp80.000.000,- dibayarkan pada akhir November 2022 atau selambat-lambatnya pada awal Desember 2022.
  - d. Segala apa yang disewakan dengan perjanjian ini dapat dipakai untuk Gudang. Pihak Kedua tidak diperbolehkan merubah atau membangun dalam bentuk apapun kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
  - e. Selama sewa berlaku semua rekening pemakaian listrik, air, dana-dana kampung dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditanggung oleh Pihak Kedua.

### 3. Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan

1. Pejanjian Pelayanan Jasa Pengangkutan *Compressed Natural Gas* No. 09/Perjanjian/CNE-FTI/ XII/2022 tanggal 01 Desember 2022 antara CNE diwakili oleh Marsaid (Direktur) selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan PT. Floresta Trans Indonesia berkedudukan di Surabaya diwakili oleh Andreas Nete Ago (Direktur) selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor & niaga gas alam atau yang disebut dengan CNG (Compressed Natural Gas), di mana dalam proses pengangkutan CNG tersebut membutuhkan pelayanan/jasa transportasi darat untuk mendistribusikan Compressed Natural Gas dalam menjalankan usaha/ produksinya di wilayah Provinsi Jawa Timur dan sekitarnya dan Pihak Kedua adalah suatu perusahaan yang menjalankan usaha di bidang pelayanan/jasa transportasi darat yang meliputi penyediaan tenaga supir, asisten supir, mekanik, operasional dan staf pendukung lainnya juga termasuk armada kendaraan jenis ISUZU Traga lengkap dengan *railgate*, dimana Pihak Kedua sepakat untuk memberikan pelayanan/jasa transportasi darat kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama sepakat untuk menggunakan petayanan/jasa transportasi darat dari Pihak Kedua.
  - b. Harga atas jasa pelayanan pengangkutan (distribusi) ini dihitung berdasarkan penggunaan kilometer jarak tempuh pengiriman CNG ke pelanggan Pihak Pertama sesuai quantity rate sebagai berikut:

No.	Unit	Pencapaian KM Minimum/Bulan	Harga KM Sebelum BBM	Harga BBM
1	Isuzu Traga 1 Unit	5.000	4.950	850

- c. Para pihak setuju bahwa perubahan harga bahan bakar dan tarif tol akan dibebankan langsung ke harga sewa perkilometer sesuai dengan kenaikan dan atau penurunan harga bahan bakar dan tarif tol yang berlaku. Seluruh biaya atau ongkos yang disebutkan dalam Perjanjian ini belum memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH).
  - d. Para pihak sepakat bahwa mekanisme perhitungan pemakaian unit ISUZU traga lengkap dengan railgate berdasarkan realisasi jarak tempuh, *speedometer & GPS* (KM real), dari lokasi plant CNE ke seluruh customer CNE yang telah disepakati.
  - e. Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 01 Desember 2022 samai dengan tanggal 30 November 2023. Masa berlaku efektifnya Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari Para Pihak.
  - f. Setiap pihak tidak dapat mengalihkan Perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
2. Perjanjian Pelayanan Jasa Pengangkutan *Compressed Natural Gas* No. 050/Perjanjian/CNE-MLP/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang telah diubah dengan Perubahan Pejanjian Pelayanan Jasa Pengangkutan *Compressed Natural Gas* No. 086/CNE-MLP/X/2022 tanggal 01 Oktober 2022 antara CNE diwakili oleh Marsaid (Direktur Utama) selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan PT. Mitra Log Perkasa berkedudukan di Surabaya diwakili oleh Kusmiyanto (Direktur) selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a. Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor & niaga gas alam atau yang disebut dengan CNG (*Compressed Natural Gas*), di mana dalam proses pengangkutan CNG tersebut membutuhkan pelayanan/jasa transportasi darat untuk mendistribusikan *Compressed Natural Gas* dalam menjalankan usaha/ produksinya di wilayah Provinsi Jawa Timur dan sekitarnya dan Pihak Kedua adalah suatu perusahaan yang menjalankan usaha di bidang pelayanan/jasa transportasi darat yang meliputi penyediaan tenaga supir, asisten supir, mekanik, operasional dan staf pendukung lainnya juga termasuk armada kendaraan jenis ISUZU Traga lengkap dengan *railgate*, dimana Pihak Kedua sepakat untuk memberikan pelayanan/jasa transportasi darat kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama sepakat untuk menggunakan petayanan/jasa transportasi darat dari Pihak Kedua.
  - b. Harga atas jasa pelayanan pengangkutan (distribusi) ini dihitung berdasarkan penggunaan kilometer jarak tempuh pengiriman CNG ke pelanggan Pihak Pertama sesuai *quantity rate* sebagai berikut:

No.	Unit	Pencapaian KM Minimum/ Bulan	Harga KM Sebelum BBM	Harga BBM
1	Isuzu Traga 4 Unit	5.000	4.950	850

- c. Para pihak setuju bahwa perubahan harga bahan bakar dan tarif tol akan dibebankan langsung ke harga sewa perkilometer sesuai dengan kenaikan dan atau penurunan harga bahan bakar dan tarrf tol yang berlaku. Seluruh biaya atau ongkos yang disebutkan dalam Perjanjian ini belum memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH).
- d. Para pihak sepakat bahwa mekanisme perhitungan pemakaian unit ISUZU traga lengkap dengan railgate berdasarkan realisasi jarak tempuh, *speedometer & GPS* (KM real), dari lokasi plant CNE ke seluruh customer CNE yang telah disepakati.
- e. Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2023. Masa berlaku efektifnya Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari Para Pihak.
- f. Setiap pihak tidak dapat mengalihkan Perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.



## B.2. PT. CNG HILIR RAYA (“CHR”)

### 1. Perjanjian Sewa Menyewa Terafiliasi

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Tanah dan Kantor tanggal 01 November 2019 antara PT. PDPDE Hilir berkedudukan di Kota Palembang diwakili oleh Ferry Irawan, ST (Direktur Utama) selanjutnya disebut “Pihak Pertama” dengan CHR diwakili oleh Hernoe Roespridjadi (Direktur) selanjutnya disebut “Pihak Kedua”, dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah pemegang kuasa tanah seluas 8.700 M2 beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya terletak di Jalan Demang Lebar Daun No. 89 RT. 53 RW.15, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang dan Pihak Kedua bermaksud untuk menyewa tanah dan kantor dari Pihak Pertama, dimana Pihak Pertama setuju untuk menyewakan kepada Pihak Kedua dan dengan demikian menyerahkannya kepada Pihak Kedua dengan kondisi sebagai berikut :
  - i. Tanah seluas 615 M2 yang akan digunakan untuk lahan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) sebagai Bahan Bakar Gas (BBG) untuk kendaraan bermotor dan industri di Palembang dan sekitarnya. (selanjutnya disebut “Tanah”)
  - ii. Ruang Kantor seluas 57 M2 yang akan digunakan untuk kantor Operasional Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) sebagai Bahan Bakar Gas (BBG) untuk kendaraan bermotor dan industri di Palembang dan sekitarnya. (selanjutnya disebut “Kantor”)

Tanah dan Kantor tersebut terletak di Jalan Demang Lebar Daun No. 89 Palembang, Sumatera Selatan (selanjutnya seluruhnya disebut “Objek Sewa”).
- b. Jangka waktu kerja sama yang disepakati adalah selama 5 tahun kalender yang dimulai pada tanggal 01 Agustus 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, meskipun (selanjutnya disebut “Jangka Waktu Sewa”). Jangka Waktu Sewa dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak dan Pihak Kedua mendapatkan prioritas dari Pihak Pertama untuk memperpanjang jangka waktu kerja sama berikutnya sebelum Pihak Pertama menawarkannya kepada pihak-pihak lainnya.
- c. Harga Sewa
  - i. Perhitungan sewa tersebut dihitung berdasarkan volume jual yang tercatat pada meter gas PDPDE Sumsel yang berlokasi di Area PT PDPDE Hilir.
  - ii. Para pihak sepakat bahwa harga sewa untuk objek sewa sebesar Rp75,- per-standar meter kubik.
  - iii. Pembayaran sewa menyewa untuk jangka waktu 5 tahun sebesar Rp1.500.000.000,- yang akan dibayarkan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
    - Pembayaran Tahap Pertama pada Bulan September 2019 sebesar Rp750.000.000,-
    - Pembayaran Tahap Kedua pada Bulan Januari 2021 sebesar Rp750.000.000,-
  - iv. Selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran Pertama dan Kedua, Pihak Kedua belum melakukan pembayaran maka Pihak Pertama berhak untuk memutuskan perjanjian ini dan dengan demikian berakhir pula jangka waktu sewa.
- d. Selama masa sewa menyewa ini berlangsung, maka Pihak Kedua diperbolehkan mengubah atau menambah apa yang disewanya dengan perjanjian ini dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama. Segala penambahan apapun juga yang bersifat permanen setelah masa sewa menyewanya berakhir adalah menjadi hak milik dari Pihak Pertama tanpa mewajibkan bagi Pihak Pertama untuk mengganti biaya-biaya tersebut, sedang yang bersifat non permanen menjadi milik Pihak Kedua.
- e. Iuran Retribusi Kebersihan dan Biaya Tagihan Rekening Air PDAM serta Listrik mulai pemakaian Agustus 2019 dan seterusnya selama jangka waktu sewa ditanggung dan dibayar oleh Pihak Kedua dengan komposisi untuk Listrik sebesar 20% dari total tagihan Pihak Pertama. untuk PDAM sebesar 30% dari total tagihan Pihak Pertama dan untuk Retribusi Kebersihan sebesar 33,3 % dari total tagihan Pihak Pertama. Segala macam pajak yang dikenakan berkenaan dengan kepemilikan tanah dan bangunan tersebut yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditanggung dan dibayar oleh Pihak Pertama. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang timbul atas sewa tanah dan sewa kantor ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua dan Pajak Penghasilan (PPH) ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Pertama.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan berdasarkan syarat dan kondisi yang disepakati antara Perseroan dengan pihak-pihak berelasi. Tujuan transaksi-transaksi tersebut adalah dalam rangka bisnis dan kegiatan usaha. Seluruh kegiatan berelasi yang berkelanjutan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dilakukan secara wajar sebagaimana transaksi bisnis dengan mempertimbangkan aspek komersil dan finansial bagi kedua belah pihak serta akan mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

## 2. Perjanjian Kerjasama

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No. 041/S-ONE/SPK/II/2023 tanggal 07 Februari 2023 antara CHR diwakili oleh Hernoe Roesprijadi (Direktur) selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan PT. Sakti Wira Sejahtera (S-One) berkedudukan di Palembang diwakili oleh Kgs. M. Ilham Wahyudi Kurniawan (Direktur) selanjutnya disebut "Pihak Kedua", dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Pihak Pertama memberi pekerjaan kepada Pihak Kedua untuk menyediakan jasa tenaga kerja pengamanan (SATPAM) yang digunakan atau ditempatkan di Pihak Pertama. Permintaan jasa tenaga kerja pengamanan ( SATPAM) dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan menyebutkan syarat-syarat kualifikasi, jumlah dan lama pemakaian secara tertulis sesuai kebutuhan Pihak Pertama
- b. Jumlah dan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan permintaan dari Pihak Pertama dan apabila diperlukan maka kebutuhan sebagai tenaga kerja dapat diperpanjang, ditambah, dikurangi, dirumahkan, diliburkan atau diberhentikan sewaktu-waktu dengan pemberitahuan tertulis oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 1 hari kalender sejak pemberitahuan diterima oleh Pihak Kedua sebelum atau segera bila ada pelanggaran peraturan perusahaan Pihak Pertama. Kriteria tenaga kerja (d disesuaikan dengan kriteria dari Pihak Pertama) dan akan ditentukan dikemudian hari. Pihak Pertama berhak menolak tenaga kerja yang disediakan Pihak Kedua, apabila ternyata tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dan Pihak Kedua wajib menggantikannya segera paling lambat 1 hari kalender sejak pemberitahuan diterima oleh Pihak Kedua.
- c. Tenaga kerja yang disediakan Pihak Kedua wajib menaati ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan kerja Pihak Pertama. Tenaga kerja wajib menjaga dan memegang teguh kerahasiaan Perusahaan Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua dengan tidak memberikan keterangan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun tentang hal-hal yang bersifat rahasia
- d. Pihak Pertama berkewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap jasa tenaga kerja dan jasa pelayanan penyediaan tenaga kerja yang ditagihkan oleh Pihak Kedua sesuai dengan kesepakatan maksimal 14 hari kalender dari tanggal pembayaran gaji pekerja. Bahwa kewajiban tersebut termasuk kewajiban membayar Managemen Fee (5%) dari total seluruh tagihan [ Jasa Tenaga Kerja + BPJS Ketenagakerjaan + BPJS Kesehatan+ THR)
- e. Perjanjian ini dimulai sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2026 berlaku untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Pihak Pertama akan melakukan evaluasi selama 6 bulan sejak ditandatangani perjanjian ini, dan dari hasil evaluasi tersebut Pihak Pertama dapat memutuskan/mengakhiri perjanjian ini atau memutuskannya sesuai jangka waktu tersebut. Apabila Pihak Pertama tidak bermaksud memperpanjang perjanjian kerja sama ini maka Pihak Pertama harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak kedua minimal 30 hari sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.



### 3. Perjanjian Jual Beli Gas

Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Komersial dan Industri Nomor: 037100.PK/HK.02/RD1PLB/2023 tanggal 20 Februari 2023 antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk, yang diwakili oleh Agus Muhammad Mizra (Area Head, Palembang) berdasarkan Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk, No. 025000.K/KP.02.03/HCGS/2021 tanggal 09 September 2021 selanjutnya disebut PGN dengan PT. CHR diwakili oleh Hernoe Roesprijadji (Direktur) selanjutnya disebut Pelanggan, dengan syarat dan ketentuan antara lain:

- PGN bersedia menjual dan menyerahkan Gas kepada Pelanggan dan pelanggan setuju membeli dan menerima Gas untuk memenuhi kebutuhan Pelanggan
- PGN akan menyerahkan Gas kepada Pelanggan di titik Penyerahan yaitu di Jalan Demang Lebar Daun No.89, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang terhitung sejak tanggal 01 April 2023. Tekanan outlet dari meter gas 7,00 barg sampai dengan 10,00 barg.
- Basis kontrak adalah Pemakaian Minimum per Bulan Kontrak dan Pemakaian Maksimum per Bulan Kontrak

Pemakaian Minimum	Pemakaian Maksimum
5.495 MMBtu per bulan kontrak	7.143 MMBtu per bulan kontrak

- Harga yang ditentukan adalah harga PB-KBr3 dan harga komitmen sesuai dengan keputusan direksi PGN yang berlaku.  
Harga Gas dapat ditinjau kembali atau disesuaikan oleh PGN mengikuti perubahan komponen-komponen harga Gas dan/atau badan lain yang ditunjuk oleh pemerintah.
- Perhitungan tagihan dimulai sejak tanggal 01 April 2023 dengan menggunakan formula sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Ketentuan Produk.  
PGN akan menyampaikan tagihan Pelanggan selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) setiap bulan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Ketentuan Produk.
- Jangka waktu perjanjian yaitu sejak tanggal Penandatanganan yaitu 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2028.

### B.3. PT CNG GLOBAL (“CNGlobal”)

#### 1. Perjanjian Kredit

Berdasarkan **Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK)** No. BSJ.ROS/SME-JTS/SPPK.444/2019 tanggal 25 September 2019 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk SME Area Jakarta Tebet Supomo berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh Arief Setiono Setiaji (Area SME Head) dan selanjutnya disebut “Bank Mandiri” yang ditujukan kepada dan telah disetujui oleh CNGlobal diwakili oleh Eki Triandi Rustam (Direktur) selanjutnya disebut “Debitur” yang selanjutnya termaktub dalam Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JSD/0316/KI/2019 No. 04 tanggal 08 Oktober 2019 dan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JSD/0317/KI/2019 No. 05 tanggal 08 Oktober 2019, keduanya dibuat dihadapan Wiwiek Widhi Astuti, SH, Notaris di Jakarta, dimana atas permohonan Debitur, Bank Mandiri setuju untuk memberikan fasilitas kredit investasi sebagai berikut:

- Kredit Investasi I  
Jenis kredit : Kredit Investasi Baru I, Limit kredit : Rp2.350.000.000,-, sifat kredit: Non Revolving – Angsuran, tujuan penggunaan: pembiayaan asset eksisting berupa 5 unit Booster Compressor termasuk untuk *take over* 2 fasilitas Kredit Investasi a.n CNGlobal di Bank BRI Syariah, jangka waktu: 11 bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian atau sampai dengan Agustus 2020, dimana fasilitas kredit tersebut telah lunas pada tanggal 15 Mei 2021.
- Kredit Investasi II
  - Jenis kredit : Kredit Investasi Baru II
  - Limit kredit : Rp7.650.000.000,-
  - Sifat kredit: Non Revolving – Angsuran
  - Tujuan penggunaan: Pembelian 400 buah tabung Sinoma Cylinder CNG3-C-385-100-20BP dan Perlengkapannya sesuai surat penawaran PT Trimitra Manunggal Energy No. 11/TME-PO/IX/2019 Tanggal 11 September 2019
  - Jangka waktu: 60 bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian kredit

- f. Suku bunga: 11,00% p.a. dibayar efektif tanggal 15 setiap bulannya dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank, perubahan tersebut mengikat Debitur maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis
- g. Provisi: 0.50% dari limit kredit, dibayar pada saat penandatanganan perjanjian kredit
- h. Service fee: 0.50% dari limit kredit, dibayar pada saat penandatanganan perjanjian kredit
- i. Denda: 5.00% diatas suku bunga kredit atas keterlambatan pembayaran kewajiban kredit
- j. Denda pelunasan sebelum jatuh tempo: 5% dari baki debet kredit
- k. Biaya administrasi: Rp4.500.000,- pada saat penandatanganan perjanjian kredit
- l. Biaya pengelolaan rekening: Rp50.000,- setiap bulan
- m. Pelunasan kredit: dilakukan secara sekaligus dan dipindah bukukan ke rekening Giro (Tabungan atas nama CNGlobal dalam 1 (satu) CIF, yang kemudian pembayaran ke rekening supplier dilakukan dengan cara mendebet rekening Giro/Tabungan atas nama CNGlobal sesuai tagihan dari penjual dan surat permohonan transfer yang ditandatangani Debitur dan dilakukan oleh Bank Mandiri.
- n. Pelunasan Kredit: Dilakukan secara bertahap dengan pendebetan angsuran (installment) Pokok dan bunga dari rekening Giro/ Tabungan ke rekening pinjaman setiap bulan tanggal jatuh tempo dengan perkiraan selesai angsuran bulan September 2024
- o. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, sisa angsuran yang harus dibayar sebesar Rp5.327.777.154,-
- p. Agunan :
  - i. Agunan berupa 400 buah tabung Compressed Natural Gas dengan bukti kepemilikan invoice/faktur a.n CNGlobal yang telah diikat Fiducia sebesar Rp11.000.000.000,- berdasarkan Akta Pengikatan Jaminan Secara Fidusia No. 07 tanggal 08 Oktober 2019 dibuat dihadapan Wiwiek Widhi Astuti, SH, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Fidusia No. W10.00710559.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019
  - ii. Agunan berupa Fixed Asset dengan bukti kepemilikan SHGB No. 3742, SHGB No. 3848, SHM No. 5203, SHM No. 00316, SHM No. 01348 atas nama Zaqi Ismail dan SHGB No. 3693 atas nama Muhamad Hasan Ali yang diikat dengan Hak Tanggungan sebesar Rp. 10.000.000.000,- berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 452/2019 tanggal 10 Desember 2019 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 05/2020 tanggal 10 Januari 2020, keduanya dibuat dihadapan Revy Setiyawati, SH, PPAT di Kabupaten Bekasi
  - iii. *Corporate Guarantee* atau *Peak Deficit Cash Flow* dari Perseroan (Group Usaha) berdasarkan Akta Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 07 tanggal 08 Oktober 2019 dibuat dihadapan Wiwiek Widhi Astuti, SH, Notaris di Jakarta

Catatan:

Berdasarkan Pernyataan pemberi jaminan tanggal 9 Oktober 2023 masing-masing atas nama Zaqi Ismail dan Muhammad Hasan Ali dinyatakan bahwa atas adanya harta kekayaan yang dimilikinya yang saat ini dijadikan jaminan/ agunan atas hutang CNGlobal (Entitas Anak Perseroan) kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk SME Area Jakarta Tebet Supomo berkedudukan di Jakarta Selatan, maka sehubungan dengan penjaminan tersebut yang bersangkutan tidak meminta kompensasi dalam bentuk apapun kepada CNGlobal.

- p. Asuransi : Selama kredit belum lunas terhadap barang agunan berupa *Fixed Asset* dan *Non Fixed Asset* yang dapat diasuransikan (*insurable*) harus diasuransikan pada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat *Bankers Clause Bank* Mandiri. Nilai pertanggungan sebesar nilai wajar barang jaminan atas persetujuan Bank Mandiri, biaya penutupan asuransi menjadi beban debitur.
- q. *Covenant*
  - 1) Debitur mengikat diri kepada Bank Mandiri, bahwa selama kredit belum lunas, Debitur berjanji dan menyanggupi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut (*affirmative covenant*):
    - i. Menyampaikan laporan keuangan *inhouse* tahunan paling lambat telah diterima bank 60 hari setelah akhir periode laporan keuangan;
    - ii. Melakukan penilaian ulang jaminan aktiva tetap minimal sekali dalam 24 bulan atau sesuai kebutuhan bank yang penilaiannya dilakukan oleh Bank Mandiri atau perusahaan penilai rekanan Bank Mandiri dengan biaya menjadi beban Debitur;

- iii. Melakukan perpanjangan perijinan usaha dan legalitas pengurus perusahaan yang akan jatuh tempo selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jatuh tempo dan menyerahkan copy sesuai asli atas dokumen perijinan usaha yang telah diperpanjang kepada Bank Mandiri paling lambat pada saat legalitas dan ijin usaha dimaksud jatuh tempo;
  - iv. Mengizinkan petugas dan atau kuasa/wakil Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan dan bukti-bukti yang terkait, memeriksa barang agunan maupun tempat tinggal Debitur dan atau tempat-tempat lain yang dianggap perlu oleh Bank.
  - v. Menjaga cadangan dana saldo minimum sebesar 1 kali kewajiban pinjaman pada rekening Giro/Tabungan,
  - vi. Menjaga rasio pengendapan Dana DPK di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk minimal sebesar 5% dari Outstanding pinjaman.
- 2) Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu tidak diperkenankan (*negative covenant*) :
- i. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk di dalamnya perubahan pemegang saham, Pengurus Perusahaan, permodalan dan nilai nominal saham serta mengadakan merger atau akuisisi.
  - ii. Mengambil bagian modal/deviden yang dapat mengganggu *cash flow* usaha Saudara.
  - iii. Memindahtangankan barang agunan fixed asset.
  - iv. Mengubah bentuk dan tata susunan objek agunan fixed asset.
  - v. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit.
  - vi. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak ketiga, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar.
  - vii. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang pihak lain atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.

#### **Pencabutan Negative Covenant:**

Bahwa CNGlobal sesuai surat No.002/CNKG-Dir/VII/23 tanggal 20 Juli 2023 Perihal Permohonan Persetujuan telah mengajukan permohonan persetujuan persetujuan tertulis untuk melakukan pencabutan dan pengesampingan (*waiver*) atas ketentuan huruf F angka 2a dan b :

- a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya perubahan pemegang saham, Pengurus Perusahaan, permodalan dan nilai nominal saham serta mengadakan merger dan akuisisi.
- b. Mengambil bagian modal/deviden yang dapat mengganggu *cash flow* usaha.

Serta Financial Covenant pada huruf F angka 1.e dan f yang mengatur, CNGlobal berjanji dan menyanggupi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut (*affirmative covenant*):

- a. Menjaga cadangan dana saldo minimum sebesar 1 (satu) kali kewajiban pinjaman pada rekening Giro/Tabungan.
- b. Menjaga rasio pengendapan Dana DPK di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk minimal sebesar 5% dari Outstanding pinjaman.

#### **Persetujuan Pencabutan Negative Covenant:**

Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CEO.R05/SME-JTS/SPPK.420/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang kemudian termaktub dalam Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JSD/0317/KI/2019 tanggal 04 Oktober 2023 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. SME Area Jakarta Tabet Supomo ("Bank Mandiri") dengan CNGlobal mengatur ketentuan dan syarat antara lain Bank Mandiri menyetujui untuk perubahan klausula pengaturan *negative covenant* menjadi sebagai berikut:

Butir:

Pasal 17 nomor 1 Perjanjian Kredit Bank Mandiri

Semula:

Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari bank terlebih dahulu Saudara tidak diperkenankan (*negative covenant*):

- a. Melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan termasuk di dalamnya perubahan pemegang saham, pengurus perusahaan, permodalan dan nilai nominal saham, serta mengadakan merger atau akuisisi

Menjadi:

Selama Kredit belum dinyatakan lunas oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, maka debitur wajib melaporkan perubahan anggaran dasar perusahaan yang terkait dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan perusahaan, tempat kedudukan, permodalan, susunan pengurus, susunan pemegang saham dan nilai saham selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal pelaksanaan dan menyerahkan akta perubahannya ke Bank Mandiri dalam waktu 60 hari setelah tanggal pelaksanaannya.

Pasal 17 nomor 2 Perjanjian Kredit Bank Mandiri

Semula:

Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari bank terlebih dahulu Saudara tidak diperkenankan (*negative covenant*):

- b. Mengambil bagian modal/deviden yang dapat mengganggu *cash flow* usaha nasabah

Menjadi:

Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, maka debitur wajib melaporkan pengambllan/pembagian deviden selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal pelaksanaan dan menyerahkan akta RUPS ke Bank Mandiri dalam waktu 60 hari setelah tanggal pelaksanaannya dan menjaga rasio-rasio keuangan.

## 2. Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Terafiliasi

Berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan tanggal 31 Juli 2020 antara PT. Citra Nusantara Gemilang berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh Andika Purwonugroho (Direktur) selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan CNGlobal berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh Eki Triandi Rustam (Direktur) selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama selaku pemilik dari sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Tebet Timur Dalam II No. 35 Tebet, Jakarta Selatan dimana Pihak Kedua bermaksud meminjam dan memakai sebagian ruangan yang terletak dan berdiri di atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tersebut diatas dari Pihak Pertama yang akan digunakan untuk kegiatan operasional ("Kantor") Pihak Kedua dan Pihak Pertama bersedia untuk meminjamkan Kantor tersebut diatas kepada Pihak Kedua serta Pihak Pertama bersedia untuk meminjamkan sebagian ruangan yang terletak dan berdiri di atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tersebut milik Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang akan digunakan sebagai Kantor Pihak Kedua. Kantor tersebut telah dilengkapi fasilitas yaitu saluran listrik fasilitas air, dan saluran telepon, yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional Pihak Kedua
- b. Pihak Pertama menyetujui peminjaman Kantor kepada Pihak Kedua tanpa dikenakan biaya.
- c. Pihak Kedua wajib memelihara dan menjaga kebersihan Kantor yang telah dipinjamkan sesuai kebijakan dan peraturan internal yang berlaku di Pihak Pertama. Pihak Kedua wajib menggunakan Kantor tersebut sesuai kesepakatan yaitu untuk kegiatan operasional Pihak Kedua. Pihak Kedua wajib untuk segera memperbaiki kerusakan akibat pemakaian atas bangunan oleh Pihak Kedua dan biaya atas perbaikan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pihak Kedua. Pihak Kedua dilarang untuk meminjamkan, mengalihkan dan/ atau menggunakan Kantor tersebut untuk tujuan lain selain dari kegiatan operasional Pihak Kedua. Pihak Pertama menjamin bahwa Pihak Kedua dapat memakai Kantor tersebut dengan aman tanpa adanya gangguan dari siapapun dan pihak manapun.

- d. Perjanjian ini akan berlangsung selama 20 tahun terhitung sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2033 ("Jangka Waktu Perjanjian"). Apabila Perjanjian ini berakhir sesuai dengan Jangka Waktu Perjanjian tersebut di atas tanpa diadakan perpanjangan Perjanjian, maka Pihak Kedua wajib untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan berdasarkan syarat dan kondisi yang disepakati antara Perseroan dengan pihak-pihak berelasi. Tujuan transaksi-transaksi tersebut adalah dalam rangka bisnis dan kegiatan usaha. Seluruh kegiatan berelasi yang berkelanjutan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dilakukan secara wajar sebagaimana transaksi bisnis dengan mempertimbangkan aspek komersil dan finansial bagi kedua belah pihak serta akan mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

#### B.4. PT CIPTA RIZKI ENERGI ("CRE")

##### 1. Perjanjian Sewa Menyewa Terafiliasi

Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor No. 002/CRE/MOU-CNG/1/2020 tanggal 01 Januari 2020 antara Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh Agung Wibawa (Direktur) selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan CRE diwakili oleh Setiyadi (Direktur) selanjutnya disebut "Pihak Kedua", dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama selaku pemilik dari sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Tebet Timur Dalam II No. 35 Tebet, Jakarta Selatan dan Pihak Kedua selaku Penyewa memerlukan ruangan milik Pihak Pertama sebagai tempat usaha
- b. Perjanjian antar kedua belah pihak ini berlaku, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2025 di mana Pihak Pertama dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menentukan harga kontrak atas ruang kantor dengann nilai harga Rp125.000.000,- untuk jangka waktu 05 tahun
- c. Pihak Pertama selaku pemilik sah bangunan di Jl. Tebet Timur Dalam II No. 35 RT 003 RW 003 Jakarta Selatan 12820 menjamin bahwa tanah dan bangunan berikut semua fasilitas yang terdapat di dalamnya adalah hak milik sah dan bebas dari semua tuntutan hukum dan persoalan-persoalan yang dapat mengganggu Pihak Kedua atas pemakaiannya dalam jangka waktu berlakunya surat perjanjian ini.
- d. Pihak Pertama bertanggungjawab seluruhnya akibat dari kerusakan maupun kerugian yang disebabkan oleh kesalahan struktur dari bangunan tersebut, yang dimaksudkan dengann struktur adalah sistem konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan, seperti: pondasi, balok, kolom, lantai, dan dinding.
- e. Pihak Kedua tidak diperbolehkan mengubah struktur dan instalasi dari unit bangunan tersebut tanpa ijin dan persetujuan dari Pihak Pertama. Pihak Kedua bertanggung jawab atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian. Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari Pihak Pertama yang terjadi akibat kerusakan pada bangunan yang diakibatkan oleh *force majeure*, yang dimaksud dengann *force majeure* adalah hal-hal yang disebabkan oleh faktor ekstern yang tidak dapat diatasi maupun dihindari, seperti : banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, kebakaran, huru-hara, kerusakan.
- f. Dalam perjanjian sewa menyewa ini sudah termasuk hak bagi Pihak Kedua untuk menggunakan semua fasilitas yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan yang disewa. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah: listrik, saluran nomor telepon dan saluran air dari PDAM
- g. Selama jangka waktu kontrak berlangsung, Pihak Kedua berkewajiban mengikuti kebijakan yang berlaku, tidak merusak dan menghilangkan barang pemilik, minta izin untuk melakukan perbaikan properti dan memberitahu pemilik jika ada kerusakan.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan berdasarkan syarat dan kondisi yang disepakati antara Perseroan dengan pihak-pihak berelasi. Tujuan transaksi-transaksi tersebut adalah dalam rangka bisnis dan kegiatan usaha. Seluruh kegiatan berelasi yang berkelanjutan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dilakukan secara wajar sebagaimana transaksi bisnis dengan mempertimbangkan aspek komersil dan finansial bagi kedua belah pihak serta akan mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.



## 2. Perjanjian Pembiayaan Investasi

1. Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 70101762119 tanggal 17 Desember 2021 antara PT. Clipan Finance Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta Barat selaku Pemberi Fasilitas Pembiayaan dan selaku Agen yang bertindak dan mewakili PT. Bank Pan Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat diwakili oleh Fajar Irawan (Kepala Unit Marketing) berdasarkan kuasa dari Denny Agus Susanto (Branch Manager Kantor Cabang Jakarta Barat) selanjutnya disebut "Kreditur" dengan CRE diwakili oleh Yusdiardi (Direktur Utama) yang telah mendapat persetujuan dari Sudadi (Komisaris Utama) dan Rony Trianto (Komisaris) selanjutnya disebut "Debitur" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

a. Kreditur selaku Perusahaan Pembiayaan dengan ini telah memberikan pembiayaan Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran kepada Debitur untuk mendukung aktivitas usaha/investasi Debitur (selanjutnya disebut "Hutang"), dengan rincian sebagai berikut:

i. Bentuk pembiayaan: Investasi

ii. Tujuan pembiayaan: Pembelian/Pengadaan Barang Modal, berupa: 1 unit kendaraan bermotor Toyota All New Fortuner 4X2 2.4 VRZ AT DIESEL GR SPORT Tahun 2021, No. Polisi: B 2019 HKA, No. rangka: MHFAB8GS7M3022719, No. Mesin: 2GDC915000, Warna: Hitam Metalik, atas nama: CRE

iii. Uraian kewajiban pembayaran:

1). Nilai Barang Modal: Rp. 554.700.000,-

2). Uang Muka: Rp139.650.982

3). Nilai Pokok Pembiayaan : Rp415.049.018

4). Bunga (% per-tahun): 5,610469% Flat

5). Nilai Total Pembiayaan: Rp531.480.000,-

6). Jangka waktu: 60 bulan

7). Jumlah kewajiban per-bulan: Rp8.858.000,- mulai tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2026

8). Tanggal pembayaran kewajiban: 17 setiap bulannya

9). Biaya-Biaya:

- Biaya survey: Rp18,-

- Biaya asuransi: Rp29,838,160,-

- Biaya pembebasan agunan (barang jaminan): Rp525,000,-

- Biaya administrasi: Rp6.918.840,-

- Biaya pembukaan rekening bank: Rp250.000,-

- Biaya-biaya lainnya terdiri:

a) Biaya Penagihan: Rp1.500.000,- untuk setiap diterbitkannya surat kuasa penarikan (belum termasuk biaya penagihan di luar kota)

b) Biaya eksekusi jaminan: Rp25.000.000,- per objek pembiayaan (jaminan), belum termasuk biaya-biaya lain untuk melindungi atau melaksanakan hak-hak Kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan/perjanjian pengikatan

9). Sampai dengan per 30 Juni 2023 jumlah sisa fasilitas sebesar Rp386.398.000,-

10). Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran wajib membayar denda keterlambatan 0.4% per hari dari jumlah yang seharusnya dibayar, berdasarkan perhitungan satu tahun adalah 360 hari.

b. Pengikatan Barang Jaminan dengan pembebanan Fidusia dengan rincian:

- Nilai pembebanan Fidusia sejumlah Rp415.049.018,-

- Pemberi Fidusia: CRE

- Penerima Fidusia: PT Clipan Finance Indonesia Tbk

Dokumen kepemilikan Barang Jaminan yang wajib diserahkan oleh Debitur/Pemberi Jaminan kepada Kreditur, antara lain (tetapi tidak terbatas pada): Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Faktur kendaraan serta surat-surat kendaraan lainnya yang dipersyaratkan oleh Kreditur.

### **Pencabutan Negative Covenant:**

Berdasarkan surat No.028/DIR/CRE/VI/2023, tanggal 26 Juni 2023, Perihal Permohonan atau perubahan atas ketentuan *negative covenant* dalam perjanjian pembiayaan investasi sehubungan dengan rencana penawaran umum Perseroan selaku induk perusahaan. CRE telah mengajukan penghapusan ketentuan atau setidaknya tidaknya menyetujui perubahan dimana jika akan melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur pada Pasal 10 huruf f angka 1,3,7,8,9,10 tidak perlu persetujuan tertulis terlebih dahulu namun cukup memberitahukan secara tertulis

### **Persetujuan Pencabutan Negative Covenant:**

Berdasarkan Perubahan Pertama (I) Perjanjian Pembiayaan Investasi No.70101762119 tanggal 29 September 2023, antara PT Clipan Finance Indonesia Tbk (Kreditur) dengan PT Cipta Rizqi Energi (Debitur) setuju dan sepakat untuk melakukan perubahan ketentuan dalam Pasal 10 butir f angka 1,3,7,8,9 dan 10 tentang Pernyataan Hak dan Kewajiban Debitur di Perjanjian Pembiayaan Investasi. dengan syarat dan ketentuan yang diubah antara lain sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan dalam Pasal 10 butir f angka 1, 3, 7, 8, 9 dan 10 tentang Pernyataan, Hak dan Kewajiban Debitur di Perjanjian Pembiayaan Investasi, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut
  - a. Selama Fasilitas Pembiayaan belum dilunasi maka Debitur menyatakan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dibawah ini, tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur, yaitu :
    1. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda mengubah Anggaran Dasar Debitur terutama tentang struktur permodalan dan susunan pemegang saham/komposisi kepemilikan saham, Direksi dan Komisaris Debitur (khusus Debitur Badan Usaha)
    2. Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah hutang Debitur kepada Kreditur.
    3. Membayar/membagikan Dividen selama jangka waktu fasilitas (khusus Debitur Badan Usaha)
    4. Melakukan merger, akuisisi dan likuidasi (khusus Debitur Badan Usaha)
    5. Melakukan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas sebagian besar/ seluruh harta kekayaan Debitur, kecuali untuk transaksi-transaksi umum sesuai dengann kegiatan usaha perusahaan (khusus Debitur Badan Usaha)
    6. Melakukan investasi lain dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengann usaha yang sedang dijalankan (khusus Debitur Badan Usaha)
2. Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 70101492119 tanggal 24 November 2021 antara PT. Clipan Finance Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta Barat selaku Pemberi Fasilitas Pembiayaan dan selaku Agen yang bertindak dan mewakili PT. Bank Panin Indonesia Tbk disingkat PT. Bank Panin Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat diwakili oleh Fajar Irawan (Kepala Unit Marketing) berdasarkan kuasa dari Denny Agus Susanto (Branch Manager Kantor Cabang Jakarta Barat) selanjutnya disebut "Kreditur" dengann CRE diwakili oleh Yusdiardi (Direktur Utama) yang telah mendapat persetujuan dari Sudadi (Komisaris Utama) dan Rony Trianto (Komisaris) selanjutnya disebut "Debitur" dengann syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Kreditur selaku Perusahaan Pembiayaan dengann ini telah memberikan pembiayaan Investasi dengann cara pembelian dengann pembayaran secara sngsuran kepada Debitur untuk mendukung aktivitas usaha/investasi Debitur. (selanjutnya disebut "Hutang"), dengann perincian sebagai berikut:
    - i. Bentuk pembiayaan: Investasi
    - ii. Tujuan pembiayaan: Pembelian/Pengadaan Barang Modal, berupa: 1 unit kendaraan bermotor Toyota All New Fortuner 4X2 2.4 VRZ AT DIESEL GR SPORT Tahun 2021, No. Polisi: B 2405 YSD, No. rangka: MHFAB8GS7M3022719, No. Mesin: 2GDC915000, Warna: Abu-Abu Metalik, atas nama: PT. Cipta Rizqi Energi
    - iii. Uraian kewajiban pembayaran:
      - 1). Nilai Barang Modal: Rp554.700.000,-
      - 2). Uang Muka: Rp139.650.328
      - 3). Nilai Pokok Pembiayaan : Rp 415.049.672
      - 4). Bunga (% per-tahun): 5,610428% Flat
      - 5). Nilai Total Pembiayaan: Rp531.480.000,-



- 6). Jangka waktu: 60 bulan
- 7). Jumlah kewajiban per-bulan: Rp8,858,000, mulai tanggal 17 Desember 2021 sampai dengann tanggal 17 November 2026
- 8). Tanggal pembayaran kewajiban: 17 setiap bulannya
- 9). Biaya-Biaya:
  - Biaya survey: Rp672,-
  - Biaya asuransi: Rp 29,838,160,-
  - Biaya pembebabana agunan (barag jaminan): Rp525,000,-
  - Biaya administrasi: Rp6.918.840,-
  - Biaya pembukaan rekening bank: Rp250.000,-
  - Biaya-biaya lainnya terditi:
    - a). Biaya Penagihan: Rp1.500.000,- untuk setiap diterbitkannya surat kuasa penarikan (belum termasuk biaya penagihan di luar kota)
    - b). Biaya eksekusi jaminan: Rp25.000.000,- per objek pembiayaan (jaminan), belum termasuk biaya-biaya lain untuk melindungi atau melaksanakan hak-hak Kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan/perjanjian pengikatan
- 10). Sampai dengan per 30 Juni 2023 jumlah outstanding adalah sebesar Rp377.540.000,-
- 11). Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Debitur kepada Kreditur atas angsuran atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dan kewajiban-kewajiban lainnya dalam perjanjian ini, Debitur wajib membayar denda keterlambatan 0,4% per hari dari jumlah yang seharusnya dibayar, berdasarkan perhitungan satu tahun adalah 360 hari.
- b. Pengikatan Barang Jaminan dengann pembebanan Fidusia dengann perincian:
  - Nilai pembebanan Fidusia sejumlah Rp415.049.672,-
  - Pemberi Fidusia: CRE
  - Penerima Fidusia: PT. Clipan Finance Indonesia Tbk

Dokumen kepemilikan Barang Jaminan yang wajib diserahkan oleh Debitur/Pemberi Jaminan kepada Kreditur, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) : Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Faktur kendaraan serta surat-surat kendaraan lainnya yang dipersyaratkan oleh Kreditur.

Berdasarkan ke dua perjanjian tersebut diatas yaitu Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 70101762119 tanggal 17 Desember 2021 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 70101492119 tanggal 24 November 2021, tersebut diatas, syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Selama Fasilitas.Pembiayaan belum dilunasi maka Debitur menyatakan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dibawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Pasal 10 huruf f yaitu: -

1. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengann agenda mengubah Anggaran Dasar Debitur terutama tentang struktur permodalan dan susunan pemegang saham/komposisi kepemilikan saham, Direksi dan Komisaris Debitur (khusus Debitur Badan Usaha)
2. Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak lain kecuali yang telah ada pada saat Perjanjian ini ditandatangani.
3. Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah hutang Debitur kepada Kreditur.
4. Membayar hutang pemegang saham, perusahaan afiliasi, subsidiary, maupun pihak ketiga lainnya yang ada dan yang akan timbul di kemudian hari terkecuali dalam rangka kegiatan operasional perusahaan sehari-hari (khusus Debitur Badan Usaha)
5. Mengajukan permohonan kepailitan dan atau penundaan pembayaran kepada Pengadilan Niaga.
6. Mengalihkan sebagian atau seluruh bak dan/atau kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain.

7. Membayar/membagikan Dividen selama jangka waktu fasilitas (khusus Debitur Badan Usaha)
8. Melakukan merger, akuisisi dan likuidasi (khusus Debitur Badan Usaha)
9. Melakukan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas sebagian besar/ seluruh harta kekayaan Debitur, kecuali untuk transaksi-transaksi umum sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan (khusus Debitur Badan Usaha)
10. Melakukan investasi lain dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan (khusus Debitur Badan Usaha)
11. Memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali dalam transaksi dagang yang lazim dan kegiatan operasional sehari-hari (khusus Debitur Badan Usaha)
12. Lalai atas setiap perjanjian hutang dengan pihak ketiga.
13. Menarik kembali modal yang disetor (khusus Debitur Badan Usaha)

#### **Pencabutan Negative Covenant:**

Berdasarkan surat No.028/DIR/CRE/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023, Perihal Permohonan atau perubahan atas ketentuan *negative covenant* dalam perjanjian pembiayaan investasi sehubungan dengan rencana penawaran umum Perseroan selaku induk perusahaan. CRE telah mengajukan penghapusan ketentuan atau setidaknya tidaknya menyetujui perubahan dimana jika akan melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur pada Pasal 10 huruf f angka 1,3,7,8,9,10 tidak perlu persetujuan tertulis terlebih dahulu namun cukup memberitahukan secara tertulis.

#### **Persetujuan Pencabutan Negative Covenant:**

Berdasarkan Perubahan Pertama (I) Perjanjian Pembiayaan Investasi No.7010492119 tanggal 29 September 2023, antara PT Clipan Finance Indonesia Tbk (Kreditur) dengan PT Cipta Rizqi Energi (Debitur) setuju dan sepakat untuk melakukan perubahan ketentuan dalam Pasal 10 butir f angka 1,3,7,8,9 dan 10 tentang Pernyataan Hak dan Kewajiban Debitur di Perjanjian Pembiayaan Investasi. dengan syarat dan ketentuan yang diubah antara lain sebagai berikut:

- I. Mengubah ketentuan dalam Pasal 10 butir f angka 1, 3, 7, 8, 9 dan 10 tentang Pernyataan, Hak dan Kewajiban Debitur di Perjanjian Pembiayaan Investasi, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut
  - a. Selama Fasilitas Pembiayaan belum dilunasi maka Debitur menyatakan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dibawah ini, tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur, yaitu :
    1. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda mengubah Anggaran Dasar Debitur terutama tentang struktur permodalan dan susunan pemegang saham/ komposisi kepemilikan saham, Direksi dan Komisaris Debitur (khusus Debitur Badan Usaha)
    2. Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah hutang Debitur kepada Kreditur.
    3. Membayar/membagikan Dividen selama jangka waktu fasilitas (khusus Debitur Badan Usaha)
    4. Melakukan merger, akuisisi dan likuidasi (khusus Debitur Badan Usaha)
    5. Melakukan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas sebagian besar/seluruh harta kekayaan Debitur, kecuali untuk transaksi-transaksi umum sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan (khusus Debitur Badan Usaha)
    6. Melakukan investasi lain dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan (khusus Debitur Badan Usaha)

3. Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 2114491827 tanggal 05 Januari 2022 antara PT. Toyota Astra Financial Services berkedudukan di Jakarta selatan diwakili oleh Dwi Prabowo Apriansyah (Sales Head) selanjutnya disebut "Kreditur" dengan CRE diwakili oleh Yusdiardi (Direktur Utama) selanjutnya disebut "Debitur" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Bahwa Debitur telah mengajukan permohonan kepada Kreditur untuk diberi fasilitas Pembiayaan Investasi dengan cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (selanjutnya disebut "Fasilitas Pembiayaan") dan Kreditur dengan ini setuju memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur guna pembelian Barang yang dibutuhkan Debitur dari Pihak Penjual AUTO 2000 - JKT Tebet Soepomo, dengan perincian sebagai berikut:
    - i. Jumlah Unit: 1 dengan No. Polisi : B 2214 SJF/ Dalam keadaan baru atas nama CRE
    - ii. Merek/Model/Type: Toyota/IMV 4/SUV 4X2/GUN 16 VRZ AT
    - iii. Tahun: 2021 /Warna: Hitam Metalik /No. Rangka: MHFAB8GSXM3026165 /No. Mesin: 2GC937933
  - b. Bahwa Debitur dengan ini secara tegas mengakui benar-benar dan secara sah telah menerima Fasilitas Pembiayaan dari Kreditur dan dengan demikian Debitur mengakui telah berhutang kepada Kreditur sebesar jumlah keseluruhan Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur merupakan hutang Debitur adalah sebagai berikut:
    - i. Harga Kendaraan (OTR): Rp554.700.000,-
    - ii. Nilai Uang Muka: Rp185.600.000,-
    - iii. Hutang Pokok: Rp413.662.749,-
    - iv. Bunga: Rp119.377.251-
    - v. Tingkat Suku Bunga: 5,77% Flat
    - vi. Hutang Keseluruhan: Rp533.040.000,-
    - vii. Besarnya angsuran tuap bulan: Rp8.884.000,-
    - viii. Biaya-biaya:
      - Biaya Asuransi: Rp34.009.504,-
      - Biaya Pnjaminan: Rp479.000,-
      - Biaya lain-lain: Rp1.190.245,-
    - ix. Jangka Waktu dan Pengembalian Hutang:
      - Jangka Waktu: 60 bulan sejak tanggal Fasilitas Pembiayaan dicairkan, dibayar dalam: 59 angsuran, setiap tanggal: 30 setiap bulannya, mulai bulan: Januari 2022
  - c. Sampai dengan per 30 Juni 2023 jumlah outstanding adalah sebesar Rp373.128.000,-
  - d. Untuk menjamln pembayaran seluruh kewajiban Debitur kepada Kreditur, baik yang timbul dari perjanjian Ini dan/atau perjanjian lainnya yang terkait dengan pembiayaan yang dibuat Debitur dan Kreditur, maka Debitur dengan ini menyerahkan hak miliknya, termasuk secara fidusia atas BARANG kepada Kreditur, sebagaimana Kreditur menerima pula Barang tersebut sebagai jaminan dan/atau dengan cara penyerahan lainnya.

### 3. Perjanjian Kerjasama

Berdasarkan Perjanjian Operasi Bersama (POB) No. PDSMU: 600/059/PDSMU dan No. CRE: 022/POB/CRE-021/VII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang telah diubah dengan Amandemen atas Perjanjian Operasi Bersama (POB) Perusahaan dan Pengelolaan Gas Serta Pembangunan Infrastruktur Penyaluran Gas di Kabupaten Majalengka No. PDSMU: 600/059/PDSMU dan No. CRE: 022/POB/CRE-021/VII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 antara Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha berkedudukan di Majalengka diwakili oleh Dede Sutisna, SE (Direktur Utama) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majalengka No. 500/Kep.436-Ekban/2020 selanjutnya disebut "PDSMU" dengan CRE diwakili oleh Yusdiardi (Direktur Utama) selanjutnya disebut "CRE" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa antara PDSMU dan CRE telah dilakukan Operasi Bersama Perusahaan dan Pengelolaan Gas Serta Pembangunan Infrastruktur Penyaluran Gas di Kabupaten Majalengka ("Proyek").
- b. Para pihak sepakat membentuk Komite terdiri dari perwakilan Direksi para pihak, tiga dari PDSMU dan dua dari CRE. Setiap pihak dapat menunjuk alternatif penggantinya. Ketua Komite berasal dari CRE dan anggota Komite merupakan perwakilan dari PDSMU dan CRE, dengan mengingat bahwa CRE bertanggung jawab untuk menyediakan dan menjaga kelangsungan Proyek dengan keterampilan dan pengalaman teknis, permodalan dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk melaksanakan PJB. PJB adalah Perjanjian Jual Beli Gas antara PDSMU dengan Sumber Gas (PEP atau sumber lainnya) dan PDSMU dengan Konsumen Akhir.

- c. Tim Operasional dipimpin oleh Kepala Operasi sebagai perwakilan yang sah dari PDSMU. Kepala Operasi bertanggung jawab kepada manajemen POB PDSMU-CRE terhadap kegiatan operasi sehari-hari, Staf dan Tim Operasional yang profesional dan berkualitas. Kepala Operasi hanya dapat diberhentikan melalui hasil Rapat Komite. Para Pihak sepakat bahwa Kepala Operasi memiliki kekuasaan eksklusif dan wewenang untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan operasi, kegiatan Tim Operasional dan kegiatan umum lainnya. Kepala Operasi harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya berkenaan dengan pengelolaan kegiatan tersebut dengan itikad baik dan upaya yang terbaik. Kepala Operasi harus melakukan dan menyampaikan kepada Komite hasil evaluasi terkait kinerja kegiatan operasi, kegiatan Tim Operasioanal dan kegiatan umum lainnya setiap bulan.
- d. Para Pihak setuju dan sepakat melalui Komite untuk membentuk struktur organisasi yang dipimpin oleh Kepala Operasi yang terdiri dari Operator & Maintenace, HSE & Administrasi, Keamanan dan Kebersihan yang tugasnya melaksanakan kegiatan operasi, kegiatan Tim Operasional dan kegiatan umum lainnya dalam Proyek. Kepala Operasi dapat menunjuk salah satu Operator untuk menjadi Koordinator Operator yang mempunyai kewajiban untuk membantu Kepala Operasi mengkoordinasikan operasi dan rapat baik secara rutin atau pada saat diperlukan untuk membahas dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan operasi Proyek.
- e. Pembiayaan dan investasi:
  - i. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini mengedepankan Kerjasama saling menguntungkan, bahwa seluruh biaya-biaya dan investasi yang timbul terkait dengan pelaksanaan Proyek akan ditanggung oleh CRE.
  - ii. Para Pihak sepakat bahwa pembiayaan dan investasi ini menggunakan skema *Build Own Trasfer (BOT)* selama 10 tahun dan terbatas hanya pada fasilitas penyaluran gas berupa pipa penyaluran sepanjang  $\pm 1,8$  KM.
  - iii. Pengadaan fasilitas kerja dan pengadaan dari wakil Para Pihak di POB PDSMU-CRE menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK
  - iv. Anggota Tim Operasional yang meliputi Kepala Operasi, Operator & Maintenace, HSE & Administrasi, Keamanan, dan Kebersihan diakui sebagai pegawai PDSMU dan penggajian akan menjadi beban Proyek.
  - v. Biaya Operasional dari wakil Para Pihak di POB PDSMU-CRE yang terkait dengan Proyek menjadi beban Operasional Proyek.
- f. Laporan Neraca transaksi Keuangan pada rekening bersarna akan dibuat setiap bulan dan dilaksanakan oleh bagian keuangan POB PDSMU-CRE dan diperiksa oleh Komite POB PDSMU-CRE kemudian dikirim kepada masing-masing Pihak.
- g. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini didasarkan pada prinsip bagi hasil atas Proyek dengan pembagian PDSMU 12,5% dan CRE 87,5% setelah dilakukan pembayaran kepada PEP

### 3. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN DIKUASAI OLEH PERSEROAN

Perseroan dan Entitas Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki dan/atau menguasai aset penting, dengan rincian sebagai berikut

#### PERSEROAN:

##### Tanah dan Bangunan Yang Dimiliki dan Dikuasai

Perseroan memiliki dan/atau menguasai tanah sebagai berikut:

Sebidang tanah seluas 606 m2 berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4317/Kelurahan Tebet Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 02449/2005 tanggal 31 Mei 2005, penerbit Sertipikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 31 Mei 2005, terletak di Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, setempat dikenal dengan Jl. Tebet Timur Dalam II No. 35, RT. 003 RW. 03, berakhirnya hak tanggal 19 April 2051, NIB : 09.02.01.03.02449, terdaftar atas nama Perseroan berkedudukan di Kabupaten Bekasi.

Diatas tanah tersebut didirikan bangunan yang berfungsi sebagai kantor berdasarkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 1893/IMB/1990 tanggal 9 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota a.n. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta

### Kendaraan Bermotor

No.	Jenis / Type/ Merek	No. Polisi	Tahun Pembuatan	No. Rangka/ No. Mesin	No. BPKB	Atas Nama
1.	Motor/ Honda Supra	B 6136 FKT	2006	MH1H841176K616376/ HB41E1611966	F.1816079	Perseroan
2.	Motor/ Honda Supra	B 6968 FID	2006	MH1H841106K485856/ HB41E1493173	I.09002305	Perseroan
3.	Motor/ Honda Supra	B 6587 FPH	2008	MH1J8911X8K261185/ JB91E1261523	F.4548926	Perseroan
4.	Motor/ Honda/ Supra	B 6349 FOL	2008	KH1JB91168K186857/ JB91E1185580	F.1816079	Perseroan
5.	Motor/ VIAR Type Karya 200L	B 2009 IN	2014	MGRVR20TAE1207196/ YX200FMG14206783	L 08883872	Perseroan
6.	Mobil Penumpang/ Honda Mobilio RS CVT	B 2133 FFJ	2019	MHRDD487OKJ901260/ L15215612285	P.08541352	Perseroan
7.	Mobil Penumpang/ Honda CR-V 2.0 CVT	B 1471 FJH	2020	MHRRW3830LJ000007/ R20Zc1130067	P08556390	Perseroan
8.	Mobil Penumpang/ Honda CR-V 2.0 CVT	B 1131 FJJ	2022	MHRRW3830NJ200054/ R20ZC1180026	S.02397138	Perseroan
9.	Mobil Niaga/ Isuzu NKR CC HD	B 9205 FDD	2015	MHCNKR71HFJ066280/ B066280	L.09370862	Perseroan
10.	Mobil Niaga/ Mitsubishi/ Cabin Pick-up Flat Deck	B 9298 FAR	2017	MK2LOPU39HK008765/ 4056CR97343	N.05393063	Perseroan
11.	Mobil Niaga/ Mitsubishi/ Cabin Pick-up Flat Deck	B 9327 FAR	2017	MK2LOPU39HK008803/ 4056CR97439	N.05398906	Perseroan

### Mesin

No.	Jenis / Type	Merek/ No.Seri	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi	Produsen	Atas Nama
1.	CNG Compressor Intermech 1600 Sm3/hr	Intermech	2008	1600 Sm3/hr	CNG Compressor Package 1600sm3/ hr at 14 barg inlet Pressure	Intermech - New Zealand	Perseroan
2.	CNG Compressor Intermech 1600 Sm3/hr	Intermech	2008	1600 Sm3/hr	CNG Compressor Package 1600sm3/ hr at 14 barg inlet Pressure	Intermech - New Zealand	Perseroan
3.	CNG Compressor Intermech 1200 Sm3/hr	Intermech/ #07-1785- 316	2008	1200 Sm3/hr	CNG Compressor Package 1200sm3/ hr at 10 barg inlet Pressure	Intermech - New Zealand	Perseroan
4.	CNG Compressor Intermech 1200 Sm3/hr	Intermech	2008	1200 Sm3/hr	CNG Compressor Package 1200sm3/ hr at 10 barg inlet Pressure	Intermech - New Zealand	Perseroan
5.	CNG Compressor ASPRO Model	ASPRO	2014		Type IODM -4 STD (include control panel & soft starter)	Delta Compression - Argentina	Perseroan

No.	Jenis / Type	Merek/ No.Seri	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi	Produsen	Atas Nama
6.	Mobile Compressor Type B1060-11KW Merk Sicom	SICOM	2014		Type B1060-11KW (Include control panel & cooling system)	Sicom Compressori – Italy	Perseroan
7.	Mobile Compressor Type B1060-18KW Merk Sicom	SICOM	2014		Type B1060-18KW (Include control panel & cooling system)	Sicom Compressori – Italy	Perseroan
8.	Compressor ASPRO Model IODM 115-3-19BD (132KW Electrical Motor)	ASPRO	2016		Type IODM 115-3-19 BD ( 132 KW electrical motor)	Delta Compression - Argentina	Perseroan

## ENTITAS ANAK

Entitas Anak memiliki aset tetap penting sebagai berikut:

### CHR

#### Kendaraan Bermotor

No	Jenis / Type	Merek	No. Polisi	Tahun Pembuatan	No. Rangka/ No.Mesin	No. BPKB/ SNTK	Atas Nama
1	Mobil Penumpang/ Pajero Sport Dakar 4X2 AT	Mitsubishi	BG 805 NU	2019	MMBGUKR10KH021361/ 4N15UGB2116	P-07275549/ 01432121	CHR
2	Mobil Penumpang/ X-Trail	Nissan	B 1427 FRM	2015	MHBF3DF1CF7007855/ QR25322367L	M-04393475/ 03400171	CHR
3	Mobil Penumpang/ Innova type 2.0 V A/T	Toyota	BG 1872 MU	2018	MHRGW8EMXJ1019047/ 1TR-A414361	N-09676457/ 00556488	CHR
4	Mobil Penumpang/ Lease – Xpander Sport	Mitsubishi	BG 1494 A	2021	MK2NCLPARMJ003973/ 4A91KAH6703	R-02222579/ 00554282	CHR
5	Mobil Penumpang/ Lease – Xpander Ultimate	Mitsubishi	BG 1339 MF	2021	MK2NCLTATMJ101987/ 4A91KAL9808	S-02666238/ 00554283	CHR
6	Head Tractor/ HT Hino	HINO	BG 8917 UJ	2016	MJESG8JE1EGJE-10294/ J08EUFJ-74374	L-07066424/ 01363746	CHR
7	Motor Beat	Honda	BG 3588 ZW	2013	MHIJFD22XDK386567/ JFD2E-2381468	K-02306139/ 00990099	CHR
8	Head Tractor/ HT MAN	MAN	BG 8751 UY	2014	6DEL19157	L-09015756/ 01361742	CHR
9	Sepeda Motor/ Supra	Honda	BG 2143 RU	2010	MH1JBB115AK501633/ JB81E-1496466	1843820/ 1447914	CHR
10	Sepeda Motor/ Honda Beat	Honda	BG 4522 ADO	2021	MH1JM8217MK195029/ JM82E-1193033	R-01782505/ 00195310	CHR
11	Sepeda Motor/ Honda Beat	Honda	BG 4523 ADO	2021	MH1JM8212MK222279/ JM82E-1220389	R-01782506/ 00195309	CHR



## Mesin dan Perlengkapan

No.	Jenis / Type	Merek	No. Seri (Serial Number)	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi	Produsen	Atas Nama
1.	Dryer	Xebec	STR24NGX-AUTODEW	-	4000 nm3/hr	4000 nm3/hr (max 12 barg)	Xebec	CHR
2.	Kompresor	Aspro	115-5-3-19	2008	1.200 nm3/hr	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reciprocating compressor</li> <li>Double acting</li> </ul>	Aspro	CHR
3.	Genset Daewoo 400 KVA	Daewoon Doosan	GV222Ti	2008	350 KW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Used fuel : natural gas</li> <li>Engine type : 4 cycle VA turbo charger &amp; intercooler</li> </ul>	Doosan	CHR
4.	Power PLN – 555 KVA	B & D	1301210	2013	630 KVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Freq : 50 Hz</li> <li>Rate power 630 KVA</li> </ul>	B & D	CHR
5.	CNG Dispenser	Model AS 120G AC				<ul style="list-style-type: none"> <li>3 lines</li> <li>Double hose</li> </ul>		CHR
6.	GTM 20 feet	CIMC Enric	GSJ12-1050-CNG			<ul style="list-style-type: none"> <li>Tube bundle container 20 feet</li> </ul>	Enric	CHR

## CNE

### - Mesin

No.	Jenis / Type	Merek	Tahun Pembuatan	Kapasitas Produksi	Spesifikasi	Produsen	Atas Nama	Keterangan
1.	CNG Compressor	IODM 115-4 seri 2803	2007	Flow: 369 to 2500 Nm³/h	Inlet pressure; 0,8 to 60 bar (11,6 to 870 PSI), Power: 110 / 200 kW (150 / 270 HP)	Aspro	CNE	Running Hour sd Okt 22: 61.473 jam
2.	CNG Compressor	IODM 115-4 seri 2804	2007	Flow: 369 to 2500 Nm³/h	Inlet pressure; 0,8 to 60 bar (11,6 to 870 PSI), Power: 110 / 200 kW (150 / 270 HP)	Aspro	CNE	Running Hour sd Okt 22: 27.251 jam
3.	CNG Compressor	IODM 115-4 seri 4510	2014	Flow: 369 to 2500 Nm³/h	Inlet pressure; 0,8 to 60 bar (11,6 to 870 PSI), Power: 110 / 200 kW (150 / 270 HP)	Aspro	CNE	Running Hour sd Okt 22: 40.611 jam

## Kendaraan Bermotor

No.	Jenis / Type/ Merel	No. Polisi	Tahun Pembuatan	No. Rangka / No.Mesin	No. BPKB	Atas Nama
1.	Motor/ Honda Revo	L 6189 FW	2009	MH1JBC1159K500884/ JBC1E1497029	G1184096J	CNE
2.	Motor/ Honda Vario	L 3316 W	2016	MH1JFU119GK476743 / JFU1E1475350	140957300522110107	Honda Vario
3.	Motor/ Honda CBS	L 6067 RC	2020	MH1JM4118LK595674 / JM41E1595064	112951140722110107	CNE
4.	Motor/Viar	W 4686 NCB	2021	MGRVR30TAML101245/ YX300FMG21100296	R00355029	CNE
5.	Mobil Penumpang/ Toyota Avansa Silver	L 1835 VO	2016	MHKM5FA4JGK020262/ 2NRF569686	09101521	CNE



No.	Jenis / Type/ Merel	No. Polisi	Tahun Pembuatan	No. Rangka / No.Mesin	No. BPKB	Atas Nama
6.	Mobil Penumpang/ Chevrolet Trail Blazer	L 1340 ZL	2017	MMM156LM0JH608624/ HHCG171531203	111102250622110107	CNE
7.	Mobil Niaga/ Hino Truck Hiab Crane 02	L 8636 BG	2019	MJEC1JG43K5177404/ WO4DTRR67005	03638367	CNE
8.	Mobil Niaga/ Suzuki APV	L 9183 VU	2016	MHYGDN41TGJ425223/ G15AID379000	100339151022110107	CNE
9.	Mobil Niaga/ Hino Truck CDD	L 8513 AF	2015	MJEC1JG43F5119587/ WO4DTRR21523	12272556	CNE
10.	Mobil Niaga/ Hino Truck CD Engkel	L 9539 BU	2019	MJEC1JG41K5184565/ WO4DTPJ83015	121625180122110107	CNE
11.	Mobil Niaga/ Hino Truck Hiab Crane 01	L 8079 DAA	2022	MJECCB2F8N5002238/ N04CWYJ12234	F32614251022110107	CNE

## CRE

### Mesin

No	Jenis / Type/ Merek	No. Seri (Serial Number)	Tahun Pembuatan	Spesifikasi	Produsen	Atas Nama
1	Pipa Penyalur Gas Bumi Kapasitas : 2,5 MMSCFD	FT-SOP-OPR-07	2020	SNI 13-3473-2009, ASME B31.8 / A106 Gr.B Sch 40	PT Witraco Perdana	CRE
2	Gas Filter	F-002/GSC/PV-04	2020	JB381/PV-FT/02/2020	PT Gaspro Sentraco	CRE
3	Gas Scrubber	V-001/PV-GSB-367	2020	ASME VIII Div.1 & API 510	PT Gerbangsarana Baja	CRE
4	Orifice Meter/TMCO	M-001A & M-001B/ 143294 & 143295	2020	JB381/SAUST- FT/01/2020	PT Gaspro Sentraco	CRE
5.	Turbine Meter/RMG	TM-MGT-3001- 1A/620063	2020	TRZ 03/G 160	PT Gaspro Sentraco	CRE
6	Turbine Meter/RMG	TM- MGT-3001-18/615408	2020	TRZ 03/G 160	PT Gaspro Sentraco	CRE
7	Differential Pressure Transmitter/ Rosemount	DPT-001A/4701289	2020	3051CD2A1A55 ESMSQ4T1HRS		CRE
8	Temperature transmitter/ Rosemount	TT-001A/4230826	2020	3144PD1AE5 B4M5Q4RT1		CRE
9	Pressure Transmitter/ Rosemount	PT-001A/4701295	2020	3051CG5AC2A1 AMSESSSQ4HRS		CRE
10	Flow Computer/ FLOW-X/C	FQ1-01-A/19-31-01-004	2020	TC11067	ABB	CRE
11	Tree Pen Recorder/ Cameron	FQR- 01-A/12132498201	2020	202 E		CRE
12	Pressure Safety Valve	PSV-103A/43224/1	2020	Conventional	VYC Industrial, SA	CRE
13	Electronic Volume Corrector/Vemmtec	EVC-001/1509602383	2020	PTZ BOX 3.0		CRE
14	Electronic Volume Corrector/Vemmtec	EVC-002/1409600637	2020	PTZ BOX 3.0		CRE

### Kendaraan Bermotor

No.	Jenis / Type/Merek	No. Polisi	Tahun Pembuatan	No. Rangka / No. Mesin	No. BPKB	Atas Nama
1.	Mobil Penumpang/ Toyota All New Fortuner VRZ GR Sport	B 2405 YSD	2021	MHFAB8GS2M3021557/ 2GDC900960	R02518833	CRE
2.	Mobil Penumpang/ Toyota All New Fortuner VRZ GR Sport	B 2214 SJF	2021	MHFAB8GSXM3026165/ 2GDC937933	R02675964	CRE
3.	Mobil Penumpang/ Toyota All New Fortuner VRZ GR Sport	B 2019 HKA	2021	MHFAB8GS7M3022719 / 2GDC915000	R02687838	CRE
4.	Motor/Honda Beat Street	B 4382 SNZ	2021	MH1JM8218MK278856 / JM82E1276962	Q07661593	CRE
5.	Motor/Honda /Revo	B 6693 PVS	2013	MH1JBE212DK265816/ JBE2E1260283	K00934827	CRE

### CNGlobal

### Kendaraan Bermotor

No.	Jenis / Type/Merek	No. Polisi	Tahun Pembuatan	No. Rangka / No. Mesin	No. BPKB	Atas Nama
1.	Cary Pick UP	B 9207 BN	2010	MHYE5L415AJ158911/ 615AID769236	H-03750455	CNGlobal
2.	Sepeda Motor/ Honda	B 4411 SJF	2019	MHJ1M2129KK509378/ JM21182486981	P-O4420195	CNGlobal
3.	Sepeda Motor/ Honda	B 4411 SJF	2019	MHJ1M212XKK 516582/ JM21182494188	P-O4420196	CNGlobal

### Mesin

No	Jenis / Type/ Merek	No. Seri /Kapasitas Produksi	Tahun Perolehan	Spesifikasi	Produsen	Atas Nama
1	Geberator 500 KVA	Cat 3508	2008	Diesel	Caterpillar	CNGlobal
2	Compresor 70-5-1/ Aspro	70-5-1	2017	Booster 0.8 MMSCFD	Delta Compresion	CNGlobal
3	Compresor MPC 75L-2	MPC 75L	2017	Booster 2,7 MMSCFD	Delta Compresion	CNGlobal
4	Compresor MPC 75L-2	MPC 75L	2017	Booster 2,7 MMSCFD	Delta Compresion	CNGlobal
5.	Compresor MPC 75L-2	MPC 75L	2019	Booster 2,7 MMSCFD	Delta Compresion	CNGlobal
6.	CNG Container	3600 WLC 250 Bar	2017	CNG Cylinder	Vitkovice	CNGlobal
7	PRS (5 unit)	12-60 sm3/hr	2017	Gas Reducer	CNGlobal	CNGlobal
8	PRS (35 unit)	12-60 sm3/hr	2017	Gas Reducer	CNGlobal	CNGlobal
9.	Cradle Gasra (Surabaya)	60 WLC x 40; 200 Bar	2017	CNG Cylinder	ENK Korea	CNGlobal
10.	PRS (39 unit)	12-60 sm3/hr	2018	Gas Reducer	CNGlobal	CNGlobal
11.	PRS (18 unit)	12-60 sm3/hr	2019	Gas Reducer	CNGlobal	CNGlobal
12.	PRS (26 unit)	12-60 sm3/hr	2020	Gas Reducer	CNGlobal	CNGlobal
13.	PRS (16 unit)	12-60 sm3/hr	2020	Gas Reducer	CNGlobal	CNGlobal
14.	PRS (25 unit)	12-60 sm3/hr	2020	Gas Reducer	CNGlobal	CNGlobal

Nilai buku dari aset tetap neto yang dimiliki atau dikuasai Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar **Rp86,776.409.233,-**

#### 4. ASURANSI PERSEROAN

Perseroan telah mengasuransikan risiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaannya, yaitu sebagai berikut:

##### CNG

##### Bangunan

- 1 Penanggung : PT BRI Asuransi Indonesia  
 Nomor Polis : 1128011123000521  
 Periode : 14 Februari 2023 s/d 14 Februari 2024  
 Pertanggungan  
 Tertanggung : Perseroan  
 Lokasi : Jl. Inspeksi Kalimalang No. 126, Tegal Gede, Kel. Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa  
 Pertanggungan  
 Jenis Pertanggungan : **Section I: Material/Property Damage**  
 Nilai Pertanggungan : Rp14.811.049.793  
 Premi : Rp19.111.821,08  
 Banker's Clause : *Antara lain:*
  1. *Appraisement Clause (Limit 10% of TSI)*
  2. *Biaya Arsitek, Surveyor dan Insinyur (Limit 55 of Loss max IDR 250.000.000,-)*
  3. *Endorsemen Pengecualian Terorisme NMA 2920*
  4. *Klausula Akibat Tertabrak Kendaraan Sendiri*
  5. *Klausula Bagian Luar Bangunan*
  6. *Klausula Barang di atas Kendaraan*
  7. *Klausula biaya pemadam kebakaran (limit IDR 100.000.000,- any one accident)*
  8. *Klausula biaya pemadaman kebakaran (limit IDR100.000.000,- any one accident)*
  9. *Klausula Biaya Pemasangan Kembali*
  10. *Klausula Eskalasi (10% dari total harga pertanggungjawaban)*
  
- 2 Penanggung : PT BRI Asuransi Indonesia  
 Nomor Polis : 1128090723000018  
 Periode : 14 Februari 2023 s/d 14 Februari 2024  
 Pertanggungan  
 Tertanggung : Perseroan  
 Lokasi : Jl. Inspeksi Kalimalang No. 126, Tegal Gede, Kel. Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa  
 Pertanggungan  
 Jenis Pertanggungan : **Section I: Public Liability**  
 Nilai Pertanggungan : Rp5.000.000.000,-  
 Premi : Rp6.425.000,-  
 Banker's Clause : *Antara lain:*
  1. *Cross Liability Clause limit IDR 100.000.000 any one occurrence in aggregate*
  2. *Defective Sanitation Clause*
  3. *Dispute Clause*
  4. *Employee Personal Effect Clause (Limit Rp 10.000.000)*
  5. *First Aid Treatment Clause*
  6. *Food and Drink poisoning Clause*
  7. *Loading and Unloading Clause*
  8. *Loss Notifications Clause*
  9. *Neon Light and Advertising Signs within Premises Only*
  10. *Overseas Visit Clause*

3. Penanggung : PT BRI Asuransi Indonesia  
 Nomor Polis : 1128010323000307  
 Periode : 14 Februari 2023 s/d 14 Februari 2024  
 Pertanggungan  
 Tertanggung : Perseroan  
 Lokasi : Jl. Inspeksi Kalimantan No. 126, Tegal Gede, Kel. Pasirsari, Kec. Cikarang  
 Pertanggungan : Selatan, Bekasi, Jawa  
 Jenis Pertanggungan : *Section I: Material/Property Damage*  
 Nilai Pertanggungan : Rp14.811.049.793  
 Premi : Rp24.177.200,11  
 Banker's Clause : Antara lain:  
 1. *All Other Contents Clause (IDR 10.000.000,- any one item and 50.000.000,- in aggregate for the whole period of insurance)*  
 2. *Alteration and Repair Clause (30 Days)*  
 3. *Appraisement Clause (Limit 10% of TSI)*  
 4. *Architect, Surveyor and Engineers Expenses (Limit 5% of Loss max IDR 250.000.000,-)*  
 5. *Automatic Reinstatement of Sum Insured Clause (Subject to additional premium)*  
 6. *Average Relief Clause*  
 7. *Awnings Blinds Signs or Other Fittings Of Every Description Clause*  
 8. *Cancellation Clause (Prorate) – 30 Days*  
 9. *Capital Additions Clause*  
 10. *Civil Authorities Clause*

#### Kendaraan:

1. Penanggung : PT BRI Asuransi Indonesia  
 Nomor Polis : 1128020123000464  
 Periode : 14 Februari 2023 s/d 14 Februari 2024  
 Pertanggungan  
 Tertanggung : Perseroan  
 Merek/Type/No Polisi : - MITSUBISHI L300 PICK UP/PICK UP BOX 2017/B 9298 FAR  
 Kendaraan : - MITSUBISHI L300 PICK UP/PICK UP BOX 2017/B 9298 FAR (Hitam)  
 : - ISUZU NKR 71 HS/TRUCK 2015/B 9205 FDD PUTIH  
 Tahun/No. Rangka/ : - 4D56CR97343 MK2L0PU39HK008765  
 No. Mesin : - 4D56CR97419 MK2L0PU39HK008803  
 : - B066280 MHCNKR71HFJ066280  
 Nilai Pertanggungan : Rp 145.000.000  
 : Rp 145.000.000  
 : Rp 115.000.000  
 Premi : Rp 2.436.000  
 : Rp 2.436.000  
 : Rp 1.932.000  
 Banker's Clause : Antara lain:  
*Deferred Premium Clause*  
*Premium Payment Clause*  
*Klausul No. 29 (Klausula Kerugian Total)*  
*Claim Procedure Clause*  
*Klausul Leasing*  
*Standard Equipment and Additional Equipment (Non Standard) Clause (Clause 05)*  
*Syarat-syarat Umum dalam Hal Klaim (Penting untuk Tertanggung)*

2. Penanggung : PT BRI Asuransi Indonesia  
 Nomor Polis : 1128120723000014  
 Periode : 14 Februari 2023 s/d 14 Februari 2024  
 Pertanggungan  
 Tertanggung : Perseroan  
 Merek/Type/No Polisi : - GTM 10 Feet 21 Tabung Type 2 uk, 225 wlc-Sinoma  
 Kendaraan : - GTM DYNATEK 20FT  
 - GTM NK SHANGHAI GANDENG 40FT (2X20 ft)  
 - GTM NK SHANGHAI 20FT (QTY 2 @IDR 184.704.000)  
 - GTM ENRIC 20ft (QTY 2 @IDR 612.720.000)
- Tahun/No. Rangka/ :  
 No. Mesin  
 Nilai Pertanggungan : Rp565.254.000  
 Rp1.491.840.000  
 Rp449.088.000  
 Rp369.408.000  
 Rp1.225.440.000
- Premi : Rp 41.110.300  
 Banker's Clause : *Antara lain:*  
*Klausula Klarifikasi Bahaya Teknologi Informasi NMA 2912-12/11/01*  
*Klausula Pembayaran Garansi (30 hari)*  
*Klausula Pengecualian Jalur Transmisi & Distribusi*  
*Klausula Pengecualian Perang dan Perang Saudara*  
*Klausula Pengecualian Risiko Cyber (NMA 2915) Endorsemen Data Elektronik B*  
*Klausula Pengenalan Tanggal Elektronik (EDRC A); NMA 2800 11/12/1997*  
*Klausula Pengesampingan*  
*Klausula Perselisihan*  
*Klausula Subject to no claim (STNC) 28.02.2023*
3. Penanggung : ASTRA SEDAYA FINANCE  
 Nomor Polis : 01100173002080379/100081084042  
 Periode : 28 Februari 2023 s/d 28 Februari 2027  
 Pertanggungan  
 Tertanggung : Perseroan  
 Merek/Type/No Polisi : TOYOTA KIJANG INNOVA ALL NEW ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS/MULTY  
 Kendaraan : PURPOSE VEHICLE/B 645 RA  
 Tahun/No. Rangka/ : MHFABBAA7P0401500/M20ANA19120  
 No. Mesin  
 Nilai Pertanggungan : Rp 611.000.000  
 Premi : Rp 43.195.560  
 Banker's Clause : *1Klausul Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor*  
*Klausul Gempa Bumi, Tsunami dan atau Letusan Gunung Berapi*  
*Klausul Huru Hara*  
*Klausul Pembatalan Polis/Sertifikasi*  
*Klausul Leasing*

4. Penanggung : PT Asuransi Raksa Pratikara  
 Nomor Polis : 01-M-01737-000-09-2023  
 Periode : 18 September 2023 – 18 September 2024  
 Pertanggungan  
 Tertanggung : Perseroan  
 Merek/Type/No Polisi : HONDA MOBILIO RS CVT VAN MODERN STEEL METALIC/B 2133 FFJ  
 Kendaraan  
 Tahun/No. Rangka/ : MHRDD4870K901260/L15Z15612285  
 No. Mesin  
 Nilai Pertanggungan : Rp180.000.000,-  
 Premi : Rp4.931.000,-
  
5. Penanggung : PT MIZUHO BALIMOR FINANCE  
 Nomor Polis : 01-M-00123-000-03-2022  
 Periode : 25 Februari 2022-25 Februari 2025  
 Pertanggungan  
 Tertanggung : Perseroan  
 Merek/Type/No Polisi : HONDA CRV 2,0 CVT JEEP/CRYSTAL BLACK PEARL/B 1131 FJJ  
 Kendaraan  
 Tahun/No. Rangka/ : MHRRW383ONJ200054/R20ZC1180026  
 No. Mesin  
 Nilai Pertanggungan : Rp436.644.000,-  
 Premi : Rp12.129.000,-  
 Banker's Clause : Communcable Disease Exclusion  
 Cyber Loss Limited Exclusion Clause  
 Klausula Komponen Kendaraan Bermotor  
 Klausula Pertanggungjawaban Comprehensive  
 Klausula Pembiayaan atas nama PT Orico Balimor Finance  
 Klausula Pengecualian Sewa  
 Klaisila Kecelakaan
  
6. Penanggung : PT Asuransi Raksa Pratikara  
 Nomor Polis : 01-M-01736-000-09-2023  
 Periode : 18 September 2023 – 18 September 2024  
 Pertanggungan  
 Tertanggung : Perseroan  
 Merek/Type/No Polisi : HONDA CRV 2,0 AT JEEP/CRYSTAL BLACK PEARL/B 1471 FJH  
 Kendaraan  
 Tahun/No. Rangka/ : MHRRW3830LJ000007/R20ZC1130067  
 No. Mesin  
 Nilai Pertanggungan : Rp450.000.000,-  
 Premi : Rp6.155.000,-

## CHR

### Bangunan

- Penanggung : PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia  
 Nomor Polis : PHF230001  
 Periode Pertanggungan : 19 April 2023 s/d 19 April 2024  
 Tertanggung : CHR



Lokasi Pertanggungan : Jln Sersan Sani Komplek Patal Blok P No 12 Palembang  
Jenis Pertanggungan : *Building Interior & Eksterior*  
Nilai Pertanggungan : Rp1.500.000.000,-  
Obyek Pertanggungan : Dwelling House  
Premi : Rp.19.309.470

Kendaraan Bermotor

No	Polis		Penanggung	Obyek Pertanggungan			Pertanggungan
	No. Polis	Jangka waktu		Merek/Type/ No Polisi Kendaraan	Tahun/No. Rangka/No. Mesin	Jenis	
1	PLD/AORF/ 21-A0879588	28 Des 2021 s/d 28 Des 2024	TOKIO MARINE	MITSUBISHI/ XPANDER/ BG 1494 A	2021/MK2NCLPARMJ 003973/4A91KAH6703	All Risk	Rp. 288.560.000/ Rp. 6.390.000
2	PLD/AORF/ 22-A0882727	18 Jan 2022 s/d 18 Jan 2025	TOKIO MARINE	MITSUBISHI/ XPANDER/ BG 1339 MF	2021/MK2NCLTATMJ 101987/4A91KAL9808	All Risk	Rp. 280.810.000/ Rp. 6.221.658
3	15022122000470	12 Sept 22 s/d 12 Sept 24	MPM Insuance	ISUZU/PICK UP/BG 8223 NX	2022/MHCPHR54CNJ 436661/E436661	All Risk	Rp. 210.000.000/ Rp. 5.622.000
4	15022122000470	12 Sept 22 s/d 12 Sept 24	MPM Insuance	ISUZU/PICK UP/BG 8221 NX	2022/MHCPHR54CNJ 436637/E436637	All Risk	Rp. 210.000.000/ Rp. 5.622.000/
5.	DI15022122200395	28 Des 22 s/d 28 Des 23	PT Asuransi Buana Indepen-dent	HINO/ TRACTOR HEAD/BG 8917 UJ	2016/MJESG8JE1GJE- 10204/J08EUFJ-74374	PSAKBI	Rp 395.000.000 / Rp. 10.395.800/
6	DI15022122200398	28 Des 22 s/d 28 Des 23	PT Asuransi Buana Indepen-dent	NISSAN/ X-TRAIL/B 1427 FRM	2015/MHBF3CF1CFJ 007855/QR25322367L	PSAKBI	Rp. 309.000.000/ Rp. 6.034.920
7	14-M0004509/ 2023/0/0	18 April 2023 s/d 18 April 24	Asuransi Staco Mandiri	TOYOTA/ KIJANG INNOVA/BG 1872 MU	2018/MHFGW8EMXJ 1019047/1TRA414361	All Risk	RP. 270.000.000 RP. 6.296.000
8	14-M0006836/ 2023/0/0	24 Mei 2023 s/d 24 Mei 2024	Asuransi Staco Mandiri	MITSUBISHI/ PAJERO/BG 805 NU	2019/MMBGUKR10KH 021361/4N5UGB2116	All Risk	Rp. 430.000.000/ Rp. 6.245.000

*Catatan:*  
Asuransi Kendaraan Bermotor dengan No.Polis DI15022122200395 dan DI15022122200398 yang berakhir pada tanggal 28 Desember 2023, sedang dalam proses pengurusan perpanjangan polis dengan perusahaan asuransi, penandatanganan polis baru dilakukan pada akhir bulan Desember 2023.

CNE

Bangunan

1 Penanggung : BUMIDA Bumiputera Syariah  
No. Polis : 5503095123050001  
Tanggal dan Jangka Waktu : 30 Juni 2023 - 30 Juni 2024  
Tertanggung : CNE  
Lokasi Resiko : Jl. Letjend Sutoyo no 143, Medaeng, Waru, Sidoarjo  
Okupasi : Perkantoran dan Produksi PT CNE  
Jenis Pertanggungan : Public Liability (S)  
Nilai Pertanggungan dan Premi : Rp.5.000.000.000/ Rp9.540.000  
Keterangan : Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) WARU



- 2 Penanggung : BUMIDA Bumiputera Syariah  
No. Polis : 5503017223090001  
Tanggal dan Jangka Waktu : 22/09/2023 dan 3 Okt 2023 - 3 Okt 2024  
Tertanggung : CNE  
Lokasi Resiko : Pergudangan Tritan Jemundo blok C27, Taman, Sidoarjo  
Okupasi : Gudang persediaan  
Jenis Pertanggungan : Polis Standard Asuransi Gempa Bumi Indonesia (s)  
Nilai Pertanggungan dan Premi : Rp. 2.611.009.611 dan Rp. 2.641.010  
Keterangan : Gudang Kletek
- 3 Penanggung : BUMIDA Bumiputera Syariah  
No. Polis : 5503015923090001  
Tanggal dan Jangka Waktu : 21/09/2023 dan 3 Okt 2023 - 3 Okt 2024  
Tertanggung : CNE  
Lokasi Resiko : Pergudangan Tritan Jemundo blok C27, Taman, Sidoarjo  
Okupasi : Gudang persediaan  
Jenis Pertanggungan : Property all risk (S)  
Nilai Pertanggungan dan Premi : Rp2.611.009.611 dan Rp4.408.663  
Keterangan : Gudang Kletek
- 4 Penanggung : BUMIDA Bumiputera Syariah  
No. Polis : 5503095123020000  
Tanggal dan Jangka Waktu : 13/02/2023 dan 16 Feb 2023 - 16 Feb 2024  
Tertanggung : CNE  
Lokasi Resiko : Jl. Raya Minggiran no 200, Desa Minggiran, Kec. Papar, Kab. Kediri  
Okupasi : Bangunan Gudang dan Bodily injury Depo Kediri  
Jenis Pertanggungan : Property all risk (S)  
Nilai Pertanggungan dan Premi : Rp500.000.000,- dan Rp980.000,-  
Keterangan : Depo Kediri
- 5 Penanggung : BUMIDA Bumiputera Syariah  
No. Polis : 5503015923020000  
Tanggal dan Jangka Waktu : 10/02/2023 dan 16 Feb 2023 - 16 Feb 2024  
Tertanggung : CNE  
Lokasi Resiko : Jl. Raya Minggiran no 200, Desa Minggiran, Kec. Papar, Kab. Kediri  
Okupasi : Bangunan Gudang dan Bodily injury Depo Kediri  
Jenis Pertanggungan : Property all risk (S)  
Nilai Pertanggungan dan Premi : Rp180.500.000,- dan Rp470.420,-  
Keterangan : Depo Kediri
- 6 Penanggung : BUMIDA Bumiputera Syariah  
No. Polis : 5503095123080001  
Tanggal dan Jangka Waktu : 23/08/2023 dan 14 Sep 2023 - 14 Sept 2024  
Tertanggung : CNE  
Lokasi Resiko : Jl. Raya Ampeldento no. 100 RT.13 RW.02 Desa Asrikaton Kec Pakis, Kab Malang  
Okupasi : Bangunan Gudang (Kab. Malang)  
Jenis Pertanggungan : Public Liability (S)  
Nilai Pertanggungan dan Premi : Rp1.750.000.000,- dan Rp3.355.000,-  
Keterangan : Depo Malang

- 7 Penanggung : BUMIDA Bumiputera Syariah  
 No. Polis : 5503015923080002  
 Tanggal dan Jangka Waktu : 23/08/2023 dan 14 Sep 2023 - 14 Sept 2024  
 Tertanggung : CNE  
 Lokasi Resiko : Jl. Raya Ampeldento no. 100 RT.13 RW.02 Desa Asrikaton  
 Kec Pakis, Kab Malang  
 Okupasi : Gudang dan Stock rak tabung gas (Depo Malang)  
 Jenis Pertanggungan : Property all risk (S)  
 Nilai Pertanggungan dan Premi : Rp1.929.093.750,- dan Rp3.265.090,-  
 Keterangan : Depo Malang
- 8 Penanggung : BUMIDA Bumiputera Syariah  
 No. Polis : 5503017223080001  
 Tanggal dan Jangka Waktu : 23/08/2023 dan 14 Sep 2023 - 14 Sept 2024  
 Tertanggung : CNE  
 Lokasi Resiko : Jl. Raya Ampeldento no. 100 RT.13 RW.02 Desa Asrikaton  
 Kec Pakis, Kab Malang  
 Okupasi : Bangunan Gudang, Office container, Rak (Depo Malang)  
 Jenis Pertanggungan : Polis Standard Asuransi Gempa Bumi Indonesia (s)  
 Nilai Pertanggungan dan Premi : Rp1.929.093.750,- dan Rp1.959.094,-  
 Keterangan : Depo Malang

#### Kendaraan Bermotor

No	No. Polis	Tanggal dan Jangka Waktu Polis	Penanggung	Merek/Type/ No Polisi Kendaraan	Tahun/No. Rangka/No. Mesin	Jenis Petanggungan	Nilai Pertanggungan Dan Premi (Rp)
1	5503026 123110009	7 Des 2003 - 7 Des 2024	BUMIDA Bumiputera Syariah	Truck Hino Dutro + Crane L8079DAA th 2022	2022/ MJECCB2 F8N5002238/ N04CWYJ12234	PSAKBI (Motor Vehicle) (S)	Rp682.256.261 Rp14.632.315
2	5503026 123050007	30 Juni 2023 - 30 Juni 2024	BUMIDA Bumiputera Syariah	Truck Hino Dutro + Crane L8513AF th 2015	2015/ MJEC1JG 43F5119587/ W04DTRR21523	PSAKBI (Motor Vehicle) (S)	Rp260.000.000 Rp5.399.000
3.	55030261 23110008	20 Des 2023 - 20 Des 2024	BUMIDA Bumiputera Syariah	Truck Hino Dutro + Crane L9539BU th 2019	2019/ MJEC1JG 41K5184565/ WO4DTPJ83015	PSAKBI (Motor Vehicle) (S)	Rp300.640.625 Rp6.741.286
4.	5503026 123090006	14 Okt 2023- 14 Okt 2024	BUMIDA Bumiputera Syariah	Suzuki APV 2016 L9183VU	2016/ MHYGDN 41TGJ425223/ G15AID379000	PSAKBI (Motor Vehicle) (S)	Rp134.311.250 Rp2.583.455
5.	5503026 123090005	22 Okt 2023 - 22 Okt 2024	BUMIDA Bumiputera Syariah	Avanza 2016 L1835VO	2016/ MHKM5FA 4JGK020262/ 2NRF569686	PSAKBI (Motor Vehicle) (S)	Rp208.606.250 Rp4.045.459
6.	5503026 123050006	27 Juni 2023 - 27 Juni 2024	BUMIDA Bumiputera Syariah	Chevrolet Trailblazer L1340ZL th 2017	2017/ MMM156 LM0JH608624/ HHCG171531203	PSAKBI (Motor Vehicle) (S)	Rp320.500.000 Rp5.975.848

## CRE

### Kendaraan


No.	No. Polis	Tanggal Polis & Jangka Waktu	Penanggung	Merek/Type/ No Polisi Kendaraan	Tahun/No. Rangka/No. Mesin	Jenis Petanggungan	Nilai Pertanggungan Dan Premi (Rp)
1	70101492119	24 Nov 2021 5 Tahun	PT Clipan Finance Indonesia	Toyota/ Fortuner/ B 2405 YSD	2021	Comprehensive	Rp554.700.000/ Rp8.858.000,-
2	70101762119	17 Des 2021 5 Tahun	PT Clipan Finance Indonesia	Toyota/ Fortuner/ B 2019 HKA	2021	Comprehensive	Rp554.700.000, Rp8.858.000,-
3.	2114491827	05 Jan 2022 5 Tahun	Toyota Astra Finansial	Toyota/ Fortuner/ B 2214 SJF	2021	Comprehensive	554.700.000; Rp.8.884.000,-

Aset Penting Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan tabel diatas dilindungi oleh asuransi kerugian yang nilainya sesuai dengan nilai aset tersebut.

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi (penanggung) tersebut diatas, nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk mencukupi kerugian yang terjadi atas sarana dan prasana yang dipertanggungan. Perseroan dan Entitas Anak tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh suatu teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan dan Entitas Anak sebagaimana diungkapkan di atas.

## 5. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Berikut ini adalah struktur kepemilikan Perseroan secara vertikal dan horizontal mulai dari pemegang saham individu sampai dengan Perseroan pada tingkat paling akhir :



### Keterangan:

Pengendali dan pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner*) Perseroan adalah Zaqi Ismail dan Sanjaya.

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, kecuali Bapak Zaqi Ismail adalah putra dari Bapak Drs. As'at Said Ali sebagai Komisaris Utama Perseroan

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Perseroan	Pemegang Saham								Entitas Anak							
		PAE		DMJ		CING		TMN		CNE		CHR		CRE		CNGlobal	
		PP	PS	PP	PS	PP	PS	PP	PS	PP	PS	PP	PS	PP	PS	PP	PS
Drs KH As'at Said Ali	KU																
Raditya Muhas Juvirawan	K																
Andika Purwonugroho	DU					√				K		KU		K		K	
M. Isa Safardi	DO																
Agung Wibawa	DK													D			
Leo Herlambang	KI																
Eki Triandi Rustam		DU				√										D	
Muhammad Hendri Syuhada ST,MT		D	√														
Ir. Achmad Yani		D															
Muhammad Hasan Ali		KU															
AH Zainul Milal,MS		K															
Zaqi Ismail			√							KU	√						
Sanjaya				D	√												
Diaz Baskara Dewantara				K	√												
Arie Prabowo								D	√								
Artika Sari Prianti								K	√								
Hj. Neni Supriati									√								
Reniar Fitri Hapshari									√								
Amalia Tri Hutami									√								
Andi Rachman						D	√										
Marsaid						K	√			D							
PT PDPDE Hilir													√				
Hernoe Roes Prijadi												D					
Edward Jaya												K					
PT Indogawa Teknologi Indonesia															√		
Setiyadi														DU			
Drs Sudadi														KU			
PT Green Energy Investment																	√

Keterangan

PP = Pengurus Perusahaan  
PS = Pemegang Saham  
KU = Komisaris Utama  
K = Komisaris

KI = Komisaris Independen  
DU = Direktur Utama  
DK = Direktur Keuangan  
D = Direktur

## 6. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

### A. PT PETRO ASIA ENERGY ( "PAE" )

#### Riwayat Singkat

PAE berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 12 Maret 2007, dibuat dihadapan Titin Etikwati, SH, Notaris di Bogor, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W8-01123 HT.01.01-TH.2007 tanggal 26 April 2007, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP : 090515157194 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan pada tanggal 3 Oktober 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 93 tanggal 20 November 2007, Tambahan No. 11356 (Akta No.01/2007).

Anggaran Dasar PAE terakhir diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 01 tanggal 03 Januari 2012, dibuat dihadapan Titin Ekawati, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, perubahan anggaran dasar PAE yang mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-18859 tanggal 25 Mei 2012, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046973.AH.01.09.Tahun 2012 pada tanggal 25 Mei 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 29 November 2013, Tambahan No. 7019/L (Akta No.01/2012)

Beralamat di Jl. Raya Kalimalang No. 126, Rt.004 Rw.002, Desa/Kelurahan Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17530

#### Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan Tujuan PT. PAE sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PAE No. 40 tanggal 21 Oktober 2022, dibuat dihadapan Anesta Chrisanti SH., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0078464.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 31 Oktober 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0217307.AH.01.11.TAHUN 2022 pada tanggal 31 Oktober 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 72 tanggal 08 September 2022, Tambahan No. 27686, ialah menjalankan kegiatan usaha pengadaan listrik, perdagangan besar dan pengangkutan.

#### Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat ini berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PAE No. 64 tanggal 24 November 2022, dibuat dihadapan Anesta Chrisanti SH., M.Kn., Notaris di Kota Depok, perubahan data yang mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0081769 tanggal 01 Desember 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0241102.AH.01.11. TAHUN 2022 pada tanggal 01 Desember 2022, susunan Direksi dan Komisaris PAE yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur Utama : Eki Triandi Rustam  
Direktur : Muhammad Hendri Syuhada, ST, MT  
Direktur : Ir. Achmad Yani

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Muhammad Hasan Ali  
Komisaris : AH Zainul Milal, MS

### **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PAE No. 12 tanggal 18 Oktober 2021 dibuat dihadapan Edi Priyono, SH, Notaris di Jakarta Barat, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0462377 tanggal 19 Oktober 2021, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0181275. AH.11.TAHUN 2021 pada tanggal 19 Oktober 2021, (Akta No.12/2021) sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- setiap Saham		Persentase %
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>9.240</b>	<b>4.620.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Zaqi Ismail	6.468	3.234.000.000	70
2. Muhammad Hendry Suhada, ST, MT	2.772	1.386.000.000	30
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>9.240</b>	<b>4.620.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	-	-	

### **B. PT DHARMA MULIA JAYA (“DMJ”)**

#### **Riwayat Singkat**

DMJ berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 09 tanggal 08 Januari 2008, dibuat dihadapan Edi Priyono, SH, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-03001.AH.01.01-Tahun 2008 tanggal 22 Januari 2008, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di bawah No. AHU-0004599.AH.01.09.Tahun 2008 pada tanggal 22 Januari 2008 (Akta No.09/2008) serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 17 tanggal 26 Februari 2008, Tambahan No. 2139.

Anggaran Dasar DMJ terakhir diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 58 tanggal 29 September 2020, dibuat dihadapan Anesta Chrisanti, SH, M.Kn. Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0067724.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 01 Oktober 2020, perubahan data yang mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0393289 tanggal 01 Oktober 2020, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0165147.AH.01.11.TAHUN 2020 pada tanggal 01 Oktober 2020 (Akta No.58/2020) , serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 66 tanggal 18 Agustus 2023, Tambahan No. 24790 dalam rapat pemegang saham mana pemegang saham antara lain memutuskan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha DMJ

Beralamat: Ruko Darmawangsa Square No. 34A, Jl. Darmawangsa VI, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

#### **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Maksud dan Tujuan DMJ sebagaimana termaktub dalam Akta No.58/2020 ialah Perdagangan dan Jasa



### Pengurusan dan Pengawasan:

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 58/2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris DMJ yang menjabat saat ini sebagai berikut:

**Direksi** :  
Direktur : Sanjaya

**Dewan Komisaris** :  
Komisaris : Diaz Baskara Dewantara

### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham DMJ terakhir berdasarkan Akta No. 18 tanggal 11 Agustus 2011, dibuat dihadapan Anesta Chrisanti, SH, M.Kn. Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-64356.AH.01.01-Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 28 Desember 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 15 tanggal 19 Februari 2013, Tambahan No. 6645 yaitu sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- setiap Saham		Persentase %
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>16.000</b>	<b>8.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Sanjaya	5.544	2.772.000.000	70,00
Diaz Baskara Dewantara	2.376	1.188.000.000	30,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>7.920</b>	<b>3.960.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>8.080</b>	<b>4.040.000.000</b>	

### **C. PT TIRTA MARITIM NUSANTARA (“TMR”)**

#### Riwayat Singkat

TMR berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 13 tanggal 6 April 2023, dibuat dihadapan Steffi Alphanie, SH, MKn., Notaris di Kota Cilegon, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0028358.AH.01.01.TAHUN 2023 tanggal 12 April 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0071278.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 12 April 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 063 tanggal 08 Agustus 2023, Tambahan No. 023536 (Akta No.13/2023)

Beralamat: Cetennial Tower Lantai 29 Unit D-F, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 24-25, Desa/Kelurahan Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12930

#### Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan Tujuan TMR sebagaimana termaktub dalam Akta No.13/2023, Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha TMR ialah aktivitas keuangan dan asuransi, aktivitas profesional, pertanian, kehutanan dan perikanan termasuk perusahaan holding.

### **Struktur Permodalan dan Pemegang Saham**

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir berdasarkan Akta No. 13/2023, sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- setiap Saham		Persentase %
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Arie Prabowo	68.750	68.750.000	27,50
2. Artika Sari Prianti	37.500	37.500.000	15,00
3. Hj. Neni Supriati	68.750	68.750.000	27,50
4. Reniar Fitri Hapshari	37.500	37.500.000	15,00
5. Amalia Tri Hutami	37.500	37.500.000	15,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000.000</b>	

### **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pendirian No. 13 /2023, susunan Direksi dan Komisaris TMR yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

**Direksi** :  
Direktur : Arie Prabowo

**Dewan Komisaris** :  
Komisaris : Artika Sari Prianti

### **D. PT. CIPTA NYATA GEMILANG “CING”**

#### **Riwayat Singkat**

CING berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 81 tanggal 22 Oktober 2012, dibuat dihadapan Edi Priyono, SH, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-26251. AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 16 Mei 2013, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0044996.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 16 Mei 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 74 tanggal 13 September 2013, Tambahan No. 99708. (Akta 81/2012)

#### **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Maksud dan Tujuan CING sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 81/2012, yaitu pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, perbengkelan, jasa.

## Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham CING No. 23 tanggal 28 Januari 2021, dibuat dihadapan Edi Priyono, SH, Notaris di Jakarta Pusat, perubahan data yang mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0092058 tanggal 11 Februari 2021, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0027522.AH.01.11.Tahun 2021 pada tanggal 11 Februari 2021, susunan Direksi dan Komisaris CING yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

**Direksi** :  
Direktur : Andi Rachman

**Dewan Komisaris** :  
Komisaris : Marsaid

## Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham CING saat ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 03 tanggal 04 Juli 2022, dibuat dihadapan Sahat Simanungkalit, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0030094 tanggal 06 Juli 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0128910.AH.01.11.Tahun 2022 pada tanggal 06 Juli 2022, yaitu sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- setiap Saham		Persentase %
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000</b>	<b>500.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Andi Rachman	240	120.000.000	46,15
Marsaid	160	80.000.000	30,77
Eki Triandi Rustam	80	40.000.000	15,38
Andika PurwoNugroho	40	20.000.000	7,69
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>520</b>	<b>260.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>480</b>	<b>240.000.000</b>	

## 7. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

### A. PT CITRA NUSANTARA ENERGI ("CNE")

#### Riwayat Singkat

**CNE** berkedudukan di Kota Surabaya, didirikan berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 01 Juni 2006, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-18476 HT.01.01.TH.2006 tanggal 23 Juni 2006, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. TDP : 090315150085 tanggal 12 Juli 2006, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 67 tanggal 22 Agustus 2023, Tambahan No. 25281.(Akta No.2/2006)

Anggaran Dasar CNE terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan CNE No. 28 tanggal 21 Juni 2023, dibuat dihadapan Amriyati Amin Supriyadi SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0043046.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 26 Juli 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0141949.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 26 Juli 2023 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 69 tanggal 29 Agustus 2023, Tambahan No. 26091, yaitu sebagai berikut:dalam rapat pemegang saham mana antara lain menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha CNE (Akta No.28/2023)

Perseroan melakukan penyertaan modal pada CNE dimulai tahun 2008.

### **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Maksud dan Tujuan CNE sebagaimana termaktub dalam (Akta No.28/2023) sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah berusaha dalam bidang:
  - a. Pengadaan Listrik Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin;
  - b. Pengangkutan dan Pergudangan;
  - c. Perdagangan Besardan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Menjalankan usaha dibidang Pengadaan ListrikGas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin yang meliputi kegiatan Distribusi Gas Alam dan Buatan (KBLI: 35202);  
Kelompok ini mencakup penyaluran gas melalui jaringan yang bertekanan ekstra tinggi (lebih dari 10 bar); yang bertekanan tinggi (antara 4 bar sampai dengan 10 bar); dan yang bertekanan menengah ke bawah (di bawah 4 bar) baik berasal dari produksi sendiri maupun produksi pihak lain sampai ke konsumen atau pelanggan. Penyaluran gas melalui pipa atas dasar balas jasa atau fee, dimasukkan dalam kelompok 49300. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang melakukan perdagangan gas melalui system distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pertukaran komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.
  - b. Menjalankan usaha dibidang Pengangkutan dan Pergudangan yang meliputi kegiatan Angkutan Bermotor UntukBarang Khusus (KBLI: 49432);  
Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untukbarang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor.
  - c. Menjalankan usaha dibidang Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil danSepeda Motor yang meliputi kegiatan Perdagangan Besar Bahan Padat, Cair, dan Gas dan Produk YBDI (KBLI: 46610);  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butane dan propane, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.

Kegiatan Usaha yang benar-benar dijalankan saat Prospektus diterbitkan adalah Perdagangan dan Distribusi Gas Alam

CNE beralamat: Jl. Tegal Sari No. 107, Tegal Sari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

### **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Berdasarkan Akta Pendirian No. 2 /2006 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 44 tanggal 22 Juli 2008, dibuat dihadapan Edi Priyono, SH, Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-50214.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0069858.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CNE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000.- setiap Saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000.000.000,-</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1 PT. Citra Nusantara Gemilang	1.237	1.237.000.000,-	98,96
2. Zaqi Ismail	13	13.000.000,-	1,04
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250.000.000,-</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750.000.000,-</b>	

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 06 tanggal 04 Juli 2022, dibuat dihadapan Sahat Simanungkalit, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Timur, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0032227 tanggal 13 Juli 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0133608.AH.01.11.TAHUN 2022 pada tanggal 13 Juli 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

**Direksi** :  
Direktur : Marsaid

**Dewan Komisaris** :  
Komisaris Utama : Zaqi Ismail  
Komisaris : Andika Purwonugroho

### Ikhtisar Data Keuangan Penting

#### Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	30 Juni 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Total Aset Lancar	21.405.166.994	15.691.062.837	14.822.046.990	13.751.986.565
Total Aset Tidak Lancar	5.005.965.343	4.768.011.740	4.646.001.655	4.010.769.829
<b>Total Aset</b>	<b>26.411.132.337</b>	<b>20.459.074.577</b>	<b>19.468.048.645</b>	<b>17.762.756.394</b>
Total Liabilitas Jangka Pendek	5.357.466.538	1.854.407.126	2.241.348.053	1.016.580.581
Total Liabilitas Jangka Panjang	2.799.346.654	2.852.721.455	3.108.858.779	3.336.691.960
<b>Total Liabilitas</b>	<b>8.156.813.192</b>	<b>4.707.128.581</b>	<b>5.350.206.832</b>	<b>4.353.272.541</b>
<b>Total Ekuitas</b>	<b>18.254.319.145</b>	<b>15.751.945.995</b>	<b>14.117.841.811</b>	<b>13.409.483.853</b>

#### Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Penjualan Neto	37.646.684.532	75.476.014.323	61.901.988.650	42.611.466.675
Beban Pokok Penjualan	(30.790.525.341)	(64.823.751.488)	(51.269.761.834)	(32.891.982.052)
Laba Bruto	6.856.159.191	10.652.262.835	10.632.226.816	9.719.484.623
Laba (Rugi) Usaha	2.447.627.729	2.330.107.666	949.666.551	(193.819.984)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	2.471.443.750	2.090.184.050	979.236.637	389.280.611
Laba (Rugi) Neto	2.471.443.750	1.642.423.527	719.468.200	223.777.058
Laba (Rugi) Penghasilan Komprehensif	2.537.772.436	1.634.104.184	708.357.958	215.916.575

## Analisis Pembahasan Laporan Posisi Keuangan

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

#### Total Aset

Total aset per tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp991.025.932,- atau 5,09% dari sebesar Rp19.468.048.645,- per tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp20.459.074.577,- per tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada kas dan setara kas sebesar Rp2.266.687.377,- atau sebesar 63,59% dan peningkatan persediaan Rp109.602.500,- atau sebesar 38,56% dan dibatasi dengan penurunan piutang usaha sebesar Rp1.251.532.562,- atau sebesar 17,73%.

#### Total Liabilitas

Total Liabilitas per tanggal 31 Desember 2022 turun sebesar Rp643.078.251,- atau 12,02% dari sebesar Rp5.350.260.832,- per tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp4.707.128.581,- per tanggal 31 Desember 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan utang usaha sebesar Rp317.392.859,- atau sebesar 18,28% dan utang lain-lain sebesar Rp69.717.802,- atau 69,59% serta penurunan liabilitas imbalan kerja dalam utang jangka panjang sebesar Rp256.137.324,- atau 8,24%.

#### Total Ekuitas

Total Ekuitas per tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp1.634.104.184,- atau 11,57% dari sebesar Rp14.117.841.811,- per tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp15.751.945.995,- per tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada saldo laba sebesar Rp1.642.423.527,- atau 12,17%.

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

#### Total Aset

Total Aset per tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp1.705.292.251,- atau 9,60% dari sebesar Rp17.762.756.394,- per tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp19.468.048.645,- per tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama didorong oleh adanya peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp829.470.605,- atau 30,33%, peningkatan piutang usaha sebesar Rp407.942.852,- atau 6,13%, dan peningkatan aset tetap-neto sebesar Rp644.761.065,- atau 18,25%. Meskipun, terdapat penurunan pada uang muka sebesar Rp197.120.174,- atau 90,91%.

#### Total Liabilitas

Total liabilitas per tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp996.034.291,- atau 22,90% dari sebesar Rp4.353.272.541,- per tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp5.350.206.832,- per tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang usaha sebesar Rp1.314.471.699,- atau 311,82%. Di sisi lain, terjadi penurunan utang pembiayaan konsumen jangka pendek sebesar Rp100.957.222,- atau 40,67%, penurunan utang pembiayaan konsumen jangka panjang sebesar Rp147.255.896,- atau 100% dan penurunan liabilitas imbalan kerja sebesar Rp80.577.285,- atau sebesar 2,53%.

#### Total Ekuitas

Total ekuitas per tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp708.357.958,- atau 5,28% dari sebesar Rp13.409.483.853,- per tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp14.117.841.811,- per tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada saldo laba sebesar Rp719.468.200,- atau 5,63%.



## Analisis dan Pembahasan Laporan Laba (Rugi) dan Komprehensif Lain

**Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 (tidak diaudit).**

### Penjualan Neto

Penjualan Neto pada tanggal 30 Juni 2023 meningkat sebesar Rp1.250.115.046,- atau 3,43% dari sebesar Rp36.396.569.486,- pada tanggal 30 Juni 2022 menjadi sebesar Rp37.646.684.532,- pada tanggal 30 Juni 2023. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya penjualan gas retail sebesar Rp5.193.401.721,- atau 74,15%, penjualan gas T.O.P sebesar Rp546.582.648,- atau 799,73% dan menurunnya potongan penjualan sebesar Rp46.026.864,- atau 88,06%. Meskipun, terjadi penurunan penjualan gas Industri sebesar Rp3.286.943.634,- atau 13,23% dan penjualan gas NGV & FOB sebesar Rp1.248.952.553,- atau 27,52%.

### Beban Pokok Penjualan

Beban Pokok Penjualan pada tanggal 30 Juni 2023 menurun sebesar Rp453.875.020,- atau 1,45%, dari sebesar Rp31.244.400.361,- pada tanggal 30 Juni 2022 menjadi sebesar Rp30.790.525.341,- pada tanggal 30 Juni 2023. Penurunan ini didorong oleh menurunnya beban pembelian gas sebesar Rp150.493.279,- atau 0,64% dan beban pabrikasi sebesar Rp303.381.741,- atau 3,91%.

### Laba Neto

Laba Neto pada tanggal 30 Juni 2023 meningkat sebesar Rp1.592.523.042,- atau 182,98%, dari sebesar Rp870.305.757,- pada tanggal 30 Juni 2022 menjadi sebesar Rp2.462.828.799,- pada tanggal 30 Juni 2023. Peningkatan ini terjadi seiring dengan adanya peningkatan laba usaha sebesar Rp1.513.965.340,- atau sebesar 155,63%. Di sisi lain, terdapat peningkatan beban lain-lain sebesar Rp166.638.519,- atau 163,37% dan dimana nilai peningkatan tersebut berada di bawah peningkatan laba usaha.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

### Penjualan Neto

Penjualan neto pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp13.574.025.673,- atau 21,93%, dari sebesar Rp61.901.988.650,- pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp75.476.014.323,- pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya penjualan gas industri sebesar Rp11.826.649.445,- atau 30,25%, penjualan gas retail sebesar Rp7.076.363.612,- atau 72,17% dan penjualan gas T.O.P sebesar Rp658.532.872,- atau 583,68%. Meskipun, terjadi penurunan penjualan gas NGV & FOB sebesar Rp5.926.047.035,- atau 45,98% dan meningkatnya potongan penjualan sebesar Rp61.473.221,- atau 12,217,77%.

### Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp13.553.989.654,- atau 26,44%, dari sebesar Rp51.269.761.834,- pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp64.823.751.488,- pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya beban pembelian gas sebesar Rp8.664.965.378,- atau 21,80% dan beban pabrikasi sebesar Rp4.890.884.757,- atau 48,20% seiring dengan peningkatan penjualan gas.

### Laba Neto

Laba Neto pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp922.955.327,- atau 128,28%, dari sebesar Rp719.468.200,- pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp1.642.423.527,- pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terjadi seiring dengan adanya peningkatan laba usaha sebesar Rp1.380.441.115,- atau sebesar 145,36%. Di sisi lain, terdapat peningkatan beban lain-lain sebesar Rp269.493.702,- atau 911,37% dan peningkatan beban pajak penghasilan sebesar Rp187.992.086,- atau 72,37%, dimana nilai peningkatan dari keduanya berada di bawah peningkatan laba usaha.

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

#### Penjualan Neto

Penjualan neto pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp19.290.521.975,- atau 45,27%, dari sebesar Rp42.611.466.675,- pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp61.901.988.650,- pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya penjualan gas industri sebesar Rp6.883.636.160,- atau 21,37%, penjualan gas retail sebesar Rp5.777.823.421,- atau 143,48%, penjualan gas NGV & FOB sebesar Rp6.598.885.325,- atau 104,94% dan penjualan gas T.O.P sebesar Rp30.180.215,- atau 36,52%.

#### Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp18.377.779.782,- atau 55,87%, dari sebesar Rp32.891.982.052,- pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp51.269.761.834,- pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan penjualan neto, peningkatan beban pembelian gas sebesar Rp13.532.811.297,- atau 51,62%, beban produksi sebesar Rp4.733.103.871,- atau 87,44% dan penyusutan aset tetap sebesar Rp111.864.614,- atau 8,85%.

#### Laba Neto

Laba neto pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp495.691.142,- atau 221,51%, dari sebesar Rp223.777.058,- pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp719.468.200,- pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terjadi seiring dengan meningkatnya laba usaha sebesar Rp1.143.486.535,- atau sebesar 589,97% dan dibatasi dengan peningkatan beban lain-lain neto sebesar Rp553.530.509,- atau sebesar 94,93%.

Kontribusi pendapatan CNE terhadap Perseroan sebagai berikut :

Keterangan	30 Juni 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
CNE	20,61%	17,83%	15,97%	10,15%

## B. PT CNG HILIR RAYA (“CHR”)

### Riwayat Singkat

CHR berkedudukan di Palembang, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 150 tanggal 30 Juni 2009, dibuat di hadapan Renny Astuti, SH, Notaris di Palembang, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-55208.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 13 November 2009, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0075307.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 13 November 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 67 tanggal 22 Agustus 2023, Tambahan No. 25282. (Akta No.150/2009)

Anggaran Dasar CHR terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan CHR No. 41 tanggal 22 Juni 2023, dibuat dihadapan Amriyati Amin Supriyadi, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0042912.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 26 Juli 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0141509.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 26 Juli 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No.69 tanggal 29 Agustus 2023, Tambahan No. 26092 dalam rapat pemegang saham mana antara lain menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha CHR. (Akta No.41/2023).

Perseroan melakukan penyertaan modal pada CHR dimulai tahun 2009.

### Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan CHR sebagaimana sebagaimana termaktub dalam Akta No.41/2023 sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah berusaha dalam bidang:
  - a. Pengangkutan dan Pergudangan;
  - b. Pengadaan Listrik Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin;
  - c. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Menjalankan usaha dibidang Pengangkutan dan Pergudangan yang meliputi kegiatan Angkutan Bermotor UntukBarang Khusus (KBLI: 49432);  
Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor.
  - b. Menjalankan usaha dibidang Pengadaan Listrik Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin yang meliputi kegiatan Distribusi Gas Alam dan Buatan (KBLI: 35202);  
Kelompok ini mencakup penyaluran gas melalui jaringan yang bertekanan ekstra tinggi (lebih dari 10 bar); yang bertekanan tinggi (antara 4 bar sampai dengan 10 bar); dan yang bertekanan menengah ke bawah (di bawah 4 bar) baik berasal dari produksi sendiri maupun produksi pihak lain sampai ke konsumen atau pelanggan. Penyaluran gas melalui pipa atas dasar balas jasa atau fee, dimasukkan dalam kelompok 49300. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang melakukan perdagangan gas melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pertukaran komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.
  - c. Menjalankan usaha dibidang Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor yang meliputi kegiatan Perdagangan Besar Bahan Padat, Cair, dan Gas dan Produk YBDI (KBLI: 46610);  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butane dan propane, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.

Kegiatan Usaha yang benar-benar dijalankan saat Prospektus diterbitkan adalah Perdagangan dan Distribusi Gas Alam

Beralamat: Jl. Demang Lebar Daun No. 89 RT. 053 RW. 015, Desa/Kelurahan Lorokpakjo, Kec. Ilir Barat Satu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 30317.

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. No.150/2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CHR terakhir sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000.- setiap Saham		Persentase %
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>200.000</b>	<b>20.000.000.000,-</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT PDPDE Hilir	19.968	1.996.800.000,-	20,80
2. PT Citra Nusantara Gemilang	76.032	7.603.200.000,-	79,20
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>96.000</b>	<b>9.600.000.000,-</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>104.000</b>	<b>14.000.000.000,-</b>	

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 02 tanggal 21 Juni 2019, dibuat dihadapan Rizaldi, SH, M.Kn., Notaris di Kota Palembang, perubahan data yang mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0352217 tanggal 29 Oktober 2019, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0205597.AH.01.11.TAHUN 2019 pada tanggal 29 Oktober 2019, susunan Direksi dan Dewan Komisaris CHR yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

**Direksi :**  
Direktur : Hernoe Roesprijadi

**Dewan Komisaris :**  
Komisaris Utama : Andika Purwonugroho  
Komisaris : Edward Jaya

### Ikhtisar Data Keuangan Penting

#### Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Total Aset Lancar	20.965.986.981	17.532.919.162	20.762.445.471	18.670.955.595
Total Aset Tidak Lancar	14.083.060.626	15.148.510.258	10.026.174.779	7.106.842.835
<b>Total Aset</b>	<b>35.049.047.607</b>	<b>32.681.429.420</b>	<b>30.788.620.250</b>	<b>25.777.798.430</b>
Total Liabilitas Jangka Pendek	10.398.568.486	9.754.750.280	9.621.352.745	6.132.275.436
Total Liabilitas Jangka Panjang	3.772.045.257	2.936.312.132	2.839.218.501	2.397.044.177
<b>Total Liabilitas</b>	<b>14.170.613.743</b>	<b>12.691.062.412</b>	<b>12.460.571.246</b>	<b>8.529.319.613</b>
<b>Total Ekuitas</b>	<b>20.861.367.953</b>	<b>19.990.367.009</b>	<b>18.328.049.004</b>	<b>17.248.478.817</b>

#### Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Penjualan Neto	27.964.650.616	26.361.775.887	55.535.975.534	39.827.354.267	40.224.514.206
Beban Pokok Penjualan	(21.850.075.940)	(17.629.370.233)	(37.831.372.986)	(27.345.005.794)	(27.291.485.721)
Laba Bruto	6.114.574.676	8.732.405.654	17.704.602.548	12.482.348.473	12.933.028.485
Laba (Rugi) Usaha	715.152.564	2.830.061.777	4.806.343.940	3.057.234.444	2.969.638.141
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	829.654.428	2.816.166.519	4.719.516.820	3.680.719.755	3.196.623.588
Laba (Rugi) Neto	861.332.370	2.253.014.883	3.511.406.599	2.817.586.681	2.280.615.153
Laba (Rugi) Penghasilan Komprehensif	871.262.283	2.226.004.670	3.502.490.752	2.809.570.186	2.269.155.086

#### Analisis Pembahasan Laporan Posisi Keuangan

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

##### Total Aset

Total aset per tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp1.892.809.170,- atau 6,15% dari sebesar Rp30.788.620.250,- per tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp32.681.429.420,- per tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan dan aset neto sebesar Rp2.396.152.635,- atau sebesar 45,93% dan peningkatan kas setara kas sebesar Rp1.854.169.636,- atau sebesar 23,54% namun dibatasi dengan penurunan piutang usaha sebesar Rp3.059.125.693,- atau sebesar 31,96%.

#### Total Liabilitas

Total liabilitas per tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp230.491.166,- atau 1,85% dari sebesar Rp12.460.571.246,- per tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp12.691.062.412,- per tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang lain-lain sebesar Rp545.449.742 atau 179,10% dan peningkatan utang pajak sebesar Rp298.295.854,- atau 160,80% namun dibatasi dengan penurunan utang usaha sebesar Rp757.559.662,- atau sebesar karena 14,09%

#### Total Ekuitas

Total ekuitas per tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp1.662.318.005,- atau 9,07% dari sebesar Rp18.328.049.004,- per tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp19.990.367.009,- per tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan saldo laba sebesar Rp1.673.906.600,- atau 18,94%

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

#### Total Aset

Total aset per tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp5.010.821.820,- atau 19,44% dari sebesar Rp25.777.798.430,- per tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp30.788.620.250,- per tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan dana yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp3.200.000.000,- atau sebesar 304,76% dan peningkatan piutang usaha sebesar Rp3.209.501.540,- atau sebesar 50,43% dan peningkatan uang muka dan biaya dibayar dimuka sebesar Rp1.829.952.150,- atau sebesar 135,99% namun dibatasi oleh penurunan kas dan setara kas sebesar Rp2.993.776.550,- atau sebesar 27,54%.

#### Total Liabilitas

Total liabilitas tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp3.931.251.633,- atau 46,09% dari sebesar Rp8.529.319.613,- per tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp12.460.571.246,- per tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp2.941.660.492 atau sebesar 475,82% dan utang usaha sebesar Rp1.415.893.967,- atau sebesar 35,75%

#### Total Ekuitas

Total Ekuitas per tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp1.079.570.187,- atau 6,26% dari sebesar Rp17.248.478.817,- per tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp18.328.049.004,- per tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan saldo laba sebesar Rp1.067.586.682,- atau sebesar 13,74%.

### **Analisis dan Pembahasan Laporan Laba (Rugi) dan Komprehensif Lain**

#### **Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 (tidak diaudit).**

#### Penjualan Neto

Penjualan Neto pada tanggal 30 Juni 2023 meningkat sebesar Rp. 1.602.874.729 atau 6%, dari sebesar Rp. 26.361.775.887,- pada tanggal 30 Juni 2022 menjadi sebesar Rp. 27.964.650.616 pada tanggal 30 Juni 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pemakaian volume gas konsumen karena penambahan konsumen ritel baru.

#### Beban Pokok Penjualan

Beban Pokok Penjualan pada tanggal 30 Juni 2023 meningkat sebesar Rp. 4.220.705.707,- atau 24%, dari sebesar Rp. 17.629.370.233,- pada tanggal 30 Juni 2022 menjadi sebesar Rp. 21.850.075.940,- pada tanggal 30 Juni 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh biaya gas dan biaya transportasi karena sumber gas yang tersedia saat ini hanya PGN dengan harga yang lebih tinggi dan kenaikan harga BBM.



#### Laba Neto

Laba Neto pada tanggal 30 Juni 2023 turun sebesar Rp. 1.391.682.513,- atau 62%, dari sebesar Rp.2.253.014.883,- pada tanggal 30 Juni 2022 menjadi sebesar Rp.861.332.370,- pada tanggal 30 Juni 2023. Penurunan ini disebabkan oleh biaya gas karena sumber pasokan utama saat ini hanya PGN dengan harga yang lebih tinggi dari pasokan sebelumnya.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

##### Penjualan Neto

Penjualan neto pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp15.708.621.267,- atau 39,44%, dari sebesar Rp39.827.354.267,- pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp55.535.975.534,- pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan penjualan gas industri sebesar Rp11.087.615.255 atau sebesar 33,95% dan penjualan suku cadang dan jasa bengkel sebesar Rp2.171.284.030,- atau sebesar 100%.

##### Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp10.486.367.192,- atau 38,35%, dari sebesar Rp27.345.005.794,- pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp37.831.372.986,- pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pembelian gas sebesar Rp6.554.795.065,- atau sebesar 36,47% dan peningkatan beban pabrikasi sebesar Rp2.569.359.295,- atau sebesar 29,98% serta suku cadang dan jasa bengkel sebesar Rp1.190.337.551,- atau 100% seiring dengan peningkatan penjualan.

#### Laba Neto

Laba neto pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp693.819.918,- atau 24,62%, dari sebesar Rp2.817.586.681,- pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp3.511.406.599,- pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan laba kotor sebesar Rp5.222.254.075,- atau sebesar 41,84% sementara disisi lain terdapat peningkatan beban-beban dan biaya yang nilainya dibawah peningkatan laba kotor tersebut sebesar Rp4.528.434.157,- atau sebesar 46,86%

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

##### Penjualan Neto

Penjualan neto pada tanggal 31 Desember 2021 menurun sebesar Rp397.159.939,- atau 0,99%, dari sebesar Rp40.224.514.206,- pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp39.827.354.267,- pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penjualan gas industri sebesar Rp1.544.810.230,- atau sebesar 4,52% namun dibatasi dengan peningkatan penjualan gasra sebesar Rp1.391.699.933,- atau sebesar 27,74%.

##### Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp53.520.073,- atau 0,20%, dari sebesar Rp27.291.485.721,- pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp27.345.005.794,- pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan beban pabrikasi sebesar Rp7.921.258.954,- atau sebesar 1223,05% namun dibatasi oleh penurunan penyusutan sebesar Rp7.975.317.884 atau sebesar 90,84%

#### Laba Neto

Laba neto pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp536.971.528,- atau 23,55%, dari sebesar Rp2.280.615.153,- pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp2.817.586.681,- pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya penurunan laba kotor sebesar Rp450.680.012,- atau sebesar 3,48% namun terdapat peningkatan pada penghasilan lain-lain neto sebesar Rp396.499.864,- atau sebesar 174,68%



Kontribusi pendapatan CHR terhadap Perseroan sebagai berikut :

Keterangan	30 Juni 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
CHR	15,31%	13,10%	10,27%	9,51%

### C. PT. CIPTA RIZQI ENERGI (“CRE”)

#### Riwayat Singkat

CRE berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas CRE No. 05 tanggal 18 April 2011, dibuat di hadapan Dewi Tenty Septi, SH, SE, Notaris di Jakarta, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-29583.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 14 Juni 2011, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-00471712.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 14 Juni 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 75 tanggal 18 September 2012, Tambahan No. 50545. **(Akta No.05/2011)**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 09 tanggal 26 Maret 2020, dibuat di hadapan Edi Priyono, SH, Notaris di Jakarta Pusat, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0031575.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 23 April 2020, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0072416.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 23 April 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 64 tanggal 11 Agustus 2023, Tambahan No. 23909, dalam rapat pemegang saham mana antara lain disetujui perubahan tempat kedudukan CRE dari Kota Administrasi Jakarta Pusat menjadi Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Anggaran Dasar CRE terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan CRE No. 21 tanggal 20 Juni 2023, dibuat dihadapan Amriyati Amin Supriyadi, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0042935.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 26 Juli 2023, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0144292 tanggal 19 Juli 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0141571.AH.01.11.TAHUN 2022 pada tanggal 19 Juli 2023 dan dibawah No. AHU-0141571.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 26 Juli 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 67 tanggal 22 Agustus 2023, Tambahan No. 25262 **(Akta No.21/2023)** dalam rapat pemegang saham mana antara lain disetujui persetujuan pengalihan saham dalam CRE, Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha CRE dan Perubahan Direksi dan Komisaris.

Perseroan melakukan penyertaan modal pada CRE dimulai tahun 2020.

### **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Maksud dan tujuan serta Kegiatan Usaha PT. CRE sebagaimana termaktub dalam Akta No.21/2023 sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah berusaha dalam bidang:
  - a. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin;
  - b. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor;
  - c. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Menjalankan usaha dibidang Pengadaan Listrik Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin yang meliputi kegiatan antara lain:
    - Pengadaan Gas Alam Dan Buatan (KBLI 35201):  
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar di mana pembuatannya disertai usaha peningkatan mutu gas, seperti pemurnian, pencampuran dan proses lainnya yang dihasilkan dari gas alam (termasuk LPG), karbonasi dan gasifikasi batu bara, atau bahan hidrokarbon lain.
    - Distribusi Gas Alam dan Buatan (KBLI: 35202);  
Kelompok ini mencakup penyaluran gas melalui jaringan yang bertekanan ekstra tinggi (lebih dari 10 bar); yang bertekanan tinggi (antara 4 bar sampai dengan 10 bar); dan yang bertekanan menengah ke bawah (di bawah 4 bar) baik berasal dari produksi sendiri maupun produksi pihak lain sampai ke konsumen atau pelanggan. Penyaluran gas melalui pipa atas dasar balas jasa atau fee, dimasukkan dalam kelompok 49300. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang melakukan perdagangan gas melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pertukaran komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.
  - b. Menjalankan usaha dibidang Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor yang meliputi kegiatan Perdagangan Besar Bahan Padat, Cair, dan Gas dan Produk YBDI (KBLI: 46610);  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butane dan propane, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.
  - c. Menjalankan usaha dibidang Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis yang meliputi kegiatan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209);  
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancang dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisien dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur

Kegiatan Usaha yang benar-benar dijalankan saat Prospektus diterbitkan adalah Perdagangan dan Distribusi Gas Alam

Beralamat: Jl. Tebet Timur Dalam II No. 35, Desa/Kelurahan Tebet Timur, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12820

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No.21/2023 Struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100.000,- setiap Saham		Persentase %
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>120.000</b>	<b>12.000.000.000,-</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1 PT. Citra Nusantara Gemilang	66.000	6.600.000.000,-	55
2 PT. Indogawa Teknologi Indonesia	54.000	5.400.000.000,-	45
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>120.000</b>	<b>12.000.000.000,-</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta 21/2023 Susuna Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Prospektus diterbitkan sebagai berikut:

#### Direksi :

Direktur Utama : Setiyadi  
Direktur : Agung Wibawa

#### Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Drs. Sudadi  
Komisaris : Andika Purwonugroho

### Ikhtisar Data Keuangan Penting

#### Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	30 Juni 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Total Aset Lancar	3.406.141.719	5.857.683.155	1.625.708.292	9.036.388.684
Total Aset Tidak Lancar	15.733.356.711	16.771.140.270	24.293.056.322	17.931.277.359
<b>Total Aset</b>	<b>19.139.498.430</b>	<b>22.628.823.425</b>	<b>25.918.764.614</b>	<b>26.967.666.043</b>
Total Liabilitas Jangka Pendek	5.267.721.999	8.978.176.715	12.996.044.789	14.925.460.881
Total Liabilitas Jangka Panjang	846.426.421	810.208.307	584.582.522	-
<b>Total Liabilitas</b>	<b>6.114.148.420</b>	<b>9.788.385.022</b>	<b>13.580.627.311</b>	<b>14.925.460.881</b>
<b>Total Ekuitas</b>	<b>13.014.822.142</b>	<b>12.840.438.403</b>	<b>12.338.137.303</b>	<b>12.042.205.162</b>

#### Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Penjualan Neto	6.484.690.228	8.822.821.646	17.686.604.424	12.501.268.510	1.300.605.054
Beban Pokok Penjualan	(3.923.524.551)	(6.691.545.539)	(12.827.775.252)	(9.622.648.990)	(560.358.855)
Laba Bruto	2.561.165.677	2.131.276.107	4.858.829.172	2.878.619.520	740.246.199
Laba (Rugi) Usaha	342.333.930	(69.474.819)	691.179.557	282.836.703	32.038.457
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	194.298.997	(108.031.565)	654.961.864	282.577.586	34.789.749
Laba (Rugi) Neto	196.554.714	(108.031.565)	507.932.252	295.932.141	28.286.724
Laba (Rugi) Penghasilan Komprehensif	186.883.738	(108.031.565)	502.301.100	295.932.141	28.286.724

## Analisis Pembahasan Laporan Posisi Keuangan

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

### Total Aset

Total aset per tanggal 31 Desember 2022 turun sebesar Rp3.289.941.189,- atau 12,69% dari sebesar Rp25.918.764.614,- per tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp22.628.823.425,- per tanggal 31 Desember 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan piutang lain-lain sebesar Rp433.523.700,- atau 84,37%, penurunan aset tetap neto sebesar Rp4.506.896.147,- atau 21,29% dan penurunan aset lain-lain sebesar Rp2.598.485.775,- atau 100%. Meskipun, terjadi peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp3.968.815.845,- atau 98,78% dan peningkatan biaya dibayar dimuka sebesar Rp419.506.118,- atau 35,89%.

### Total Liabilitas

Total liabilitas per tanggal 31 Desember 2022 turun sebesar Rp3.792.242.289,- atau 27,92% dari sebesar Rp13.580.627.311,- per tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp9.788.385.022,- per tanggal 31 Desember 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan utang pemegang saham sebesar Rp6.920.437.666,- atau 62,02%, meskipun terjadi peningkatan pada utang usaha sebesar Rp2.542.072.750,- atau 11.370,24%.

### Total Ekuitas

Total ekuitas per tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp502.301.100,- atau 4,07% dari sebesar Rp12.338.137.303,- per tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp12.840.438.403,- per tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama didorong oleh adanya peningkatan saldo laba sebesar Rp507.932.252,- atau 150,21%.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

### Total aset

Total aset per tanggal 31 Desember 2021 menurun sebesar Rp1.048.901.429,- atau 3,89% dari sebesar Rp26.967.666.043,- per tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp25.918.764.614,- per tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan biaya dibayar dimuka sebesar Rp1.371.277.312,- atau 53,99% dan uang muka sebesar Rp6.183.975.000,- atau 97,39%. Sementara di sisi lain terdapat peningkatan aset tetap neto sebesar Rp4.751.569.850,- atau 28,95% dan aset lain-lain sebesar Rp1.583.042.558,- atau 155,90%.

### Total Liabilitas

Total liabilitas per tanggal 31 Desember 2021 menurun sebesar Rp1.344.833.570,- atau 9,01% dari sebesar Rp14.925.460.881,- per tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp13.580.627.311,- per tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan utang pemegang saham sebesar Rp3.614.265.791,- atau 24,46%. Di sisi lain, terdapat utang baru yang muncul berupa utang lain-lain sebesar Rp1.437.500.000,- atau sebesar 100% dan utang pembiayaan konsumen jangka panjang sebesar Rp523.880.000,- atau sebesar 100%.

### Total Ekuitas

Total Ekuitas per tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp295.932.141,- atau 2,46% dari sebesar Rp12.042.205.162,- per tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp12.338.137.303,- per tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama didorong oleh adanya peningkatan saldo laba sebesar Rp295.932.141,- atau 701,18%.

## Analisis dan Pembahasan Laporan Laba (Rugi) dan Komprehensif Lain

**Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 (tidak diaudit).**

### Penjualan Neto

Penjualan Neto pada tanggal 30 Juni 2023 menurun sebesar Rp 2.338.131.418,- atau 27%, dari sebesar Rp 8.822.821.646,- pada tanggal 30 Juni 2022 menjadi sebesar Rp 6.484.690.228,- pada tanggal 30 Juni 2023. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya volume pemakaian karena permintaan pasokan gas customer yang menurun.

### Beban Pokok Pendapatan

Beban Pokok Pendapatan pada tanggal 30 Juni 2023 menurun sebesar Rp 2.768.020.988,00,- atau 41%, dari sebesar Rp 6.691.545.539,- pada tanggal 30 Juni 2022 menjadi sebesar Rp 3.923.524.551,- pada tanggal 30 Juni 2023. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya penjualan karena adanya pemasok gas baru ke customer.

### Laba Neto

Laba Neto pada tanggal 30 Juni 2023 meningkat sebesar Rp 302.330.562 atau 156%, dari sebesar (Rp 108.031.565),- pada tanggal 30 Juni 2022 menjadi sebesar Rp 196.554.714,- pada tanggal 30 Juni 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh penurunan beban pokok penjualan karena penjualan yang menurun.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

### Penjualan Neto

Penjualan neto pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp5.185.335.914,- atau 41,48%, dari sebesar Rp12.501.268.510,- pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp17.686.604.424,- pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya jasa penyaluran gas.

### Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp3.205.126.262,- atau 33,31%, dari sebesar Rp9.622.648.990,- pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp12.827.775.252,- pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya beban produksi sebesar Rp2.921.608.039,- atau 60,47% dan penyusutan sebesar Rp2.074.169.077,- atau 81,67%. Meskipun, terjadi penurunan pada overhead sebesar Rp1.784.504.579,- atau 100%.

### Laba Neto

Laba neto pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp212.000.111,- atau 71,64%, dari sebesar Rp295.932.141,- pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp507.932.252,- pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya laba bruto sebesar Rp1.980.209.652,- atau 68,79%, namun dibatasi dengan peningkatan beban usaha yang nilainya dibawah peningkatan laba bruto tersebut sebesar Rp1.571.866.799,- atau sebesar 60,55%.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

### Penjualan Neto

Penjualan neto pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp11.200.663.456,- atau 861,19%, dari sebesar Rp1.300.605.054,- pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp12.501.268.510,- pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya pendapatan jasa penyaluran gas.

#### Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp9.062.290.135,- atau 1.617,23%, dari sebesar Rp560.358.855,- pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp9.622.648.990,- pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban produksi sebesar Rp4.561.078.776,- atau 1.688,58%, penyusutan sebesar Rp2.323.534.491,- atau 1.074,66% dan overhead sebesar Rp1.774.915.679,- atau 18.510,11%.

#### Laba Neto

Laba neto pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp267.645.417,- atau 946,19%, dari sebesar Rp28.286.724,- pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp295.932.141,- pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya laba bruto sebesar Rp2.138.373.321,- atau 288,87%. Sementara di sisi lain terdapat peningkatan beban usaha yang nilainya dibawah peningkatan laba bruto tersebut sebesar Rp1.887.575.075,- atau sebesar 266,53%.

Kontribusi pendapatan CRE terhadap Perseroan sebagai berikut :

Keterangan	30 Juni 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
CRE	3,55%	4,18%	3,22%	0,34%

#### D. PT. CNG Global ("CNGLOBAL")

##### Riwayat Singkat

**CNGlobal** berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 52 tanggal 24 Mei 2007 yang diubah dengan Akta No. 14 tanggal 11 Juni 2007, keduanya dibuat di hadapan Edi Priyono, SH, Notaris di Jakarta, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W7-06963 HT.01.01-TH.2007 tanggal 25 Juni 2007, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. TDP : 090315153041 tanggal 17 Juli 2007, serta telah dimumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 60, Tambahan 1711. (**Akta No.52/2007**)

Berkedudukan di Jl. Kalimalang No.126, Tegal Gede, Kelurahan Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17530 Indonesia

Perseroan melakukan penyertaan modal pada CNGLOBAL dimulai tahun 2007.

##### Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Anggaran Dasar Cnglobal terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 26 tanggal 21 Juni 2023, dibuat dihadapan Amriyati Amin Supriyadi SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0043053.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 26 Juli 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0141966.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 26 Juli 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 69 tanggal 29 Agustus 2023, Tambahan No. 26096 (**Akta No.26/2023**) dalam rapat pemegang saham mana antara lain menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah berusaha dalam bidang:
  - a. Pengangkutan dan Pergudangan;
  - b. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
  - c. Industri Pengolahan.



2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Menjalankan usaha dibidang Pengangkutan dan Pergudangan yang meliputi kegiatan Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus (KBLI: 49432);  
Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor.
  - b. Menjalankan usaha dibidang Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, yang meliputi kegiatan Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (KBLI: 46599);  
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut.
  - c. Menjalankan usaha dibidang Industri Pengolahan, yang meliputi kegiatan Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus (KBLI 33122).  
Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan mesin untuk keperluan khusus yang tercakup dalam golongan 282, seperti reparasi dan perawatan traktor pertanian, mesin pertanian dan mesin kehutanan dan pennebangan, perkakas mesin pemotong logam dan pembentuk logam dan aksesorinya, perkakas mesin lainnya, mesin metalurgi, mesin pertambangan dan penggalian termasuk mesin pada ladang minyak dan gas, mesin konstruksi, mesin pengolahan makanan dan minuman, mesin pengolahan tembakau, mesin tekstil, mesin pembuatan pakaian dan pakaian dari kulit, mesin pembuatan kertas dan mesin keperluan khusus lainnya.

Kegiatan Usaha yang benar-benar dijalankan saat Prospektus diterbitkan adalah menjalankan kegiatan usaha dibidang Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (KBLI: 46599) dan Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus (KBLI :33122) dan Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus (KBLI: 33122).

### **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas CNGlobal No. 52 tanggal 24 Mei 2007 yang diubah dengan Akta No. 14 tanggal 11 Juni 2007, keduanya dibuat di hadapan Edi Priyono SH, Notaris di Jakarta, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W7-06963 HT.01.01-TH.2007 tanggal 25 Juni 2007, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. TDP : 090315153041 tanggal 17 Juli 2007, serta telah dimumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 60 tanggal 27 Juli 2007, Tambahan 1711, yang ditegaskan kembali berdasarkan Akta Berita Acara Rapat CNGlobal No. 49 tanggal 15 September 2008, dibuat dihadapan Edi Priyono SH., Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-7526.HT.01.02-Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0097846.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008, susunan permodalan dan susunan pemegang saham CNGlobal saat ini yaitu sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000.- setiap Saham		Persentase %
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000</b>	500.000.000,-	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1 PT. Citra Nusantara Gemilang	450	225.000.000,-	75
2 PT. Green Energy Investment	150	75.000.000,-	25
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>600</b>	<b>300.000.000,-</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>400</b>	<b>200.000.000,-</b>	

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 07 tanggal 04 Juli 2022, dibuat di hadapan sahat Simanungkalit, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Timur, perubahan data Perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09.0031729 tanggal 12 Juli 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0132549.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 12 Juli 2022, Direksi dan Dewan Komisaris CNGLOBAL yang menjabat adalah sebagai berikut:

**Direksi** :  
Direktur : Eki Triandi Rustam

**Dewan Komisaris** :  
Komisaris : Andika Purwonugroho

### Ikhtisar Data Keuangan Penting

#### Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	30 Juni 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Total Aset Lancar	6.661.245.319	4.497.709.985	6.251.038.396	8.187.006.680
Total Aset Tidak Lancar	7.846.811.752	8.977.278.697	11.085.516.945	10.256.345.340
<b>Total Aset</b>	<b>14.508.057.071</b>	<b>13.474.988.682</b>	<b>17.336.555.341</b>	<b>18.443.352.020</b>
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.394.883.441	3.048.167.085	4.578.132.206	3.912.098.066
Total Liabilitas Jangka Panjang	10.217.622.162	8.293.754.073	11.605.048.476	13.554.448.636
<b>Total Liabilitas</b>	<b>11.612.505.603</b>	<b>11.341.921.158</b>	<b>16.183.180.682</b>	<b>17.466.546.702</b>
<b>Total Ekuitas</b>	<b>2.895.551.467</b>	<b>2.133.067.524</b>	<b>1.153.374.659</b>	<b>976.805.318</b>

#### Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Pendapatan	4.367.922.757	13.981.450.350	18.547.555.973	8.471.707.425	10.199.210.339
Beban Pokok Pendapatan	(2.301.122.498)	(9.461.625.213)	(13.037.644.506)	(4.615.811.234)	(4.665.026.881)
Laba Kotor	2.066.800.259	4.519.825.137	5.509.911.467	3.855.896.191	5.534.183.458
Laba (Rugi) Usaha	1.110.523.358	3.044.078.912	2.209.240.775	1.084.357.723	1.005.356.043
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	793.607.650	2.573.048.787	1.384.930.643	287.319.211	665.897.967
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan	766.509.764	2.006.978.053	988.872.267	188.197.817	447.880.028
Laba(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	761.815.266	2.006.978.053	979.692.864	176.569.341	436.447.463

#### Analisis Pembahasan Laporan Posisi Keuangan

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

##### Total aset

Total aset per tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp3.861.566.659,- atau 22,27% dari sebesar Rp17.336.555.341,- per tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp13.474.988.882,- per tanggal 31 Desember 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan uang muka sebesar Rp2.575.804.438,- atau 52,11% dan penurunan aset tetap sebesar Rp2.209.986.295,- atau 20,80%. Meskipun, di sisi lain terdapat peningkatan pajak dibayar dimuka sebesar Rp695.092.049,- atau sebesar 100% dan peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp224.735.027,- atau 74,93%.

#### Total Liabilitas

Total Liabilitas per tanggal 31 Desember 2022 turun sebesar Rp4.841.259.524,- atau 29,92% dari sebesar Rp16.183.180.682,- per tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp11.341.921.158,- per tanggal 31 Desember 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan uang muka penjualan sebesar Rp1.764.374.436,- atau 59,36%, penurunan utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp1.526.676.775,- atau 33,28% dan penurunan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp2.247.108.750,- atau 45,71%. Di sisi lain, terjadi peningkatan pada liabilitas imbalan kerja sebesar Rp462.491.122,- atau 22,01%.

#### Total Ekuitas

Total ekuitas per tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp979.692.865,- atau 84,94% dari sebesar Rp1.153.374.659,- per tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp2.133.067.524,- per tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama didorong oleh adanya peningkatan saldo laba sebesar Rp988.872.268,- atau 129,26%.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

#### Total Aset

Total aset per tanggal 31 Desember 2021 turun sebesar Rp1.106.796.679,- atau 6,00% dari sebesar Rp18.443.352.020,- per tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp17.336.555.341,- per tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan aset lancar persediaan sebesar Rp1.177.313.696,- atau 68,88% dan Pajak dibayar dimuka sebesar Rp5.262.193.500,- atau 100,00%. Meskipun, di sisi lain terdapat peningkatan aset tidak lancar yaitu aset tetap –neto sebesar Rp724.841.172,- atau 7,32% dan peningkatan aset lancar piutang usaha sebesar Rp207.130.004,- atau sebesar 126,44%

#### Total Liabilitas

Total liabilitas per tanggal 31 Desember 2021 menurun sebesar Rp1.283.366.020,- atau 7,35% dari sebesar Rp17.466.546.702,- per tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp16.183.180.682,- per tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan liabilitas jangka panjang utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp1.075.759.353,- atau 19,00% dan penurunan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp1.347.870.044,- atau 21,52%. Sementara di sisi lain terdapat peningkatan liabilitas jangka pendek uang muka penjualan sebesar Rp1.764.374.436,- atau 146,05%.

#### Total Ekuitas

Total ekuitas per tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp176.569.341,- atau 18,08% dari sebesar Rp976.805.318,- per tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp1.153.374.659,- per tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan saldo laba sebesar Rp188.197.817,- atau 32,63%.

### **Analisis dan Pembahasan Laporan Laba (Rugi) dan Komprehensif Lain**

#### **Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 (tidak diaudit).**

#### Pendapatan

Pendapatan pada tanggal 30 Juni 2023 menurun sebesar Rp9.613.527.593,- atau 220 %, dari sebesar Rp13.981.450.350,- pada tanggal 30 Juni 2022 menjadi sebesar Rp 4.367.922.757,- pada tanggal 30 Juni 2023. Penurunan ini disebabkan pada kurun waktu Januari 2023 sampai dengan Juni 2023 tidak penjualan Kompresor (Trading ).

#### Beban Pokok Pendapatan

Beban Pokok Pendapatan pada tanggal 30 Juni 2023 menurun sebesar Rp 7.160.502.715,- atau 311 %, dari sebesar Rp 9.461.625.213,- pada tanggal 30 Juni 2022 menjadi sebesar Rp 2.301.122.498,- pada tanggal 30 Juni 2023. Penurunan ini disebabkan oleh harga pokok penjualan kompresor karena pada tahun 2023 tidak ada penjualan kompresor.

#### Laba Neto

Laba Neto pada tanggal 30 Juni 2023 menurun sebesar Rp 1.240.468.289,- atau sebesar 162%, dari sebesar Rp2.006.978.053,- pada tanggal 30 Juni 2022 menjadi sebesar Rp 766.509.264,- pada tanggal 30 Juni 2023. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan laba atas penjualan kompresor.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

##### Pendapatan

Pendapatan pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp10.075.848.548,- atau 118,94%, dari sebesar Rp8.471.707.425,- pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp18.547.555.973,- pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan atas sewa boster kompresor dan PRS metering.

##### Beban Pokok Pendapatan

Beban Pokok Pendapatan pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp8.421.833.272,- atau 182,46%, dari sebesar Rp4.615.811.234,- pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp13.037.644.506,- pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh beban pemakaian bahan sebesar Rp8.310.120.595,- dan peningkatan beban lain-lain sebesar Rp295.246.301,- atau 72,84%. Sementara itu, terdapat penurunan pada beban penyusutan sebesar Rp189.729.968,- atau 7,93%. Peningkatan beban pokok pendapatan seiring dengan peningkatan penjualan neto.

#### Laba Neto

Laba Neto pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp800.674.450,- atau 425,44%, dari sebesar Rp188.197.817,- pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp988.872.267,- pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya laba bruto sebesar Rp1.654.015.276,- atau 42,90%. Sementara di sisi lain terdapat peningkatan beban usaha sebesar Rp529.132.224,- atau sebesar 19,09% dan beban pajak penghasilan neto sebesar Rp296.936.982 atau 299,57% yang keduanya nilainya dibawah peningkatan laba bruto.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

##### Penjualan Neto

Penjualan neto pada tanggal 31 Desember 2021 turun sebesar Rp1.727.502.914,- atau 16,94%, dari sebesar Rp10.199.210.339,- pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp8.471.707.425,- pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan atas sewa boster kompresor dan PRS metering.

##### Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan pada tanggal 31 Desember 2021 turun sebesar Rp49.215.647,- atau 1,05%, dari sebesar Rp4.665.026.881,- pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp4.615.811.234,- pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada akumulasi penyusutan sebesar Rp320.096.019,- atau 11,80%. Di sisi lain, terdapat peningkatan beban gaji dan tanjungan sebesar Rp113.464.200,- atau 6,66% dan beban lain-lain sebesar Rp157.416.172,- atau 63,49%.

#### Laba Neto

Laba neto pada tanggal 31 Desember 2021 turun sebesar Rp259.682.211,- atau 57,98%, dari sebesar Rp447.880.028,- pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp188.197.817,- pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan laba bruto sebesar Rp 1.678.287.267,- atau 30,33% sekalipun disertai penurunan lebih besar dari beban usaha sebesar Rp1.757.288.947,- atau sebesar 38,80%.

Kontribusi pendapatan CNGlobal terhadap Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
CNGlobal	2,39	4,38%	2,19%	2,70%

## 8. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.19/ 2023 Susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Drs. As'at Said Ali
Komisaris	: Raditya Muhas Juvirawan
Komisaris Independen	: Leo Herlambang

### Direksi

Direktur Utama	: Andika Purwonugroho
Direktur	: Agung Wibawa
Direktur	: Mohamad Isa Safardi

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:



### Komisaris Utama: Drs. As'at Said Ali

Warga Negara Indonesia, 74 tahun, Doktor Honoris Causa, Universitas Diponegoro, pendidikan terakhir S1 Hubungan Internasional, Universitas Gajah Mada, di Yogyakarta pada tahun 1974. Bekerja di Perseroan sejak tahun 2010 sebagai Komisaris Utama.

Berikut adalah riwayat pekerjaan dari Komisaris Utama :

2010-sekarang	Wiraswata
2010-sekarang	Komisaris Utama
2000-2010	Waka BIN
1999-2000	Deputi III BIN
1998-1999	Staf Ahli Luar Negeri
1996-1998	Kepala Direktorat 34
1990 - 1996	Kepala Sub Direktorat Analisa
1986 - 1990	Kepala Pos Syria, Lebanon, Cyprus
1982 - 1986	Kepala Pos Saudi Arabia
1978 - 1982	Kepala Seksi Administrasi
1974-1978	Anggota BAKIN



### **Komisaris: Raditya Muhas Juvirawan**

Warga Negara Indonesia, 43 tahun, pendidikan terakhir Business Administration, Curtin University, Perth di Australia pada tahun 2021. Bekerja di Perseroan sejak tahun 2023 sebagai Komisaris

Berikut adalah riwayat pekerjaan dari Komisaris :

2023-sekarang	Komisaris Perseroan
2007-sekarang	Direktur PT Green Energy Investment
2003-sekarang	Direktur Keuangan PT Bayu Buana Gemilang



### **Komisaris Independen: Leo Herlambang**

Warga Negara Indonesia, 54 tahun, pendidikan terakhir Doktor Ekonomi Islam, S3 Universitas Airlangga, di Surabaya pada tahun 2014. Bekerja di Perseroan sejak tahun 2023, sebagai Komisaris Independen

Berikut adalah riwayat pekerjaan dari Komisaris Independen :

2017-sekarang	Dosen (Praktisi): Univ Airlangga, Univ. Brawijaya dan Wakil Rektor II Univesitas International Semen Indonesia
2017-sekarang	Penasehat beberapa perusahaan makanan, migas, kesehatan dan alat kebersihan
2015 - 2017	Direktur Utama – PT Petrogas Jatim Utama (Migas Upstream, Midstream dan Downstream)
2010 - 2015	Direktur Utama – PT Jatim Nusa Usaha (Pelabuhan & Tank Farm) (HSD & CPO) Gresik dan Probolinggo
2004 – 2010	Direktur & Direktur Utama – PT Jatim Investment Management
2003 – 2004	Direktur – PT Kasa Husada
2000 – 2001	Branch Manager – PT Ficoritas
1996 – 2000	Direktur Pengelolaan – PT IntiTeladan Sekuritas (AB BES & BEJ)
1993 – 1996	Sekretaris Komite Pencatatan Efek – Bursa Efek Surabaya
1992 – 1996	Kasie Pencatatan Efek – PT Bursa Efek Surabaya
1991 – 1992	Salary & Benefit – PT Kaltim Prima Coal (Pre-GDP)





### **Direktur Utama: Andika Purwonugroho**

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, pendidikan terakhir Young Executive Magister Manajemen Prasetya Mulya, di Jakarta pada tahun 2004. Bekerja di Perseroan sejak tahun 2022 sebagai Direktur Utama

Berikut adalah riwayat pekerjaan dari Direktur Utama :

2022-sekarang	- Direktur Utama Perseroan - Komisaris PT Citra Nusantara Energi - Komisaris PT CNG Hilir Raya - Komisaris PT CNG Global - Komisaris PT Cipta Rizqi Energi
2012-2022	Direktur Komersial Perseroan
2008-2012	General Manager Perseroan
2006-2008	Sales Industri Department Head Perseroan
2006-2006 (Juli)	Business Relationship SPV Asuransi Adira Dinamika
2004-2005	Supervisor Sales Area Jakarta, Bouraq Indonesia Airlines
2003-2004	Area Sales Comptroller, Bouraq Indonesia Airlines
2022-2022 (Des)	Staf Quality Assurance, Bouraq Indonesia Airlines
2001-2022	Management Trainee, Bouraq Indonesia Airlines



### **Direktur : Agung Wibawa**

Warga Negara Indonesia, 51 tahun, pendidikan terakhir S1 Manajemen Perusahaan, Universitas Keuangan di Jakarta pada tahun 2005. Bekerja di Perseroan sejak tahun 2021 sebagai Direktur Keuangan

Berikut adalah riwayat pekerjaan dari Direktur Keuangan:

2021-sekarang	Direktur Keuangan Perseroan
2021-sekarang	Direktur Keuangan PT Cipta Rizqi Energi
2019-2021	General Manager Finance Perseroan
2009-2019	Deputy Commercial Banking Group, Bank BRI Syariah, Tbk
2008 - 2009	Marketing Manager, Bank Mega Syariah
1996 - 2008	Account Officer, Bank Muamalat Indonesia



### **Direktur: Mohamad Isa Safardi**

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, pendidikan terakhir S1 Teknik Metalurgi Universitas Indonesia, di Jakarta pada tahun 1999. Bekerja di Perseroan sejak tahun 2022 sebagai Direktur Operasional

Berikut adalah riwayat pekerjaan dari Direktur Operasional:

2022-sekarang	Direktur Perseroan
2021-2022	Vice President Operational Perseroan
2015 - 2021	Research and Development PT Bayu Buana Gemilang
2013-2015	Business Development PT Citra Nusantara Gemilang
2010-2013	Business Development PT Green Energy Investment
2007-2010	Field Engineering PT McDermott Indonesia
2002-2007	Field Engineering PT Truba Jurong Engineering
2000-2002	Sr Supervisor of Production Planning & Inventory Control at Engine Plant PT Perkasa Heavyndo Engineering
2001-2002	Dosen Metalurgi Physic II, Sekolah Tinggi Teknologi Texmaco, Subang, Jawa Barat
1999-2000	Training in Class & Field Texmaco Management Development Program, Texmaco Group

### **Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi**

Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Dewan Komisaris	Rp210.000.000,-	Rp420.000.000,-	Rp420.000.000,-	Rp420.000.000,-
Direksi	Rp1.050.000.000,-	Rp2.100.000.000,-	Rp2.100.000.000,-	Rp2.100.000.000,-

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok dan atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir dari Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

### **TATA KELOLA PERSEROAN**

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan penerapan dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No.33/ 2014. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

## DEWAN KOMISARIS

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
  - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada no.7, apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perseroan secara lengkap dan tepat waktu.
11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan-perundangan lainnya yang berlaku.

Besarnya remunerasi Dewan Komisaris yaitu gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya jika ada bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
2. Rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat;
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkap dalam laporan tahunan Perseroan.

Adapun pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada 1 (satu) tahun terakhir adalah melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan pada umumnya. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Dewan Komisaris telah melakukan Rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan presentase kehadiran sebesar seratus persen.

## DIREKSI

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termakstub dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Anggota Direksi Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan internal Perseroan.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada no.1 Direksi dapat membentuk komite.
5. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
  - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan, apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan pada no.8.

10. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
  - b. menerima pinjaman uang dari siapapun, apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
  - c. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, dengan nilai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan pada tahun buku berjalan, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. membeli atau dengan cara apapun juga memperoleh barang-barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah, dengan nilai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan pada tahun buku berjalan, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
  - e. menjaminkan, menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan atau melepaskan barang-barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah, dengan nilai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan pada tahun buku berjalan, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
11. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan -bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
12. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
13. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
15. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.
16. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
  - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
17. Dalam hal terdapat keadaan yang berhak mewakili Perseroan adalah:
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

18. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Besarnya remunerasi Direksi yaitu gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya jika ada bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Direksi:

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan Direksi juga wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
3. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
4. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (i) Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
  - (ii) Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

Besarnya remunerasi Direksi yaitu gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya jika ada bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Direksi:

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
3. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Direksi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

Adapun pelaksanaan tugas Direksi pada 1 (satu) tahun terakhir adalah memimpin dan mengurus Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan dan menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pada tahun 2023 Direksi telah melakukan Rapat sebanyak 9 (sembilan) kali.

Sampai saat Prospektus ini dibuat Direksi Perseroan belum pernah mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi Direksi, namun Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi telah dibuat dalam anggaran pelatihan dengan jenis pelatihan yang akan diikuti disesuaikan dengan kebutuhan.

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Perseroan mengadakan rapat gabungan bulanan Dewan Komisaris dan Direksi untuk membahas kinerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada hasil kinerja keuangan, rencana kerja, aktivitas pemasaran dan promosi serta pengembangan sumber daya manusia.



## SEKRETARIS PERUSAHAAN

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 35/2014. Berdasarkan Surat Keputusan No.079/CNKG-DIR/VIII/23 tanggal 29 Agustus 2023, Perseroan menunjuk Ferina Tyas, 30 tahun, pendidikan terakhir Magister Hukum, Universitas Indonesia, di Jakarta pada tahun 2017 sebagai Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*). Adapun pengalaman kerja Sekretaris Perseroan, tahun 2017 s/d 2022 bekerja di Bagian Legal dan Corporate Secretary PT Indomobil Sukses International Tbk dari pada tahun 2022 bekerja di Bagian Legal dan Corporate Secretary PT Indo Husada Utama (Radjak Hospital).

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perseroan meliputi:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
  - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
  - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
  - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
  - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan Pemangku kepentingan umum lainnya.
5. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perseroan.
7. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.
8. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.
9. Setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi Perseroan.
10. Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan merecord Agenda, Minute, Kebijakan, Keputusan, dan data – data yang dihasilkan didalam Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi.
11. Membantu Direksi dalam pemecahan masalah – masalah Perseroan secara umum.
12. Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG.
13. Menata-usahkan serta menyimpan dokumen – dokumen Perseroan.
14. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau *shareholder* atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan:
  - Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*);
  - Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (*Annual Report*);
  - Informasi Fakta Materi;
  - Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dll);
  - Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Sekretaris Perusahaann akan mengikuti program pelatihan yang berkaitan dengan:

- Perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Pemahaman tata kelola Perseroan yang berpedoman pada prinsip GCG
- Kemampuan sebagai penghubung antara pemegang saham Perseroan, OJK, dan Pemangku kepentingan umum lainnya.

Alamat Sekretaris Perusahaan : Jl. Tebet Timur Dalam II No.35 Tebet Timur, Kecamatan Tebet,  
Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12820 Indonesia  
No. Telepon : +62 21 829 8507 ; 831 9879; Faksimili: +62 21 829 1391  
Alamat E-mail : corporate.secretary@cng.co.id  
Website : www.cng.co.id

## KOMITE AUDIT

Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit telah dibentuk sesuai dengan ketentuan POJK No.55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman pelaksanaan Kerja Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.081/CNKG-KOM/VIII/23 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Komite Audit dengan susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut, dan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut, yaitu:

- Ketua** : Leo Herlambang  
Warga Negara Indonesia, 54 tahun, menjabat sebagai Ketua Komite Audit sejak tahun 2023, pengalaman kerja dapat dilihat pada sub bab pengalaman kerja Komisaris Independen
- Anggota** : Soetono Mediyanto  
Warga Negara Indonesia, 58 tahun, menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak Agustus 2023, memiliki pengalaman kerja sebagai Konsultan Independen (2020-sekarang), Finance & Administration Manager PT Green Energy sejak tahun 2007-2018, tahun 2004-2007 sebagai Senior Manager dan Tax Manager – KAP Heliantoro dan Rekan, tahun 1998-2000, sebagai Finance & Adm. Manager PT Chempro Indonesia, tahun 2000-2003 sebagai Finance & Accounting Manager PT Jala Visiarta & Vision Pacific Ltd, 1995-1998 sebagai Finance & Administration Manager Amintaland Group, tahun 1993-1995 Senior Auditor KAP Drs Santosa Harsokusumo & Rekan, 1992-1993 Senior Auditor KAP Drs Raisin, Ichwan & Co; tahun 1987-1990 sebagai Ajun Akuntan BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan
- Anggota** : Imam Syarifudin  
Warga Negara Indonesia, 50 tahun, menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak Agustus 2023, memiliki pengalaman, tahun 2018-2023 bekerja pada Kantor Jasa Akuntansi Integrity, tahun 2006 sd 2017, Manager Accounting dan Tax PT Bayu Buana Gemilang, 2003-2006 Finance dan Accounting PT Graha SudirmanCenter (Electronix City), tahun 1999 – 2003 sebagai Internal Audit PT Roda Vivatex Tbk, 1993-1999 sebagai Internal Audit PT Roda Vivatex, tahun 1999 sebagai Semi Senior Auditor Publik Wisnu KAP B. Soewito; 1993-1999 sebagai staf Audit KAP B. Muratno dan Rekan

### Piagam Komite Audit

Perseroan Juga telah membentuk suatu *Piagam Komite Audit* Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 29 agustus 2023 Piagam ini merupakan pedoman kerja Komite Audit. Rapat anggota Komite Audit dilakukan setiap 4 (empat) kali setahun dan rapat tersebut dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota.

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

Sebagaimana terdapat di dalam Piagam Komite Audit Perseroan, tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari Komite Audit Perseroan, termaktub dalam POJK No.55/POJK.04/2015 yang mengatur hal – hal sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab Komite Audit:

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan komisaris, meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan akuntan publik, mengadakan rapat/pembahasan dengan akuntan publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Melakukan penilaian dan mengkonfirmasi bahwa semua tanggung jawab tertera dalam Pedoman Komite Audit telah dilaksanakan;
- j. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- k. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
- l. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantauan resiko dibawah Dewan Komisaris; dan
- m. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan Perseroan

b. Wewenang Komite Audit

- a. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

c. Pelaporan

1. Komite Audit wajib menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan.
2. Komite Audit membuat laporan tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Audit (dan dimuat pada laporan tahunan Perseroan).

Sampai dengan Prospektus diterbitkan belum ada pelaksanaan Rapat karena Komite Audit baru terbentuk pada tanggal 29 Agustus 2023 sehingga belum terdapat laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit.

## KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan POJK No. 34/2014, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor No. 082/CNKG-KOM/VIII/23 tanggal 29 Agustus 2023 Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka mewujudkan efektivitas, pelaksanaan fungsi dijalankan oleh Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perseroan oleh Direksi, terutama sehubungan dengan hal-hal seperti penetapan kriteria calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi, penetapan sistem penilaian kinerja dan sistem remunerasinya karena pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

Perseroan telah membentuk suatu Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 29 Agustus 2023 Pedoman ini merupakan pedoman kerja untuk pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang:

1. **Terkait Fungsi Nominasi**  
 Dalam menjalankan fungsi Nominasi Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
  - a. Menyusun komposisi dan proses Nominasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
  - e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. **Terkait Fungsi Remunerasi**  
 Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
  - a. Menyusun struktur fungsi Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - b. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - c. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
  - d. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi diatas harus memperhatikan:
    - i. Remunerasi yang berlaku dalam sektor industri kegiatan usaha Perseroan dari waktu ke waktu;
    - ii. Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban keuangan Perseroan;
    - iii. Prestasi kerja individual anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
    - iv. Kinerja, tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
    - v. Tujuan dan pencapaian kinerja jangka pendek atau panjang yang sesuai dengan strategi Perseroan;
    - vi. Keseimbangan tunjangan yang bersifat tetap dan variatif dengan memperhatikan kelayakan dan keseluruhan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi;
    - vii. Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Dewan Komisaris minimal 1 kali dalam setahun.

#### Penyelenggaraan Rapat:

1. Rapat Nominasi dan/atau Remunerasi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
2. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari Dewan Komisaris dan kuorum mayoritas Dewan Komisaris harus memperhitungkan hadirnya Komisaris Independen;
3. Keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
4. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka keputusan dianggap ditolak;
5. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat termasuk pendapat yang berbeda (*dissenting opinions*), dituangkan dalam risalah rapat yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris yang hadir, sebagai bukti yang sah atas keputusan yang diambil dalam rapat.

Sampai Prospektus ini diterbitkan Komite Nominasi dan Remunerasi belum melakukan rapat sehingga belum terdapat laporan singkat pelaksanaan kegiatan karena Komite Nominasi dan Remunerasi baru terbentuk tanggal 29 Agustus 2023

#### UNIT AUDIT INTERNAL (SATUAN PENGAWAS INTERNAL)

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Direktur Utama sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan Unit Internal Perseroan No.080/CNKG-DIR/VIII/23 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Internal Audit , dengan struktur keanggotaan Unit Audit Internal sebagai berikut:

Kepala Unit Audit Internal : Abil Yulianto

Warga Negara Indonesia, 39 tahun, menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sejak tahun 2023, memiliki pengalaman kerja sebagai Kepala Bagian Finance Accounting Perseroan 2011-2022, Staf Accounting PT Mastedata Kharisma Mandiri dari tahun 2009-2011, Staf Administrasi PT Tirta Yakin Sejahtera dari tahun 2007-2009

Anggota : Maulana

Warga Negara Indonesia, 50 tahun, menjabat sebagai anggota Unit Internal Audit Perseroan mulai tahun 2023, memiliki pengalaman sebagai IT dan Internal Development Head Perseroan sejak 2014 -2022, sebagai Direktur Operasional PT Data Inti Utama dari tahun 2012-2014, sebagai IT Dept Head, Operation Departement Head, Direktur Operasional PT Arya Indonesia (Kidzania Jakarta) dari tahun 2007-2012, sebagai IT staf, IT Asisten Manajer PT System Engineering Integrator

Sampai dengan Prospektus diterbitkan belum ada pelaksanaan Rapat karena Unit Internal Audit baru terbentuk pada tanggal 29 Agustus 2023 sehingga belum terdapat laporan singkat pelaksanaan kegiatan Unit Internal Audit.

## Piagam Internal Audit

Perseroan telah membentuk suatu *Piagam Internal Audit* Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi tanggal 29 Agustus 2023. Piagam ini merupakan pedoman kerja Unit Audit Internal. Sebagaimana terdapat dalam Piagam Internal Audit Perseroan, lingkup tugas dan tanggung jawab serta wewenang Unit Audit Internal dijabarkan sebagai berikut:

### a. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Melakukan analisa di bidang keuangan, akuntansi, operasional, teknologi informasi dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara *on-site* (berkala maupun melalui "*surprise audit*") maupun pemantauan secara *off-site*.
2. Memberikan rekomendasi perbaikan serta informasi secara obyektif atas kegiatan pemeriksaan yang dilakukannya kepada semua tingkat manajemen;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
4. Melakukan pemeriksaan khusus (investigasi) terhadap pelanggaran/penyimpangan yang berindikasi *fraud*;
5. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;
6. Memberikan laporan berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris yang menjabarkan hasil analisa audit secara keseluruhan, dengan penekanan khusus terhadap penyimpangan/pelanggaran serta rekomendasi perbaikannya;
7. Tanggung jawab Divisi Internal Audit adalah melaksanakan Tugas dan Misi Internal Audit untuk mewujudkan Visi dan Divisi Internal Audit;
8. Tanggung jawab Direksi adalah menciptakan struktur pengendalian intern dan menjamin terselenggaranya Fungsi Internal Audit dalam setiap tingkatan manajemen serta menindaklanjuti temuan Internal Audit sesuai dengan kebijakan ataupun pengarahannya yang diberikan oleh Komite Audit.

### b. Wewenang

1. Bekerja dengan bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun;
2. Kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik dan pendekatan audit selama memenuhi standar internal audit yang lazim berlaku;
3. Melaksanakan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi internal audit.

## Sistem Pengendalian Internal

Dalam rangka pengawasan kegiatan operasional dan penggunaan aset-aset Perseroan, segenap manajemen dan karyawan Perseroan memiliki fungsi, peran dan tugas masing-masing dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang dijalankan secara efektif dan berkelanjutan, yang mencakup pengawasan terhadap kegiatan operasional Perseroan. Pelaksanaan atas pengendalian internal diterapkan melalui kebijakan, regulasi dan prosedur yang jelas sehingga dapat diberdayakan dalam menjalankan fungsi pengendalian internal sekaligus meminimalisir risiko yang mungkin timbul. Program yang diberlakukan oleh Perseroan terkait dengan pengendalian internal meliputi aktivitas pengawasan serta kegiatan strategis, yang antara lain terdiri dari:

- Penyusunan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG);
- Penerapan fungsi pengawasan/supervisi oleh atasan didalam masing-masing divisi dan bagian yang terdapat pada Perseroan;
- Pelaksanaan tugas pendampingan terhadap pihak Auditor Eksternal (KAP);
- Pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit;

Perseroan menyadari bahwa tindakan pengendalian internal yang selama ini telah dijalankan tidak menjamin tidak ada risiko penyalahgunaan maupun bentuk lainnya. Namun, Manajemen Perseroan memiliki komitmen untuk selalu memastikan dan meningkatkan sistem pengendalian internal tersebut.



## MANAJEMEN RISIKO

Perseroan melaksanakan Manajemen Risiko dengan:

1. Pengawasan yang aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi atas seluruh kinerja dan aktivitas Perseroan;
2. Melakukan evaluasi, pembaharuan dan pengadaan kebijakan-kebijakan dan peraturan;
3. Melakukan identifikasi, pengukuran serta pemantauan potensi-potensi risiko yang dihadapi oleh Perseroan;
4. Penerapan sistem informasi manajemen dalam hal pengendalian internal yang menyeluruh.

Perseroan dalam menerapkan pengendalian risikonya, ditujukan untuk memperoleh efektivitas dari kinerja Perseroan termasuk didalamnya pengelolaan terhadap risiko pasar dan risiko kredit. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil analisa atas hasil dari penerapan pengelolaan risiko Perseroan

No	Risiko	Mitigasi Risiko
1.	Ketersediaan Pasokan Gas Alam	Perseroan akan berusaha untuk mendapatkan kontrak dari sumber gas baru, Perseroan menjaga hubungan dengan pemasok dengan memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemasok
2.	Persaingan Usaha	Meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan memperluas area distribusi
3.	Risiko Operasional	Menerapkan Standar Operating Prosedure yang selalu diperbaharui untuk disesuaikan dengan perkembangan bisnis, menerapkan prosedur K3
4.	Risiko Melemahnya Penjualan Pelanggan	Mitigasi risiko terkait kondisi makro ekonomi yang menyebabkan melemahnya penjualan pelanggan, Perseroan memitigasi kondisi tersebut dengan melakukan <i>negosiasi term of payment</i>
5.	Subsidi Pemerintah Dibidang Energi (bahan bakar)	Perseroan akan memperluas pasar atau pelanggan pengguna bahan bakar non-subsidi
6.	Pergeseran penggunaan jenis energi	Mitigasi dari risiko pergeseran penggunaan jenis energi yaitu dengan melaksanakan kebijakan harga yang kompetitif dan melakukan research development teknologi energi bersih.
7.	Risiko Bencana Alam	Mitigasi atas risiko bencana alam, Perseroan menutup asuransi sesuai skala prioritas
8.	Sumber Daya Manusia	Pembentukan <i>Corporate Culture</i> , meningkatkan kompetensi karyawan dan <i>career development</i>

## 9. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR)


Perseroan berperan dalam mendukung aktifitas sosial masyarakat, memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan perusahaan sesuai undang-undang yang berlaku. Peran serta dalam berbagai bidang untuk menunjang kehidupan sosial di lingkungan perusahaan seperti kegiatan sebagai berikut:

- Program Pengenalan Siswa mengenai konversi Kendaraan CNG di SMKN 8 Bandung, 2013
- Pendirian Sekolah Sepak Bola di Cikarang, 2019
- Memberi santunan kepada anak yatim piatu di Halim tahun 2020
- Santunan anak yatim, pada acara buka puasa bersama Perseroan dengan para pemegang saham dan *stakeholder*, di kantor operasional Tebet , Mei 2023
- Pelaksanaan Kurban pada tanggal 27 Juni 2023 di Cikarang



## 10. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut Diagram Struktur Organisasi Perseroan:



## 11. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu unsur penting untuk meningkatkan kinerja Perseroan, Perseroan menjadikan SDM sebagai *partner* organik dalam pertumbuhan Perseroan, oleh karenanya Perseroan secara berkesinambungan mengembangkan dan mendukung sepenuhnya atas peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan. Perseroan melakukan kebijakan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, jabatan, gaji atau upah minimum, kesejahteraan dan pemberhentian karyawan, diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Komposisi Karyawan

Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang jabatan, pendidikan, usia, status kepegawaian dan aktivitas utama serta lokasi sampai 30 Juni 2023 pada tanggal-tanggal di dalam tabel adalah sebagai berikut:

### PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

- Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Jenjang Jabatan:

Keterangan	Perseroan			
	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
General Manager	3	3	3	2
Senior Manager	-	-	-	2
Manager	16	15	15	12
Asisten Manager	13	13	11	13
Staff	78	79	79	77
Non Staff	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>108</b>	<b>106</b>

Keterangan	CNE				CRE				CHR				CNGlobal			
	30 Juni		31 Desember		30 Juni		31 Desember		30 Juni		31 Desember		30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
General Manager	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1
Senior Manager	-	-	-	-					1	1	-	-				
Manager	7	7	6	6	2	2	2	-	5	5	6	4	1	1	1	1
Asisten Manager	10	8	7	4	-	-	-	-	3	3	3	5	2	2	2	2
Staff	27	31	31	33	2	2	2	-	18	18	28	27	23	22	22	22
Non Staff	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>

- Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Jenjang Pendidikan:

Keterangan	Perseroan			
	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
SLTP	-	-	-	-
SLTA	73	75	75	73
D1-D4	1	1	1	1
S1	35	34	32	32
S2	1	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>108</b>	<b>106</b>

Keterangan	CNE				CRE				CHR				CNGlobal			
	30 Juni		31 Desember		30 Juni		31 Desember		30 Juni		31 Desember		30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
SLTP									-	-	-	-				
SLTA	29	31	31	30	2	2	2	-	11	11	21	19	23	22	22	22
D1-D4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-				
S1	14	14	12	12	2	2	2	-	16	16	16	17	4	4	4	4
S2	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1				
<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>

- Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Jenjang Usia:

Keterangan	Perseroan			
	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
20-29	16	18	16	15
30-39	38	38	35	36
40-49	46	44	46	47
50-59	9	9	10	7
60-69	1	1	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>108</b>	<b>106</b>

Keterangan	CNE				CRE				CHR				CNGlobal			
	30 Juni		31 Desember		30 Juni		31 Desember		30 Juni		31 Desember		30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
20-29	5	7	6	5	-	-	-	-	6	5	10	8	6	5	5	5
30-39	20	20	20	21	3	3	3	-	18	19	22	24	9	10	11	12
40-49	16	16	15	17	1	1	1	-	3	3	4	3	7	8	7	6
50-59	4	4	4	1	-	-	-	-	1	1	2	2	3	2	3	3
60-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>

- Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Status Kepegawaian:

Keterangan	Perseroan			
	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	84	84	80	81
Karyawan Kontrak	26	26	28	25
Karyawan Harian	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>108</b>	<b>106</b>

Keterangan	CNE				CRE				CHR				CNGlobal			
	30 Juni		31 Desember		30 Juni		31 Desember		30 Juni		31 Desember		30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	35	35	35	35	2	2	2	-	20	21	22	20	27	26	26	26
Karyawan Kontrak	10	12	10	9	2	2	2	-	8	7	16	17				
Karyawan Harian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>

- Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Lokasi

Keterangan	Perseroan			
	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Jakarta	20	20	20	22
Bandung	11	11	11	14
Cikarang - Jabar	71	71	70	64
Klaten	8	8	7	6
<b>Jumlah</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>108</b>	<b>106</b>

Keterangan	CNE				CRE				CHR				CNGlobal			
	30 Juni		31 Desember		30 Juni		31 Desember		30 Juni		31 Desember		30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
Jakarta					4	4	4	-					1	1	1	1
Cibitung-Jabar													9	8	8	8
Kranggan-Jak Tim													9	9	9	9
Surabaya	43	45	43	44									8	8	8	8
Palembang									26	26	37	37				
Lampung									2	2	1					
Malang	1	1	1	-												
Kediri	1	1	1	-												
<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>

### Kesejahteraan Karyawan

Unit sumber daya manusia Perseroan mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. Karyawan tetap Perseroan mendapatkan kompensasi yang meliputi gaji pokok dan berbagai macam tunjangan dan manfaat tambahan seperti kegiatan *Gathering* Perusahaan. Karyawan tetap pada tingkat tertentu juga mendapatkan bonus. Karyawan dibayar sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Upah Minimum Provinsi). Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi pegawai dan keluarganya, fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Jaminan Sosial Tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan)
- Jaminan Kesehatan  
Fasilitas kesehatan tambahan
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR)
- Cuti Tahunan
- Program Umroh tahunan sejumlah 15 orang

## Pelatihan Karyawan

Perseroan menyadari akan posisi strategis SDM yang dimiliki dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin meningkat di masa mendatang. Oleh karena itu, Perseroan mengadakan pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut secara berkelanjutan kepada para karyawan. Pelatihan yang telah diselenggarakan oleh Perseroan antara lain sebagai berikut:

### Internal Training:

No	Nama Trainer	Tanggal Pelaksanaan	Nama Training	Lokasi
1	Bp. Andika Purwonugroho (Management)	Juni 2023	<i>Sharing Knowledge (Leadership Culture)</i>	Kantor Operasional Perseroan
2	Bp. Achmad Yani (Management)	Juni 2022	<i>Sharing Knowledge (Personality Figur)</i>	Aula Plant Cikarang
3	Bp. Ignatius Udaya (GM Perseroan)	Maret 2022	Membaca dan menganalisa dan perkembangan kemajuan Proyek.	Aula Plant Cikarang
4.	Bp. Agung Wibawa (Management)	Februari 2022	Membaca dan menganalisa Laporan Keuangan	Aula Plant Cikarang

### External Training

No	Nama Trainer/Provider	Tanggal Pelaksanaan	Nama Training	Lokasi
1	KUBIK Leadership	April 2023	<i>Culture Prime Mover</i>	Kantor Operasional Perseroan
2	KUBIK Leadership	Juni 2023	<i>Culture Agent</i>	Hotel Trembesi, Tangerang
3	KUBIK Leadership	Agustus 2023	<i>Culture Transformer</i>	Hotel Grand Zurich, Cikarang

Berikut beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan pelatihan :



## Koperasi Karyawan

Perseroan telah membentuk Koperasi Karyawan Citra Nusantara Gemilang (K2-CNG) berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 01 September 2009, dibuat dihadapan Andi Wahida Sumange SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bekasi, berkedudukan di Jl. Kalimalang No. 126, Tegalgede, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi No. 23/SK/KOPERASI DAN UMKM.518/IX/2009 tanggal 1 September 2009, dengan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) : 3216023080005 tanggal 2 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.



Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Konsumen Karyawan Citra Nusantara Gemilang (K2-CNG) No. 08 tanggal 06 Agustus 2019, dibuat dihadapan Achmad Muhara, SH. M.Kn, Notaris di Kabupaten Bekasi, susunan penasehat, pengurus dan pengawas koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Pengurus:  
Ketua : Imam Sugiarto  
Sekretaris : Sri Sugianti  
Bendahara : Sarifudin B. Isrofy
- b. Pengawas :  
Ketua : Benny Andriyanto  
Anggota : Wasis Nugroho  
Anggota : Abil Yulianto

Perseroan tidak memiliki karyawan kunci, sehingga apabila terdapat karyawan berhenti bekerja maka tidak akan menyebabkan terganggunya kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Perseroan telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana tercatat dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Nomor TK.04.02/9242/LKB/ DISNAKER tanggal November 2023 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit atas nama Perseroan yang berlaku sejak 16 November 2023 s/d 15 November 2026.

## 12. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA PERUSAHAAN ANAK

1. Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 28 Agustus 2023, menyatakan bahwa Perseroan saat ini tidak sedang terlibat dalam perkara pidana dan perkara perdata lain di Pengadilan Negeri dimana perseroan mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara arbitrase dihadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga, perkara persaingan usaha di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun.
2. Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan yang didukung dengan Surat Pernyataan dari Direksi Perseroan tertanggal 28 Agustus 2023 masing-masing atas nama Andika Purwonugroho, Agung Wibawa dan Mohamad Isa Safardi, serta dari Dewan Komisaris masing-masing atas nama Drs. As'at Said Ali, Raditya Muhas Juvirawan dan Leo Herlambang dinyatakan bahwa yang bersangkutan dalam kedudukannya sebagai pribadi dan sebagai anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris, dinyatakan bahwa pada saat ditandatangani surat pernyataan :
  - Tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri
  - Tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana;
  - Tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial;
  - Tidak terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
  - Tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak;
  - Tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya;
  - Tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sektor perbankan;
  - Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan.
3. Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan yang didukung Surat Pernyataan Perusahaan Anak CNE, CHR, CNGlobal, CRE tertanggal 31 Agustus 2023, dinyatakan bahwa Perusahaan Anak CNE, CHR, CNGlobal, CRE saat ini tidak sedang terlibat dalam perkara pidana dan perkara perdata lain di Pengadilan Negeri dimana perseroan mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara arbitrase dihadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga, perkara persaingan usaha di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun.
4. Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan yang didukung Surat Pernyataan tertanggal 31 Agustus 2023 dari masing-masing dalam kedudukannya sebagai pribadi dan:
- Direksi CNE atas nama Marsaid dan Dewan Komisaris CNE atas nama Zaqi Ismail dan Andika Purwonugroho
  - Direksi CHR atas nama Hernoe Roes Pridjadi dan Dewan Komisaris CHR masing-masing atas nama Andika Purwonugroho dan Edward Jaya
  - Direksi CRE masing-masing atas nama Setiyadi dan Agung Wibawa dan Dewan Komisaris CRE masing-masing atas nama Drs. Sudadi dan Andika Purwonugroho
  - Direksi CNGlobal atas nama Eki Triandi Rustam dan Dewan Komisaris CNGlobal atas nama Andika Purwonugroho

Dinyatakan bahwa pada saat ditandatanganinya surat pernyataan :

- Tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri
- Tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana;
- Tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial;
- Tidak terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- Tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak;
- Tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya;
- Tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sektor perbankan;
- Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan.

### 13. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

#### A. Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Anak

Perseroan berdiri pada tanggal 21 Desember 2005 dan dikenal sebagai perusahaan pelopor yang memfokuskan pada pengembangan gas alam terkompresi di Indonesia melalui kegiatan usaha perdagangan dan distribusi gas alam yang menggunakan moda transportasi ke daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan pipa gas dengan tekanan gas yang stabil dan aman. Gas alam ini digunakan untuk keperluan industri, transportasi, perumahan, dan pembangkit listrik swasta yang menggunakan gas sebagai energinya. Pemasaran dilakukan secara B2B (*Business to Business*) dan B2C (*Business to Consumer*) yang menargetkan sektor industri, transportasi dan konsultasi terkait operasional dan perawatan dalam bidang gas alam. Perseroan bekerjasama dengan instansi yang handal untuk memperkuat bisnis dalam industri gas alam.

Perseroan menjadi perusahaan induk yang memiliki entitas anak CHR, CNE, CRE dan CNGlobal, kegiatan usaha perdagangan dan distribusi gas alam terkompresi selain dilakukan oleh Perseroan juga dilakukan oleh 2 Entitas Anak yaitu CNE dan CHR.

Entitas Anak CNE didirikan pada tahun 2007 di Jawa Timur untuk menanggapi permintaan pasar lokal akan gas alam, yang kemudian membawa CNE untuk fokus melayani permintaan gas alam untuk transportasi di seluruh Jawa Timur. CNE telah melayani konversi kendaraan pemerintah, transportasi umum, dan 500 unit Silver Taxi.


Entitas Anak CNGlobal didirikan pada tahun 2007 dengan kegiatan usaha jasa penyediaan peralatan dan konstruksi gas untuk mendukung kegiatan usaha perdagangan dan distribusi gas sebagai upaya Perseroan untuk melayani kebutuhan pelanggan secara terintegrasi.

Entitas anak CHR didirikan pada tahun 2009, CHR pertama kali mendirikan Stasiun Pengisi Bahan Bakar Gas (SPBG) untuk melayani permintaan pemerintah provinsi Sumatera Selatan akan gas alam terkompresi untuk digunakan di 200 kendaraan operasional pemerintah daerah setempat dan 600 unit transportasi umum di Jakarta Selatan.

Pada tahun 2021, sebagai salah satu upaya pengembangan bisnis dalam menjalankan usaha, Perseroan bekerjasama dengan BUMD Sindangkasih Multi Usaha mendirikan entitas anak CRE yang berkegiatan usaha dibidang distribusi gas alam dan turunannya serta pembangunan infrastruktur pendukung (*Natural Gas Treatment*)

Pada September 2022, Perseroan telah menerima surat tertanggal 15 September 2022 dari Pertamina EP No.1028/PEP14100/2022-SO Perihal Pemberitahuan Hasil Pemilihan Langsung Ulang Struktur Galian Field Tambun Zona 7 Regional 2, yang ditandatangani oleh Rahmat Keslani sebagai Pjs Senior Manager Commercial Regional 2 bahwa Perseroan ditetapkan sebagai Pemenang. Berdasarkan surat tersebut Perseroan akan membangun LNG Station, yang pembangunannya akan dimulai pada kuartal 1 (satu) 2024. Bersamaan dengan dimulainya pembangunan LNG Station, Perseroan akan melakukan pengurusan alokasi gas di Pertamina EP, apabila telah diperoleh alokasi gas, dalam jangka waktu 14 (empat belas bulan) Perseroan diwajibkan melaksanakan perdagangan dan distribusi LNG sesuai jumlah alokasi yang diterima. Perseroan memperluas atau mengembangkan bisnis perdagangan dan distribusi LNG.

Berikut peta jaringan distribusi Perseroan dan Entitas Anak yang telah tersebar di berbagai wilayah Jawa Timur (Sidoarjo), Jawa Barat (Cikarang), Sumatera Selatan (Palembang) dan Jawa Tengah (Grobogan).



## B. Keterangan Tentang Kegiatan Operasional dan Proses Produksi

*Compressed Natural Gas* (sering disebut dengan CNG) adalah alternatif bahan bakar yang biasa dikenal sebagai Bahan Bakar Gas (BBG), CNG sebagai jenis bahan bakar yang berasal dari gas alam yang terkompresi pada tekanan penyimpanan 200-250 bar dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti LPG, solar dan bensin. Bahan bakar ini dianggap lebih ramah lingkungan walaupun masih mengeluarkan sedikit CO<sub>2</sub> sebagai hasil pembakarannya, tetapi jika dibandingkan dengan solar dan bensin, bahan bakar ini lebih ramah lingkungan. Selanjutnya jika ditinjau dari segi harga, bahan bakar ini lebih ekonomis (murah) bila dibandingkan dengan bahan bakar lainnya.

Proses pembuatan CNG dilakukan dengan cara mengkompresi metana (CH<sub>4</sub>) yang diekstrak dengan gas alam. Dalam penyimpanan dan pendistribusian CNG, dilakukan dengan menggunakan bejana silinder yang bertekanan.

Sedangkan LNG singkatan dari *Liquefied Natural Gas* adalah gas metana dengan komposisi 90 persen metana (CH<sub>4</sub>) yang dicairkan pada tekanan atmosferik dan suhu -163 derajat celcius. Sebelum proses pencairan, gas harus menjalani proses pemurnian terlebih dahulu untuk menghilangkan kandungan senyawa yang tidak diharapkan seperti CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, Hg, H<sub>2</sub>O dan hidrokarbon berat. Proses tersebut akan mengurangi volume gas menjadi lebih kecil 600 kali. Penyusutan ini membuat LNG mudah ditransportasikan dan dalam jumlah yang lebih banyak

Berikut adalah keunggulan dan keuntungan menggunakan CNG sebagai bahan bakar:

1. Harga CNG berada pada level yang kompetitif dibandingkan dengan bahan bakar fosil lainnya. Hal inilah yang membuatnya menjadi bahan bakar alternatif yang menarik bagi pelanggan
1. Proses pencampuran udara dengan CNG relatif lebih cepat terjadi karena kedua liquid tersebut berbentuk gas
2. Tidak akan menimbulkan kerak pada mesin khususnya pada ruang pembakaran.
3. Polusi yang dihasilkan lebih rendah sehingga ramah lingkungan.
4. Kendaraan yang menggunakan bahan bakar CNG, proses perawatannya relatif lebih mudah karena jika dibandingkan dengan kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak
5. CNG menggunakan sistem *sealing* yang baik, dalam hal mencegah kebocoran sehingga penyimpanannya lebih efisien karena kemungkinan *losses* sangat kecil.
6. Memperpanjang umur pelumas kendaraan (oli), karena CNG tidak akan mengkontaminasi oli mesin.


Utilitasi CNG membutuhkan infrastruktur seperti stasiun pengisian, jaringan perpipaan, bengkel pemeliharaan dan pengawasan mutu. Teknologi CNG dapat diterapkan secara langsung untuk distribusi gas menggunakan moda transportasi dari area marginal dengan kapasitas kecil ke tempat-tempat yang belum terjangkau dengan pipa-pipa gas, teknologi ini terbilang sederhana dan dapat dengan mudah diaplikasikan secara komersial.

Kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak mencakup :

- *Engineering, Procurement, Construction (EPC)*, teknik, pengadaan barang dan konstruksi untuk stasiun gas alam terkompresi dengan konsep *online mother-daughter*  
Konsep *online mother-daughter* yaitu dari plant (*mother station*) dipindahkan dengan menggunakan trailer yang dilengkapi dengan tangki bertekanan tinggi (rata-rata 250 bar) ke *daughter station* ditempat tujuan, sistem pengaturan tekanan menurunkan tekanan gas pada level tekanan yang berbeda-beda yang selanjutnya akan didistribusikan secara langsung kepada para pelanggan melalui pipa gas internal.
- Pengaturan konversi kendaraan dan perawatannya
- Pembuatan pembangkit tenaga listrik independen, operasinya dan perawatannya.
- Operasi kerja pabrik gas alam terkompresi dan perawatannya

### Kegiatan operasional dari proses distribusi

Berikut gambar terkait proses distribusi gas alam terkompresi dari Perseroan dan Entitas Anak (CNE,CHR,CRE) sampai dengan ke pelanggan:



### Keterangan diagram proses

1. Penjelasan proses di mother station dan pengiriman ke pelanggan industri serta depo, peralatan yang digunakan:

Pipeline	Jalur Pipa
Scrubber & Dryer (Gas Treatment)	Alat penyaring dan Pengering
Compressor	Alat untuk memadatkan
Gas Transport Module (GTM)	Tabung-Tabung dalam satu rangka 10,20,40 feet
10,20,40 feet	



PRS (Pressure Reduction System)	Peralatan untuk menurunkan tekanan gas dari GTM yang kemudian disalurkan ke metering yang berada di area pelanggan
Metering	Peralatan yang digunakan untuk mengukur penggunaan gas di pelanggan

2. Penjelasan proses *re-compression station process* di depo, peralatan yang digunakan:

Booster Compressor	Alat pendorong kompresi gas
• Gas Transport Module (GTM) 10 feet	Tabung-Tabung dalam satu rangka 10 feet
• Cradle	Tabung kecil dalam satu rangka
PRS (Pressure Reduction System)	Peralatan untuk menurunkan tekanan gas dari GTM yang kemudian disalurkan ke metering yang berada di area pelanggan
Metering	Peralatan yang digunakan untuk mengukur penggunaan gas di pelanggan

#### Sistem Pemadatan CNG (Mother Station/ Online Station)

- Proses pengeringan, gas alam dimampatkan dengan menggunakan kompresor CNG bertekanan tinggi
- Tekanan inlet berada pada 8-14 barg dan gas alam dikompres sampai dengan 250 barg (dengan tekanan rata-rata sebesar 250 bars).
- Gas yang sudah dikompresi yang berada di dalam kompresor, kemudian disalurkan ke dalam tabung
- Truk-truk pengangkut silinder kemudian membawa CNG ke outlet-outlet penyalur lainnya sebelum diangkut ke mother-daughter di pelanggan atau ke Depo, keduanya tidak terhubung oleh saluran pipa.

#### Distribusi dan Penyimpanan

Penyimpanan CNG menggunakan tabung yang terletak di lokasi perusahaan konsumen yang dipinjamkan kepada konsumen selama masa kontrak tanpa biaya. Tabung diangkut oleh kepala truk (prime mover) dari Mother Station.

Perseroan dan entitas anak mengelola :

1. 11 unit GTM 40 ft masing-masing kapasitas 5.000 – 6.000 sm<sup>3</sup>
2. 60 unit GTM 20 ft masing-masing kapasitas 2.500 – 3.800 sm<sup>3</sup>
3. 33 Unit GTM 10 Ft masing-masing kapasitas 700 – 1300 sm<sup>3</sup>
4. Lebih dari 2.000 unit tabung CNG retail kapasitas 16 – 25 sm<sup>3</sup>
5. Lebih dari 20 unit kendaraan pengangkut GTM mulai dari 110 ps sampai 380 PS

#### Pressure Reduction System (PRS)

*Pressure Reduction System* (PRS) atau Stasiun Penurun Tekanan yang berisi regulator untuk penurun tekanan bersamaan pengukuran aliran gas, PRS akan dialokasikan di pabrik konsumen dan akan dipinjamkan selama masa kontrak tanpa biaya.

Mesin PRS berisi dua bagian, satu adalah Modul Pengurang Tekanan (MPT) dan yang lainnya adalah Modul Kontrol Pemanasan (MKP). Di dalam MPT, tekanan gas akan menurun menggunakan regulator dari 250 bar ke tekanan yang dibutuhkan, umumnya sekitar 0,1 sampai 4 bar yang sesuai dengan peralatan produksi, sementara MKP mengontrol penurunan suhu gas di dalam MPT.

Jenis dan Ukuran PRS yang dimiliki adalah 750 Sm<sup>3</sup>/hour.



### Tenaga Pengoperasi PRS

Selama masa kontrak, Perseroan dan Entitas Anak akan mengirimkan asisten mekanik untuk mengoperasikan PRS di pelanggan pada saat melakukan isi ulang gas serta pengecekan sistem di pelanggan. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak juga mengalokasikan sejumlah operator yang berkualitas di tempat perusahaan pelanggan untuk mengoperasikan PRS sesuai permintaan pelanggan, dukungan teknik perlu dipersiapkan untuk keperluan sewaktu-waktu sesuai panggilan dari perusahaan pelanggan.

### Online Monitoring Unit – GTM & PRS

Perseroan memiliki sistem teknologi yang digunakan untuk memantau proses pemesanan dan pengiriman gas ke pelanggan (*Scada System*). Dengan teknologi tersebut, Perseroan dapat dengan mudah memonitor sisa volume gas di pelanggan dan menentukan jadwal untuk mengirim gas ke pelanggan sehingga *supply* yang dibutuhkan pelanggan tidak terputus. Scada tersebut terletak di setiap lokasi mother station. Sedangkan untuk memonitor pergerakan armada Gas Transport Module (GTM) menggunakan global Positioning System (GPS)



Online Monitoring Unit (*Scada System*) dan Global Positioning System (GPS)

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak



Lokasi Pabrik Cikarang



Depo Bandung Capacity 0,2 MMSCFD



Dryer



Scrubber



Compressor



Filling Station



GTM Industri  
GTM : 40 Feet  
Capacity : 6.300 sm<sup>3</sup>



GTM Industri  
GTM : 20 Feet  
Capacity : 2.800 sm<sup>3</sup>



GTM Mini Industry  
GTM : 10 Feet (MODULAR)  
Capacity : 1.200 sm<sup>3</sup>  
Cylinder : TYPE 2



GTM Retail Cradle  
Capacity : 40 sm<sup>3</sup>





GTM Mini Industry  
Capacity : 200 sm<sup>3</sup>



GTM Mini Industry  
Capacity : 500 sm<sup>3</sup>



Lokasi Customer



PRS Station di Customer Industry



Customer Maintenance



Customer Maintenance

### C. Bahan Baku Perseroan dan Perusahaan Anak

Bahan baku dari kegiatan usaha Perseroan perdagangan dan distribusi CNG berupa gas alam yang akan dikompresi (*Compressed Natural Gass/CNG*) yang diperoleh dari pipa gas yang disalurkan oleh pemasok sebagai berikut:

#### CNG

Sumber Gas : Tegal Gede Cikarang  
Pemasok : PT Bayu Buana Gemilang

#### CNE

Sumber Gas : Sumur Kangean, Madura Streat Jawa Timur  
Pemasok : PT Bayu Buana Gemilang

## CHR

Sumber Gas : Prabumulih Palembang  
Pemasok : PT Perusahaan Gas Negara Tbk

## CRE

Sumber Gas : SP Randegan Majalengka  
Pemasok : Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha

Tidak terdapat volatilitas harga dikarenakan harga pembelian gas telah ditentukan sesuai dengan harga kontrak yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu.

## D. Pemasaran

Perseroan memiliki strategi pemasaran yang tersegmentasi pada kebutuhan sektor energi terutama pada gas berbentuk CNG (Perseroan dan Entitas Anak CNE dan CHR) serta Entitas Anak CRE pada distribusi gas alam dan turunannya. Seluruh pemasaran dilakukan melalui jalur penjualan dengan pangsa pasar industri dan transportasi di sekitar Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan dan Jawa Tengah.

Dipasarkan ke pelanggan dengan skema penjualan langsung ke pelanggan, FOB (*Free on Board*) dan pembayaran dimuka serta kontrak pengadaan selama jangka waktu tertentu.

Pelanggan Perseroan dan Entitas Anak sangatlah beragam, mulai dari sektor industri otomotif dan transportasi, aluminium, garment dan tekstil, kimia dan farmasi (GASRA Industri) dan GASRA Retail seperti sektor konsumsi, makanan dan minuman, pembangkit listrik swasta.

Berikut 10 besar pelanggan Perseroan periode 3 tahun terakhir:

No.	Pelanggan	Volume Perbulan	Jangka Waktu
1	Kaldu Sari Nabati Indonesia	2.400.000 Sm3	3 tahun
2	Kalbe Farma	90.000 Sm3	3 tahun
3	Ateja Tritunggal	200.000 m3	2 tahun
4	Ateja Multi Industri	300.000m3	2 tahun
5	Setia Pesona Cipta	120.000 m3	2 tahun
6	Astra Daihatsu Motor	85.000 m3	3 tahun
7	Djarum Kudus	Per PO	Per PO
8	Indokuat Sukses Makmur	100.000 Sm3	3 tahun
9	Nippon Indosari Corpindo	40.000 Sm3	1 tahun
10	Stanli Trijaya Mandiri	330.000 Sm3	2 tahun

Berikut nilai penjualan Perseroan dan Entitas Anak selama tiga tahun terakhir:

No.	Keterangan	Volume	Jangka Waktu	Nilai Kontrak
1	Perseroan	108.955.415 Sm3	Juni 2020-Juni 2023	Rp1.045.967.008.743
2	CNE	27.430.546 Sm3	Juni 2020-Juni 2023	Rp180.042.622.319
3	CRE	Tidak melakukan penjualan langsung ke pelanggan karena bersifat kerjasama sesuai Perjanjian Operasi Bersama	Juni 2020-Juni 2023	Rp31.488.477.988
4	CHR	18.073.873 Sm3	Juni 2020-Juni 2023	Rp143.447.696.690

Berikut nilai kontrak yang sedang berjalan:

No.	Keterangan	Pelanggan	Jangka Waktu	Nilai Kontrak
1	Perseroan:	122 Pelanggan	s/d Juni 2023	Rp106.197.872.996
2	CNE	162 Pelanggan	s/d Juni 2023	Rp 37.644.609.176
3	CRE	Tidak melakukan penjualan langsung ke pelanggan karena bersifat kerjasama sesuai Perjanjian Operasi Bersama	s/d Juni 2023	Rp17.686.604.424
4	CHR	60 Pelanggan	s/d Juni 2023	Rp. 26.892.080.000

Berikut penjualan Perseroan dan Entitas Anak selama 3 (tiga) tahun terakhir:

dalam Rupiah

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Gas	123.143.101.114	344.897.868.019	376.809.685.328	365.612.443.245
Lain-Lain	59.518.719.922	78.656.076.232	10.890.216.678	11.816.679.185
<b>Jumlah</b>	<b>182.661.821.036</b>	<b>423.553.944.251</b>	<b>387.699.902.006</b>	<b>377.429.122.430</b>

Berikut volume Produksi Perseroan dan Entitas Anak selama 3 tahun sebagai berikut:

Keterangan dalam MMBTU/ m3	2020	2021	2022	Juni 2023
CNG - MMBTU	1.575.556	1.447.015	1.302.496	506.843
m3	42.480.156	38.906.138	35.032.258	13.746.161
CNE - MMBTU	222.142	342.037	356.266	148.329
m3	6.178.452	9.485.683	9.865.913	4.118.525
CHR - MMBTU	178.772	200.911	230.294	114.299
m3	4.933.078	5.572.478	6.339.467	3.184.454
Total				
MMBTU	1.976.470	1.989.963	1.889.056	769.471
m3	53.591.686	53.964.299	51.237.638	21.049.140

\*MMBTU = Metric Milion British Thermal Unit

m3 = meter kubik

## E. Persaingan Usaha

Perseroan dan Entitas Anak menjalankan usaha perdagangan dan distribusi gas alam terkompresi, dimana pangsa pasar terbesar adalah pelanggan sektor industri, sehubungan dengan penggunaan teknologi yang relatif mudah diterapkan maka hal ini akan menjadikan pemain baru dalam industri distribusi gas berbentuk CNG mudah untuk tertarik berinvestasi. Namun pesaing baru terbatas, karena apabila sampai dengan memiliki infrastruktur mother station atau membangun jaringan pipa gas akan memerlukan investasi yang cukup besar serta kebergantungan pada penemuan sumber gas baru yang relatif terbatas.

Pesaing Perseroan dan Entitas Anak dengan perusahaan sejenis seperti PT Super Energy Tbk, PT Gagah Energi Indonesia (Subholding dari Gas Pertamina dengan produk Gaslink distribusi CNG), PT Surya Esa Perkasa Tbk

## F. Prospek Usaha

### Tinjauan Makro Ekonomi Indonesia

Setelah mengalami penurunan selama tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia telah pulih dengan cepat dan menunjukkan ketahanan yang positif meskipun ada perlambatan ekonomi global. Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada triwulan II 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,17% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy), mengalami peningkatan dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang mencapai 5,04% (yoy). (sumber : Badan Pusat Statistik)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 diperkirakan akan tetap solid, dengan kisaran antara 4,5% hingga 5,3%. Peningkatan ini didorong oleh permintaan dalam negeri yang meningkat, termasuk konsumsi rumah tangga dan investasi. Proyeksi ini sejalan dengan mobilitas masyarakat yang semakin pulih setelah tidak diberlakukannya pembatasan kegiatan, perbaikan prospek bisnis, peningkatan investasi asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA), serta kelanjutan dari pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). (sumber : Bank Indonesia).

### Prospek Usaha

#### - Gas Alam Pegang Peranan Penting Selama Masa Transisi Energi

Indonesia sedang berada dalam masa transisi menuju penggunaan energi bersih dengan mencanangkan target Net Zero Emission (NZE) di 2060. Sejalan dengan hal itu, porsi energi “bersih” dalam bauran energi nasional terus meningkat. Meski demikian, penggunaan energi yang bersumber dari energi fosil, seperti minyak dan gas bumi (migas) akan tetap digunakan. Hingga target NZE tercapai di 2060, energi yang bersumber dari hidrokarbon, khususnya gas bumi, masih memegang peranan penting sebagai penopang ketahanan energi nasional.

Merujuk pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), gas bumi diamanatkan untuk digunakan secara optimum. Hal ini dikarenakan gas bumi dipandang sebagai sumber energi fosil yang relatif lebih bersih dibanding minyak bumi. Dalam target bauran energi 2015-2050, persentase pemanfaatan gas bumi ditetapkan paling sedikit 22 persen di 2025 dan minimal 24 persen di 2050.

Menilik porsi alokasi gas bumi yang semakin besar serta kebutuhan energi yang kian meningkat seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi, Indonesia harus bisa memenuhi kebutuhan gas di sektor domestik. Berdasarkan proyeksi yang tertuang dalam RUEN, kebutuhan gas di 2025 diperkirakan mencapai 44,8 million ton oil equivalent (MTOE). Di 2050, volume kebutuhan gas diperkirakan naik menjadi 113,9 MTOE. Guna mencukupi kebutuhan tersebut, dibutuhkan pasokan gas bumi sebesar 89,5 MTOE atau setara 9.786,7 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) di 2025 dan 242,9 MTOE atau setara 27.013,1 MMSCFD di 2025.


#### - Pasokan Gas Alam yang masih cukup besar

Sejauh ini, gas bumi yang diproduksi oleh lapangan-lapangan migas di Indonesia sudah terserap sebesar 65 persen untuk sektor domestik. Dari segi cadangan potensi gas bumi Indonesia masih cukup menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan domestik, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per Mei 2023, cadangan gas alam Indonesia mencapai 54,83 TCF. Pemenuhan kebutuhan gas domestik akan menjadi semakin kuat seiring dengan selesainya Proyek Abadi Masela yang dijadwalkan onstream di 2029.

Produksi gas dari lapangan-lapangan migas di Indonesia masih sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh pasar dalam negeri, termasuk oleh sektor industri yang memiliki peranan besar dalam menggerakkan roda perekonomian., namun terdapat beberapa tantangan agar produksi gas nasional bisa terserap secara optimal oleh sektor domestik, seperti penguatan infrastruktur yang mampu mendukung pemrosesan, distribusi dan penerimaan gas ke pasar domestik. (Sumber : SKKMIGAS | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; Agt 15, 2023)




Berikut Grafik Penyebaran Cadangan Gas Alam Indonesia



Sumber: Kementerian ESDM: Capaian Kinerja Sektor ESDM 2022 dan Target 2023, Januari 2023

Berikut proyeksi neraca gas periode tahun 2020-2030, yang memproyeksikan bahwa permintaan akan gas alam semakin besar namun pemenuhannya semakin berkurang karena cadangan gas alam yang akan terus berkurang bila mana sumber gas baru tidak ditemukan kembali.

Proyeksi neraca gas , 2020-2030




Sumber : <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/proyeksi-neraca-gas-2020-2030-1620789923>

Berikut grafik optimalisasi gas bumi dari Kementerian ESDM, produksi gas bumi nasional semakin menurun setiap tahunnya, strategi yang dijalankan oleh Kementrian ESDM melakukan eksplorasi secara masif agar memperoleh penemuan besar cadangan gas alam.

#### Strategi :


1. Optimalisasi produksi lapangan existing
2. Transformasi Resources to Production
3. Mempercepat Chemical EOR
4. Eksplorasi secara masif untuk penemuan besar



Sumber: Kementerian ESDM: Capaian Kinerja Sektor ESDM 2022 dan Target 2023, Januari 2023.


Berikut prosentase pemanfaatan gas alam, prosentase terbesar digunakan untuk keperluan industri sebesar 29,82%.

#### - Kebutuhan Gas Alam untuk Kebutuhan Domestik Semakin Besar



Sumber: Statistik Minyak dan Gas Bumi Semester I 2022; [www.migas.esdm.co.id](http://www.migas.esdm.co.id)

Berikut tabel yang menunjukkan kebutuhan domestik akan gas alam semakin besar



Sumber: Kementerian ESDM: Capaian Kinerja Sektor ESDM 2022 dan Target 2023, Januari 2023.

## - Perseroan akan mengembangkan bisnis perdagangan dan jaringan distribusi Liquefied Natural Gas

Sejalan dengan kebutuhan industri yang memiliki peranan besar dalam menggerakkan roda perekonomian, *Compressed Natural Gas* (CNG) menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut karena dapat menjadi alternatif bahan bakar yang lebih murah, aman dan dapat didistribusikan menggunakan moda transportasi sehingga dapat menjangkau daerah yang belum terjangkau oleh jaringan pipa gas. Dengan diterimanya surat tertanggal 15 September 2022 dari Pertamina EP No.1028/PEP14100/2022-SO Perihal Pemberitahuan Hasil Pemilihan Langsung Ulang Struktur Galian Field Tambun Zona 7 Regional 2, Perseroan akan membangun LNG Station dalam rangka pengembangan bisnis perdagangan dan jaringan distribusi LNG.

### Strategi Usaha Perseroan

Perencanaan dan formulasi strategi Perseroan serta sasaran dan arah pengembangan Perseroan tercermin dari perumusan visi Perseroan sebagai berikut:

“Menjadi perusahaan perdagangan dan distribusi gas terkemuka di Indonesia”

Dalam upaya mencapai visi serta mengembangkan bidang usaha Perseroan menjalankan strategi usaha yang tercermin dalam misi sebagai berikut:

- Berperan aktif dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan penggunaan gas alam sebagai sumber energi alternatif selain dari bahan bakar minyak
- Bekerjasama secara berdampingan dengan seluruh pihak yang terkait dalam mempromosikan penggunaan kendaraan berbahan bakar gas (NGV) untuk mengurangi ketergantungan Indonesia akan bahan bakar minyak. Selain itu, juga untuk mengurangi subsidi pemerintah dan mengembangkan sistem transportasi yang lebih sempurna
- Memperluas area dan jaringan distribusi sehingga dapat mengembangkan area pemasaran dan mengembangkan segmen pelanggan retail.
- Berkomitmen untuk mengimplementasikan manajemen perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan mengaplikasikan standar etika tertinggi didalam berbisnis. Berintegrasi dengan pasar dinamis dibidang industri energi dan terus berinovasi sebagai perusahaan yang berbasis ilmu pengetahuan.
- Mengupayakan yang terbaik untuk memberikan nilai yang maksimum kepada para pemegang kepentingan.
- Meningkatkan daya kompetensi melalui pengembangan sumber daya manusia, dan menyediakan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan untuk mengembangkan keahlian dan ketrampilan mereka.

Perseroan melihat penerapan Teknologi Informasi (TI) dalam setiap proses bisnis menjadi hal penting karena dengan melakukan digitalisasi dalam seluruh rantai proses bisnis, mulai dari sisi operasional hingga business suport akan mendukung kinerja Perseroan agar lebih efektif dan efisien baik dari segi tata kelola bisnis maupun waktu.

Perseroan akan menerapkan manajemen risiko sebagai *early warning system* yang dapat menjadi indikator dalam menghadapi setiap perubahan yang mungkin terjadi. Arah dan kebijakan pengelolaan risiko berupa mengkomunikasikan nilai-nilai yang dianut oleh Perseroan secara terbuka dan transparan kepada seluruh karyawan. Manajemen risiko menjadi agenda rutin dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan Direksi.

### Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif Perseroan dalam industri perdagangan dan distribusi gas alam adalah

- *Price is right*  
Harga yang kompetitif sehingga menghasilkan penghematan biaya yang menarik untuk pelanggan  
Metering yang terkalibrasi sehingga pelanggan mendapatkan hasil pemakaian CNG yang terukur dengan tepat
- *ESDM Award*  
Perseroan mendapatkan Apresiasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas standarisasi dan uji mutu yang sudah dilakukan Perseroan selama lebih dari 16 tahun.
- *Easy to get*  
Jaringan distribusi Perseroan dan Entitas Anak tersebar di pulau Sumatera dan pulau Jawa sehingga CNG akan lebih mudah diperoleh oleh pelanggan
- *Quality of services*  
Perseroan menerapkan aplikasi SCADA yang terintegrasi, sehingga pelanggan dapat memastikan pengiriman CNG sesuai jadwal. Proses gas treatment dilakukan agar menjaga kualitas CNG yang didistribusikan ke pelanggan
- *Safety*  
Meskipun tekanan tinggi hingga 250 bar, CNG merupakan gas yang sangat aman karena Perseroan selalu menggunakan standar tertinggi keamanan untuk distribusi gas ke pelanggan. Perseroan senantiasa melakukan preventif maintenance terhadap Equipment antara lain PRS (*Pressure Reduction System*), CNG Tubeskid, GTM, Metering dan peremajaan equipment yang terjadwal dan terjadwal.

## 14. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Tabel berikut ini adalah ikhtisar pihak-pihak berelasi yang bertransaksi dengan Perseroan, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya.

### a. Sifat Afiliasi

Pihak-pihak berelasi	Sifat berelasi	Sifat saldo akun/transaksi
PT Aksa Malino Resources	Pemegang saham	Piutang pihak berelasi
PT Cipta Nyata Gemilang	Pemegang saham	Piutang pihak berelasi
PT Bayu Buana Gemilang	Kesamaan pemegang saham dan sependengali dengan Entitas Anak	Utang usaha pihak berelasi dan Utang pihak berelasi
PT Green Energy Investment	Pemegang saham Entitas Anak	Piutang pihak berelasi dan Utang pihak berelasi
PT PDPDE Hilir	Pemegang saham Entitas Anak	Utang pihak berelasi
PT Borneo Cool Trading	Kesamaan dengan pemegang saham Entitas Anak	Utang pihak berelasi
Setiyadi	Direktur Utama Entitas Anak	Utang pihak berelasi
Sudadi	Komisaris Utama Entitas Anak	Utang pihak berelasi
Yusdiardi	Eks Direktur Utama Entitas Anak	Utang pihak berelasi

Pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 rincian saldo dan transaksi dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>Piutang Pihak Berelasi</b>				
PT Grenn Energy Investment			13.207.512.500	
PT Aksa Malino Resources			4.470.235.000	19.718.865.669
PT Cipta Nyata Gemilang			2.641.502.500	
<b>Jumlah</b>			<b>20.319.250.000</b>	<b>9.718.865.669</b>
<b>Utang usaha Pihak Berelasi</b>				
PT Bayu Buana Gemilang	14.538.058.643	11.082.737.153	14.624.424.951	
<b>Jumlah</b>	<b>14.538.058.643</b>	<b>11.082.737.153</b>	<b>14.624.424.951</b>	<b>-</b>
<b>Utang Pihak Berelasi</b>				
Perseroan:				
PT Grenn Energy Investment	2.075.967.283			
PT Aksa Malino Resources	660.000.000			
PT Cipta Nyata Gemilang	390.000.000			
Entitas Anak:				
Setiyadi		250.000.000	350.000.000	350.000.000
Sudadi	150.000.000			
Yusdiardi	7.295.293	7.296.293		300.000.000
PDPDE Hilir			3.029.662.036	2.778.242.517
PT Bayu Buana Gemilang			2.247.108.750	
PT Green Energy Investment				3/064.374.436
PT Borneo Coal Trading				530.604.358
Lain-lain	1.750.983.711		2.113.015.751	4.108.689.273
<b>Jumlah</b>	<b>5.034.246.287</b>	<b>257.296.293</b>	<b>7.739.786.537</b>	<b>11.131.910.584</b>

Perseroan untuk transaksi dengan afiliasi dari waktu ke waktu memastikan kewajaran atas transaksinya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- **Transparansi Transaksi:** Hal ini berarti setiap detail transaksi, termasuk harga, kondisi pembayaran, dan kondisi pengiriman harus jelas dan dapat dilacak. Termasuk juga, siapa yang terlibat dalam transaksi, apa tujuannya, dan bagaimana hasil akhirnya.
- **Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan yang Tegas:** Perseroan memiliki kebijakan yang tegas tentang transaksi afiliasi. Kebijakan ini harus menentukan bagaimana transaksi seperti itu didefinisikan, bagaimana mereka dapat dan tidak dapat dilakukan, dan langkah-langkah penegakan apa (jika ada) yang akan diambil jika kebijakan dilanggar.
- **Nilai Pasar yang Wajar:** Nilai atau harga dari transaksi harus mencerminkan nilai pasar wajar.
- **Transaksi Dilakukan dalam Kepentingan Terbaik Perusahaan:** Transaksi afiliasi perseroan selalu dilakukan dengan tujuan yang secara efektif akan menguntungkan perusahaan. Misalnya, mendapatkan harga beli yang terbaik untuk penjualan perusahaan.
- **Dokumentasi yang Lengkap:** Setiap transaksi afiliasi perseroan selalu terdokumentasi dengan baik. Dokumentasi ini kemudian disimpan dengan aman jika diperlukan di masa mendatang.
- **Persetujuan Manajemen atau Pemegang Saham:** Setiap tahun perseroan memberikan laporan keuangan kepada para pemegang saham dan melakukan rups tahunan yang salah satu agendanya adalah menerima dan mengesahkan laporan keuangan perseroan. Hal ini dilakukan agar seluruh pemegang saham mengetahui transaksi yang dilakukan perseroan.

Dengan melakukan langkah langkah diatas maka perseroan bisa menjamin bahwa transaksi afiliasi atau transaksi yang melibatkan pihak-pihak terkait adalah adil dan tidak merugikan perseroan maupun pemegang sahamnya.

#### **15. KECENDERUNGAN USAHA**

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi penjualan, persediaan, beban, dan harga jual yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atau hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.



## IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin Ardi Sukimto & Rekan, auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan Opini Tanpa Modifikasian, ditanda tangani oleh Kevin Muhammad Rizka untuk periode 30 Juni 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dengan Opini Tanpa Modifikasian ditandatangani oleh Ben Ardi dan Jonnardi.

**TABEL EKUITAS**

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
EKUITAS				
Modal saham				
Modal dasar – 480.000 saham pada Tanggal 30 Juni 2023 dan 4.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2022 dengan nilai nominal Rp500.000 per saham				
Modal ditempatkan dan disetor - 124.000 saham pada tanggal 30 Juni 2023 dan 4.000 saham pada Tanggal 31 Desember 2022,2021, 2020	62.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Tambahan modal disetor	121.894.301	121.894.301	121.894.301	121.894.301
Penghasilan komprehensif lain	(497.592.541)	(760.024.824)	(724.882.360)	(687.323.709)
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
Belum ditentukan penggunaannya	2.770.923.223	64.501.780.724	80.039.959.040	78.049.394.703
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	65.395.224.983	66.863.650.201	82.436.970.981	79.483.965.295
Kepentingan non pengendali	11.013.726.037	10.636.253.293	9.799.566.197	9.390.335.878
<b>Total Ekuitas</b>	<b>76.408.951.020</b>	<b>77.499.903.494</b>	<b>92.236.536.178</b>	<b>88.874.301.173</b>

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

**TABEL PROFORMA EKUITAS**

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 531.429.000 (lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu) Saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap Saham yang mewakili 30% (tiga puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana dengan Harga Penawaran Rp338,- (tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp179.623.002.000,- (seratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh tiga juta dua ribu Rupiah).

Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal 30 Juni 2023 maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel Proforma Ekuitas**

(dalam Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2023	Perubahan yang terjadi karena Penawaran Umum Perdana Saham	Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal dasar ditempatkan dan disetor penuh	62.000.000.000	26.571.450.000	88.571.450.000
Tambahan modal disetor	121.894.301	153.051.552.000	153.173.446.301
Biaya Emisi		(6.395.086.918)	(6.395.086.918)
Penghasilan komprehensif lain	(497.592.541)		(497.592.541)
Saldo Laba			
Telah ditentukan penggunaannya	1.000.000.000		1.000.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	2.770.923.223		2.770.923.223
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	65.395.224.983		238.623.140.065
Kepentingan nonpengendali	11.013.726.037		11.013.726.037
<b>Total Ekuitas</b>	<b>76.408.951.020</b>	<b>173.227.915.082</b>	<b>249.636.866.102</b>

Bersamaan dengan penawaran umum, Perseroan juga akan menerbitkan Waran Seri I dengan rasio 2:1, yaitu sebanyak 265.714.500 (dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus) Waran Seri I. Dengan asumsi Waran Seri I dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham pada harga pelaksanaan Rp306,- (tiga ratus enam Rupiah) setiap Waran Seri I tersebut telah terjadi selambat-lambatnya pada tanggal 7 Januari 2025, maka struktur ekuitas secara proforma adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 setelah Penawaran Umum Perdana Saham	Perubahan yang terjadi karena Pelaksanaan Waran Seri I	Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah Pelaksanaan Waran Seri I
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal dasar ditempatkan dan disetor penuh	88.571.450.000	13.285.725.000	101.857.175.000
Tambahan modal disetor	153.173.446.301	68.022.912.000	221.196.358.301
Biaya Emisi	(6.395.086.918)		(6.395.086.918)
Penghasilan komprehensif lain	(497.592.541)		(497.592.541)
Saldo Laba			
Telah ditentukan penggunaannya	1.000.000.000		1.000.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	2.770.923.223		2.770.923.223
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	238.623.140.065		319.931.777.065
Kepentingan nonpengendali	11.013.726.037		11.013.726.037
<b>Total Ekuitas</b>	<b>249.636.866.102</b>	<b>81.308.637.000</b>	<b>330.945.503.102</b>

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen. Pembagian dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan serta mempertimbangkan kewajiban atas pembagian dividen tersebut dan juga kepentingan Perseroan. Pembagian dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif.

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Pembagian dividen dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen dari laba bersih tahun berjalan mulai tahun buku 2023).

Pembagian dividen dilakukan dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS Tahunan. Apabila RUPS Tahunan menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS Tahunan.

Sampai dengan Prospektus ini dibuat Perseroan telah melakukan pembayaran dan pembagian dividen dengan rincian: periode 30 Juni 2023 sebesar Rp66.000.000.000, 31 Desember 2022 sebesar Rp26.869.268.428, 31 Desember 2021 sebesar Rp0, 31 Desember 2020 sebesar Rp0, serta telah membentuk cadangan sebesar Rp1.000.000.000,-

Penentuan jumlah dan pembagian dividen tersebut akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain:

- Laba ditahan, hasil usaha dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan (termasuk belanja modal dan akuisisi), kebutuhan kas, kesempatan bisnis; dan
- Faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

**Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham.**

## XI. PERPAJAKAN

### A. Pajak Penjualan Saham

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek), ditetapkan sebagai berikut:

- i. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,10% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham yang bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- ii. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% (nol koma lima persen) dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.
- iii. Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham memperoleh Pernyataan Efektif.
- iv. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan berupa keuntungan (“*capital gain*”) dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU PPh No. 36 tahun 2008.

### B. Pajak Penghasilan atas Dividen

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
2. badan dalam negeri;

tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Adapun syarat dan tata cara pembebasan pajak atas dividen ini selanjutnya diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) dengan menggunakan form DGT sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan tersebut, adapun jangka waktu SKD/form DGT sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah sesuai yang tercantum dalam formulir tersebut.

### C. Lain-lain

Bila terdapat perubahan atas peraturan perpajakan sesuai dengan yang telah dicantumkan diatas atau terdapat peraturan lain yang kurang/tidak disebutkan maka akan disesuaikan dengan ketentuan dan Perundangan Perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.

### D. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.**

## XII. PENJAMIN EMISI EFEK

### Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan IX.A.7.

Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT Pilarmas Investindo Sekuritas.

Adapun jumlah penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	(%)
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek</b>			
PT Pilarmas Investindo Sekuritas	531.429.000	179.623.002.000	100
<b>Total</b>	531.429.000	179.623.002.000	100

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUP2SK.

### Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*book building*) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2023 sampai tanggal 19 Desember 2023 pada harga Rp284,- (dua ratus delapan puluh empat Rupiah) s/d Rp338,- (tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah). Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp338,- (tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah).



Penentuan harga ini telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Kondisi pasar saham;
2. Kinerja keuangan Perseroan;
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai kondisi industri Perseroan di Indonesia;
4. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
5. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
6. Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

### XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. **Akuntan Publik** : **Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan**  
 Nama Penanggung Jawab : Kevin Muhammad Rizka, SE., M.Ak., CA., CPA., CPI., ASEAN CPA  
 No.STTD : STTD.AP-595/PM.2/2018 tanggal 17 September 2018  
 Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)  
 No.Keanggotaan Asosiasi : 4418  
 Pedoman Kerja : Standar Auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)  
 Surat Penunjukan Perseroan : No.019/CNG-DIR/U/III/2023 tanggal 20 Maret 2023  
 Alamat : Jl. Bukit Duri Selatan, No. 1, Tebet, Jakarta Selatan

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

2. **Konsultan Hukum** : **Kantor Hukum Bambang Sugeng**  
 Nama Penanggung Jawab : Bambang Sugeng, S.H.  
 No.STTD : STTD. KH-224/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 14 September 2023  
 Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal  
 No. Keanggotaan Asosiasi : No. 201728  
 Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal  
 No.: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.  
 Surat Penunjukan Perseroan : N0.024/CNG-DIR/U/IV/2023, tanggal 3 April 2023  
 Alamat : Jl. Baru No. 1-D, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

- 3. Notaris : Kantor Notaris Amriyati Amin, S.H., M.H**
- Nama Penanggung Jawab : Amriyati Amin, S.H., M.H
- No.STTD : STTD.N-103/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 3 Mei 2023
- Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia
- No.Keanggotaan Asosiasi : 0736519651111
- Pedoman Kerja : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
- Surat Penunjukan Perseroan : No.024/CNG-DIR/U/IV/2023 tanggal 5 April 2023
- Alamat : Menara Imperium Lower Ground Floor Unit 14, Metropolitan Kuningan Super Blok Kav. No. 1, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12980

Tugas utama dari Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta Berita Acara RUPS Perseroan dan Perjanjian-Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

- 4. Biro Administrasi Efek**
- Nama : PT Bima Registra
- No.Izin Usaha : KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014
- Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
- No.Keanggotaan Asosiasi : Nomor ABI/IX/2014- 011
- Pedoman Kerja : Peraturan Nomor IX.A.7 Tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum
- Surat Penunjukan Perseroan : No. 113/CNG-DIR/U/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023
- Alamat : Satrio Tower, 9th Floor A2, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No.41 tahun 2020.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa telah memenuhi ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**PARA PROFESI DAN LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM YANG TELAH DIUBAH DENGAN UUP2SK.**

## XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dan ketentuan penting lainnya terkait pemegang saham dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, sebagaimana tercantum dalam Anggaran dasar Perseroan yang diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.19 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dihadapan Amriyati A.Supriyadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0050668.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0166823.AH.01.11 TAHUN 2023 Tanggal 28 Agustus 2023, Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0109943 tanggal 25 Agustus 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0166823.AH.01.11 TAHUN 2023 tanggal 25 Agustus 2023 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0156018 tanggal 25 Agustus 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0166823.AH.01.11 TAHUN 2023 tanggal 25 Agustus 2023 untuk selanjutnya disebut dengan ("Akta No.19/2023") Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### I. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA (Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan)

Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan usaha dalam bidang:

1. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin;
2. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
3. Aktivitas Keuangan dan Asuransi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

#### Kegiatan Usaha Utama:

1. Menjalankan usaha dibidang **Pengadaan Listrik Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin** yang meliputi kegiatan **Distribusi Gas Alam dan Buatan (KBLI: 35202)**; Kelompok ini mencakup penyaluran gas melalui jaringan yang bertekanan ekstra tinggi (lebih dari 10 bar); yang bertekanan tinggi (antara 4 bar sampai dengan 10 bar); dan yang bertekanan menengah ke bawah (di bawah 4 bar) baik berasal dari produksi sendiri maupun produksi pihak lain sampai ke konsumen atau pelanggan. Penyaluran gas melalui pipa atas dasar balas jasa atau fee, dimasukkan dalam kelompok 49300. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang melakukan perdagangan gas melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pertukaran komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.
2. Menjalankan usaha dibidang **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor** yang meliputi kegiatan **Perdagangan Besar Bahan Padat, Cair, dan Gas, dan Produk YDBI (KBLI 46610)**; Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propane, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.

### 3. Menjalankan usaha dibidang **Aktivitas Keuangan dan Asuransi** yang meliputi kegiatan **Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200)**;

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

## II. PERUBAHAN PERMODALAN (Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan)

### 1. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut.
- benda yang dijadikan sebagai setoran modal tidak sedang dijaminkan dengan cara apapun juga dan wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di OJK.
- memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kourum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Anggaran Dasar.
- dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar.
- dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- Dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran umum tersebut.

### 2. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan mengindahkan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja pengeluaran saham tidak dilakukan dengan harga dibawah nilai nominal. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.

### 3. Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas harus memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan dan dapat memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas tersebut.

Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 13 Anggaran Dasar ini. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka:

- setiap pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai hak untuk membeli lebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan itu (hak tersebut selanjutnya disebut "**Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu**") dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang pada tanggal yang ditentukan oleh Direksi terdaftar atas nama pemegang saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan cara membayar secara tunai harga saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Direksi;

- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - c. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham-saham dalam simpanan dalam 1 (satu) surat kabar/harian yang terbit dalam Bahasa Indonesia, yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, segala sesuatu dengan mengindahkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal;
  - d. jika dalam waktu yang ditetapkan, para pemegang saham atau para pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tidak melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, dengan cara membayar lunas harga saham-saham yang ditawarkan kepada Perseroan, maka Direksi berhak untuk mengeluarkan saham-saham tersebut kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah dilaksanakannya, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan;
  - e. jika setelah ditawarkan kepada pemegang saham lain masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian maka Direksi berhak mengeluarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak siapapun, termasuk kepada pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam penawaran umum terbatas tersebut yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, dengan harga dan syarat paling sedikit sama dengan harga dan syarat yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Pemegang Saham tersebut di atas, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
4. Ketentuan dalam ayat 3, 4 dan 5 Pasal 4 ini berlaku secara mutatis mutandis jika Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi, surat waran atau efek bersifat ekuitas lainnya yang sejenis, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan yang berlaku mengenai pemodal asing di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi izin instansi yang berwenang sepanjang hal itu disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Jika Perseroan akan mengeluarkan saham-saham dalam simpanan kepada para pemegang obligasi konversi, surat waran atau efek bersifat ekuitas lainnya yang sejenis yang diterbitkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Direksi berhak dan berwenang menerbitkan saham-saham tersebut tanpa memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  6. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi berwenang untuk mengeluarkan saham-saham dalam simpanan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan atau pihak-pihak lain yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa pengeluaransaham-saham dalam simpanan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal yang berlaku.
  7. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 3 sampai dengan 8 Pasal 4 ini berlaku secara sesuai (*mutatis mutandis*) terhadap pengeluaran saham-saham dalam simpanan yang dilakukan sehubungan dengan ditingkatkannya modal dasar Perseroan.
  8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
    - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar.
    - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
    - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
    - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana disebut dalam butir c diatas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut "**UUPT**") dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir c diatas tidak terpenuhi.



- e. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

### III.A. KETENTUAN YANG MENGATUR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan)

1. RUPS Tahunan harus diselenggarakan oleh Direksi setiap tahun sekali, paling lambat dalam bulan Juni sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan didahului pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dan pemanggilan RUPS.
2. Dalam RUPS Tahunan tersebut:
  - (a) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris yang memuat sekurang-kurangnya:
    - i. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
    - ii. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
    - iii. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
    - iv. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
    - v. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
    - vi. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
    - vii. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau;
    - viii. laporan mengenai rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan Perseroan;
  - (b) diputuskan penggunaan laba Perseroan berdasarkan usul Direksi sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (c) dilakukan pengangkatan akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain pengangkatan akuntan publik tersebut;
  - (d) bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris;
  - (e) ditetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris;
  - (f) bilamana perlu dilakukan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi dan/atau batas dan syarat kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan; dan
  - (g) dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan sesuai dengan ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
3. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi serta pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah yang dijalankan selama tahun buku yang lalu, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau tindakan pidana lainnya.

4. Apabila Direksi lalai untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan pada waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar ini, maka Dewan Komisaris berhak atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan wajib, memanggil RUPS Tahunan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar ini mengenai pengumuman dan pemanggilan RUPS.
5. Jika Dewan Komisaris tidak atau lalai memanggil RUPS Tahunan dalam waktu yang telah ditentukan, maka (para) pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS Tahunan berhak untuk memanggil RUPS Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Penyelenggaraan RUPS Tahunan yang dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini harus sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

### III.B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan)

1. RUPS Luar Biasa diselenggarakan oleh Direksi setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dengan didahului pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS.
2. Dalam RUPS Luar Biasa dapat diputuskan mata acara yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan.
3. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan Dewan Komisaris atau 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
4. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar ini berlaku secara sesuai (*mutatis mutandis*) dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris tidak atau lalai memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.
5. Permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus:
  - (a) dilakukan dengan itikad baik;
  - (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - (c) merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS Luar Biasa;
  - (d) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS Luar Biasa; dan
  - (e) tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan; dan diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai materinya.
6. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini diterima Direksi.
7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, Pemegang Saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa kepada Dewan Komisaris.
8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
9. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 6 dan ayat 8, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
  - (a) Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3; dan
  - (b) Alasan tidak diselenggarakannya RUPS Luar Biasa.
10. Pengumuman dimaksud pada ayat 9 Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 6 dan ayat 8.

11. Pengumuman sebagaimana pada ayat 9 Pasal ini paling kurang melalui:
  - (a) Situs web Bursa Efek;
  - (b) Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; dan
  - (c) Situs web Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian atau penyedia e-RUPS.
12. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS Luar Biasa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 dan ayat 8, Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS Luar Biasa tersebut.
13. Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini wajib melakukan penyelenggaraan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3 wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS Luar Biasa jika permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

### III.C. KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan)

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan rapat kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b Pasal ini harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan selambatnya 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama.
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki sedikit-dikitnya  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- f. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
3. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.  
Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.  
Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

- Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham Independen yang bukan pengendali Perseroan yang ditunjuk oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
5. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
  6. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Risalah RUPS oleh Notaris dan ringkasan Risalah RUPS oleh Perseroan.
  7. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.  
Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
  8. Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dan wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, paling kurang melalui :
    - (a) Situs web Penyedia e-RUPS;
    - (b) Situs web Bursa Efek; dan
    - (c) Situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris  
Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
  9. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara berbeda.
  10. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
  11. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  12. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.
  13. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
  14. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain, maka pengambilan keputusan, termasuk keputusan-keputusan untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut:
    - (a) Perubahan apapun dari kebijakan pembagian dividen atau keuntungan ataupun harta kekayaan lainnya dari Perseroan yang tidak konsisten dengan kebijakan pembagian dividen Perseroan yang telah disetujui sebelumnya;
    - (b) Usulan apapun sehubungan dengan rekonstruksi atau reorganisasi Perseroan;
    - (c) Penawaran atau keputusan apapun untuk mencatatkan saham atau efek apapun dari Perseroan pada bursa efek manapun atau restrukturisasi lain apapun dari Perseroan yang dipersyaratkan dalam rangka penawaran atau keputusan untuk mencatatkan saham atau efek apapun dari Perseroan pada bursa efek manapun, termasuk cara pelaksanaan restrukturisasi dimaksud;
    - (d) pembentukan komite apapun oleh Dewan Komisaris selain dari yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku;
 dilakukan dengan berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, dan untuk tindakan-tindakan dalam huruf (a), (b), (c) dan (d) tersebut di atas, hanya apabila usulan untuk memutuskan tindakan-tindakan dimaksud telah disetujui dengan suara bulat oleh rapat Dewan Komisaris Perseroan. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.

15. a. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa, dimana Pemegang Saham Independen terlebih dahulu diberi hak untuk mengambil keputusan menurut tata cara dan syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.  
Selanjutnya, keputusan Pemegang Saham Independen tersebut mengikat para pemegang saham lainnya dan dikukuhkan dalam RUPS tersebut oleh seluruh pemegang saham atau wakilnya yang sah yang hadir dalam rapat, termasuk pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan.
- b. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 15.b Pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan rapat kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir;
- d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 15.c Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ditetapkan oleh OJK berdasarkan permohonan Perseroan.
- e. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dalam rapat tersebut dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen.

#### IV. KETENTUAN HAK, PREFERENSI DAN PEMBATAAN YANG TERDAPAT PADA MASING-MASING JENIS SAHAM

- a. Hak atas dividen (pasal 8 ayat 14-16)  
Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan selanjutnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan tiap-tiap pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.  
Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.  
Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerjasetelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak lainnya tersebut.



- b. Hak suara (pasal 8 ayat 12)  
Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
- c. Hak atas pembagian sisa asset dalam hal terjadi likuidasi ( Pasal 26 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan)  
Sisa kekayaan setelah likuidasi dibagi di antara para pemegang saham, masing-masing menerima dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki masing-masing dalam Perseroan pada waktu itu.
- d. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Pasal 4 ayat. 5 Anggaran Dasar Perseroan)
  - a. setiap pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai hak untuk membeli lebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan itu (hak tersebut selanjutnya disebut “Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu”) dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang pada tanggal yang ditentukan oleh Direksi terdaftar atas nama pemegang saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan cara membayar secara tunai harga saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Direksi;
  - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - c. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham-saham dalam simpanan dalam 1 (satu) surat kabar/harian yang terbit dalam Bahasa Indonesia, yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, segala sesuatu dengan mengindahkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal;
  - d. jika dalam waktu yang ditetapkan, para pemegang saham atau para pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tidak melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, dengan cara membayar lunas harga saham-saham yang ditawarkan kepada Perseroan, maka Direksi berhak untuk mengeluarkan saham-saham tersebut kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah dilaksanakannya, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan; jika setelah ditawarkan kepada pemegang saham lain masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian maka Direksi berhak mengeluarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak siapapun, termasuk kepada pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam penawaran umum terbatas tersebut yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, dengan harga dan syarat paling sedikit sama dengan harga dan syarat yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Pemegang Saham tersebut di atas, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan



## V. SAHAM (Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan hak atas 1 (satu) saham tidak dapat dibagi.
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
8. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) Pemegang Saham.
9. Dalam hal terjadi pecahan nilai nominal sebagai akibat tindakan korporasi Perseroan yang menyebabkan terjadinya pecahan nilai nominal saham maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tidak mempunyai hak suara perseorangan kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya, yang klasifikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
  - b. Para pemegang pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama dan keseluruhan mempunyai nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham, harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan ditunjuk atau diberi kuasa yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas pecahan nilai nominal saham tersebut.
  - c. Perseroan menerbitkan bukti pemilikan pecahan nilai nominal saham dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direksi yang berhak dan berwenang mewakili Direksi.
  - d. Pemegang beberapa pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang setara dengan 1 (satu) nominal saham berhak untuk menukarkan kepada Perseroan pecahan nilai nominal saham tersebut dengan 1 (satu) saham dengan klasifikasi yang sama.
  - e. Jumlah dan besarnya pecahan nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh Perseroan harus diperhitungkan dalam jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

## VI. KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN DIREKSI (Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari paling kurang 2 (dua) orang anggota Direksi .
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur maka seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang pertama setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai keputusan RUPS.  
 Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Direksi, maka pemberhentian anggota Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi tersebut untuk membela diri apabila anggota Direksi tersebut menghadiri RUPS yang bersangkutan.

4. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan OJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (selanjutnya disebut sebagai **"Peraturan OJK tentang Direksi & Komisaris"**).
5. Jika oleh suatu sebab apapun (kecuali karena pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini dan pemberhentian sementara anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) Pasal ini) jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
6. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan maksud pengunduran dirinya tersebut secara tertulis kepada Perseroan.  
 Perseroan wajib: (i) menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dimaksud paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud dan (ii) melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan cara memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional di Indonesia dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut dan adanya hasil keputusan RUPS mengenai pengunduran diri tersebut.  
 Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan oleh RUPS bersamaan dengan diberikannya persetujuan oleh RUPS atas pengunduran diri tersebut.
8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
  - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (7);
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
  - c. meninggal dunia;
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
9. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila ditetapkan oleh RUPS dan RUPS telah mengangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. RUPS untuk menetapkan pengunduran diri tersebut harus diselenggarakan dalam jangka waktu yang diatur dalam ayat (5) Pasal ini.
10. Seorang atau lebih anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya (mereka) oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal ini, dan keputusan pemberhentian sementara tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan dengan menyebutkan alasannya Perseroan wajib untuk menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara tersebut untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut dan dalam RUPS wajib memberikan kesempatan kepada anggota Direksi tersebut untuk membela diri apabila anggota Direksi tersebut menghadiri RUPS yang bersangkutan.  
 Apabila setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal.
11. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut atau lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini.
12. Dewan Komisaris untuk dan atas nama RUPS dengan suara bulat menentukan jumlah gaji, remunerasi dan tunjangan lainnya anggota Direksi sesuai dengan rekomendasi dari Komite Remunerasi

## TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI (Pasal 18)

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa pelaksanaan tindakan-tindakan sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran operasional dan belanja modal dan perubahan-perubahannya (termasuk perubahan apapun dari perubahan-perubahan tersebut) apabila Direksi mengusulkan untuk menimbulkan pengeluaran operasional atau belanja modal per tahun yang jumlahnya melebihi sejumlah tertentu yang telah disetujui dengan suara bulat oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
  - b. penetapan harga transaksi-transaksi dengan pihak yang terkait;
  - c. penunjukan atau perubahan auditor Perseroan;
  - d. pelaksanaan atau pembelaan atau penyelesaian sengketa, arbitrase atau proses hukum lainnya apapun yang melibatkan suatu jumlah yang dipersengketakan yang melebihi jumlah tertentu yang ditentukan dengan suara bulat oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
  - e. penjualan atau pelepasan aset apapun milik Perseroan yang dilakukan tidak dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari selain dari aset yang tidak lagi diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari, yang nilainya melebihi jumlah tertentu yang ditentukan dengan suara bulat oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
  - f. perubahan apapun yang material dari ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan, termasuk diversifikasi ke aktivitas-aktivitas yang bukan merupakan kegiatan usaha utama Perseroan atau yang dilakukan di daerah-daerah di luar Indonesia;
  - g. kecuali pinjaman atau pembebanan atau penjaminan yang sudah diuraikan dalam Rencana Bisnis, mengadakan pinjaman atau pembebanan atau penjaminan apapun atas harta kekayaan Perseroan dimana jumlah pinjamannya atau nilai jaminannya melebihi jumlah tertentu yang ditentukan dengan suara bulat oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
  - h. perubahan apapun terhadap sifat badan hukum Perseroan, peleburan, penggabungan atau pengkonsolidasian apapun dari Perseroan dengan atau kepada entitas lain manapun, penjualan atau pengalihan apapun dari seluruh atau sebagian besar aset atau kegiatan usaha Perseroan;
  - i. likuidasi, pembubaran atau kepailitan apapun dari Perseroan atau penunjukan likuidator apapun atau hal apapun yang terkait dengan likuidasi, pembubaran atau kepailitan Perseroan;
  - j. perubahan apapun dari struktur permodalan Perseroan, termasuk (namun tidak terbatas pada) peningkatan, pengurangan, pengkonsolidasian, pemisahan atau pembatalan apapun dari saham-saham Perseroan atau perubahan lain apapun dari struktur permodalan atau hak apapun yang melekat pada saham-saham Perseroan;
  - k. perubahan apapun dari kebijakan pembagian dividen atau keuntungan ataupun harta kekayaan lainnya dari Perseroan atau anak perusahaan-anak perusahaan Perseroan yang tidak konsisten dengan kebijakan pembagian dividen Perseroan yang telah disetujui sebelumnya;
  - l. pengambilalihan atau pembentukan apapun dari anak perusahaan apapun atau saham apapun atau kepentingan apapun di perusahaan lain atau kegiatan usaha lain;
  - m. pelaksanaan kerjasama usaha, kemitraan atau pembagian keuntungan apapun dengan pihak manapun dan perubahan apapun dari syarat dan ketentuan dari kerjasama usaha, kemitraan atau pembagian keuntungan dimaksud;
  - n. usulan apapun mengenai restrukturisasi atau reorganisasi Perseroan;

- o. kecuali untuk pembiayaan dari pihak ketiga manapun yang sesuai dengan Rencana Bisnis, pinjaman atau pembiayaan lain apapun oleh Perseroan untuk pihak manapun atau jaminan apapun dari Perseroan untuk menjamin kewajiban-kewajiban dari entitas manapun selain dari Perseroan (tidak termasuk pinjaman yang wajar kepada karyawan atau pelanggan Perseroan);
- p. penawaran atau keputusan apapun untuk mencatatkan saham atau efek apapun dari Perseroan pada bursa efek manapun atau restrukturisasi lain apapun dari Perseroan yang dipersyaratkan dalam rangka penawaran atau keputusan untuk mencatatkan saham atau efek apapun dari Perseroan pada bursa efek manapun, termasuk cara pelaksanaan restrukturisasi dimaksud;

Direksi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dengan suara bulat dari Dewan Komisaris secara tertulis.

Sepanjang yang berhubungan dengan Perseroan, Direksi tidak dapat mengusulkan dilakukannya tindakan-tindakan dalam huruf (c), (f), (h), (i), (j), (k) dan (p) kepada para pemegang saham Perseroan tanpa mendapatkan persetujuan dengan suara bulat secara tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat dengan ketentuan bahwa sebelum diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, usulan untuk melakukan perbuatan hukum dimaksud harus telah disetujui dengan suara bulat oleh Dewan Komisaris. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan dalam hal kuorum kehadiran Rapat pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
6. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasar Modal.
7.
  - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
  - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Direktur lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
8. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam hal mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
9. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
10. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan dan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.  
 Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku.  
 Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.

## VII. DEWAN KOMISARIS (Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling kurang 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dimana sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh anggota Dewan Komisaris harus merupakan Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris serta Peraturan Pencatatan BEI.  
Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, khususnya Peraturan OJK tentang Direksi & Komisaris.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang pertama setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.  
Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai keputusan RUPS.  
Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Dewan Komisaris, maka pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris tersebut untuk membela diri apabila anggota Dewan Komisaris tersebut menghadiri RUPS yang bersangkutan.
4. Jika oleh suatu sebab apapun (kecuali karena pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Ayat 5 dibawah) jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus di selenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan maksud pengunduran dirinya tersebut secara tertulis kepada Perseroan.  
Perseroan wajib: (i) menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dimaksud paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud dan (ii) melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan cara memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional di Indonesia dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan diri tersebut dan adanya hasil keputusan RUPS mengenai pengunduran diri tersebut.  
Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan oleh RUPS bersamaan dengan diberikannya persetujuan oleh RUPS atas pengunduran diri tersebut.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. meninggal dunia;
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
7. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.



## TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS (Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.  
Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tersebut setiap akhir tahun buku.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.  
Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
6. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh Dewan Komisaris.
7. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.  
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
8. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

## IX. KETENTUAN PENTING LAINNYA DALAM ANGGARAN DASAR

### a. Penggunaan laba dan Pembagian Dividen (pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
3. Dalam hal terdapat keputusan RUPS dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.



- b. Penggunaan Cadangan (pasal 25 Anggaran Dasar)
1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
  2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
  3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.
- c. Pembubaran Likuidasi Dan Berakhirnya Status Badan Hukum (Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan)
1. RUPS untuk menyetujui pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit atau pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  2. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat hadir dan atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS kedua diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS kedua, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  3. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
  5. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila keputusan RUPS atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini tidak menunjuk likuidator.
  6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
  7. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:
    - (a) kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan paling kurang dalam:
      - (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
      - (ii) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; dan
      - (iii) dalam Berita Negara Republik Indonesia; dan
    - (b) pembubaran Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dicatat dalam Perseroan.

8. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam:
  - (a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
  - (b) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
9. Anggaran Dasar seperti yang termuat dalam akta ini beserta perubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia
10. Sisa kekayaan setelah likuidasi dibagi di antara para pemegang saham, masing-masing menerima dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki masing-masing dalam Perseroan pada waktu itu.

## XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

### 1. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No.41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id)); Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;
  - Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
  - Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Pilarmas Investindo Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui Formulir Pemesanan atau email ke: [helpdesk@pilarmas-investindo.co.id](mailto:helpdesk@pilarmas-investindo.co.id), dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:
    - 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. *Single Investor Identification* (“SID”), No. Sub Rekening Efek (“SRE”), dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
    - 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Selanjutnya, setelah proses verifikasi, Perusahaan Efek akan menginput pemesanan tersebut ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### a. Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Penawaran Awal atas saham yang akan ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. Perseroan telah menetapkan rentang harga pada masa Penawaran Awal yang berkisar antara Rp284,- (dua ratus delapan puluh empat Rupiah) s/d Rp338,- (tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah) setiap saham yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 – 19 Desember 2023.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### b. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/ atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## 2. Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek (“SRE”) Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah (“RDN”).

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

### 3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

### 4. Pendaftaran Saham ke dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

## 5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan berlangsung pada tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 pukul 10.00 WIB.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Kerja Pertama dan Kedua	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kerja Ketiga	00.00 WIB – 10.00 WIB

## 6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan. Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 7. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pemodal hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada SRE Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum Tanggal Pencatatan.

## 8. Penjatahan Saham

PT Pilarmas Investindo Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").



Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan harga penawaran sebesar Rp338,- (tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp179.623.002.000,- (seratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh tiga juta dua ribu Rupiah). sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020 digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 Januari 2024.

#### a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020, Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, paling sedikit sebesar 15% dari jumlah saham yang ditawarkan atau paling sedikit senilai Rp26.943.450.300,- (dua puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ratus Rupiah).

Perseroan mengalokasikan sejumlah tertentu dari Saham Yang Ditawarkan untuk penjatahan pasti (*fixed allotment*) dan penjatahan terpusat (*pooling allotment*) sesuai dengan golongan Penawaran Umum, yang digolongkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

\*mana yang lebih tinggi nilainya

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

- 1) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
- 2) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau

- 3) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

Untuk sumber Saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- I. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- II. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
  - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham;
  - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam angka I dan II, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- i. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- i. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam angka i, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- ii. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam angka i, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- iii. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- iv. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam angka sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

#### b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya. Alokasi untuk Penjatahan Pasti adalah maksimal sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- i. direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- ii. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- iii. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan huruf ii, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

### 9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
  1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
    - a). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
    - b). Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
    - c). Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
  2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a). mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
    - b). menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a.;
    - c). menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
    - d). Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam POJK 41/2020, Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

#### **10. Batas Waktu Pembayaran Pemesanan Saham dari Partisipan Admin kepada Perseroan**

Lembaga Kliring dan Penjamin Efek menyerahkan dana pesanan ke Partisipan Admin melalui mekanisme yang ditentukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan; Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Perseroan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

#### **11. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham, akan didebet sejumlah saham yang diperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak terdapat pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### **12. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

## **XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Informasi Tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id)

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024.

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK**

**PT PILARMAS INVESTINDO SEKURITAS  
SONA TOPAS TOWER Lt.10  
Jl.Jend. Sudirman Kav.26  
Jakarta 12920**

**Web:**<https://pilarmas-investindo.co.id>  
**Email:**[helpdesk@pilarmas-investindo.co.id](mailto:helpdesk@pilarmas-investindo.co.id)